

**PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERNUANSA
SYARI'AH DI SUMATERA UTARA DALAM PERSPEKTIF
POLITIK HUKUM DAN TEORI HUKUM AL-MASLAHAH**

DISERTASI

Oleh:

Irwansyah

NIM.4001183010

**PROGRAM STUDI
S-3 HUKUM ISLAM**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irwansyah
NIM : 4001183010
Tempat/Tanggal Lahir : Sidomulyo/11 Oktober 1980
Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan
Nomor Handphone : 085261138011

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul” **PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERNUANSA SYARI’AH DI SUMATERA UTARA DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN TEORI HUKUM AL-MASLAHAH**” ini adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan itu menjadi tanggung jawab saya. Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 02 Juni 2021

Yang membuat pernyataan

Irwansyah

PERSETUJUAN

DISERTASI

**PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERNUANSA
SYARI'AH DI SUMATERA UTARA DALAM PERSPEKTIF
POLITIK HUKUM DAN TEORI HUKUM AL-MASLAHAH**

OLEH:

IRWNSYAH

NIM: 4001183010

Dapat Disetujui dan Disahkan sebagai Persyaratan untuk di Seminarkan Pada Sidang
Terbuka (Promosi Doktor) Pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Medan, Juli 2021

Prof. Dr. Faisar Ananda, MA
NIP. 19640702 199203 1 003

NIDN : 2002076402

Dr. Zulham, M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

NIDN : 2021037702

PENGESAHAN

Disertasi Berjudul: **PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERNUANSA SYARI'AH DI SUMATERA UTARA DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN TEORI HUKUM AL-MASLAHAH**. Oleh saudara: Irwansyah NIM: 4001183010. Program Studi Hukum Islam telah diuji dalam Sidang Tertutup Disertasi Disertasi Program Doktor (S-3) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 02 Juni 2021. Disertasi ini telah diperbaiki sesuai masukan dari penguji dan telah memenuhi syarat untuk dapat diajukan Sidang Terbuka (Promosi Doktor) pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Medan, 02 Juni 2021
Panitia Sidang Tertutup Disertasi
Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.Ag
NIP. 19620814 199203 1 003
NIDN : 2014086201

Dr. Phil Zainul Fuad, M.A
NIP: 196704231994031004
NIDN: 2023046703

Anggota

Prof. Dr. Asmuni, M.Ag
NIP. 19540820 198203 1 002
NIDN : 2020085402

Prof. Dr. Faisar Ananda, M.A
NIP. 19640702 199203 1 003
NIDN : 2002076402

Dr. Sudirman Suparmin, Lc.,M.Ag
NIP. 19780701 200912 1 003
NIDN : 2001077803

Dr. Zulham, M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008
NIDN : 2021037702

Prof. Dr. Suhaidi, SH. MH
NIP. 196207131988031003
NIDN: 0013076207

Mengetahui
Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.Ag
NIP. 19620814 199203 1 003
NIDN : 2014086201



ABSTRAK

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERNUANSA SYARIAH DI SUMATERA UTARA DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN TEORI HUKUM AL-MASLAHAH

Nama : Irwansyah
NIM : 4001183010
Program Studi : Hukum Islam
E-mail : alfaqih.iwan@gmail.com

Problematika peraturan daerah yang seharusnya mampu menjadi hukum yang akseptabel untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam masyarakat salah satunya untuk membentuk peraturan daerah berbasis syariah pada daerah-daerah yang tidak diberikan kekhususan. Namun, kesemuanya bergantung pada *political will* dari pemerintahan daerah. Dalam kajian yang akan peneliti analisa yaitu mengenai peraturan daerah berbasis syariah yang ada di Sumatera Utara dan juga beberapa faktor-faktor yang menjadi penghambat dan juga dinamika-dinamika disahkannya aturan itu.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Beberapa peraturan daerah bernuansa syariah di Sumatera Utara yang akan dianalisis yaitu (i) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal Dan Higienis, (ii) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah, (iii) Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur'an Bagisiswa Muslim SD, SMP dan SMA/SMK, (iv) Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah, (v) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan.

Meskipun Indonesia bukan negara Islam, namun terdapat beberapa aturan yang berkenaan dengan hukum Islam seperti haji, zakat, dan sebagainya. Hal ini senada dengan teori masalah, dengan begitu akan ada legalisasi dan legitimasi untuk menjalankan kehidupan bernegara dengan menggunakan konsep Islam khusus untuk warga negara yang beragama Islam.

Pancasila memiliki banyak nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini, nilai filosofis yang relevan dan menjadi sumber untuk menggali nilai-

nilai yang belum diatur berkaitan dengan peraturan daerah berbasis syariah termuat dalam sila pertama Pancasila yaitu ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’. Mengacu pada asas kebhinnekaan maka Indonesia dengan semboyannya "Bhinneka Tunggal Ika" yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, menjadi tolak ukur dalam penetapan hukum positif yang mengakomodir berbagai keberagaman yang ada termasuk kebutuhan kehidupan beragama yang ada di Indonesia.

Hukum positif di Indonesia, dan juga berbagai pengaturan politik hukum dalam pembentukan peraturan daerah bernuansa agama terlebih lagi pada daerah-daerah di luar wilayah kekhususan yaitu Aceh, Papua, Yogyakarta, dan Jakarta yang memiliki otonomi seluas-luasnya terutama dalam membuat peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah-daerah itu.

Positivisasi Hukum Islam di Indonesia menjadi sebuah keniscayaan, sebab konstitusi Pasal 1 ayat (3), Lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 18 B ayat (2) yang pada intinya mengatur bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum, mengacu pada asas kedaulatan rakyat, dan juga menghormati hak-hak tradisional masyarakat. Konstitusi yang memberikan kebebasan beragama bagi pemeluknya menjadi keniscayaan positivisasi hukum Islam di Indonesia. Dari muatan aturan perundang-undangan tersebut membuktikan bahwa telah lahir beberapa undang-undang yang bersumber dari hukum Islam seperti UU Haji, UU Perkawinan, dan lain sebagainya.

Permasalahan positivisasi peraturan daerah berbasis syariah di Sumatera Utara terjadi pada saat penomoran peraturan daerah di pemerintahan daerah tingkat provinsi beberapa mengalami penolakan karena peraturan daerah itu dianggap bukan kewenangan pemerintahan daerah, sebab urusan agama dianggap kewenangan absolut pemerintah pusat. Dengan begitu, peneliti akan mengkaji secara filosofis, yuridis, dan sosiologis mengenai peraturan daerah berbasis syariah yang dapat diterapkan atau tidak pada daerah-daerah diluar daerah khusus yang ada di Indonesia, salah satunya daerah Sumatera Utara. Yang menjadi objek penelitian dalam hal ini adalah peraturan daerah bernuansa syariah.



ABSTRACT

THE ESTABLISHMENT OF REGIONAL REGULATIONS WITH SHARIA NUANCES IN NORTH SUMATERA IN THE PERSPECTIVE OF LEGAL POLITICS AND LEGAL THEORY OF AL-MASLAHAH

Name : Irwansyah
NIM : 4001183010
Major : Islamic Law
E-mail : alfaqih.iwan@gmail.com

The problem with regional regulations that should be able to become acceptable laws to meet the needs of life in society is one of which is to form sharia-based regional regulations in areas that are not given specificity. However, everything depends on the political will of the local government. In the study that the researcher will analyze, namely regarding the existing sharia-based regional regulations in North Sumatra and also some of the factors that become obstacles and also the dynamics of the ratification of these regulations.

This type of research used in this research is normative juridical research. The approach used is the statutory approach (statute approach), data source used is primary data and secondary data. Several regional regulations with sharia nuances in North Sumatra that will be analyzed are: (i) Medan City Regional Regulation Number 10 of 2017 concerning Supervision and Guarantee of Halal and Hygienic Products, (ii) Regional Regulation of Medan City Number 5 of 2014 concerning Compulsory Education at Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah, (iii) Regional Regulation of the City of Tanjung Balai Number 1 of 2015 concerning the Obligation to Read and Write the Letters of the Koran for Muslim Elementary Schools, Middle Schools and High Schools / Vocational Schools, (iv) Tanjung Balai City Regional Regulation Number 2 of 2015 concerning Management of Zakat, Infaq and Alms, (v) Regional Regulations of Asahan Regency.

Even though Indonesia is not an Islamic country, there are various rules and regulations regarding Islamic law such as hajj, zakat, etc. This is in line with the maslahah theory, so that there will be legalization and legitimacy to carry out a state life using a special Islamic concept for citizens who are Muslim.

Pancasila which has many philosophical values, is thus philosophically relevant and becomes a source for exploring unregulated values related to this sharia-based regional regulation, which is related to the first principle of Pancasila

"God Almighty". Referring to the principle of diversity, Indonesia which is diverse, singular, which means different but still one, so the law must also accommodate the various diversity that exists, including the needs of religious life in Indonesia.

Positive law in Indonesia, as well as various political and legal arrangements in the formation of regional regulations with religious nuances, especially in areas outside that are not given specificity such as Aceh, Papua, Yogyakarta, Jakarta to have the widest possible autonomy, especially in making regional regulations in accordance with the needs of those areas.

Positivisation of Islamic Law in Indonesia is a necessity, because of the constitution of Article 1 paragraph (3), further Article 1 (2) and Article 18 B paragraph (2) which basically regulates that Indonesia is based on law, refers to the principle of people's sovereignty, and also respecting the traditional rights of communities. The constitution that provides religious freedom for its adherents is a necessity for positivating Islamic law in Indonesia, it is evident that several laws have been born from Islamic law such as the Hajj Law, the Marriage Law, and so on.

The problem of positivating sharia-based regional regulations in North Sumatra occurs when the numbering of regional regulations at the provincial level is often rejected because regional regulations are considered not the authority of regional governments, because religious affairs are considered the absolute authority of the central government. That way, researchers will study philosophically, juridically, and sociologically regarding sharia-based regional regulations that can be applied or not in areas that are not given specialties, one of which is in the North Sumatra region where regional regulations with sharia nuances are the object of research from researchers.

المخلص

وضع اللوائح الإقليمية المتعلقة بالشرعية في سومطرة الشمالية من منظور السياسة القانونية والنظرية للمصلحة

الاسم : ايروانشاة
رقم القيد : 4001183010
الشعبة : الشريعة الإسلامية
البريد الإلكتروني : alfaqih.iwan@gmail.com

إن مشكلة اللوائح الإقليمية التي يجب أن تكون قادرة على أن تصبح قوانين مقبولة لتلبية احتياجات الحياة في المجتمع هي تشكيل لوائح إقليمية قائمة على الشريعة في المناطق التي لا تُعطى خصوصية. ومع ذلك ، فإنهم جميعاً يعتمدون على الإرادة السياسية للحكومة المحلية. في هذه الدراسة ، سيحللها الباحث خاصة فيما يتعلق باللوائح الإقليمية القائمة على الشريعة الإسلامية في سومطرة الشمالية و بعض العوامل التي تصبح عقبات بالإضافة إلى ديناميكيات التصديق على هذه اللوائح.

البحث المستخدم في هذا البحث هو بحث قانوني معياري. النهج المستخدم هو النهج القانوني ، وتحليل البيانات المستخدم هو البيانات الأولية والبيانات الثانوية. العديد من اللوائح الإقليمية مع الفروق الدقيقة في الشريعة الإسلامية في سومطرة الشمالية والتي سيتم تحليلها هي (1) اللائحة الإقليمية لمدينة ميدان رقم 10 لعام 2017 بشأن الإشراف وضمان المنتجات الحلال والصحية ، (2) التنظيم الإقليمي لمدينة ميدان رقم 5 لعام 2014 بشأن إلزامي التعليم في المدرسة الدينية التكميلية الأولية ، (3) اللائحة الإقليمية لمدينة تانجونج بالاي رقم 1 لعام 2015 بشأن الالتزام بقراءة وكتابة القرآن للمدارس الإسلامية الابتدائية والمدارس الإعدادية والثانوية ، (4) اللائحة الإقليمية لمدينة تانجونج بالاي رقم 2 لعام 2015 بشأن إدارة الزكاة والإنفاق والزكاة ، (5) التنظيم الإقليمي لمقاطعة أساهان

على الرغم من أن إندونيسيا ليست دولة إسلامية ، إلا أن هناك العديد من القواعد واللوائح المتعلقة بالشرعية الإسلامية كالحج والزكاة وما أشبه ذلك. وهذا يتماشى مع نظرية المصلحة ، بحيث يكون هناك تشريع لممارسة حياة الدولة بمفهوم إسلامي خاص للمواطنين المسلمين.

وبالتالي فإن بان تشراسيلا ، التي لها العديد من القيم الفلسفية ، ذات صلة فلسفية وتصبح مصدرًا لاستكشاف القيم غير المنظمة المتعلقة بهذا التنظيم الإقليمي القائم على الشريعة ، والذي

يرتبط بالمبدأ الأول لجان تشراسيلا " توحيد الربانية " و بالإشارة إلى التنوع المجتمع إندونيسيا بمختلفة الأديان والقبيلة ، يجب أن يستوعب القانون بهذا التنوع و احتياجات الدينية في إندونيسيا .

القانون الوضعي في إندونيسيا في تشكيل اللوائح الإقليمية المتعلقة بالشرعية ، خاصة في المناطق التي لا تُعطى خصوصية مثل أتشيه و بابوا و يوجياكارتا و جاكرتا للحصول على أوسع نطاق ممكن من الحكم الذاتي ، لا سيما في وضع اللوائح الإقليمية وفقاً لاحتياجات تلك المناطق.

وضع اللوائح المتعلقة بالشرعية الإسلامية في إندونيسيا تكون ضرورة ، بسبب دستور المادة 1 الفقرة (3) ، وكذلك المادة 1 الفقرة (2) و المادة 18 الفقرة (2) التي تنظم أساساً أن إندونيسيا تستند على القانون ، و تشير إلى المبدأ سيادة الشعب ، وكذلك احترام الحقوق التقليدية للمجتمعات. يعتبر الدستور الذي يوفر الحرية الدينية لأتباعه ضرورة لإثبات الشرعية الإسلامية في إندونيسيا ، ومن الواضح أن العديد من القوانين نشأت من الشرعية الإسلامية لقانون الحج وقانون الزواج وما إلى ذلك.

و مشكلة وضع اللوائح الإقليمية المستندة إلى الشرعية في سومطرة الشمالية تكون عند غالباً رفض ترقيم اللوائح الإقليمية على مستوى الم حافظات ، لأن وضع اللوائح الإقليمية ليس من حق الحكومات الإقليمية ، لأن اللوائح الدينية تعتبر منحاً للحكومة المركزية . ومن هذا ، سيحلها الباحث فلسفياً وقضائياً واجتماعياً فيما يتعلق باللوائح الإقليمية المستندة إلى الشرعية التي يمكن تطبيقها أو عدم تطبيقها في المناطق التي ليست لها خصوصيات منها منطقة سومطرة الشمالية حيث تكون اللوائح الإقليمية المتعلقة بالشرعية هي موضوعات التي يحلها أكثر الباحثين.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	iv
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	vi
ABSTRAK BAHASA ARAB	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Batasan Masalah	10
D. Penjelasan Istilah	10
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	13
H. Landasan Teori	14
I. Kajian Terdahulu	49
J. Metodologi Penelitian	51

BAB II FILOSOFI PEMBENTU PERATURAN DAERAH

A. Sejarah Peraturan Daerah.....	57
B. Jenis-jenis Peraturan Daerah Di Indonesia	77
C. Pengaturan Peraturan Daerah.....	86
D. Filosofi Pengaturan Peraturan Daerah	93

BAB III PENGATURAN POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN

PERATURAN DAERAH SYARIAH

A. Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia.....	136
B. Politik Hukum Di Indonesia	190
C. Pengatura Peraturan Daerah Bernuansa Syariah.....	201

BAB IV POLITIK HUKUM PERATURAN DAERAH SYARIAH

DI SUMATERA UTARA

A. Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan Daerah Di Sumatera Utara	214
B. Inisiasi Peraturan Daerah Syariah Di Sumatera Utara	227
C. Argumentasi Pengaturan Peraturan Daerah Syariah	263
D. Analisis Preskriptif Pembentukan Peraturan Daerah Syariah Di Sumatera Utara	299

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	320
B. Saran.....	324

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, negara merupakan suatu bentuk sosio-konsensus masyarakat untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan publik masyarakat. Negara adalah sebuah wadah bagi suatu bangsa yang menciptakan batas wilayah untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa yang menjadi hakekat suatu negara.¹ Menurut Harold J. Laski, tujuan negara adalah menciptakan keadaan dimana rakyat dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal.² Namun, dari beragam teori dan konsepsi negara yang sudah cukup mendalam, tidak satupun negara di dunia yang terlepas dari dinamika dan pergerakan politik suatu bangsa, yang salah satunya adalah Indonesia.

Dalam konteks negara Indonesia, agenda reformasi yang bergulir, secara signifikan mengubah tatanan politik dan struktur tata negara Indonesia, perubahan tersebut diwujudkan melalui perubahan-perubahan konstitusi Indonesia. Salah satu perubahan dalam konteks perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), adalah mengenai hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengalami pergeseran dari kekuasaan sentralistik-otoritarian kearah desentralistik-otonom. Penerapan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah yang menempatkan kedudukan daerah menjadi *local state government* justru mengesampingkan peran daerah dalam berbagai aspek.³ Hal inilah yang menjadi salah satu alasan penguatan kewenangan daerah dalam agenda reformasi.

¹ Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 1980), h. 140.

² Harold J. Laski, *The State in Theory and Practice* (New York: The Viking Press, 1947), h.253.

³ Hayatun Na'imah, *Perda Berbasis Syariah dan Hubungan Negara-Agama dalam Perspektif Pancasila*, dalam *Mazahib*, Vol.XV, Nomor 2, h. 153.

Penguatan tersebut dapat dilihat dalam norma pengaturan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Ketentuan desentralisasi-otonom kepada daerah yang di atur dalam konstitusi, di jabarkan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan ini menegaskan bahwa adanya pembagian urusan-urusan tertentu yang menjadi kewenangan absolut antar pemerintah. Kewenangan pemerintah pusat yang tidak dapat dibagi kepada daerah ialah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.⁴ Diluar dari urusan tersebut, dapat diserahkan kepada daerah melalui tugas pembantuan atau desentralisasi.

Philipus M. Hadjon menjelaskan, desentralisasi adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan juga dilakukan oleh satuan pemerintah yang lebih rendah dalam bentuk fungsional dan teritorial.⁵ Menurut Ismail Husin, desentralisasi merupakan konsep yang lahir setelah tercapainya wujud sentralisasi. Hal ini berarti, desentralisasi lahir setelah adanya sentralisasi pemerintahan, dan tidak mungkin ada desentralisasi sebelum adanya sentralisasi.

Di dalam konsep desentralisasi, terdapat tiga elemen pokok yang menggambarkannya, *Pertama*, pembentukan organisasi pemerintahan otonom. *Kedua*, pembagian wilayah negara menjadi otonom. *Ketiga*, penyerahan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah kepada daerah otonom.⁶ Kemudian, terkait penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu (i) penyerahan penuh, artinya secara asas dan cara menjalankan kewenangan diserahkan seluruhnya kepada daerah otonom, (ii) penyerahan tidak penuh, artinya

⁴ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

⁵ Philipus M Hadjon, et al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1993), h.111.

⁶ Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal* (Jakarta: Bina Aksara, 1992), h.15.

penyerahan hanya pada tataran pelaksanaan saja, sedangkan asas-asasnya ditetapkan oleh pemerintah pusat.⁷

Secara esensial, desentralisasi memiliki sebuah unsur *qonditio sine quo non*, yaitu otonomi. Otonomi sendiri bermakna *zelfwetgeving* yang dalam perkembangannya berarti membuat beberapa peraturan daerah. Menurut CW Van Der Pot, otonomi daerah sebagai *huishouding* (menjalankan rumah tangga sendiri).⁸ Konsep otonomi daerah ini mendefinisikan bahwa proses pelimpahan wewenang yang diamanatkan undang-undang memberikan konsekuensi kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahannya sendiri sesuai kebutuhan rumah tangga daerahnya (*local self government*).

Ketentuan prinsip desentralisasi-otonom merupakan wujud perubahan reformasi yang meninggalkan karakter orde baru yang berwujud sentralistik dengan mementingkan stabilitas dan integrasi terpusat.⁹ Salah satu wujudnya dapat dilihat melalui pengaturan yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk membentuk dan menyusun peraturan daerah berdasarkan karakter daerah masing-masing. Penyusunan perda pasca reformasi lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi, potensi dan karakteristik yang dimilikinya.¹⁰

Secara atributif, Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagai pedoman pemerintahan di tingkat daerah, pemerintah daerah memiliki kesanggupan dalam melaksanakan pembentukan dan perumusan peraturan daerah untuk mengatur rumah tangganya. Hal ini dapat dilihat melalui penegasan dalam aturan-aturan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu TAP MPR Nomor III/MPR/2000 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 sebagaimana terakhir kali diubah dalam Undang-Undang Nomor

⁷ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Prenamedia grup, 2015), h. 253.

⁸ Hayatun Na'imah, *Perda Berbasis Syariah dalam Tinjauan Hukum Tata Negara*, dalam *Jurnal Khazanah*, Vol. 14, h. 44.

⁹ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 222.

¹⁰ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2002), h. 13.

12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 yang memuat jenis dan hirarki perundang-undangan, diantaranya: a. UUD NRI 1945, b. Ketetapan MPR, c. UU/Perppu, d. Peraturan Pemerintah, e. Peraturan Presiden, f. Peraturan Daerah Provinsi g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan daerah berfungsi sebagai instrumen kebijakan di daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan sebagai bentuk pelaksanaan anamah konstitusi dan UU Pemda. Perda juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk menampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat yang ada di daerah. Walaupun demikian, pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945.¹¹

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, berlaku tiga sistem hukum yaitu, hukum adat, hukum barat dan hukum Islam. Ketiga aturan tersebut akan menjadi bahan baku hukum nasional Indonesia.¹² Hal ini dapat terjadi karena disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya jika dilihat dari segi kuantitas demografi, Indonesia diduduki oleh mayoritas Muslim, dari segi historis, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kultur budaya yang kuat dalam bingkai adat istiadat, dan juga pernah di jajah oleh bangsa lain seperti Belanda yang memberikan intervensi pemberlakuan dan penerapan sistem hukum di Indonesia.

Sistem hukum nasional berfungsi untuk menyebarkan dan memelihara pengalokasian nilai-nilai yang dirasa benar oleh masyarakat. Salah satunya adalah digunakannya hukum Islam sebagai sumber sistem hukum nasional Indonesia. Meskipun masih sangat problematik, pengadopsian hukum Islam ini memiliki beragam alasan dan strategi, terutama dari kelompok penganut aliran substantif dan formalisme.

Indonesia merupakan negara Muslim terbesar di dunia, namun secara konstitusional Indonesia tidak menyatakan secara tegas bahwa Indonesia adalah

¹¹ Aristo Evandy A. Barlian, *Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hirerarki Perundang-undangan dalam Perspektif Politik Hukum*, dalam *Fiat Justisia*, Vol. 10 h. 594.

¹² CST Kansil dan Christine ST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 200.

Negara agama dan Islam adalah agama negara. Sebagaimana pada negara mayoritas Muslim lainnya seperti Mesir, Pakistan, Malaysia dan Sudan. Dalam perjalanan sejarah, berdirinya kerajaan Islam memberikan peluang besar bagi pemberlakuan hukum Islam di nusantara. Beberapa wilayah kerajaan yang menerapkan hukum Islam (syariah) yaitu kerajaan Pasai di Sumatera, kerajaan Banten, Cirebon, Mataram, Kutai, Makassar, Ternate dan Tidore.¹³

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, muncul dan maraknya peraturan daerah bernuansa syariah dapat dibagi kedalam tiga fase atau tahapan formalisasi syariat Islam dalam struktur hukum Indonesia. *Fase pertama*, ialah fase konstitusionalisasi syariah Islam, yang dapat dilihat dalam fase-fase pembuatan konstitusi pada tahun 1945, 1946-1959, 1999-2002 yang dimana dalam perumusannya terjadi perdebatan-perdebatan masalah relasi Islam dan negara. *Fase kedua*, formalisasi syariat islam ditingkat Undang-Undang, yang dapat dilihat melalui pemuatan hukum islam dalam formalisasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh, dimana diberikan keleluasaan bagi diberlakukannya syariah islam di provinsi tersebut. *Fase ketiga*, pengadopsian syariat Islam kedalam peraturan daerah. Gagasan ini menjamur setelah agenda reformasi menghasilkan konsep desentralisasi yang dimuat kedalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip otonomi daerah.¹⁴

Dalam konteks Indonesia pada masa sekarang, Haedar Nasir dalam disertasinya menjelaskan bahwa Gerakan Islam Syariat berusaha dengan gigih memperjuangkan formalisasi syariat Islam dalam istitusi negara. Gerakan Islam Syariat di Indonesia itu sendiri terbagi menjadi beberapa level, yaitu : *pertama*, mereka yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara islam, *kedua*, mereka yang menjadikan hukum islam sebagai hukum nasional, dan *ketiga*, mereka yang memperjuangkan berlakunya syariat islam melalui otonomi daerah yang produknya berbentuk peraturan daerah. Karakter Gerakan yang ketiga dapat kita

¹³ Daud Rasyid, *Islam dan Reformasi* (Jakarta: Usama Press, 2001), h. 153.

¹⁴ Denny Indrayana, *Kompleksitas Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Perspektif Hukum Tata Negara*, *Jurnal Yustisia*, Edisi 81, 2010, h. 95-97.

tinjau pada Komite Persiapan Penerapan Syariah Islam (KPPSI) di Sulawesi Selatan.¹⁵

Tidak hanya bukti sosiologis bahwa Indonesia adalah negara muslim yang besar, namun keberagaman suku bangsa, ras, etnis, budaya maupun agama memberikan pengaruh yang besar pada setiap pembentukan peraturan daerah di daerah otonom masing-masing. Sebagai contoh, penerapan peraturan daerah yang bernuansa syariah dapat ditemui di dalam beberapa peraturan daerah di berbagai kabupaten/kota di Sumatera Utara sebagai berikut: (i) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal Dan Higienis, (ii) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah, (iii) Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur'an Bagi siswa Muslim SD, SMP dan SMA/SMK, (iv) Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah, (v) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat. Minimnya akses berkaitan dengan peraturan daerah berbasis syariah, menjadikan titik fokus kajian peneliti berkaitan dengan proses dan mekanisme dalam 5 (lima) peraturan daerah berbasis syariah yang terdapat di 3 (tiga) kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara.

Sebagai perbandingan, selain dari pada pengelompokan peraturan daerah bernuansa syariah diatas, terdapat juga peraturan daerah yang memang secara formal dan materil dikategorikan sebagai bagian dari syariah, yaitu Qanun di Provinsi Aceh. Jika dianalisis, berbagai perda di Indonesia dalam konteks syariah dapat dikelompokkan kedalam dua pembagian, yaitu peraturan daerah syariah dengan otonomi khusus (*qanun*) dan peraturan daerah bernuansa syariah dengan status otonomi biasa. Qanun dalam sistem hukum nasional merupakan *lex specialis* yang memiliki dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sedangkan peraturan daerah bernuansa syariah belum memiliki pengaturan yang tegas dalam sistem hukum nasional Indonesia.

¹⁵ Haedar Nasir, *Review Disertasi Gerakan Islam Syariah Reproduksi Salafiyah Ideologi di Indonesia* (Disertasi, UGM, 2006), h.3.

Pemberlakuan peraturan daerah syariah atau setidaknya yang bernuansa syariah tidak terlepas dari isu-isu resistensi sosial maupun akademis. Argumentasi yang timbul kerap kali dikaitkan dengan konsep negara Indonesia yang bukan merupakan negara agama, namun juga bukan negara sekuler. Dalam konsep yang lebih luas dan aspek hukum yang lebih tinggi, pemuatan unsur syariah dalam ‘‘Piagam Jakarta’’ mendapatkan penolakan yang keras, setidaknya melalui beberapa argument yaitu: (i) pencantuman ini akan membuka kemungkinan campur tangan negara dalam wilayah agama yang mengakibatkan kemudatan, dan pada dasarnya agama harus menjadi wilayah otonom dari negara, (ii) akan menimbulkan ancaman disintegrasi karena bangkitnya prasangka dari luar tentang Indonesia adalah negara Islam, (iii) tujuh kata tersebut bertentangan dengan visi negara yang mengakomodir persamaan dalam bingkai kekeluargaan.¹⁶

Atau setidaknya, argumen yang mendasari pemikirannya kepada pemahaman Pasal 10 ayat (1) Point F, tentang agama adalah kewenangan absolut dari pada negara (pemerintah pusat). Tanpa melakukan analisa kritis dan pemahaman secara komprehensif yang tertuang dalam penjelasan pasal yang tak terpisahkan, yang sesungguhnya urusan absolut negara dibidang agama adalah dalam ruang lingkup menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan penyelenggaraan kehidupan beragama dan sebagainya.¹⁷ Secara eksplisit sesungguhnya tidak terdapat norma yang melarang pemuatan substansi agama (syariah) dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah.

Secara konseptual, peristiwa *das sein* yang mengalami disparitas dengan *das sein* dalam ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang menarik untuk dikaji. Dikarenakan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan (dalam hal ini perda) dipengaruhi oleh berbagai faktor dan variabel, yang salah satunya adalah politik. Menurut Moh. Mahfud MD, hukum merupakan suatu produk

¹⁶ Muntoha, *Otonomi Daerah dan Perkembangan ‘‘Peraturan-Peraturan Daerah Bernuansa Syariah, Cet. 1* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2010), h. 5.

¹⁷ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf F Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

politik dalam artian hukum adalah undang-undang yang dibuat oleh lembaga politik (DPR). Atau setidaknya antara politik dan hukum saling mempengaruhi dan tak ada yang lebih unggul. Sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, politik dan hukum itu determinan, sebab politik tanpa hukum itu zalim, sedangkan hukum tanpa politik itu lumpuh.¹⁸ Konsep inilah yang dinamakan dengan konsep politik hukum.

**Skema 1:
Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembentukan Peraturan Daerah
Berbasis Syariah**



Tidak sampai disitu, politik hukum juga memiliki faktor dan indikator lain yang mempengaruhinya. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa politik hukum mencakup jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu: (i) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada, (ii) cara-cara apa dan yang mana dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut, (iii) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah, dan (iv) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.¹⁹

¹⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindopersada, 2014). h. 5.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), h.352-353.

Soedarto mengatakan, bahwa politik hukum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.²⁰ Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pembentukan peraturan perundang-undangan setidaknya mencakup tiga hal, yaitu: (i) kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara, (ii) latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya suatu produk hukum, dan (iii) penegakan hukum di dalam kenyataan.²¹

Maka dari itu, dibalik problematika pengadopsian hukum Islam kedalam sistem hukum nasional dan pemberlakuan peraturan daerah bernuasa syariah, secara ilmiah harus dilihat dari sudut ilmu pengetahuan hukum. Di kalangan ilmuan hukum, pembahasan terkait politik hukum bukanlah suatu hal yang baru. Namun, pembahasan tentang politik hukum yang secara khusus mengkaji politik hukum Islam atau setidaknya memberikan relevansi penelitian antara politik hukum dan hukum Islam masih sedikit dan baru.

Namun demikian, untuk menjawab pertanyaan kunci yaitu bagaimana konsep politik hukum dalam pembentukan peraturan daerah bermuansa syariah. Perlu dijawab terlebih dahulu bagaimana kedudukan hukum Islam sebagai sumber hukum nasional terutama dilihat dari *Philosophische Grondslag* yaitu menempatkan Pancasila sebagai sistem filsafat dan sumber dari segala sumber hukum nasional Indonesia. Yang artinya segala pengaturan yuridis formil harus berkesesuaian dengan nilai-nilai filsafat Pancasila. Meskipun pada masa pra-kemerdekaan sampai pasca-kemerdekaan, perdebatan antara Islam dan sekuler dalam diskursus Pancasila sangat dialektis. Maka dari itu perlu dilihat bagaimana sistem filsafat Pancasila mengadopsi hukum Islam, atau bahkan harus dilihat bagaimana hukum Islam mempengaruhi perumusan dan implementasi Pancasila itu sendiri.

Sehubungan dengan itu, terdapat beberapa pertanyaan yang relevan untuk diajukan selanjutnya. Permasalahan yang akan dibahas yaitu berkaitan dengan

²⁰ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), h. 151.

²¹ Moh. Mahfud MD, *Ibid.*, h. 4.

Filosofi Pembentukan Peraturan Daerah, Pengaturan Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Bernuansa Syariah, dan juga mengenai Politik Hukum Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Di Sumatera Utara sehingga diharapkan dapat menjawab problematika hukum yang ada.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Filosofi Pembentukan Peraturan Daerah?
2. Bagaimana Pengaturan Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Bernuansa Syariah?
3. Bagaimana Politik Hukum Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Di Sumatera Utara?

C. Batasan Masalah

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini hanya akan meliputi kajian teoritis dan praktik dari proses pembuatan peraturan perundang-undangan (peraturan daerah) bernuansa syariah, analisa kedudukan hukum peraturan daerah bernuansa syariah dalam sistem hukum nasional Indonesia dan kajian terhadap pembentukan peraturan daerah bernuansa syariah di Sumatera Utara dalam aspek politik hukum pembentukan peraturan daerah.

D. Penjelasan Istilah

1. Politik Hukum

Politik hukum, menurut Padmo Wahyono merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.²²

Sedangkan menurut Satjipto Rahadjo, politik hukum merupakan aktivitas memilih dan cara yang akan dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu dalam masyarakat.²³ Menurut Moh. Mahfud MD,

²² Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h.160

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), h.352

Politik Hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Namun, penggunaan frasa politik hukum dalam penelitian ini adalah konsep politik hukum yang menggambarkan kebijakan negara (daerah) tentang hukum yang akan diberlakukan pada perumusan norma yang dimuat dalam peraturan daerah (bernuansa syariah), latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya norma peraturan daerah (bernuansa syariah), dan penegakan hukum dalam artian pelaksanaan peraturan daerah (bernuansa syariah) tersebut.

2. Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan daerah (perda) merupakan bingkai legal dari kebijakan sebuah negara.²⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Selanjutnya, yang dimaksud Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Gubernur bersama dengan DPRD Provinsi di tingkat provinsi dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Walikota/Bupati bersama dengan DPRD Kota/Kabupaten ditingkat kota atau kabupaten.

3. Konsep Syariah

Yang dimaksud dengan ‘‘konsep syariah’’ atau ‘‘syariah’’ itu sendiri akan mengarah kepada istilah peraturan daerah bernuansa syariah. Syariah artinya ajaran (hukum) agama dan bernuansa syariah, maksudnya terdapat materi yang mengandung unsur-unsur atau nilai-nilai agama Islam. Pada hakikatnya, Perda bernuansa syariah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu ‘‘Peraturan Daerah’’ pada umumnya yang ada dalam hierarki

²⁴ Anis Ibrahim, *Legislasi dan Demokrasi: Interaksi dan Konfigurasi Politik Hukum dalam Pembentukan Hukum di Daerah* (Malang: IN-TRANS Publishing, 2008), h.221

perundang-undangan Pasal 7 huruf f dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Perda bernuansa syariah yaitu suatu istilah atas kebijakan peraturan daerah yang berpedoman kepada ajaran agama Islam sesuai dengan Alquran dan Hadits. Dalam peraturan perundang-undangan tidak dikenal Peraturan Daerah Syari'at, yang lazimnya hanya di kenal oleh masyarakat sebagai suatu istilah. Perda Syari'at Islam dilihat dalam arti sempit adalah ritual yang mencakup aturan seperti tuntunan berbusana secara Islami, membaca Al Qur'an, pengelolaan zakat, ibadah ramadhan, larangan perjudian, maksiat, dan shalat Jum'at khusyu. Syari'at Islam yang lebih luas mencakup fiqih sosial perlindungan HAM, anti korupsi, anti mafia hukum, dan pelestarian lingkungan hidup.²⁵

E. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini akan bertujuan untuk:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai Filosofi Pembentukan Peraturan Daerah.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai Pengaturan Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Bernuansa Syariah.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai Politik Hukum Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Di Sumatera Utara.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Secara teoritis, dapat memberikan signifikansi pembaharuan ilmu pengetahuan (*novelty of research*) dalam bidang hukum khususnya kajian politik hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan (yang dalam hal ini Perda).

²⁵ Surya Nita, Peraturan Daerah Bernuansa Syari'at Islammenunjangnilai Ham-Gender Dan Anti Diskriminasi Dalamera Otonomi Daerah (Studi Di Provinsi Sumatera Utara), *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 7, No. 7, Maret 2019.

2. Secara praktis, dapat memberikan kontribusi berupa masukan bagi seluruh *stake holder* pembuat peraturan daerah terutama yang akan menggagas peraturan daerah bernuansa syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Disertasi ini disusun dalam beberapa Bab, Bab I akan menguraikan latar belakang dan arah permasalahan yang akan dinalisis atau dibahas dalam bab berikutnya. Timbulnya permasalahan tersebut dari pemberlakuan perda bernuansa syariah yang secara bergantian dapat di kabulkan atau tidak dikabulkan dalam proses harmonisasi ditingkat yang lebih tinggi. Untuk menganalisis objek permasalahan tersebut, diperlukan suatu pisau bedah untuk menganalisis permasalahan. Objek penelitian dalam disertasi ini adalah ilmu hukum normatif. Dan akan diuraikan mengenai atasan-batasan masalah dalam penelitian.

Bab II akan menguraikan mengenai pandangan-pandangan teoritis dari berbagai teori yang relevan untuk digunakan di dalam penelitian ini. Sebagai upaya untuk memberikan wawasan teoritis yang mendalam, pembahasan atau analisa permasalahan akan diurai dengan beragam teori hukum yang relevan.

Bab III akan membahas mengenai substansi pembahasan yang akan dikaji secara mendalam dengan menggunakan landasan yuridis dan filosofis sebagai pisau analisis. Sehingga pada Bab III akan tergambar mengenai aspek hukum berkenaan dengan peraturan daerah berbasis syariah

Bab IV akan menguraikan *apa* dan *bagaimana* persoalan-persoalan teoritis dan praktis dalam pembentukan peraturan daerah bernuansa syariah, konsep sistem hukum nasional dan kedudukan hukum islam dalam sistem hukum nasional, dan uraian analisa politik hukum pembentukan peraturan daerah bernuansa syariah di Sumatera Utara.

Bab V akan mendeskripsikan hasil analisis berupa kesimpulan dan saran yang akan menjawab permasalahan yang telah diuraikan pada rumusan masalah sehingga didapatkan suatu intisari dari pembahasan dan juga terdapat *output* yang memiliki unsur kebaruan (*novelty*) berkaitan dengan hasil penelitian sehingga dapat menjadi pembeda dengan hasil penelitian lainnya.

H. Landasan Teori

Penguraian teori yang akan digunakan secara sistematis mulai dari *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. *Grand theory* pada umumnya adalah teori-teori makro yang mendasari berbagai teori di bawahnya. Disebut *grand theory* karena teori tersebut menjadi dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level. *Grand Theory* di sebut juga makro karena teori-teori ini berada di level makro, bicara tentang struktur dan tidak berbicara fenomena-fenomena mikro. *Middle theory* adalah dimana teori tersebut berada pada level *mezzo* atau level menengah yang fokus kajiannya makro dan juga mikro. Sedangkan *Applied Theory* adalah suatu teori yang berada di level mikro dan siap untuk diaplikasikan dalam konseptualisasi.

Teori yang akan digunakan secara sistematis dimulai dengan teori besar (*grand theory*), *middle theory*, dan *applied theory*. Disebut *grand theory* karena itu adalah dasar dari kelahiran teori lain pada tingkat yang berbeda. *Grand theory* juga disebut makro karena teori ini berada di tingkat makro. *Middle theory* adalah teori yang berada di tingkat menengah yang memuat berbagai dogmatika hukum. Sedangkan, *applied theory* diterapkan pada tingkat mikro dan berkaitan dengan aplikasi dalam konseptualisasi, mengkaji pertentangan antara hukum secara yuridis dengan fakta yang sebenarnya terjadi.

Penelitian ini akan menggunakan ketiga bagian teori tersebut sebagai pisau analisis yang akan mengurai permasalahan penelitian ini secara sistematis dan terstruktur. *Grand Theory* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Negara Hukum. Teori pendukung berupa *middle theory* yang akan digunakan yaitu Teori Otonomi Daerah. Untuk *applied theory* yang digunakan sebagai konsep penerapannya di masyarakat yaitu Teori Al-Maslahah.

Adapun uraian dari landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum

Pernyataan A.V Dicey mengenai *Rule of Law* ialah sebagai berikut:²⁶

²⁶ A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (London: Ninth Edition, Macmillan and Co, Limited St. Marthin's Street, 1952), halaman 202-203.

That rule of law, then, which forms a fundamental principle of the constitution, has three meaning, or may be regarded from three different points of view. It means, in the first place, the absolute supremacy or predominance of regular law as opposed to the influence of arbitrary power, and excludes the existence of arbitrariness, of prerogative, or even of wide discretionary authority on the part of the government. It means, again, equality before the law, or the equal subjection of all classes to the ordinary law of the land administered by the ordinary law courts. The rule of law in this sense excludes the idea of any exemption of officials or other from the duty of obedience to the law which governs other citizens or from the jurisdiction of the ordinary tribunals. The rule of law lastly may be used as a formula for expressing the fact that with us the law of the constitution, the rules which in foreign countries naturally form part of constitutional code, are not the source but the consequence of the rights of individuals, as defined and enforced by the court. (The rule of law, yang membentuk prinsip fundamental konstitusi, memiliki tiga arti, atau dapat dikaji dari tiga sudut pandang yang berbeda. *Pertama*, the rule of law berarti supremasi absolut atau dominasi hukum yang bertentangan dengan kekuasaan sewenang-wenang, dan meniadakan eksistensi kesewenang-wenang, eksestensi prerogatif, atau meniadakan keberadaan kekuasaan diskresi yang luas dari pemerintah. *Kedua*, the rule of law berarti kedudukan yang sama di depan hukum, atau kesetaraan semua orang pada hukum yang dilaksanakan melalui peradilan biasa. The rule of law dalam hal ini meniadakan ide kedudukan eksklusif para pejabat pemerintah atau pejabat lainnya dari kewajiban tunduk pada hukum yang mengatur warga negara atau bebas dari yuridiksi peradilan biasa. *Ketiga*, the rule of law digunakan sebagai rumusan untuk mengungkapkan fakta bahwa hukum konstitusi, aturan-aturan yang di luar negeri umumnya merupakan bagian dari konstitusi, bukan merupakan sumber hukum tetapi konsekuensi hak-hak individu, sebagaimana ditentukan dan ditegakan melalui peradilan).

A. V. Dicey dalam bukunya *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*, menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *The Rule of Law*, yaitu: (i) *Supremacy of Law*; (ii) *Equality before the law*, (iii) *Due Process of Law*.²⁷ Lebih lanjut, Julius Stahl juga mengemukakan ciri-ciri negara hukum menurut pandangannya, yaitu: (i) Perlindungan terhadap HAM; (ii) *Trias politica*; (iii) Pemerintahan berdasar atas hukum (*legality principle*); (iv) Adanya peradilan *administrasi yang mandiri*.²⁸

²⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 113

²⁸ Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara, Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010), h. 36.

Dalam konteks ilmu hukum tata negara, asas negara hukum merupakan asas yang sangat fundamental untuk dipahami sebelum menjelajah lebih jauh kedalam sendi-sendi konstitusi suatu negara. Konsep negara hukum merupakan sebuah sosio-konsensus dalam kehidupan negara Indonesia. Pemuatan norma negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) merupakan penegasan secara tertulis. Pemuatan ini merupakan suatu landasan yang fundamental dalam pemberlakuan hukum dalam konstitusi Indonesia yang perkembangannya pada tahap tertentu memberikan perpaduan antara konsepsi negara hukum dan negara demokrasi, dan pada akhirnya akan memberikan gambaran tentang cara mengelola suatu negara.

Secara embrionik, Tahir Azhary mengatakan bahwa konsep negara hukum dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles di dalam *Nomoi*. Di dalam *nomoi*, Plato mengemukakan bahwa negara yang baik ialah yang didasarkan kepada pengaturan (hukum) yang baik. Kemudian Aristoteles melalui bukunya *Politica*, memberikan dukungan yang tajam dan ia mengemukakan ide negara hukum yang dikaitkannya dengan arti negara yang terkait pada ‘polis’. Bagi Aristoteles, negara diperintah bukan oleh manusia, melainkan oleh pikiran yang adil dan kesusilaan yang menentukan baik buruknya suatu hukum.²⁹

Jimly Asshidiqie menerangkan bahwa gagasan, cita, atau ide negara hukum selain terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*, juga berkaitan dengan konsep *nomocracy* yang berasal dari perkataan *nomos* dan *cratos*. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan *demos* dan *cratos* atau kratien dalam demokrasi. *nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* adalah kekuasaan yang dibayangkan faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.³⁰

Melalui perjalanan sejarah dan perkembangan, konsep dan gagasan negara hukum, terdapat beberapa pandangan, sebagaimana dikemukakan oleh Tahir Azhary, jenis negara hukum terdapat beberapa pengelompokan yaitu: (a) Negara hukum menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Konsep ini dikenal dengan istilah

²⁹ Fajrurahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Prenamedia, 2019), h.39

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.7

nomokrasi Islam, (b) Negara hukum menurut konsep Eropa continental yang dinamakan *rechtsstaats*. Model Negara hukum ini diterapkan misalnya di Belanda, Jerman dan Prancis. (c) Konsep *rule of law* yang diterapkan di Negara-Negara anglo-saxon, antara lain Inggris dan Amerika Serikat. (d) Suatu konsep yang disebut *socialist legality* yang diterapkan antara lain di Uni Soviet sebagai Negara komunis, (e) konsep negara hukum Pancasila.³¹

Selanjutnya, Mohammad Tahir Azhari, juga memberikan pandangannya tentang prinsip-prinsip negara hukum yang didasarkan pada ajaran Islam atau yang disebut sebagai nomokrasi Islam adalah sebagai berikut: (i) Kekuasaan sebagai amanah; (ii) Musyawarah; (iii) Keadilan; (iv) Persamaan; (v) Perlindungan HAM; (vi) Peradilan bebas; (vii) Perdamaian; (viii) Kesejahteraan; (ix) Ketaatan rakyat.³² Berikut ini beberapa konsep dari negara-negara hukum beserta ciri-ciri dan unsur utamanya.

Tabel 1:
Perbandingan Konsep-Konsep Negara Hukum

Konsep	Ciri-Ciri	Unsur Utama
NOMOKRASI ISLAM	Bersumber dari Qur'an, Sunnah dan ra'yu. Nomokrasi bukan teokrasi. Persaudaraan dan humanisme teosentrik. Kebebasan beragama dalam arti positif.	Sembilan prinsip umum: (1) kekuasaan sebagai amanah (2) musyawarah (3) keadilan (4) persamaan (5) pengakuan dan perlindungan HAM (6) peradilan bebas (7) perdamaian (8) kesejahteraan (9) ketaatan rakyat
RECHTSTAAT	Bersumber dari rasio manusia. Liberalistik. Humanisme yang antroposentrik (lebih dipusatkan pada manusia),	Menurut Stahl: (1) pengakuan/perlindungan HAM (2) trias politika (3) wetmatigbestuur

³¹ Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Prena Media Grup, 2015), h.83-84

³² *Ibid.*,

	pemisahan antara agama dan negara secara mutlak, ateisme dimungkinkan	(4) peradilan administrasi Menurut Scheltema: (1) kepastian hukum (2) persamaan (3) demokrasi (4) pemerintahan yang melayani kepentingan umum
<i>RULE OF LAW</i>	Bersumber dari rasio manusia, liberalistis/individualistik, antroposentrik (lebih dipusatkan kepada manusia), pemisahan antara agama dan negara secara rigid (mutlak). <i>Freedom of religion</i> dalam arti positif dan negative	(1) supremasi hukum (2) <i>equality before the law</i> (3) <i>individual rights</i> (4) Tidak memerlukan peradilan administrasi sebab peradilan umum dianggap berlaku untuk semua orang.
<i>SOCIALIST LEGALITY</i>	Bersumber dari rasio manusia, komunis, ateis, totaliter, kebebasan beragama yang semu dan kebebasan propaganda anti agama	(1) Perwujudan sosialisme (2) Hukum adalah alat di bawah sosialisme (3) Penekanan pada sosialisme ketimbang hak-hak perorangan
NEGARA HUKUM PANCASILA	Hubungan yang erat antara agama dan negara, bertumpu pada ketuhanan Yang Maha Esa, kebebasan beragama dalam arti positif, ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang, asas kekeluargaan dan kerukunan	(1) Pancasila (2) MPR (3) Sistem konstitusi (4) Persamaan (5) Peradilan bebas.

Sumber: Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*

Secara lebih komprehensif, Fajrurahman Jurdi memberikan penjabaran konsep negara hukum yang dapat dibagi kedalam beberapa bagian, yaitu: (i) *rechtsstaat*, menurut Wignjosobroto, sesungguhnya konsep ini adalah konsep yang berasal dari luar peradaban pribumi, yaitu dari peradaban eropa dan amerika. Ciri khas dari negara hukum adalah negara yang memberikan naungan kepada warga negaranya dengan yang berbeda dari masing-masing negara. (ii) *rule of law*, yang setidaknya memiliki ciri-ciri adanya supremasi hukum, kesamaan dihadapan hukum, jaminan perlindungan HAM. Selain dari pada itu, terdapat juga konsep *rule by law* yang dimana setiap perbuatan negara harus berdasarkan

hukum, *rule by law* juga antithesis dari pelaksanaan kekuasaan yang sewenang-wenang oleh negara dan pemerintah. (iii) *socialist legality*, konsep yang berlaku di negara komunis atau sosialis dimana mereka menolak konsep *rechtsstaat* dan *rule of law*, konsep ini muncul sewaktu penyelenggaraan *Warsawa Collegium* pada tahun 1958, konsep ini memberikan jaminan hak-hak dan kebebasan politik warga negara, melindungi pekerja, perumahan dan hak-hak serta kepentingan jasmani perseorangan, serta kehidupan, kesehatan, kemuliaan dan reputasi. Konsep ini mengkonsepkan hukum sebagai alat untuk mewujudkan tujuan-tujuan sosialisme.³³


Dalam konsep ketatanegaraan Pancasila, Oemar Seno Adji menyatakan bahwa hukum di Indonesia mempunyai ciri khas Indonesia, dimana Pancasila harus diangkat sebagai pengarah lembaga dan sumber hukum, kemudian negara hukum di Indonesia juga bisa disebut negara hukum Pancasila. Salah satu ciri utama dari hukum negara Pancasila adalah adanya jaminan kebebasan beragama atau kebebasan beragama. Namun kebebasan beragama di negara Pancasila selalu berkonotasi positif, artinya tidak sesuai untuk ateisme atau propaganda anti agama di tanah air. Hal ini berlawanan, misalnya di Amerika Serikat yang memahami konsep kebebasan beragama, baik dalam arti positif maupun negatif. Alfred Denning berpikir bahwa kebebasan beragama berarti bebas beribadah atau tidak pantas karena keberadaan Tuhan atau penyangkalannya, kami percaya pada agama Kristen atau agama lain atau tidak sama sekali, seperti yang kita pilih. Dengan pandangan Umar Sino Adji tentang relasi agama dan negara di Indonesia, menurutnya pemisahan yang absolut tidak tampak kaku melainkan hanya terdapat makna makna yang tidak sekaku relativisme. Dalam Undang-undang Pancasila, situasi yang seharusnya bukan pemisahan agama dan negara, baik secara kaku maupun relatif, karena akan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.³⁴

Konsep negara hukum hingga adanya eksistensi peraturan daerah bernuansa agama dapat digambarkan melalui skema sebagai berikut:

³³ Fajrurahman Jurdi, Ibid, h. 42-47.

³⁴ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 69.

Skema 2:
Kaitan Antara Negara Hukum dan Peraturan Daerah Bernuansa Agama



P. Schnabel menjelaskan, bahwa pengaruh negara terhadap individu bertransformasi dalam tiga cara: Pertama, pengaruh langsung merupakan akibat dari pengakuan dan perlindungan hak-hak sosial. Kedua, pengaruh tidak langsung merupakan hasil dari pembentukan aparatur pemerintah yang dilengkapi dengan

kedudukan otoritas dan pengalaman. Ketiga, dengan harapan agar permasalahan-permasalahan masyarakat dapat diselesaikan melalui intervensi penguasa. Konsep “rule of law” dan konsep “rechtstaat” menempatkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai titik sentral, sedangkan untuk negara Republik Indonesia yang menjadi titik sentralnya adalah “keharmonisan hubungan antara pemerintah dan rakyat atas dasar asas kerukunan”. Perlindungan HAM dalam konsep “rule of law” mengedepankan asas “equality before the law”, dalam konsep “rechtstaat” mengedepankan asas “wetmatigheid”, kemudian menjadi “rechtmatigheid”. Negara Republik Indonesia menginginkan adanya keharmonisan antara hubungan pemerintah dan rakyat, yang mengedepankan “asas kerukunan” dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. Dari prinsip inilah unsur-unsur lain dari konsep negara hukum akan berkembang dari Pancasila, yaitu terbangunnya hubungan fungsional antara kewenangan-kewenangan negara, dan penyelesaian perselisihan melalui musyawarah, sedangkan peradilan merupakan sarana akhirnya dan tentang hak asasi manusia tidak hanya menekankan pada hak dan kewajiban saja, tetapi juga menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.³⁵ Quran Surah Asy-Syura Ayat 38 :

﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾
(٣٨)

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.³⁶

Dengan luasnya kewenangan yang diberikan kepada daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diuraikan di atas, daerah berlomba-lomba mengangkat keluarganya dengan mengeluarkan berbagai macam kebijakan atas nama otonomi

³⁵ Hayatun Na'imah, Perda Berbasis Syari'ah Dalam Tinjauan Hukum Tata Negara, *Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 14. No. 1 Juni 2017, h. 35.

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), h. 487.

daerah. Para pendiri negara mengonsepsikan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum, negara demokrasi (kedaulatan rakyat), berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hanya secara sosial. Bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan para pendiri negara mengonsepsikan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum, negara demokrasi (kedaulatan rakyat), atas dasar Tuhan Yang Maha Esa, dan keadilan sosial.³⁷

Pemberlakuan regulasi berbasis syariah dapat dilihat dari perspektif peraturan perundang-undangan. Dengan menilai aspek kepastian hukum mengenai penegakan hukum secara legalitas, karena kepastian hukum ditentukan oleh keabsahan atau kesesuaian hukum dalam tatanan hierarki peraturan perundang-undangan. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menganalisis keterkaitan antara negara hukum yang mengacu pada nilai inti filosofis bagi rasa keadilan dan kebenaran, dan nilai-nilai sosial sesuai dengan nilai budaya yang berlaku di masyarakat. Atas dasar inilah maka aturan-aturan dasar tersebut akan menghasilkan sistem hukum yang konsisten, sehingga terjadinya konflik antar aturan akan tunduk pada aturan-aturan itu sendiri. Misalnya prinsip *lex posteriori derogate legi priori* atau prinsip *lex superior derogate legi inferiori* jika itu adalah aturan dari tingkat yang lebih tinggi untuk membatalkan aturan dari tingkat yang lebih rendah. Sifat dasar yang menyertai aturan dasar tersebut antara lain adalah konsistensi dan asas legalitas.

Daerah sebagai bagian dari wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia yang menganut sistem negara hukum, maka sangat diperlukan adanya produk hukum daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Peraturan daerah merupakan instrument penting dalam mengelola pemerintahan daerah untuk mengatur berbagai sektor yang dikelola. Keberadaan Perda sangat penting untuk menentukan arah pembangunan yang diselaraskan dengan kekhasan daerah serta segala sumber daya yang dimilikinya.

³⁷ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Syariat Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 1-2.

Program Pembentukan Perda/Prolegda tidak saja sebagai wadah politik hukum di daerah, atau potret rencana pembangunan materi hukum (perda-perda jenis apa saja) yang akan dibuat dalam satu tahun ke depan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta untuk menampung kondisi khusus daerah, tetapi juga merupakan instrument yang mencakup mekanisme perencanaan hukum agar selalu konsisten dengan tujuan, cita hukum yang mendasari, dan sesuai dengan arah pembangunan daerah.

Menggunakan teori negara hukum sebagai *grand theory* dalam penelitian ini, disebabkan oleh adanya relasi dalam salah satu karakteristik negara hukum (*rule of law/rechstaat*) yaitu berkaitan supremasi hukum (*supremacy of law*) dalam konsep negara hukum, maka pemerintahan yang dijalankan menurut perintah undang-undang memiliki legitimasi untuk dilaksanakan. Sebab, akibat adanya supremasi hukum maka Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan hukum, supremasi hukum itu melahirkan konsep desentralisasi yang diatur dalam nilai-nilai filosofi UUD NRI Tahun 1945 beserta peraturan perundang-undangan yang menjadi degradasinya.

Lebih lanjut, pemerintahan daerah diberikan kewenangan oleh konstitusi dan undang-undang untuk membentuk peraturan daerah. Tujuannya adalah untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat di daerah dan juga menjaga agar terjaganya nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Untuk daerah-daerah yang tidak diberikan kekhususan (otonomi khusus) seperti yang diamanahkan undang-undang terhadap Provinsi Aceh, Papua, Yogyakarta, dan Jakarta, tetap dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat di daerah tersebut dengan menjamin teregulasinya nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat melalui peraturan daerah bernuansa agama.

Teori ini akan digunakan sebagai pisau analisis yang berkaitan dengan problematika. Meskipun hukum mengamanahkan demikian, namun permasalahannya adalah adanya pengaturan mengenai kewenangan absolut pemerintah pusat yang tidak boleh diurusi pemerintahan daerah, sehingga melalui uraian teori berikutnya yaitu mengenai ‘otonomi daerah’ akan diurai lebih lanjut mengenai eksistensi peraturan daerah bernuansa agama dalam sistem

pemerintahan daerah di Indonesia khususnya di Sumatera Utara yang menjadi objek penelitian dalam disertasi ini.

2. Teori Otonomi Daerah

Desentralisasi hampir sering dipersamakan dengan otonomi, padahal keduanya terdapat perbedaan. Berikut ini beberapa uraian mengenai desentralisasi yang melahirkan konsep otonomi. Dimulai dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, muncul dan maraknya peraturan daerah bernuansa syariah dapat dibagi kedalam tiga fase atau tahapan formalisasi syariat Islam dalam struktur hukum Indonesia yaitu: *Fase pertama*, ialah fase konstitusionalisasi syariah Islam. Yang dapat dilihat dalam fase-fase pembuatan konstitusi pada tahun 1945, 1946-1959, 1999-2002 yang dimana dalam perumusannya terjadi perdebatan-perdebatan masalah relasi Islam dan negara. *Fase kedua*, formalisasi syariat Islam ditingkat Undang-Undang, yang dapat dilihat melalui pemuatan hukum Islam dalam formalisasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh, dimana diberikan keleluasaan untuk diberlakukannya syariah islam di provinsi tersebut. *Fase ketiga*, pengadopsian syariat Islam kedalam peraturan daerah. Gagasan ini menjamur setelah agenda reformasi menghasilkan konsep desentralisasi yang dimuat kedalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip otonomi daerah.³⁸

Philipus M. Hadjon menjelaskan, desentralisasi adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan juga dilakukan oleh satuan pemerintah yang lebih rendah dalam bentuk fungsional dan teritorial.³⁹ Menurut Ismail Husin, desentralisasi merupakan konsep yang lahir setelah tercapainya wujud sentralisasi. Artinya, desentralisasi lahir setelah adanya sentralisasi pemerintahan, dan tidak mungkin ada desentralisasi sebelum adanya sentralisasi.

³⁸ Denny Indrayana, *Kompleksitas Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Perspektif Hukum Tata Negara*, *Jurnal Yustisia*, Edisi 81, 2010, h. 95-97.

³⁹ Philipus M Hadjon, et al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada Univrsity, 1993), h.111.

Di dalam konsep desentralisasi, terdapat tiga elemen pokok yang menggambarkan yaitu: *Pertama*, pembentukan organisasi pemerintahan otonom. *Kedua*, pembagian wilayah negara menjadi otonom. *Ketiga*, penyerahan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah kepada daerah otonom.⁴⁰ Kemudian, terkait penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: (i) penyerahan penuh, artinya secara asas dan cara menjalankan kewenangan diserahkan seluruhnya kepada daerah otonom, (ii) penyerahan tidak penuh, artinya penyerahan hanya pada tataran pelaksanaan saja, sedangkan asas-asasnya ditetapkan oleh pemerintah pusat.⁴¹

Secara esensial, desentralisasi memiliki sebuah unsur *qonditio sine quo non* yaitu otonomi. Otonomi sendiri bermakna *zelfwetgeving* yang dalam perkembangannya berarti membuat perda-perda. Menurut CW Van Der Pot, otonomi daerah diartikan sebagai *huishouding* (menjalankan rumah tangga sendiri).⁴² Konsep otonomi daerah ini mendefinisikan bahwa proses pelimpahan wewenang yang diamanatkan undang-undang memberikan konsekuensi kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahan sendiri sesuai kebutuhan rumah tangga daerah (*local self government*).

Ketentuan prinsip desentralisasi-otonom merupakan wujud perubahan reformasi yang meninggalkan karakter orde baru yang berwujud sentralistik dengan mementingkan stabilitas dan integrasi terpusat.⁴³ Salah satu wujudnya dapat dilihat melalui pengaturan yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk membentuk dan menyusun peraturan daerah berdasarkan karakter daerah masing-masing. Penyusunan perda pasca reformasi lebih berorientasi pada

⁴⁰ Joeniarso, *Perkembangan Pemerintahan Lokal* (Jakarta: Bina Aksara, 1992), h.15.

⁴¹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Prenamedia grup, 2015), h. 253.

⁴² Hayatun Na'imah, *Perda Berbasis Syariah dalam Tinjauan Hukum Tata Negara*, dalam *Jurnal Khazanah*, Vol. 14, h. 44.

⁴³ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 222.

kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi, potensi dan karakteristik yang dimilikinya.⁴⁴

Sedangkan Mohammad Yamin mengatakan, bahwa susunan tata negara yang demokratis membutuhkan pemecahan kekuasaan pemerintahan pada bagian pusat sendiri dan pula membutuhkan pembagian kekuasaan itu antara pusat dan daerah. Asas demokrasi dan desentralisasi tenaga pemerintahan ini berlawanan dengan asas yang hendak mengumpulkan segala-galanya pada pusat pemerintahan.⁴⁵

Desentralisasi adalah asas penyelenggaraan pemerintahan yang dipertentangkan dengan sentralisasi. Desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal (*lokal government*) disana terjadi. "...A superior' government one encompassing a large jurisdiction- assigns responsibility, authority, or function to 'lower'' government unit 'one encompassing a smaller jurisdiction- that is assumed to have some degree of autonomy".⁴⁶

Dianutnya desentralisasi dalam organisasi negara tidak berarti ditinggalkannya asas sentralisasi, kedua asas tersebut tidak bersifat dikotomis, melainkan kontinum. Pada prinsipnya, tidaklah mungkin diselenggarakan desentralisasi tanpa sentralisasi. Sebab desentralisasi tanpa sentralisasi akan menghadirkan disintegrasi. Oleh karena itu, otonomi daerah yang pada hakikatnya mengandung kebebasan dan keleluasaan berprakarsa, memerlukan bimbingan dan pengawasan pemerintah, sehingga tidak menjelma menjadi kedaulatan. Otonomi daerah dan daerah otonom adalah ciptaan pemerintah, walaupun demikian, hubungan antara daerah otonom dan pemerintah daerah adalah hubungan antarorganisasi dan bersifat *resiprokal*.⁴⁷

Amrah Muslimin, memberikan pengertian desentralisasi sebagai pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan dalam

⁴⁴ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2002), h. 13.

⁴⁵ Mohammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Keenam (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 145.

⁴⁶ G. Shabbir dalam Ni'Matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus* (Bandung: Nusa Media, 2014), h. 33.

⁴⁷ Benyamin Hoesein, dalam Ni'Matul Huda, *Ibid*, h. 39.

masyarakat pada daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Lebih jauh dia membedakan desentralisasi menjadi desentralisasi politik, desentralisasi fungsional dan desentralisasi kebudayaan.⁴⁸

Pertama, Desentralisasi politik adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat, yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah yang di pilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. *Kedua*, Desentralisasi fungsional adalah pemberian hak dan kewenangan pada golongan-golongan untuk mengurus suatu macam atau golongan kepentingan dalam masyarakat baik terikat ataupun tidak pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus kepentingan irigasi bagi golongan tani dalam suatu atau beberapa daerah tertentu (*waterschap*; subak Bali). *Ketiga*, Desentralisasi kebudayaan (*culturele decentralisatie*) yaitu memberikan hak kepada golongan-golongan kecil dalam masyarakat (minoritas) untuk menyelenggarakan kebudayaannya sendiri (mengatur agama, pendidikan, dan lain-lain).

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini antara lain, menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1999, terdapat tiga pola daerah otonom yaitu, provinsi, Kabupaten dan Kota. Disamping sebagai daerah otonom, provinsi ditetapkan sebagai daerah administratif dalam rangka desentralisasi. Kemudian daerah otonom yang terbentuk disertai sejumlah fungsi pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Terdapat dua cara penyerahan sejumlah fungsi pemerintahan kepada daerah otonom.⁴⁹

Sementara pemerintah pusat secara teoritis memegang kekuasaan atas urusan agama di bawah undang-undang desentralisasi yang diadopsi pada tahun 1998. Pemerintah juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk

⁴⁸ Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah* (Bandung: Alumni, 1986), h. 4-5.

⁴⁹ Haw. Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2002, h. 22-23.

mengubah undang-undang nasional melalui peraturan daerah. Pemerintah kabupaten telah menggunakan kewenangan baru mereka untuk mengadopsi peraturan daerah tentang berbagai masalah etika dan agama. Misalnya, beberapa peraturan daerah ini melarang konsumsi alkohol, perjudian, dan prostitusi. Contoh lain misalnya tentang aturan untuk mengumpulkan sedekah agama, mengajar bacaan Al-Qur'an, dan tata cara berpakaian wanita. Kebanyakan ulama setuju bahwa penerapan sistem hukum ini "jelas merupakan terobosan bersejarah dalam perjalanan politik Islam di Indonesia". Sementara laporan sensasional mengklaim bahwa lingkungan politik yang lebih partisipatif setelah 1998 telah memicu meluasnya "Islamisasi politik" dan "hukum yang merayap" di nusantar. Penilaian yang lebih akurat menunjukkan perbedaan waktu dan ruang yang signifikan dalam penerapan peraturan Syariah ini. Mengenai dimensi temporal, sebagian besar ahli berpendapat bahwa maraknya regulasi hukum ini terkait dengan masa transisi yang penuh gejolak di Indonesia.⁵⁰

Otoritas manajemen dalam kerangka kerja desentralisasi kelembagaan. Memerlukan tanda pengaturan perdamaian kelembagaan untuk mengimplementasikannya. Kekuasaan di setiap tingkat diatur secara tegas untuk setiap tingkat pemerintahan. Terhadap latar belakang di atas, otoritas instansi pusat regional terdiri dari pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal kekuatan dari pemerintah pusat untuk melatih semua kekuatan pemerintah sesuai dengan hukum. Hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi/kota ada klasterisasi meskipun tidak dapat dipisah, sedangkan hubungan kekuasaan antara pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi/kota adalah setara. Dalam pelaksanaan hubungan antara otoritas pusat dan daerah dalam implementasi pemerintah daerah memberikan hak dan kewajiban di tingkat pusat dan daerah.⁵¹

Cara memperkuat pemerintahan daerah adalah dengan membiarkan proses demokrasi berlanjut di daerah tersebut dengan memberdayakan orang-orang di

⁵⁰ Michael Buehler, Dani Muhtada, *Democratization And The Diffusion Of Shari'a Law: Comparative Insights From Indonesia*, *South East Asia Research*, 2016, Vol. 24, No. 2, h. 263.

⁵¹ Muchlis Hamdi, dkk, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta: BPHN, 2013., h. 202-203.

semua tingkatan. Semua komponen harus memahami, bahwa reformasi adalah pembebasan manusia dari ketidaktahuan terhadap kehidupan yang lebih baik untuk dicapai serta membutuhkan pemimpin jujur dan sabar dan kepekaan populer akan karakter ideal yang mengarah kepada situasi krisis dan bukan apa yang menyebabkan perlawanan. Ada banyak isu-isu negatif yang berkembang untuk implementasi pemerintah daerah yang terkait dengan pemicu kehancuran nasional, dan mereka benar-benar takut di tengah harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Fenomena ini mengadopsi “gambar negatif” menggunakan berbagai metode, meskipun otoda adalah perwujudan prinsip desentralisasi yang memberikan otoritas yang lebih besar untuk pemerintah lokal untuk mengatur pemerintah mereka dan pembangunan, namun masih dalam Kesatuan Republik Indonesia.⁵²

Filosofis, sosial dan peradilan yang sesuai, hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah telah dipersiapkan atas dasar: filosofis dasar berbicara, ada dua tujuan utama yang harus dicapai dari implementasi kebijakan desentralisasi dan demokrasi. Tujuan demokrasi adalah untuk posisi Pemerintah daerah sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang akan berkontribusi dalam kumpulan pendidikan politik nasional sebagai kunci dalam menciptakan persatuan bangsa dan negara, mempercepat prestasi masyarakat sipil. Tujuan kesejahteraan pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal dengan menyediakan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan ekonomis.

Dari tingkat filosofis di atas, tampaknya bahwa Pemerintah Daerah ingin mendapatkan kemakmuran masyarakat lokal demokratis. Proses demokrasi di tingkat lokal akan menjadi jelas dari penahanan pemilihan untuk anggota DPR melalui pemilu, pemilihan presiden langsung untuk presiden regional, proses drafting regulasi daerah sekitar APBD, pembangunan daerah dan aktivitas partisipasi masyarakat daerah lainnya. Oleh karena itu, pemerintah lokal harus mampu untuk mengekspresikan dan menyatukan kepentingan masyarakat, dan untuk menginisialisasi pluralisme sosial dalam perencanaan dan kegiatan

⁵² Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), h. 182.

pemerintah daerah dengan menyediakan ruang untuk partisipasi publik, transparansi dan akuntabilitas.⁵³

Kedudukan internal masyarakat untuk mengembangkan amanah persatuan dan mencapai rasa saling aman untuk mencapai tujuan pembangunan kehidupan jasmani, rohani, materi dan spiritual dan kehidupan akhirat didewasakan melalui prinsip saling membantu dalam kebaikan dan saling menghormati. Dalam konteks politik Islam, keberadaan otonomi dan desentralisasi merupakan pintu gerbang untuk melaksanakan Islamisasi di segala bidang, termasuk melalui pemberlakuan perda dalam nuansa Islam. Islamisasi partai Islam merupakan agenda hidup, dan karenanya menjadi alasan utama mengapa masalah hukum Islam tidak ditinggalkan oleh partai politik.

Desentralisasi identik dengan pengotonomian, namun terdapat diferensiasi, yakni proses memberikan otonomi kepada masyarakat dalam wilayah tertentu. Kaitan desentralisasi dan otonomi daerah seperti itu terlukis dalam pernyataan Gerald S Marynov. Menurutnya, desentralisasi dan otonomi daerah merupakan dua sisi dari mata uang. Istilah otonomi atau "*autonomy*", secara etimologis berasal dari bahasa Yunani "*autos*" yang berarti sendiri dan "*nomous*" yang berarti hukum atau peraturan.

Dalam perspektif kewenangan, otonomi daerah bermakna sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Dengan sebuah catatan sebatas mana luasnya, dan seberapa berat kualitasnya, masih belum ada dengan situasi, kondisi, dan pemahaman yang didasarkan pada kepentingan pelaksana yang mempunyai kewenangan untuk itu, sebagai aplikasi dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang melimpahkan atau memberi kewenangan tersebut.⁵⁴ Dalam perspektif administrasi pemerintah daerah, otonomi daerah bisa dimaknai sebagai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Secara lebih sederhana, Bagir Manan menyatakan, otonomi adalah

⁵³ Muchlis Hamdi, dkk, *Ibid.*, h. 193.

⁵⁴ Samsul Wahidin, *Hukum Pemerintah Daerah Pendulum Otonomi Daerah dari Masa ke Masa*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 3-4.

kebebasan dan kemandirian (*vrijheid* dan *zelfsatndigheid*) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan.⁵⁵

Menurut Syaukani dkk., ada beberapa alasan yang melatar belakangi mengapa Indonesia harus menerapkan asas desentralisasi dengan menekankan pada perluasan kewenangan daerah, yaitu: *Pertama*, persiapan ke arah federasi, Indonesia belum memungkinkan. *Kedua*, pilihan otonomi luas merupakan pilihan yang sangat strategis dalam rangka memelihara *nation state* (negara bangsa) yang sudah lama kita bangun, dan kita pelihara. *Ketiga*, sentralisasi/dekonsentrasi terbukti gagal mengatasi krisis nasional. *Keempat*, pemantapan demokrasi politik. *Kelima*, Keadilan. Desentralisasi/otonomi daerah akan mencegah terjadinya kepincangan di dalam menguasai sumber daya yang dimiliki dalam sebuah negara.⁵⁶ Peraturan daerah berfungsi sebagai instrumen kebijakan di daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan sebagai pelaksanaan anamah konstitusi dan UU Pemda. Selain dari pada itu, perda juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk menampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, yang pengaturanya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945.⁵⁷

Dalam konteks Indonesia pada masa sekarang, Haedar Nasir dalam disertasinya menjelaskan bahwa Gerakan Islam Syariat berusaha dengan gigih memperjuangkan formalisasi syariat Islam dalam istitusi negara. Gerakan Islam Syariat di Indonesia itu sendiri terbagi menjadi beberapa level yaitu : *pertama*, mereka yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, *kedua*, mereka yang menjadikan hukum Islam sebagai hukum nasional, dan *ketiga*, mereka yang memperjuangkan berlakunya syariat Islam melalui otonomi daerah yang produknya berbentuk peraturan daerah. Karakter Gerakan yang ketiga dapat kita

⁵⁵ Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945* (Karawang: UNSIKA, 1993), h. 2.

⁵⁶ Syaukani, Afan Gaffar, dan Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 36-41.

⁵⁷ Aristo Evandy A. Barlian, *Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hireraki Perundang-undangan dalam Perspektif Politik Hukum*, dalam *Fiat Justisia*, Vol. 10 h. 594.

tinjau pada Komite Persiapan Penerapan Syariat Islam (KPPSI) di Sulawesi Selatan.⁵⁸

Seiring dengan diterapkannya otonomi daerah kepada seluruh daerah Republik Indonesia, secara eksplisit pula hukum Islam telah diberlakukan sebagai hukum positif di Indonesia. Situasi yang sangat berbeda dengan keadaan yang sebelumnya karena hukum Islam awalnya hanya sebagai hukum tidak tertulis sama seperti hukum adat (kebiasaan). Jika sebelumnya penerapan hukum Islam sangat terbatas pada hukum privat yang mengatur hanya antar individu saja. Namun pada saat ini, hukum Islam telah berlaku di ruang publik yang mengatur hubungannya antar negara dan individu, ini merupakan sebuah kemajuan hukum atau biasanya disebut dinamis.⁵⁹

Menurut Stamler, banyak usaha yang telah dibuat untuk menemukan hukum yang sempurna. Untuk anggota dari orang-orang yang sama, terutama ketika memberlakukan hukum harus mempertimbangkan bahwa keputusan individu tidak dapat berada di bawah pengaruh kekuatan memaksa dari pihak lain. Anggota komunitas tidak boleh dikeluarkan secara paksa dari komunitas mereka. Kewajiban hukum yang diterapkan pada manusia dapat dibenarkan hanya jika orang wajib untuk melakukan kewajiban ini masih memiliki martabat sebagai orang terhormat.

Menurut Bodenheimer, kekuatan untuk mengawasi manusia hanya dapat dibenarkan oleh hukum jika orang masih mempertahankan harga diri dan martabat. Seperti yang diungkapkan oleh Immanuel Kant, konsep hukum Ideal Stamler tetap individual, tapi itu bukan individualisme dari ajaran Immanuel Kant. Selain itu, konsep hukum Stamler yang ideal adalah abstrak dengan cara seperti itu, berdasarkan hukum ideal yang sama, mungkin untuk merumuskan perbedaan norma hukum dan bahkan saling bertentangan. Selain itu, mirip dengan opini Rudolf Stamler, ahli filsafat hukum Italia, Giorgio Del Vecchio (1878-1970), dia juga membedakan antara ‘konsep hukum’ dan ‘idealisme hukum’. Menurut

⁵⁸ Haedar Nasir, *Review Disertasi Gerakan Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Ideologi di Indonesia* (Disertasi, UGM, 2006), h.3

⁵⁹ Yudi Junadi, *Relasi Agama & Negara : Redefinisi Diskursus Konstitusionalisme di Indonesia* (Cianjur: IMR Press, 2012), h. 14-15.

Giorgio Del Vecchio, konsep hukum hanyalah pengaturan hukum berdasarkan pengalaman-pengalaman logis dalam sistem korelasi hukum yang menghasilkan ‘referensi proxy’, dengan fungsi utama antara lain: (1) Teori besar dari berbagai tindakan individu berdasarkan prinsip-prinsip moral; dan (2) untuk mengatur hal bilateral, hal-hal terkait dengan pemaksaan. Idealisme hukum adalah ide-ide hukum yang memunculkan konsep hukum alam, yang pada dasarnya menghormati individu manusia sebagai rasional dengan otonomi tertentu dengan tujuan mencapai keadilan.⁶⁰

Ternyata sangat sulit untuk melaksanakan otonomi daerah tanpa dukungan dari semua pihak, terutama dukungan dari pemerintah pusat. Ini adalah skor yang diterima oleh daerah kota karena harus berjuang sendiri untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul. Tentu saja, ini tidak terpisahkan dari fakta bahwa perhatian pemerintah pusat lebih dari sekedar ‘memuaskan’ daerah/kota sehingga tidak memprovokasi emosi atau reaksi yang mungkin menyebabkan pemahaman dari sudut pandang yang berbeda. Untuk daerah/kota-kota yang mencukupi sumber daya alam, kehadiran otonomi daerah disambut dengan antusiasme. Namun, untuk masyarakat yang daerahnya minim akan sumber daya alam, merasa tidak akan dapat memenuhi APBD tanpa bantuan maksimum dari pemerintah pusat. Menampilkan pemerintah teritorial terhadap hal itu dianggap ‘beban’, dan mereka tidak mengerti umumnya bahwa otonomi daerah dapat menjamin pemerintahan yang baik pada pemerintah pusat.⁶¹

⁶⁰ Munir Fuady menerangkan bahwa manusia tidak boleh dianggap sebagai benda, tetapi subjek ke hak, kehormatan dan kewajiban, dan karena itu evolusi dalam hukum adalah sebuah gerakan untuk pengakuan yang lebih besar atas kemerdekaan manusia, martabat dan makna, yang berarti bahwa dunia sedang berkembang terhadap pengakuan dan kemenangan nyata atas pemerintahan. Hukum alam, Menurut Del Vecchio, hukum alam itu sendiri bertindak sebagai kriteria untuk menilai hukum positif dan untuk manajemen. Mengukur intrinsik keadilan dari hukum positif, "kriteria yang cocok untuk kita untuk mengevaluasi hukum positif dan mengukur yang intrinsik keadilan". Selain itu, salah satu titik balik dalam pengembangan hukum alam adalah ketika perubahan terjadi dari konsep hukum alam yang lebih peduli dengan lembaga hukum publik, hukum alam yang lebih protektif terhadap hak asasi manusia, yang terjadi sekitar abad ke tujuh belas. Istilah "hukum alam" bagi dikaitkan dengan jasa luar biasa seorang ahli hukum Belanda, Hugo Grotius. Selain itu, juga harus dicatat bahwa konsep hukum alam yang rasional berdasarkan proporsi, yang ditunjukkan oleh Perlindungan Hak Asasi Manusia fundamental.

⁶¹ Bahkan jika Otonomi Daerah menciptakan posisi ego daerah mirip dengan jumlah Daerah / Kota, masih diperlukan untuk menemukan jalan keluar dengan memahami hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah / Kota. Teritorial ego hanya salah satu efek dari kurangnya

Dinamika pembentukan hukum di atas tampak sejalan dengan perkembangan otonomi daerah yang memungkinkan pemerintah daerah mengatur segala urusan daerah dalam Peraturan Daerah (PERDA). Hal ini terutama berlaku untuk peraturan daerah tentang pajak dan sanksi daerah. Di sisi lain, ada warga sekitar yang ingin menerapkan hukum syariah di daerahnya dan hal ini menimbulkan kontroversi.⁶²

Membentuk peraturan daerah yang responsif merupakan suatu keharusan dalam rangka mengatur dan menyelenggarakan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah memerlukan peran serta masyarakat secara keseluruhan agar upaya pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan baik. Upaya untuk membentuk peraturan daerah yang responsif akan dapat tercapai apabila dilaksanakan melalui tahapan-tahapan perencanaan yang baik, proses pengharmonisasian yang dilakukan secara teliti dan cermat, dan pelibatan masyarakat untuk menjangkau aspirasi masyarakat sesuai dengan hukum yang diinginkannya. Peraturan daerah adalah hukum otonom yang berorientasi kepada pengawasan kekuasaan represif. Hukum otonom memfokuskan perhatiannya pada kondisi sosial atas realitas-realitas di masyarakat. Hukum otonom juga memiliki penekanan kepada aturan-aturan hukum sebagai upaya utama untuk mengawasi kekuasaan resmi dan swasta. Sifat responsif dalam peraturan daerah dapat diartikan untuk melayani kebutuhan. Mengenai pengaturan daerah, kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat.

Harus diakui sebagai sebuah sistem hukum yang sangat komprehensif, substansi doktrin hukum yang bersumber khususnya dari Al-Qur'an memang sangat sulit untuk dibantah keuniversalnya. Namun sangat sering ditemukan bahwa problem syariat selalu terletak pada penafsiran, pengelolaan dan

pemahaman dari esensi implementasi pemerintah daerah. Hal ini karena kinerja fungsi pemerintah, apakah di pusat, provinsi atau tingkat kabupaten/kota, sangat tergantung pada kemampuan dan kebaikan dari pejabat negara untuk memberikan layanan maksimum kepada masyarakat. Otonomi daerah, sebagai refleksi dari prinsip desentralisasi dalam pemerintahan negara, pada dasarnya merupakan aplikasi dari konsep kekuatan yang membagi kekuatan negara. Dalam sistem ini, kekuasaan negara dibagi menjadi pemerintah pusat di satu sisi, dan pemerintah daerah di sisi lain. Sistem berbagi daya dalam konteks kekuasaan autoda's, antara satu negara dan lain tidak sama termasuk Indonesia, yang secara hukum melekat pada bentuk negara kesatuan. *Ibid.*

⁶² Muhammad Alim, Perda Bernuansa Syariah Dan Hubungannya Dengan Konstitusi, *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 1, Januari 2010, h. 120.

penerapannya yang banyak dilakukan oleh Negara dan birokrasi pemerintahan. Sebagai sebuah sumber dari kebenaran hukum, substansi-substansi yang dikandung oleh syariat juga mulai memudar di mata masyarakat terutama di kalangan yang sejak awal tidak mau memahami dan cenderung memberikan stigma negatif terhadap syariat. Tumbuhnya Perda bernuansa syariah merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji dari berbagai sisi, baik sisi politik, budaya, hukum maupun agama. Perda bernuansa syariah mencuat ketika otonomi luas diberikan kepada daerah dan pada saat yang sama dialog dan perdebatan mengenai penentang syariat Islam dalam perubahan undang-undang dasar terus menghiasi pemberitaan media.

Pengaturan pemerintahan daerah mengenai otonomi daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Ketentuan desentralisasi-otonom kepada daerah yang diatur dalam konstitusi, dijabarkan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan ini, menegaskan pembagian urusan-urusan tertentu yang menjadi kewenangan absolut antar pemerintah. Kewenangan pemerintah pusat yang tidak dapat dibagi kepada daerah ialah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.⁶³ Yang kemudian urusan lainnya dapat diserahkan kepada daerah melalui tugas pembantuan atau desentralisasi.

Perlu dikotomi antara desentralisasi dengan otonomi, sebab desentralisasi sebagai wujud pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah melahirkan konsep otonomi. Meskipun, Indonesia tidak menganut otonomi yang seluas-luasnya, hal ini tergambar dalam konstitusi dan juga berbagai degradasinya. Pembatasan otonomi tersebut terlihat dari adanya kewenangan absolut pemerintah pusat yang menyinggung perihal "agama" yang menjadi alasan penghambat lancarnya perkembangan peraturan daerah berbasis syaria'h. Jika kita mencermati berbagai urusan pemerintahan daerah, maka tidak ada

⁶³ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

satupun urusan pemerintahan daerah yang benar-benar absolut menjadi kewenangan pemerintahan daerah, sebab segala urusan pemerintahan daerah masih terdapat campur tangan pemerintah pusat, kemandirian daerah terhambat oleh adanya konsep otonomi yang pada hakikatnya bukan seluas-luasnya.

3. Teori Al-Maslahah

Makna mashlahat dalam konsep istilah dapat ditentukan dalam studi Ahl al-Faqih ketika berbicara kausasi hukum dan dalam membahas rekonsiliasi sebagai argumen hukum. Al-Khawarizmi, masalah dimaksudkan untuk melestarikan tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan. Keraguan manusia, seperti di mana diketahui bahwa tujuan syariah adalah untuk melestarikan agama, moralitas, roh dan jiwa. Jadi, semua ketentuan hukum yang bertujuan untuk melestarikan lima tujuan kebijakan, dengan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asal usul, sesuatu yang membawa manfaat atau keuntungan dan menghilangkan bahaya (kerusakan) yang merupakan esensi dari tujuan Syariah dalam pembuatan hukum. Hukum berhasil dalam menyatakan dan menolak orang-orang yang membenarkan pembukaannya, tapi intinya adalah satu, yaitu sesuatu hal tertentu yang argumennya tidak muncul. Koreksi atau pembatalan dan koreksi sebagai destinasinya dalam arti Hukum. Variasi terlihat dalam hal tujuan syara yang digunakan sebagai referensi. Kepentingan dalam arti bahasa mengacu pada kepuasan kebutuhan manusia dan karena itu berarti untuk mengikuti nafsu.

Sedangkan dalam hal pemahaman politik yang merupakan titik diskusi dalam asal-usul jurisprudence, yang menjadi tujuan dan ukuran adalah tujuan politik, lalu apa yang disampaikan Al-Ghazali dan yang mempertahankan agama, roh, pikiran, garis keturunan. Untuk meninggalkan tujuan pertemuan kebutuhan manusia, yaitu untuk bersenang-senang dan menghindari semua itu fungsinya adalah dalam rangka mewujudkan kepentingan umat. Imam Malik lebih

menggunakan teori kepentingan dalam menempatkan Syariah dalam masalah non-teksual.⁶⁴

Tujuan hukum secara teoritis setidaknya memiliki tiga konsep, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Terlepas dari berbagai perdebatan tentang konsep mana yang lebih dulu ada atau mana yang secara mutlak harus dicapai. Perdebatan yang terjadi hanya menunjukkan suatu bentuk konvergensi antara satu konsep dengan konsep yang lain. Namun, dalam hal ini akan dibahas secara teoritik terkait kemanfaatan hukum terkhusus dalam konteks hukum Islam. Salah satu konsep yang fundamental dalam filsafat hukum Islam adalah konsep *masalahah*, yaitu sebuah konsep yang menegaskan bahwa hukum Islam mengisyaratkan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia. Dalam konteks hukum Islam, teori kemanfaatan hukum diidentifikasi dengan sebutan yang variatif, yakni prinsip (*principle, al-asl, al-qaidah, al-mabda*), sumber atau dalil hukum (*al-masdar*), doktrin (*al-dabit*), konsep (*al-fikrah*) dan teori (*al-nazariyyah*).⁶⁵

Secara etimologi, arti *al-maslahah* adalah kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, atau kepatutan. Yang sering diantonimkan dengan kata *al-mafsadah* yang artinya kerusakan. Secara terminologi, *al-maslahah* dapat dilacak melalui pemaknaan beberapa ulama *usul al-fiqh*. Dalam pandangan Izz al-Din ‘Abd al-Salam (w. 660 H), *masalahah* identik dengan *al-khair* (kebajikan), *al-nafl* (kebermanfaatan), *al-husn* (kebaikan). Kemudian, Imam Al-Ghazali (w. 505 H) mengatakan bahwa makna *genuine* dari *masalahah* adalah mewujudkan kemanfaatan atau menghindari kemudaratan (*jalb manfa’ah* atau *daf madarrah*). Kemudian dalam terminologi-syar’i, *masalahah* adalah memelihara dan mewujudkan tujuan Syara’ yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan dan harta. Sebaliknya, segala sesuatu yang mengganggu dan merusak hal tersebut dinilai sebagai *mafsadah*, oleh karena itu mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian itu dikategorikan sebagai *masalahah*.⁶⁶

⁶⁴ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 327.

⁶⁵ Asmawi, *Konseptualisasi Teori Masalahah*, *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, h. 313.

⁶⁶ *Ibid.* h. 314.

Kemudian secara lebih tegas Al-syatibi mengatakan bahwa tujuan syariat diturunkan adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia, baik di akhirat maupun di dunia secara bersama-sama.⁶⁷ Mewujudkan maslahat merupakan tujuan utama hukum Islam, karena tujuan *al-syar'i* dengan menempatkan *al-maslahah* untuk melahirkan kebaikan (kemanfaatan) dan untuk terhindar dari keburukan (*mafsadah*), yang lebih jauh akan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi manusia. Sesungguhnya konsep tersebut bertujuan untuk memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*).⁶⁸ Abu Zahra juga mengatakan bahwa secara esensial tujuan hukum Islam adalah *al-maslahah*, tidak ada satupun hukum dalam Al-Quran dan Sunnah melainkan untuk kemaslahatan.⁶⁹ Dan penelitian yang mendalam pada *nash* al-Quran dan Hadits menghasilkan kesimpulan bahwa hukum Syariah senantiasa dekat dengan *hikmah* dan '*illah* yang bermuara pada *maslahah*, yang mana seyogyanya manusia diuntungkan dengan kenyataan dimana *maslahah* dijadikan alas tumpu dari terciptanya hukum syariah.⁷⁰

Secara historis, peletak dasar konsep *al-maslahah* adalah al-Syatibi (*manasik al-syariah*) secara sistematis. Al-syatibi membagi skala prioritas *al-maslahah* menjadi tiga peringkat yang disebut dengan "tujuan Allah dalam menetapkan syariat" (*qasdu al-syari fi wad'I al-syari'ah*), yaitu kebutuhan primer (*al-daruruyat*), sekunder (*al-hajiyat*), tersier (*al-tahsiniyat*).⁷¹ Sedangkan ulama *ushul al-fiqh* membagi *al-maslahah* dengan tiga kategori, yaitu:⁷²

1. *Al-maslahah al-mu'tabarah* yaitu *al-maslahah* yang dalam perintah diungkap secara langsung, baik dalam Al-Quran maupun Hadits.
2. *Al-maslahah al-mulghah*, yang larangannya diungkap secara langsung dalam Al-Quran dan Hadits.

⁶⁷ Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II (Bairut: Dar Kutub al-Ilmiyah), h. 5-8.

⁶⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut Syatibi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 168.

⁶⁹ Muhammad Abu Zahra, *Usul Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1958), h. 366.

⁷⁰ Yusuf al-Qardawi, *Madkhal li Dirasat al-Syariah al-Islamiyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), h. 58.

⁷¹ Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law an Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2008), h. 134.

⁷² Wabbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Bairut: Dar al-Fikri, 1986), h. 752-754.

3. *Al-maslahah al-mursalah*, yaitu *al-maslahah* yang diterapkan tidak dari kedua sumber hukum Islam tersebut, dan juga tidak bertentangan dengan keduanya.

Pelaksana *al-maslahah* memiliki tiga syarat, yaitu (i) bahwa *al-maslahah* harus menjamin kemaslahatan yang hakiki, (ii) harus bersifat umum dan tidak bersifat khusus, (iii) tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian Said Ramdan al-Buti juga menetapkan kriteria *al-maslahah*, yaitu (i) masih berada dalam konteks al-syari, (ii) tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, (iii) tidak bertentangan dengan *qiyas*, (iv) tidak mengorbankan *al-maslahah* yang lebih penting.⁷³

Karena muara dari setiap hukum adalah masyarakat, maka hukum tidak akan pernah terlepas dari segala aspek sosial. Menurut Ahmad Hassan, legislasi al-Quran mempertimbangkan kemampuan manusia dalam kondisi sosial. Al-Quran bertujuan membentuk individu dan masyarakat yang ideal dan berlandaskan kepada moralitas ketimbang hukum. Oleh karena itu, di dalam hukum Islam sekalipun, hukum dijadikan sebuah alat untuk merubah suatu tatanan masyarakat (*tool of social engineering*) dan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Kemudian, *al-maslahah* juga secara teoritik telah dikategorikan oleh ulama-ulama Islam dengan berbagai landasan syarat kategorisasi. Sementara Yusuf al-Qardawi mengajukan pandangan tentang cara untuk mengetahui *al-maqasid al-syar'iyyah* tersebut. Pertama, meneliti setiap 'illah (baik mansusah maupun gair mansusah) pada teks al-Qur'an dan Hadits. Kedua, mengkaji dan menganalisis hukum-hukum partikular, untuk kemudian menyimpulkan cita pikiran hasil pemaduan hukum-hukum partikular tersebut.⁷⁴

Selanjutnya menurut pandangan al-Gazali, berdasarkan segi ada tidaknya ketegasan justifikasi Syara' terhadapnya (syahadat al-syar'i), masalah dibedakan menjadi tiga, yaitu (i) masalah yang mendapat ketegasan justifikasi Syara'

⁷³ Said Ramdan al-Buti, *Dawabit al-maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1977), h.110-118

⁷⁴ Muhammad Khalid Masud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abû Ishaq al-Shâtibi's Life and Thought* (New Delhi: International Islamic Publishers, 1989), h.221-225

terhadap penerimaannya (masalah mu'tabarrah); (ii) masalah yang mendapat ketegasan justifikasi Syara' terhadap penolakannya (masalah mulgah); dan (iii) masalah yang tidak mendapat ketegasan justifikasi Syara', baik terhadap penerimaannya maupun penolakannya (masalah mursalah). Muhammad Muslehuddin melihat bahwa kategorisasi masalah dengan trilogi masalah mu'tabarrah-masalah mulgah-masalah mursalah tetap harus mempertimbangkan dimensi kepentingan masyarakat dan realitas sosial yang terus berubah sehingga hukum Islam (Syariah) harus bergerak seiring sejalan dengan perubahan realitas sosial yang terjadi, yang pada gilirannya fleksibilitas hukum Islam (Syariah) dapat dipertahankan.⁷⁵

Di sisi lain, al-Gazâli juga mengkategorisasi masalah berdasarkan segi kekuatan substansinya (*quwwatiha fi dzatiha*), di mana masalah itu dibedakan menjadi tiga, yaitu (1) masalah level darurat, (2) masalah level hajat, dan (3) masalah level tahsinat/tazyinat. Masing-masing bagian disertai oleh masalah penyempurna/pelengkap (*takmilah/tatimmah*). Pemeliharaan lima tujuan/prinsip dasar (*al-usul al-khamsah*) yang berada pada level darurat merupakan level terkuat dan tertinggi dari masalah. Kelima tujuan/prinsip dasar mencakup (1) memelihara agama (*hifz al-din*), (2) memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), (3) memelihara akal pikiran (*hifz al-'aql*), (4) memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan (5) memelihara harta kekayaan (*hifz ak-mal*).⁷⁶ Pandangan al-Gazali tentang *al-usul al-khamsah* ini disempurnakan lagi oleh Syihab al-Din al-Qarafi (w. 684 H) dengan menambahkan satu tujuan/prinsip dasar lagi, yakni memelihara kehormatan diri (*hifz al-'ird*), meskipun diakui sendiri oleh al-Qarafi bahwa hal ini menjadi bahan perdebatan para ulama. Pandangan ini nampaknya cukup berdasar lantaran adanya nash Syara' yang secara eksplisit melarang *al-qadzif* (tindakan melemparkan tuduhan palsu zina terhadap orang lain) dan sekaligus mengkriminalisasinya (Q.s. *al-Nur/24:4* dan 23).

Lebih dari itu, al-'Izz ibn 'Abd al-Salâm memandang *masalah* itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu (i) *masalah* dalam arti denotatif (*haqiqiy*),

⁷⁵ Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists* (New Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985), h.160.

⁷⁶ Abu Hâmid Muhammad al-Gazâli, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usûl*, Juz ke-1, h.417.

yakni kesenangan dan kenikmatan, dan (ii) *maslahah* dalam arti konotatif (*majazi*), yakni media yang mengantarkan kepada kesenangan, kebaikan dan kenikmatan. Bisa saja terjadi bahwa media yang mengantarkan kepada *maslahah* itu berupa *mafsadah*, sehingga *mafsadah* ini diperintahkan atau dibolehkan, bukan lantaran statusnya sebagai *mafsadah*, tetapi sebagai sesuatu yang mengantarkan kepada *maslahah*.⁷⁷

Dalam hal legislasi hukum Islam, *maslahah* dibedakan menjadi dua ranah aplikasi. Pertama, permasalahan yang dicakup oleh *nash* Syara' dan diatur secara rinci olehnya. Kedua, kasus yang tidak diatur oleh *nash* Syara' yang spesifik dan tidak diatur secara rinci. Hukum Islam adalah hukum *maslahah*, dapat diartikan bahwa Syariah Islam tidak memiliki tujuan selain realisasi *maslahah* bagi manusia yang sekaligus mengeliminasi *mafsadah*. Oleh karena itu, Ahmad al-Raisuni mengatakan bahwa semua *nash* dan syariah harus direspon dengan pemahaman yang berorientasi dengan *maslahah* (*al-fahm al-maslahiy*) dan penerapan yang juga berorientasi kepada *maslahah*.⁷⁸

Interpretasi yang berorientasi dengan *maslahah* terhadap *nash*, berarti meneliti dan mengkaji tujuan-tujuan hukum (*maslahah*) yang menjiwai *nash* Syara', dan mengeluarkan saripati makna dan pesan yang sejalan dengan tujuan hukum tersebut. Sedangkan aplikasi yang berorientasi *maslahah* terhadap *nash* adalah derivasi dan pengembangan dari interpretasi berorientasi *maslahah* terhadap *nash*, yang juga akan mengeleminiasi kontradiksi antara *maslahah* dan *nash*. Hal ini memberikan makna bahwa memperhatikan tujuan hukum dan *maslahah* yang di kandung *nash* Syara' ketika membumikan (menerapkan) *nash* Syara' tersebut.⁷⁹

Teori Imam Malik tentang al-*maslahah*, yang merefleksikan realitas syari'at Islam dan kesimpulannya yaitu: al-*maslahah* lebih menonjol sebagai salah satu hasil ijtihad melalui akal (logis) manusia. Hal tersebut cenderung dipahami sebagai teori hukum Islam yang berhasil mengembangkan teori tersebut yaitu Imam Malik atau Malik bin Anas yang merupakan pendiri mazhab Maliki. Bidang

⁷⁷ 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salâm, *Qawâ'id al-Ahkâm fi Masâlih al-Anâm*, Juz ke-1, h.14.

⁷⁸ Ahmad al-Raisuni, *al-Ijtihad bain al-Nass, wa al-Maslahah wa al-Waqi*, h.50.

⁷⁹ *Ibid.* h. 53-55.

hukum disebut utusan reformer yang dapat diterjemahkan menjadi kepentingan umum. Menurut Imam Malik kepentingan atau kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu sumber syariah. Dalam hal ini terdapat tiga syarat yaitu: (1) kepentingan umum bukanlah hal yang berkaitan dengan ibadah. (2) kepentingan masyarakat harus selaras dengan semangat syariah dan tidak bertentangan dengan salah satu sumber syariah itu sendiri dan (3) kepentingan masyarakat harus sesuatu yang fundamental dan bukan hal yang mewah. Hal-hal yang perlu atau dituntut darinya adalah upaya terkait dengan lima tujuan hukum Islam sebagaimana dirumuskan oleh Al Syatibi yang melindungi agama, kehidupan, pemikiran, keturunan dan harta benda.⁸⁰

Sebelum masuknya positivis maka para ahli percaya bahwa negara barat ini menggunakan pendekatan rasional yang dimulai dari aliran alam itu. Tempat pelepasan mutlak hukum agama sebagai akibat rasionalitas abad ke-17 dan aufklarung abad ke-18 bahwa robot Raja-Raja Devin tidak mengakui dan menyerahkan otoritas hukum Injil karena ia adalah Tuhan yang dikecualikan dari bidang hukum karena ia menganggap hukum berdiri sendiri dan semua hukum adalah hukum manusia. Kemudian sejak Jeremy Bentham membawa aliran positivisme maka warna pemikiran tentang hukum dimulai di Barat karena apakah hukum tergantung pada kebermanfaatan nilai dari rakyat, tetapi rakyat harus tunduk pada hukum dan dengan demikian ukuran hukum terletak pada kegunaannya walaupun harus bertentangan dengan etika masih memiliki kekuatan mengikat pada undang-undang ini yang berarti ia menempati status moral yang lebih tinggi.⁸¹

Pergeseran fokus dari aturan untuk tujuan masyarakat, sebagai tujuan hukum dan tujuan hukum responsif untuk itu, adalah bahwa hukum yang lebih penting bagi masyarakat, dan lebih banyak prinsip-prinsip masyarakat. Bisa dikatakan bahwa dinamika dan pengembangan hukum responsif selalu membahayakan kehidupan masyarakat, dapat mengontrol setiap klaim dengan menanggapi semua kemungkinan masyarakat untuk selalu mematuhi hukum.

⁸⁰ Muhammad Tahir Azhari, *Ibid.*, h. 7.

⁸¹ *Ibid.*, h. 32.

Munculnya ketaatan masyarakat terhadap hukum karena, selain menjadi sadar akan manfaat dan keberadaan hukum, juga sesuai dengan sistem nilai yang mereka patuhi. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa tipe hukum di atas responsif sejalan dengan aliran Studi Hukum kritis yang diusulkan oleh Roberto B. Unger dalam bukunya “gerakan Studi Hukum kritis (1999)”, terutama dalam sikap kritisnya terhadap logika yang sangat kuat memahami “hal positif hukum”. Pengaruh dalam pembentukan sistem hukum dan aturan hukum.⁸²

Kemanfaatan tercipta sebagai reaksi metafisik terhadap filosofi hukum dan politik di abad delapan belas. Aliran ini adalah aliran manfaat sebagai tujuan hukum. Utilitas dalam seni didefinisikan sebagai kebahagiaan. Jadi, apakah hukum itu buruk atau tidak adil tergantung bagaimana hukum memberikan kebahagiaan kepada orang-orang, atau menempatkan mereka untuk limbah atau tidak, dan kebahagiaan ini harus dirasakan oleh masing-masing individu. Tetapi jika tidak mungkin untuk mencapainya, upaya dibuat untuk membuat kebahagiaan dinikmati oleh banyak individu sebanyak mungkin dalam masyarakat bahwa masyarakat (jumlah kebahagiaan terbesar dari sejumlah besar orang) aliran ini memang dapat termasuk dalam situasi yang legal, mengingat bahwa pemahaman ini akhirnya datang ke kesimpulan bahwa refleksi hukum tidak adil. Jeremy Bentham (1748-1832) mengatakan bahwa alam ini telah menempatkan manusia dalam cengkeraman rasa sakit dan kesenangan. Karena kesenangan dan rasa sakit itu kita punya ide tentang filosofi hukum.⁸³

⁸² Aliran ini sangat bertentangan dengan pandangan positif bahwa pembentukan hukum dan ketertiban hukum adalah hasil Standar positif secara independen berdiri oleh pemerintah. Oleh karena itu, hukum harus independen dan terpisah dari aspek moral, yang membuat Unger terpesona oleh kritiknya bahwa hukum tidak boleh dipisahkan dari akar masyarakat (budaya, moralitas, agama). Bahkan, hukum adalah pesan politik, tetapi jika diatur dalam peraturan hukum, tidak dapat diinterpretasikan secara politik sebagai kepentingan, tetapi harus ditafsirkan secara hukum. Konspirasi legislator dapat dilihat dalam banyak Hukum dan peraturan yang lebih mendukung negara. Bahkan, tidak ada efek pada penggunaan teori hukum untuk melegitimasi pembentukan sistem hukum (substansi hukum, struktur hukum, masyarakat budaya hukum), yang menunjukkan bahwa hal itu tidak melayani kepentingan masyarakat pada umumnya. Kritik Unger terhadap situasi ini tentu saja tidak datang entah dari mana, tapi reaksi positif untuk membatasi sistem hukum yang dibangun oleh pemerintah negara. *Ibid.*, h. 45.

⁸³ Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 111.

Negara dengan semua kekuatan mereka pada dasarnya berada dalam gagasan kedaulatan rakyat dan harus memastikan bahwa hal itu diterapkan melalui tindakan perwakilan. Ini adalah sebuah ide yang muncul, tetapi ide demokrasi berdasarkan kebutuhan praktis, manfaat dari keberadaan pemerintah, gagasan kedaulatan rakyat dilakukan melalui sistem demokrasi rakyat. Ini juga manfaat dari organisasi, implementasi, pengawasan dan evaluasi cabang eksekutif dan peradilan. Orang-orang yang memiliki kekuatan untuk merencanakan dan melakukan semua fungsi kekuasaan negara, apakah dalam lingkup legislatif, Wakil atau lembaga parlemen dalam sejarah. Dengan memperhatikan lingkup aktivitas-nya, gagasan kedaulatan rakyat melalui proses pengambilan keputusan, apakah dalam legislatif atau eksekutif. Ini berarti bahwa masyarakat memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan apakah ketentuan hukum sedang berlaku dan memiliki otoritas tertinggi untuk melaksanakan dan mengawasi ketentuan hukum tersebut.⁸⁴

Berdasarkan pemahaman bahwa urusan manusia tidak hanya dengan manusia, tetapi kehidupan sosial sesamanya tidak hanya antara dua tetapi antara tiga, yaitu antara manusia dan manusia serta Tuhannya dengan itu dilihat dari agenda hukumnya, kebijakan hukum sejalan dengan tujuan bersama. Hukum harus hadir dalam bentuk dasarnya sebagai hukum, yaitu: menjamin pengaturan yang adil, memberikan kepastian hukum, dan membagikan manfaat. Inilah yang membedakan politik hukum dari masalah politik lainnya (misalnya, politik ekonomi, budaya, dan sebagainya). Nilai-nilai ideal yang melekat dalam hukum (keadilan, kepastian, dan utilitas) menjadi dasar dan titik tolak politik hukum.

⁸⁴ Dengan kata lain, orang-orang mempunyai kedaulatan dalam perencanaan, penyediaan, evaluasi, dan pengawasan terhadap produk hukum yang mengatur proses pengambilan keputusan dalam dinamika negara dan pemerintahan yang berhubungan dengan nasib dan masa depan rakyat. Berdasarkan prinsip ini, kekuatan pemerintah dibagi menjadi beberapa fungsi yang di bawah pengaruh Montesquieu terdiri dari legislatif, eksekutif dan yudikatif. Di negara yang memuja kerajaan rakyat, pembagian tiga fungsi tidak mengurangi makna bahwa raja sebenarnya adalah rakyat. Semua fungsi kekuasaan ini tunduk dengan kehendak rakyat, yang diarahkan melalui lembaga-lembaga yang mewakili mereka. Dalam legislatif, orang memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan sesuatu. Pada dasarnya, di pengadilan, orang-orang yang memiliki otoritas tertinggi untuk membuat keputusan akhir dan tertinggi mengenai fungsi peradilan apakah atau tidak produk regulasi diterapkan. Di sektor Eksekutif, orang-orang punya kekuatan untuk melaksanakan atau setidaknya mengawasi administrasi pemerintah dan menerapkan peraturan yang mereka tanamkan sendiri. Jazim Hamidi, *Ibid.*, h. 142.

Karena sebab hukum adalah pengabdian untuk kepentingan umum, maka semua unsur hukum seperti keadilan, kepastian, dan kepentingan merupakan instrumen bersama dari layanan umum atau kepentingan bersama. Di sinilah letak karakteristik ideal yang melekat dalam kebijakan hukum. Fungsi utama dari kebijakan hukum adalah memberikan dasar pengabdian dan kepentingan bersama.⁸⁵

Negara dengan semua kekuatan mereka pada dasarnya berada dalam gagasan kedaulatan rakyat, harus memastikan bahwa hal itu diterapkan melalui tindakan perwakilan. Ini adalah dimana ide lembaga muncul, tetapi ide demokrasi, karena kebutuhan praktis, manfaat dari keberadaan pemerintah, gagasan kedaulatan rakyat dilakukan melalui sistem demokrasi rakyat. Ini juga manfaat dari organisasi, implementasi, pengawasan dan evaluasi cabang eksekutif dan peradilan. Orang-orang yang memiliki kekuatan untuk merencanakan dan melakukan semua fungsi kekuasaan negara, apakah dalam lingkup legislatif, wakil atau lembaga parlemen dalam sejarah. Dengan memperhatikan lingkup aktivitasnya, gagasan kedaulatan rakyat melalui proses pengambilan keputusan, apakah dalam legislatif atau eksekutif. Ini berarti bahwa masyarakat memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan apakah ketentuan hukum sedang berlaku dan memiliki otoritas tertinggi untuk melaksanakan dan mengawasi ketentuan hukum tersebut. Dengan kata lain, orang-orang mempunyai kedaulatan dalam perencanaan, penyediaan, evaluasi, dan pengawasan terhadap produk hukum yang mengatur proses pengambilan keputusan dalam dinamika negara dan pemerintahan yang berhubungan dengan nasib dan masa depan rakyat. Berdasarkan prinsip ini, kekuatan pemerintah dibagi menjadi beberapa fungsi yang di bawah pengaruh Montesquieu terdiri dari legislatif, eksekutif dan yudikatif.⁸⁶

⁸⁵ Jazim Hamidi, dkk, *Teori Hukum Tata Negara* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 10.

⁸⁶ Di negara yang memuja kerajaan rakyat, pembagian tiga fungsi tidak mengurangi makna bahwa raja sebenarnya adalah rakyat. Semua fungsi kekuasaan ini tunduk dengan kehendak rakyat, yang diarahkan melalui lembaga-lembaga yang mewakili mereka. Dalam legislatif, orang memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan sesuatu. Pada dasarnya, di pengadilan, orang-orang yang memiliki otoritas tertinggi untuk membuat keputusan akhir dan tertinggi mengenai fungsi

Prinsip dasar Islam dalam praktek politik untuk menegakkan kehidupan masyarakat di tingkat lokal dan nasional (politik dunia) adalah terpenuhinya kebutuhan dan kesejahteraan rakyat. Masalah adalah tujuan akhir dari hukum Islam dan menjadi inti utamanya. Secara umum, ini dikenal sebagai kepentingan umum, tujuan dan tujuan universal dari penerapan Syariah. Secara umum, bunga dipahami sebagai kebaikan, manfaat, kesejahteraan manusia, kemakmuran di dunia dan akhirat, dan pencegahan bahaya. Menurut Al-Shatibi (1341 AH / 1922 M), kepentingan terutama ditujukan untuk memastikan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, perlindungan fisik dan mental, perlindungan keluarga dan keturunan, perlindungan hak milik atau properti, perlindungan intelektual atau kebebasan berpikir (*hif aq al-'aql*). Dalam sejarah hukum Islam, dilema utusan yang artinya kepentingan umum, yang kemudian disebut kepentingan umum, dikenal sebagai salah satu produk ijtihad melalui pemikiran manusia (*ra'y*). Sarjana Muslim cenderung memahaminya sebagai teori hukum. Ahli hukum Islam yang berhasil mengembangkan teori ini adalah Imam Malik bin Anas (93-179 AH / 711-795 M) yang terkenal sebagai pendiri mazhab Maliki. Menurut Imam Malik, ketertarikan atau kebajikan masyarakat merupakan salah satu sumber syariah. Pertama, kepentingan umum bukanlah sesuatu yang berhubungan dengan ibadah ('ibadah). Kedua, harus selaras dengan semangat syariah dan tidak bertentangan dengan salah satu sumber yang sah. Ketiga, harus menjadi sesuatu yang mendasar dan sangat diperlukan, daripada sesuatu yang berarti kemewahan.⁸⁷

Eksekusi tugas lain dan kekuasaan diatur oleh ketentuan hukum. Dengan demikian, posisi dari DPRD sebenarnya sama dengan yang dari tingkat pusat, yang memiliki fungsi legislatif, anggaran pengawasan. Dalam hal pembentukan peraturan daerah, jelas bahwa lembaga yang membentuk regulasi regional bukan presiden regional, tapi DPRD. Pembentukan Peraturan daerah adalah bagian dari

peradilan apakah atau tidak produk regulasi diterapkan. Di sektor Eksekutif, orang-orang punya kekuatan untuk melaksanakan atau setidaknya mengawasi administrasi pemerintah dan menerapkan peraturan yang mereka tanamkan sendiri. *Ibid.*, h. 142.

⁸⁷ Abdul Ghofur, Maslaha Sebagai Landasan Filosofis, Politik, dan Hukum dalam Perundang-undangan Perbankan Syariah di Indonesia, *GJAT*, Juni 2017, Vol. 7 Ed. 1, h. 8.

fungsi untuk mengelola pemerintahan daerah dalam konsep otonomi daerah. Keberadaan sistem pemerintahan daerah yang baik adalah faktor yang sangat penting dalam implementasi sukses pemerintah daerah dan Manajemen Pemerintahan Daerah. Dengan kata lain, salah satu karakteristik daerah otonom terletak pada kemampuan pejabat daerah untuk menyediakan produk resmi daerah yang sesuai dengan kondisi daerah. Kehadiran produk-produk hukum yang tepat dan sesuai dengan bantuan dan memfasilitasi implementasi pelaksanaan pemerintahan daerah yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.⁸⁸

Teori al-maslahah ini akan lebih dekat secara spesifik dengan teori maqashid al-syari'ah yaitu untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid al-syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Memang, bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, diantaranya dalam surat Al-Anbiya' :107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus : ‘‘Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam’’.⁸⁹

Jika melihat di masa ketika kejumudan pemikiran mulai menjadi fenomena umat Islam setelah fiqh mazhab mengalami masa kematangannya, terdapat beberapa ulama yang berupaya mendobrak tertutupnya pintu ijtihad tersebut dengan pemikiran-pemikiran yang brilian dan kontroversial pada masanya, sebut saja salah seorang ulama yang bernama Najamuddin at-Thufi. Konsep Maslahat Najamuddin at-Thufi Al-Thufi menulis tentang masalah dalam kitabnya yang berjudul ‘‘Syarh Mukhtashar al-Raudhah’’ dan dalam kitab ‘‘al-Ta’yin Fi Syarhi al-Arba’in’’ ketika dia menjelaskan hadits ‘‘la dharara wa la dhirara’’. Dalam pikiran

⁸⁸ Lutfil Ansori, *Legal Drafting Teori dan Praktik Peraturan Perundang-Undangan* (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 10.

⁸⁹ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, Sultan Agung*, Vol XIV No. 118 Juni – Agustus 2009.

at-Thufi, arti dari hadits tersebut adalah menghilangkan semua bahaya (*dharar*) dan kerusakan (*fasad*) menurut kaidah syara'. Ia mengemukakan bahwa huruf "la" dalam hadits tersebut bermakna nafi dan bersifat umum. Artinya, dengan pemahaman itu maka madlul hadits itu harus didahulukan dari apapun yang selainnya, sampai pada suatu kesimpulan bahwa suatu nash dapat ditakhsis dalam rangka menghilangkan madharat dan mencapai maslahat. Analisis kritis mengenai hal itu, masalah hanya berlaku dalam bidang mu'amalah dan adat kebiasaan, sedangkan dalam bidang ibadat (mahdah) dan ukuran-ukuran yang ditetapkan syara', seperti shalat zhuhur empat rakaat, puasa bukan Ramadhan selama sebulan, tawaf itu dilakukan tujuh kali, tidak termasuk objek mashlahah, karena masalah-masalah tersebut merupakan hak Allah semata. Bagi at-Thufi, masalah ditetapkan sebagai dalil syara' hanya dalam aspek mu'amalah (hubungan sosial) dan adat istiadat. Sedangkan dalam ibadah dan muqaddarah, masalah tidak dapat dijadikan dalil. Pada kedua bidang tersebut nash dan ijma' lah yang dijadikan referensi harus diikuti. Perbedaan ini terjadi karena dalam pandangan at-Thufi ibadah merupakan hak prerogatif Allah, karenanya tidak mungkin mengetahui jumlah, cara, waktu dan tempatnya kecuali atas dasar penjelasan resmi langsung dari Allah. Sedangkan dalam lapangan mu'amalah dimaksudkan untuk memberikan kemanfaatan dan kemashlahatan kepada umat manusia. Oleh karena itu, dalam masalah ibadah, Allah lebih mengetahui dan karenanya kita harus mengikuti nash dan ijma' dalam bidang ini dan manusialah yang lebih mengetahui masalah umumnya. Hal ini dikarenakan mereka harus berpegang pada masalah ketika masalah itu bertentangan dengan nash dan ijma'.⁹⁰

Mengkorelasikan relevansi antara teori negara hukum, teori otonomi daerah, dan teori al-Maslahah, bahwa untuk menjamin terlaksananya kehidupan beribadat masing-masing agama sesuai dengan agamanya masing-masing, termasuk keinginan dari umat Islam yang ingin menjadikan nilai-nilai dalam ajaran agama Islam untuk diregulasi menjadi sebuah peraturan daerah bernuansa syari'ah, sebagai wujud adanya kepastian hukum harus melalui adanya otonomi

⁹⁰ Miftaakhul Amri, Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- ThuFi), *Et-Tijarie*, Vol. 5, No. 2, 2018.

daerah yang seluas-luasnya sehingga nilai-nilai yang diinginkan masyarakat yang dilegalisasikan ke dalam aturan hukum di daerah, menjadi alat untuk meningkatkan kesadaran hukum (*legal awareness*) masyarakat. Selain itu, dengan diakomodirnya nilai-nilai agama melalui kepastian hukum peraturan daerah bernuansa syari'ah, akan memberikan manfaat (*al-Maslahah*) bagi masyarakat. Dalam objek penelitian ini, akan mengkaji beberapa peraturan daerah bernuansa syari'ah yang ada di Sumatera Utara dan seperti apa efektivitas peraturan daerah yang mengakomodir nilai-nilai agama itu dalam peraturan daerah syari'ah. Namun, yang menjadi problematikanya, bukan terletak pada kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah yang bernuansa syari'ah itu, tetapi justru terletak pada sisi lain yaitu peraturan daerah bernuansa syari'ah yang diajukan oleh daerah-daerah di Sumatera Utara terhambat karena minimnya *political will* dari pemerintahan daerah dengan alasan bahwa 'agama' merupakan kewenangan absolut pemerintah pusat sehingga kurang memberikan manfaat kepada masyarakat di Sumatera Utara yang berkeinginan untuk diadakannya peraturan daerah bernuansa syari'ah di Sumatera Utara, hal itu dibuktikan dengan banyaknya peraturan daerah bernuansa syari'ah di Sumatera Utara yang ditolak. Penelitian ini juga akan menyajikan kebaruan (*invensi*) hukum berupa kriteria peraturan daerah berbasis syariah yang ditolak dan diterima.

Kebaruan teori yang dihasilkan melalui penelitian pada disertasi ini yaitu *masalah al-tanzim almahaliyu* (kebermanfaatan peraturan daerah). Sehingga, sebagai *applied theory* dapat dihasilkan teori dengan mengkaji antara peraturan daerah bernuansa syariah dengan aspek manfaatnya.

I. Kajian Terdahulu

1. Disertasi King Faisal Sulaiman, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2016 yang berjudul, "Politik Hukum Pengujian Peraturan Daerah oleh Mahkamah Agung dan Pemerintah Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Dalam penelitian tersebut, dipaparkan analisa politik hukum pengujian perda oleh Mahkamah Agung dan Pemerintah. Analisa

politik hukum tersebut menggunakan Pancasila sebagai akar politik hukum di Indonesia. Yang kemudian menjabarkan terkait dinamika pengujian perda setelah amandemen konstitusi dari berbagai persepektif Undang-Undang. Dan di akhir pembahasan, dipaparkan rekonstruksi pengujian perda dalam spektrum perubahan atau amandemen UUD NRI 1945. Sedangkan dalam disertasi peneliti, akan memaparkan politik hukum pembentukan peraturan daerah, yang sebenarnya antara analisa politik hukum dan objek penelitian (perda) memiliki kesamaan. Namun, aspek yang diteliti dalam disertasi di atas adalah aspek pengujian (pengujian legalitas perda), sedangkan di dalam disertasi ini akan menguraikan aspek pembentukan peraturan daerah yang secara khusus dalam konteks perda bernuansa syariah di Sumatera Utara.

2. Disertasi Muntoha, dengan judul, “Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan-Peraturan Daerah Berbasis Syari’ah” pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Indonesia Tahun 2008. Disertasi ini mengenai perkembangan peraturan-peraturan daerah secara general dan tidak membahas objek penelitian pada suatu daerah terkait warna kepemimpinan pemerintahan daerah dalam rangka *political will* untuk mendukung peraturan daerah bernuansa syariah.
3. Disertasi Dani Muhtada, dengan judul, “The Mechanisms of Policy Diffusion: A Comparative Study of Shari’a Regulations in Indonesia”, pada Northern Illinois University Tahun 2014. Dengan menggunakan metode perbandingan dan lebih teknis kepada mekanisme, maka yang menjadi perbedaan antara disertasi tersebut dengan hasil penelitian penulis, bahwa penulis membahas peraturan daerah syariah dengan mengurai kewenangan absolut pemerintah pusat yang berkaitan dengan agama juga terdapat beberapa jenis yang selebihnya dapat diatur oleh pemerintahan daerah.
4. Disertasi Hamdan Juhannis, dengan judul, “The Struggle for Formalist Islam in South Sulawesi: From Darul Islam (DI) to Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI)” pada Australia National University Tahun 2006. Dalam disertasi itu, lebih membahas yang berkaitan dengan penegakan syariatnya, seperti apa efektivitas peraturan daerah syariah di Sulawesi Selatan. Penulis tidak membahas efektivitas penegakan syariatnya di Sumatera Utara, namun

berkaitan dengan kewenangan yustisi. Penulis akan menguraikan mengenai implikasi peraturan daerah syariah yang diadili di pengadilan negeri dan bagaimana jika hakim yang memutus perkara itu tidak beragama Islam, sehingga perlu dikonstruksi kewenangan pengadilan agama untuk mengadili peraturan daerah berbasis syariah.

5. Disertasi Alwi, dengan judul, “Legislasi dan Masalah di Indonesia: Studi Implementasi Perda Bernuansa Syari’ah” pada IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2011. Dalam disertasi tersebut lebih dibahas aspek pembentukan peraturan daerah bernuansa syariah dan implementasi dari peraturan daerah bernuansa syariah jika dalam proses legislasinya ada ketidaksesuaian dan kontradiktif secara *bottom up* (dari bawah ke atas), sebab berbagai problematika hukum tingkat peraturan daerah ini harus menyesuaikan dengan berbagai aturan yang ada di atasnya. Untuk itu, penulis tetap mengambil sisi berbeda dengan penelitian terdahulu dengan membahas faktor-faktor terhambatnya peraturan daerah bernuansa syariah di Sumatera Utara.
6. Disertasi Agus Purnomo, dengan judul, “Konstruksi Formalisasi Syariat Islam Elite Politik: Kajian Tentang Peraturan Daerah Syariat Kabupaten Pamekasan”, pada IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2013. Disertasi ini membahas mengenai peraturan daerah dari aspek respon elit politik untuk membentuk peraturan daerah bernuansa syariah dengan membahas peraturan daerah bernuansa syariah yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif di Pamekasan. Berbeda dengan penelitian penulis yang pembahasannya berkaitan dengan aspek politik hukum pembentukan peraturan daerah bernuansa syariah dengan melakukan wawancara langsung dan juga studi dokumen naskah akademik berkaitan dengan penjiwaan lahirnya peraturan daerah bernuansa syariah di Sumatera Utara.

J. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif. Soerjono Soekanto memaparkan bahwa penelitian hukum

normatif biasanya dilakukan dengan cara meneliti pustaka dan data sekunder belaka yang mencakup penelitian terhadap azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.⁹¹ Sedangkan Peter Mahmud Marzuki mengatakan model pendekatan penelitian dalam penelitian hukum meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).⁹²

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu: *pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dipakai untuk mengkaji problematika yuridis dibalik sejumlah produk hukum peraturan daerah yang memiliki nuansa syariah di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Dengan begitu, akan ditemukan beragam problematika inkonsistensi pengesahan dan harmonisasi perda bernuansa syariah di Sumatera Utara.

Terry Hutchinson membedakan penelitian hukum menjadi penelitian Doktrin, kategori yang mengatur sebuah kategori hukum tertentu, menganalisa aturan hubungan, menjelaskan daerah yang sulit, dan kemungkinan memprediksi pembangunan masa depan, penelitian yang secara umum menyatakan bahwa penilaian terhadap aturan yang ada dan merekomendasikan perubahan pada aturan yang tak memadai.⁹³

Penelitian dasar adalah penelitian sistematis tetapi juga merupakan penelitian yang fleksibel yang muncul dalam Ilmu Sosial. Tujuan utama penelitian adalah untuk menemukan teori berdasarkan data empiris, karena berbeda dari studi kasus yang tidak menggeneralisasi, sehingga dalam penelitian berbasis penelitian, generalisasi sebenarnya bagian dari proses penelitian. Pada prinsipnya, tidak ada metode sampling yang digunakan, sehingga tingkat akurasi pencarian dasar agak rendah. Namun, kadang-kadang metode sampling juga digunakan dalam penelitian yang sudah ada, tetapi tidak dimaksudkan untuk mewakili populasi, tetapi hanya sebagai alat untuk membangun teori yang akan dibuat

⁹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), h.51

⁹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.93-139.

⁹³ Dyah Ochtorina Susanti, *Ibid.*, h. 10.

dalam penelitian yang sebenarnya yaitu penelitian kuantitatif. Sebenarnya penelitian kualitatif digunakan sebagai kuantitas. Meskipun harus juga diakui bahwa beberapa penelitian kualitatif tidak mengarah ke teori besar, bertujuan hanya pencarian awal untuk fakta. Dengan penelitian ini, dapat memberikan semangat baru untuk jalan antara teori dan data. Karena teori dibentuk dan berasal dari data lapangan. Pada prinsipnya, metode penelitian yang dilarang adalah kombinasi dari dua hal yang saling bertentangan. Namun, ajaran-ajaran fenomenologi (dari Husserl) dan pragmatisme (dari John Dewey) juga membentuk latar belakang untuk teori dan penelitian ini. Jadi, penciptaan teori dalam dasar penelitian dasar setelah koleksi data, sehingga teori dalam hal ini didasarkan pada data analisis, perbandingan. Jika perlu, diperkenalkan data atau dideduksi sehingga menjadi suatu teori. Bagaimana tepatnya seorang peneliti dapat melakukan proses ketika ia melakukan penelitian dasar dapat dilihat dalam fase penelitian dasar seperti yang ditampilkan di meja berikut, sebuah meja tentang fase penelitian dasar.⁹⁴

2. Lokasi dan Waktu Penelitian.

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan, yang dilakukan di berbagai wilayah di Sumatera Utara yaitu: Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai dan Kota Medan. Minimnya akses berkaitan dengan peraturan daerah berbasis syariah sehingga titik fokus kajian peneliti berkaitan dengan proses dan mekanisme dalam 5 (lima) peraturan daerah berbasis syariah yang terdapat di 3 (tiga) kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari data lapangan, dan data sekunder terdiri dari studi tiga kelompok bahan hukum, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Undang Undang Dasar NRI 1945, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

⁹⁴ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep* (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 107.

Pemerintah Daerah, TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan berbagai Peraturan Daerah yang relevan. Adapun peraturan daerah yang akan menjadi objek kajian penelitian yaitu (i) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal Dan Higienis, (ii) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah, (iii) Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur'an Bagisiswa Muslim SD, SMP dan SMA/SMK, (iv) Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah, (v) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku yang berkaitan dengan isu hukum dan politik, demokrasi, otonomi daerah dan pembentukan peraturan peundang-undangan, risalah siding amandemen UUD NRI 1945, risalah sidang pembentukan undang-undang pemerintah daerah, putusan Mahkamah Konstitusi, majalah, jurnal, surat kabar, dokumen hukum, artikel, dan tulisan ilmiah lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa bahan hukum yang akan memberikan dukungan penjelasan tentang bahan hukum primer atau sekunder yang dapat berupa kamus bahasa.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data berdasarkan data lapangan dan juga studi dokumen, yaitu dengan mengumpulkan data berdasarkan penelusuran studi dokumentasi hukum atau sumber hukum formal yang terdapat dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, dokumen hukum, risalah hukum, naskah akademik dan dokumen lainnya. Selain itu, akan digunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara kepada beberapa narasumber guna mendapatkan informasi pendukung penelitian. Studi dokumen dilakukan dengan

teknik penelusuran kepustakaan (*library research*). Studi lapangan dilakukan dengan wawancara kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu Ibu Golda Mei Magian SH, M.Hum (Kasubbag Fasilitasi Wilayah III Biro Hukum Setdaprovsu).

5. Analisis Data

Melakukan analisis data kualitatif dengan mengurainya menggunakan kalimat-kalimat bukan angka-angka, maka metode berfikir yang digunakan adalah metode campuran secara bergantian antara metode deduktif yang dimulai dengan pernyataan umum menuju pernyataan khusus (spesifik) pada pembahasan tertentu dan metode induktif pada suatu pembahasan lainnya. Kombinasi dari dua elemen non-komposit adalah kombinasi yang tidak terhubung satu sama lain kecuali salah satu model pencarian hanyalah model pencarian lain. Dalam hal ini, metode penelitian kuantitatif tidak dapat diterapkan untuk penelitian hukum normatif (tetapi dapat berupa subjek penelitian hukum empiris), Karena penelitian dalam hukum normatif tidak pernah memberikan hasil yang sama persis (berulang).⁹⁵

Tidak seperti penelitian normatif, metode (apa yang seharusnya), penelitian empiris yang akan mempelajari hukum Das Sein (seperti itu). Seperti yang dijelaskan, Empiris Penelitian Hukum ini sering disebut sebagai "sosial" penelitian hukum atau "penelitian hukum" sosial hukum "dalam konteks" atau karena ini, ketika penelitian hukum menggunakan dogmatis atau normatif, metode penelitian apa yang sebenarnya dilakukan adalah jenis penelitian pustaka, yang dalam beberapa bidang hukum (seperti bidang sejarah hukum atau hukum internasional), bahkan film dokumenter studi hukum. Sebaliknya, jika apa yang sedang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, apa yang akan dipelajari adalah hukum dalam masyarakat, baik menggunakan metode kuantitatif atau menggunakan metode kuantitatif. Dalam rangka untuk mendapatkan nuansa tentang penelitian hukum dogmatis ini, terdapat beberapa contoh acak dari beberapa Doktrin hukum oleh beberapa peneliti hukum dogmatis atau disebut

⁹⁵ *Ibid.*, h. 130.

penelitian hukum normatif, seperti yang terkandung dalam Sastra Hukum, sebagai berikut:⁹⁶

1. Alasan hukum.
2. Filosofi hukum.
3. Teori tentang berbagai macam objektif lembaga hukum didasarkan.
4. Teori di balik berbagai Doktrin hukum.

Alasan memilih metode campuran (*mixed*) disebabkan oleh kebutuhan penelitian untuk mengkaji peraturan daerah yang ada di Sumatera Utara perlu mengambil data ke lapangan serta melakukan wawancara kepada Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara. Sehingga, metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta dengan penelusuran kepustakaan (*library research*) ini juga dibarengi dengan penelusuran lapangan (*field research*).

⁹⁶ *Ibid.*, h. 138.

BAB II

FILOSOFI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

A. Sejarah Peraturan Daerah

Sejarah dalam bahasa Arab *syajara*, berarti terjadi, *syajarah* berarti pohon, *syajarah an-nasab* berarti pohon silsilah. Sejarah dalam bahasa Inggris yang berarti *history*; sedangkan dalam bahasa Latin dan bahasa Yunani berarti *historia*; dan bahasa Yunani berarti *history* atau *istor* yang artinya orang pandai. Bahasa Spanyol menyebutkan sejarah dengan sebuah istilah *historia*, dalam bahasa Belanda *historie*, dalam bahasa Perancis *histoire*, dalam bahasa Italia *storia*, dalam bahasa German *geschichte* yang berarti sesuatu yang telah terjadi.⁹⁷ Sejarah menghubungkan keadaan yang lampau dengan keadaan sekarang maupun yang akan datang, hal ini berarti bahwa keadaan sekarang berasal dari keadaan lampau, dan keadaan sekarang meneruskan keadaan yang akan datang. Sehingga apabila dikaitkan dengan hukum maka dapat diterima bahwa hukum dewasa ini merupakan lanjutan/pertumbuhan dari hukum yang lampau, sedangkan hukum yang akan datang terbentuk dari hukum yang sekarang.⁹⁸

Terlepas dari pengertian sejarah di atas, bahwa sebuah produk hukum juga dimulai dari yang namanya jiwa rakyat (*volkgeist*), artinya bahwa didalam kehidupan masyarakat jiwanya ada yang berbeda-beda, baik menurut waktu ataupun menurut tempat. Hal ini tertuang dalam mazhab sejarah yang dicetuskan oleh Friedrich Carl Von Savigny dan Puchta. Pandangan Von Savigny berpangkal pada sebuah pernyataan bahwa di dunia ini terdapat bermacam-macam bangsa yang mana tiap-tiap bangsa tersebut memiliki *volkgeist* atau jiwa bangsa. Jiwa ini berbeda-beda baik menurut waktu maupun menurut tempatnya. Pencerminan dari adanya jiwa yang berbeda ini tampak pada kebudayaan dari budaya tersebut. Hal ini juga tampak pada hukum yang tentunya berbeda pula setiap tempat dan

⁹⁷ Kata *syajarah* dapat memiliki beberapa arti, salah satunya adalah pertumbuhan dan perkembangan dari peristiwa yang satu menuju peristiwa yang lain secara berkesinambungan (kontinuitas) sesuai dengan garis waktu. Muhammad Arif, *Pengantar Kajian Sejarah*, Bandung: Yrama Widya, 2011, h. 6.

⁹⁸ Sutandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 253.

waktunya. Hukum sangat bergantung atau bersumber pada jiwa rakyat, dan yang menjadi isi dari hukum tersebut ialah hasil dari pergaulan masyarakat yang ditulis didalam sebuah aturan hukum dari masa ke masa (sejarah). Hukum menurut pendapatnya berkembang dari suatu masyarakat yang sederhana yang pencerminannya tampak dalam tingkah laku semua individu kepada masyarakat yang modern dan kompleks, dimana kesadaran hukum pada rakyat tersebut tampak pada apa yang diucapkan oleh para ahli hukumnya.⁹⁹

Pengaruh positif pun telah banyak diberikah oleh mazhab sejarah ini terhadap Indonesia, yakni dengan diberikannya tempat bagi hukum asli orang Indonesia (hukum adat) untuk berlaku pada masyarakat hukum adat itu sendiri, sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 18 B UUD NRI 1945. Pengangkatan hukum adat ke Indonesia tidak dapat dilepaskan dari hasil-hasil perjuangan ilmuwan Belanda yang ditukangi oleh Van vollenhoven, Ter Haar maupun Hollman dan lain-lain yang mencetuskan mazhab sejarah *Von Savigny*.¹⁰⁰

Peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis yang cenderung kearah positivisme dibuat secara sadar oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk itu. Dalam perjalanan keberlakuannya, hukum yang tertulis tidak berjalan searah dengan nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, atau tidak mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Kelemahan-kelemahan hukum tertulis yang demikian, oleh para pemerhati hukum dibidang perundang-undangan mengarahkan pikirannya pada segi pembentukan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah (Perda) merupakan sebuah peraturan tertinggi yang berada di tingkat daerah serta perumusannya juga melibatkan lembaga eksekutif dan legislatif. Pembuatan ataupun pembentukan Perda lebih rumit dan agak sedikit memakan waktu dari pada pembentukan jenis peraturan daerah lainnya. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Bentuk Hukum Daerah, yang mana pada Pasal 2 dituliskan ada sedikitnya lima jenis produk hukum daerah, yaitu Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah,

⁹⁹ Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), h. 65.

¹⁰⁰ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam dimensi ide dan aplikasi)* (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 271-272.

Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan Instruksi Kepala Daerah. Adapun draft penyusunan Perda biasanya merupakan inisiatif dari eksekutif atau lembaga legislatif. Proses penyusunan perda melibatkan berbagai macam aktor dari sekumpulan kelompok kepentingan maupun elite politik sendiri.¹⁰¹

Menelisik pembentukan dan penyusunan alur perumusan Perda, Bupati atau kepala daerah menetapkan sebuah Perda atas persetujuan dari DPRD dalam rangka untuk pelaksanaan otonomi daerah dan penjabarannya lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai dengan hierarkinya. Penandatanganan sebuah Perda pun hanya dilakukan oleh kepala daerah dan tidak melibatkan pimpinan DPRD karena DPRD bukan merupakan bagian dari pemerintah daerah. Dalam penyusunan dan pembentukannya sebuah Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum terlebih lagi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya ataupun bertentangan dengan UUD NRI 1945 serta tidak bertentangan dengan Perda lainnya dan sesuai aspirasi masyarakat setempat namun tetap dalam kerangka negara kesatuan. Dalam pembentukan sebuah Perda terdapat rambu-rambu yang wajib dipatuhi, rambu-rambu tersebut adalah bisa dilaksanakan, materinya tepat, jenis dan fungsi peraturannya juga tepat, serta memuat asas kekeluargaan dan kebhinekaan.¹⁰²

Sejalan dengan hal diatas, sejarah pembentukan sebuah peraturan daerah tak terlepas dari aliran filsafat positivisme hukum atau yang dikenal dengan hukum positif. Hukum positif pun lahir pada abad ke 19. Sistem hukum ini didasari pada beberapa prinsip bahwa sesuatu akan dianggap benar apabila telah memiliki pengalaman, atau apabila sesuatu tersebut dapat diterima sebagai kenyataan, serta apabila dapat ditinjau melalui sebuah ilmu pengetahuan apakah sesuatu yang dialami tersebut merupakan sebuah kenyataan.¹⁰³

¹⁰¹ Dani Muhtada, "The Mechanisms of Policy Diffusion : A Comparative Study of Shari'a Regulations in Indonesia", *Disertasi* (Illinoist: Northern Illinois University, 2014), h. 39-41.

¹⁰² Maria Farida, "Perda", h. 112.

¹⁰³ Sokarno Aburaera, et. al, *Filsafat Hukum Teori Dan Praktik* (Depok: Pranamedia, 2013), h. 106.

Mazhab sejarah memandang bahwa hukum hanya dapat dipahami dengan menelaah kerangka atau struktur kesejarahan (historisitas) dimana hukum tersebut timbul. Hukum merupakan tatanan yang lahir dari pergaulan masyarakat, didalamnya tercakup nilai-nilai dan tatanan yang terbentuk secara alamiah dan senantiasa mengalami dinamisasi seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat tersebut.¹⁰⁴ Adapun substansi dari ajaran mazhab sejarah dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Hukum tidak dibuat tapi ditemukan.

Sejatinya hukum bukan sesuatu yang dengan sengaja dibuat oleh pembuat hukum, hukum pada dasarnya tumbuh dan berkembang seiring berkembangnya masyarakat, karenanya hukum bersifat organis. Hukum tidak dengan sengaja disusun oleh pembentuk hukum. Hukum akan dengan senantiasa berkembang dan menyesuaikan dengan perubahan sosial. Proses demikian merupakan proses yang alami atau tidak disadari, karena menjadi bagian internal dalam kehidupan masyarakat.

- b. Undang-undang tidak berlaku secara universal.

Undang-undang dianggap sebagai representasi hukum suatu bangsa bersifat temporal atau spasial. Undang-undang hanya berlaku di suatu bangsa atau kelompok bangsa tertentu (semisal persekutuan) dan pada kurun waktu tertentu. Oleh Savigny, setiap bangsa dipandang mengembangkan kebiasaannya sendiri karena memiliki bahasa, adat istiadat, dan konstitusi yang khas.

- c. Hukum merupakan perwujudan jiwa rakyat yaitu kesadaran suatu masyarakat.
- d. Hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau suatu bangsa. Hukum secara apriori tidak dapat dipisahkan dari sejarah suatu bangsa. Hukum yang berlaku di suatu Negara harus dilihat dalam konteks sejarahnya. Karena hukum yang tidak bersumber dari sejarah atau jiwa bangsa dianggap bukan hukum, karena akan menimbulkan ketidakpastian dan

¹⁰⁴ Muhammad Syukri Albani Nsution dan Zul Fahmi Lubis, *Hukum dan Pendekatan Filsafat* (Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2015), h. 94.

bukan tidak mungkin justru mungki menggiring ketidakadilan dalam masyarakat. Memahami hukum sebagai suatu kajian akademik-dialektis harus berlandaskan pada historis-sosiologis, karena sejatinya sejarah masyarakat ialah bagian dari hukum yang berlaku pada masyarakat tersebut.

- e. Aturan-aturan hukum (undang-undang) yang bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat (*Volkgeist*) harus dibatalkan karena sifat aturan hukum tidak lebih penting dari kesadaran hukum tersebut.

Berawal dari mazhab sejarah ini, lahirlah produk hukum yang berasal dari jiwa bangsa yang pernah dicetuskan oleh von savigny, namun peraturan hukum tersebut tidak bersifat universal, melainkan hanya kelompok tertentu saja, ini sangat tepat sekali dengan pembetukan peraturan daerah yang dimana perda dapat berlaku sesuai dengan bahasa dan adat istiadat maupun jiwa bangsanya. Namun juga dalam hal sejarah, perda kita juga tidak lepas dari penggunaan sebuah aliran positivisme, yang dimana positivisme hukum adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu. Hukum positif ini lebih mementingkan logika dan ketaatan pada hukum tertulis. Positivisme ini lahir didasarkan atas sebuah pengalaman yang pernah dilakukan. Bagi kaum positivime, tidak ada hukum selain hukum positif, yaitu sebuah hukum yang didasarkan pada asas-asas dan moralitas, religi maupun kebiasaan dari sekelompok masyarakat.¹⁰⁵

Hukum positivisme juga merupakan salah satu bagian hukum yang ditinjau menurut waktu berlakunya, diataranya:

- a. *Ius constitutum* (hukum positif).
- b. *Ius Constituendum* (hukum masa mendatang).
- c. Hukum asasi.

Hukum positivisme atau biasa dikenal dengan istilah *Ius Constitutum*, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Singkatnya hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu

¹⁰⁵ M. Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo, 2011), h. 153.

waktu, dalam suatu tempat tertentu.¹⁰⁶ Positivisme hukum dalam pengertian modern adalah suatu sistem filsafat yang mengakui hanya fakta-fakta positif dan fenomena-fenomena yang bisa diobservasi. Adapun ahli filsafat dalam positivisme hukum dapat dibedakan dalam dua corak, yaitu:

- a. Aliran hukum positif analitis: John Austin (1790-1859).
- b. Aliran Hukum murni: Hans Kelsen (1881-1973).

Lebih lanjut lagi dalam pembentukan sebuah perda maka sejarah yang dilalui itu dengan aliran filsafat hukum murni yang dianut oleh Hans Kelsen, Indonesia juga megganut teori hukum berjenjang yang dicetuskan oleh Hans Kelsen. Dalam teori hukum murni yang dicetuskan oleh Hans Kelsen bahwa untuk membebaskan ilmu hukum dari unsur ideologis. Keadilan misalnya menurut Kelsen dipandang sebagai suatu konsep ideologis. Ia melihat kedalam keadilan sebuah ide yang tidak rasional dan teori hukum murni tidak bisa menjawab tentang pertanyaan tentang apa yang membuat bentuk keadilan, karena pernyataan ini sama sekali tidak terjawab secara ilmiah. Jika keadilan harus diidentikan dengan legalitas dalam arti tempat, keadilan berarti memelihara suatu tatanan (hukum) positif melalui aplikasi kesadaran atasnya.¹⁰⁷ Adapun ciri-ciri positivisme hukum menurut Prof Hart diantaranya :

- a. Hukum merupakan perintah dari manusia.
- b. Tidak ada hubungan mutlak atau penting antara hukum disatu sisi dan moral dipihak lain, atau antara hukum yang berlaku dan hukum yang sesungguhnya.
- c. Analisis terhadap konsepsi hukum dinilai penting antara hukum disatu sisi dan moral dipihak lain, atau antara hukum yang berlaku dan hukum yang sesungguhnya.
- d. Pengertian bahwa hukum merupakan sistem hukum merupakan hukum yang logis dan bersifat tertutup, dan didalamnya keputusan-keputusan hukum yang tepat/benar biasanya dapat diperoleh dengan alat-alat logika dari peraturan hukum yang telah ditentukan sebelumnya tanpa

¹⁰⁶ Rien G, Karta Sopedra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), h. 163.

¹⁰⁷ Muhammad Syukri Albani Nsution dan Zul Fahmi Lubis., *Ibid*, h 105-106.

memperhatikan tujuan-tujuan sosial dan politik serta ukuran-ukuran moral.¹⁰⁸

1. Positivisme Hukum-Aliran analisis John Austin (1790-1859)

Aliran ini lebih mementingkan logika dan ketentuan terhadap hukum tertulis, dan menganggap stabilitas dan ketentuan sebagai masalah terpenting dari penafsiran hukum. Kemudian aliran ini menganggap dasar norma-norma hukum ini ditentukan oleh pembuat Undang-Undang sebagai suatu hal yang sudah pasti dan akan memusatkan pikirannya tersebut tertuju pada analisis tujuan-tujuan hubungan hukum atas dasar suatu perbedaan mutlak antara teori dan praktik. Baginya hukum adalah perintah dari penguasa Negara dan menurutnya hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis dan tertutup, ajarannya tidak berkaitan dengan baik buruk, sebab penilaian ini berada diluar bidang hukum. Hakikatnya, hukum semata-mata perintah dari penguasa yang berdaulat.¹⁰⁹

John Austin membedakan hukum dalam dua jenis, diantaranya:

- a. Hukum dari Tuhan untuk manusia.
- b. Hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri, terdiri dari:
 - 1) Hukum yang sebenarnya, yaitu yang disebut sebagai hukum positif. Hukum dalam arti yang sebenarnya yaitu (disebut juga hukum positif), meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya.
 - 2) Hukum yang dibuat tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum. Dan jenis hukum seperti ini tidak dibuat dan ditetapkan oleh penguasa yang berdaulat.

Adapun empat unsur yang terdapat pada aliran hukum positif, ialah:

1. Perintah (*command*).
2. Sanksi (*sanction*).

¹⁰⁸ *Ibid*, h. 107.

¹⁰⁹ *Ibid*, h. 108.

3. Kewajiban (*duty*).
4. Kedaulatan (*sovereignty*).

2. Positivisme Hukum-Teori Hukum Murni Hans Kelsen (1881-1973)

Pembahasan utama dari Hans Kelsen terkait Hukum murninya, yaitu untuk membebaskan ilmu dari ideologisnya. Keadilan misalnya, oleh Kelsen dipandang sebagai suatu konsep ideologis. Ia melihat dalam keadilan sebuah ide yang tidak rasional dan teori hukum murni tidak bisa menjawab pertanyaan tentang apa yang membentuk keadilan. Karena pernyataan ini sama sekali tidak bisa dijawab secara ilmiah. Jika keadilan harus diidentikan dengan legalitas dalam arti tempat, keadilan berarti memelihara suatu tatanan (hukum) melalui aplikasi atas kesadarannya.

a. *Grundnorm*

Grundnorm atau norma dasar merupakan doktrin Hans Kelsen, kaidah hukum mempunyai kekuatan berlaku apabila penetapannya didasarkan atas kaidah yang lebih tinggi derajat tingkatannya. Suatu kaidah hukum merupakan sistem kaidah secara hierarki. Kaidah hukum tertentu dapat dicari sumbernya pada kaidah hukum yang lebih tinggi derajat tingkatannya. Didalam *grundnorm* terdapat dasar berlakunya semua kaidah yang berasal dari satu tata hukum. Dari *grundnorm* tersebut hanya dapat dijabarkan berlakunya kaidah hukum dan bukan isinya. Pertanyaan mengenai berlakunya hukum itu berhubungan dengan *das sollen*, sedangkan *dassein* itu berhubungan dengan pengertian hukum.

Diatas tertib hukum, juga terdapat satu tertib hukum sebagai dasar dari kekuasaan atau legalitasnya. *Grundnorm* tersebut dibentuk oleh badan perundang-undangan tertinggi dan dipandang sebagai suatu Kategori yang tidak berisi, suatu hipotesis saja. Kemudian sistem hukum menurut Kelsen adalah suatu proses terus menerus yang mengkonkretkan *Grundnorm* tersebut dengan perantaraan badan-badan pembentuk dan pelaksana hukum lainnya secara hierarki. Ia merupakan sebuah delegasi kekuasaan yang membentuk hukum yang menurun dari atas kebawah seperti bentuk susunan piramid, oleh karenanya setiap sistem hukum merupakan *stufenbau* dari kaidah-kaidah. Kaidah yang terdapat dipuncak

dinamakan *Grundnorm* terdapat suatu tertib-tertib hukum positif, yang ditaati orang.

Grundnorm merupakan suatu dalil akbar dan tidak dapat ditiadakan, yang menjadi tujuan dari semua jalan hukum. *Grundnorm* berfungsi sebagai norma dasar, juga sebagai tujuan yang harus diperhatikan oleh setiap hukum atau peraturan yang ada. Semua hukum yang berada di bawah aturan rezim tersebut harus mampu mengait kepadanya, oleh karena itu ia bisa juga dilihat sebagai induk yang melahirkan peraturan-peraturan hukum dalam suatu tatanan sistem tertentu. *Grundnorm* ini tidak perlu sama pada setiap sistem tata hukum, tetapi ia akan selalu melekat, baik dalam sebuah bentuk hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.¹¹⁰

Melihat proses sejarah terbentuknya sebuah perda di Indonesia, maka bermula dari teori hukum murni yang dicetuskan oleh Hans Kelsen. Ia menyatakan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh anasir-anasir diluar hukum dan mengemukakan tentang *grundnorm* di Indonesia sendiri ialah Pancasila sebagai norma dasar, sebagai dasar puncak dari hierarki norma hukum (*stufenau theory*).

Kelsen juga memperkenalkan hukum sebagai sistem norma yang diatur secara hierarki dimana hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum lebih tinggi, untuk itu Kelsen menyatakan hukum sebagai norma memerlukan norma dasar untuk mengukur sebuah validitas yang disebut dengan norma dasar *grundnorm* (Pancasila), sebagai perspektif normatif untuk hukum yang ada dibawahnya atau yang diciptakan kemudian.¹¹¹

Pada dasarnya, inti ajaran Hans Kelsen terkait hukum murni ada tiga konsep, diantaranya:

- a. Ajaran murni hukum Kelsen untuk membersihkan Ilmu Hukum dari anasir-anasir non hukum seperti sejarah, moral, sosiologis dan politik.

¹¹⁰ Teguh Prseto dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Berkeadilan dan Bermartabat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 214-215.

¹¹¹ Amran Suadi, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Etika* (Jakarta: PranadaMedia Group, 2019), h. 82.

- b. Ajaran tentang *grundnorm* merupakan induk yang melahirkan peraturan-peraturan hukum dalam suatu tatanan sistem hukum tertentu. Jadi, antara *grundnorm* yang ada pada tata hukum A tidak musti sama dengan tata hukum B. *Grundnorm* ibarat bahan bakar yang menggerakkan seluruh sistem hukum. *Grundnorm* memiliki fungsi sebagai dasar mengapa hukum itu ditaati dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan hukum.
- c. Ajaran mengenai *stufenbauteorie*, peraturan hukum keseluruhannya diturunkan dari norma dasar yang berada di puncak piramida, dan semakin kebawah semakin beragam dan menyebar. Norma dasar teratas adalah abstrak dan makin kebawah adalah makin konkret.¹¹²

Ajaran *stufenbauteorie* berpendapat bahwa suatu sistem hukum adalah suatu hierarki dari hukum dimana suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan hukum lainnya yang lebih tinggi. Dalam hal ini ketentuan yang lebih tinggi adalah *grundnorm* atau norma dasar yang bersifat hipotesis atau abstrak, di Indonesia sendiri disebut dengan Pancasila sebagai tumpuan dalam pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan.¹¹³ Indonesia menganut sistem yang pada dasarnya dikembangkan oleh Hans Kelsen. Hal ini tampak pada urutan dari hierarki peraturan perundang-undangan yang dimiliki Indonesia. Sebagaimana dapat kita temukan dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimana peraturan daerah sendiri dapat kita temukan dalam urutan ke enam pada tingkatannya, seperti:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NRI 1945).
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR).
- c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU).
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah.

¹¹² Muhammad Syukri Albani Nsution dan Zul Fahmi Lubis, *Ibid*, h. 128.

¹¹³ Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Ibid*, h. 61.

b. *Stufenbau des Rechts*

Doktrin ini pertama-tama dikemukakan oleh Adolf Merkl dan kemudian disetujui dan diambil alih oleh Hans Kelsen dan bagian integral dari *reine Rechtslehre*. *Stufentheorie* mengonsepan hukum sebagai sekumpulan aturan atau kaidah-kaidah yang abstrak. Dari kaidah umum yang abstrak itu diturunkan kaidah-kaidah yang lebih rendah, kemudian yang lebih konkret, lalu yang lebih spesifik atau khusus lagi ketika kaidah tersebut menemukan bentuk penjelmaannya dalam perbuatannya yang nyata. Dengan demikian maka keseluruhan bangunan hukum itu sendiri terdiri dari berbagai lapisan susunan, yang disebut *stufenbau des Rechts*.

Tata hukum dilihat sebagai suatu proses menciptakan sendiri norma-norma, dari mulai norma-norma yang umum sampai kepada yang lebih konkret, lalu sampai kepada yang paling konkret. Pada ujung terakhir dari proses ini, sanksi hukum akan berupa izin yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau memaksakan suatu tindakan. Dalam hal ini apa yang semula berupa sesuatu yang “seharusnya”, kini menjadi apa yang “boleh” dan “dapat” dilakukan.¹¹⁴

Teori di atas tersebut disebut dengan teori jenjang Kelsen yang dikembangkan oleh seorang muridnya yang bernama Han Nawiasky. Namun sedikit berbeda dengan Kelsen, Nawiasky mengkhususkan pembahasannya kepada norma hukum saja. Sebagai penganut mazhab hukum positif, nawiasky mengartikan hukum sangat identik dengan peraturan perundang-undangan (peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa). Teori dari Nawiasky sendiri disebut dengan *die Lehre von dem Stufenaufbau der Rechtsordnung*.¹¹⁵

Dari pemaparan di atas mengenai aliran positivisme yang dicetuskan oleh Hans Kelsen terhadap suatu sistem hukum di Indonesia, maka Peraturan Daerah memiliki konteks yang lebih konkret dalam pembentukannya yang tetap berdasarkan dengan norma hukum dasar yaitu Pancasila atau lebih dikenal dengan *ststfundamental norm*. peraturan daeran sendiri merupakan salah satu dari bentuk

¹¹⁴ Teguh Prseto dan Abdul Halim Barkatullah, *Ibid*, h. 215-216.

¹¹⁵ Teguh Prsetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ibid*, h. 207.

peraturan pelaksana oleh undang-undang. Pada pokoknya, kewenangannya mengatur dan bersumber dari kewenangan dari sipembentuk undang-undang. Notabene dalam hal-hal tertentu, peraturan daerah juga dapat mengatur sendiri hal-hal yang tidak dapat didelegasi secara eksplisit kewenangannya oleh undang-undang, tetapi dianggap perlu oleh daerah untuk melaksanakan sebuah otonomi daerah tersebut yang seluas-luasnya sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 18 ayat (3) dan (4). *“Bahkan dalam peraturan daerah juga dapat dimuat materi muatan mengenai hukum pidana yang hanya dapat dimuat didalam undang-undang dan peraturan daerah”*.¹¹⁶

Disamping itu Pasal 12 Undang-Undang No.15 Tahun 2019 menentukan, *“materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi”*. Kemudian menurut Pasal 7 ayat (1) nya menyatakan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah.

Dengan perkataan lain, disamping untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, peraturan daerah juga dapat dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar secara langsung, ataupun untuk menjabarkan lebih lanjut materi ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.¹¹⁷ Menurut Satjipto Raharjo,¹¹⁸ dapat diketengahkan bahwa proses pembentukan

¹¹⁶ Jimly Ashhidique, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h. 190.

¹¹⁷ *Ibid.*, h. 190-191.

¹¹⁸ Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain Hukum di Indonesia* (Jakarta: Buku Kompas, 2003), h. 146.

hukum (legislasi) merupakan proses yang relatif pentingnya melihat proses implementasi dan enforcement dari hukum itu sendiri. Proses-proses yang terjadi dalam pembentukan hukum bagaimanapun juga akan ikut mempengaruhi proses implementasinya dan penegakan hukumnya bagaimanapun akan ikut mempengaruhi proses penerapannya serta penegakan hukum.

Kebijakan otonomi daerah telah memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk mengelola dan mengembangkan daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi dan inisiatif masing-masing daerah. Dengan kewenangan yang diberikan dari Pemerintah Pusat kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri berarti juga daerah tersebut berusaha mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya mengelola dan mengembangkan daerah agar lebih maju dari sebelumnya.¹¹⁹

Perda yang mengatur urusan rumah tangga daerah yang bersumber dari otonomi, jauh lebih luas atau penuh dibandingkan dengan yang bersumber dari tugas pembantuan (*medebewind*). Dalam bidang otonomi, Perda dapat mengatur urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah, baik substansi maupun cara-cara menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut. Tidak demikian halnya di bidang tugas pembantuan (*medebewind*). Dalam bidang tugas pembantuan, Perda tidak mengatur substansi urusan pemerintahan, melainkan terbatas pada cara menyelenggarakan urusan yang memerlukan bantuan. Meskipun terbatas pada cara-cara menyelenggarakan urusan, daerah memiliki kebebasan sepenuhnya untuk mengatur cara-cara melaksanakan tugas pembantuan yang diwujudkan pengaturannya ke dalam bentuk Perda.

Secara yuridis formal dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, inisiatif pembuatan peraturan daerah (penyusunan draft rancangan peraturan daerah) hanya melibatkan pihak eksekutif dan legislatif. Namun dengan kehadiran Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, masyarakat telah diberikan kesempatan untuk terlibat dalam memberi masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan dan

¹¹⁹ Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 34.

pemabahasan rancangan peraturan daerah, yang disampaikan melalui pihak legislatif sesuai dengan ketentuan tata tertib DPRD.¹²⁰ Sebelum terbentuknya peraturan daerah, proses lahirnya sebuah peraturan daerah selalu diawali dengan rancangan peraturan daerah tersebut. Rancangan Perda tersebut dapat diawali dari pihak DPRD maupun Bupati/Walikota. Jika dalam jangka waktu yang sama Kepala Daerah dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang pertama kali dibahas adalah materi yang disampaikan oleh DPRD.

Fokus utama dari teori hukum murni menurut Hans Kelsen, bukanlah salinan ide transcendental yang sedikit banyak tidak seutuhnya sempurna. Sistem hukum di Indonesia pada dasarnya menganut teori yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, sejarah terbentuknya peraturan daerah pertama kali dikarenakan adanya sebuah teori hukum positivisme yang dicetuskan oleh Hans Kelsen dan muridnya Hans Nawiasky yaitu teori hukum murni dan teori hukum berjenjangnya. Teori hukum murni dari Kelsen menyatakan bahwa hukum harus dibersihkan dari sejarah, moral, sosiologis dan politik, begitu juga dengan teori hukum berjenjangnya di Indonesia sendiri dikenal dengan Hierarki Perundang-undangan, yang dimana dalam konteks ini setiap peraturan perundang-undangan dibuat harus berdasarkan norma dasar atau disebut *grundnorm* yaitu Pancasila, dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan, setiap undang-undang harus didasari oleh *statfundamental norm* ini. Kelsen menyebut teori berjenjang ini dengan piramida terbalik, artinya undang-undang yang tertinggi itu mengatur secara abstrak dan begitu juga sebaliknya undang-undang yang paling rendah tingkatannya mengatur secara konkret.

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia paska proklamasi ditandai dengan diberlakukannya berbagai peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Setiap undang-undang yang diberlakukan pada suatu kurun waktu tertentu menandai terjadinya perubahan dalam sistem pemerintahan daerah, yang mana hal ini sangat erat kaitannya dengan situasi politik nasional.

¹²⁰ Eka N.A.M, Sihombing, *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif* (Malang: Intelegensia Media, 2018), h. 75-76.

a. Sejarah perjalanan perda pada orde lama (pasca kemerdekaan)

Dalam aspek sejarah pembentukan peraturan daerah memiliki perjalanan yang naik turun. Seperti halnya pada orde lama setelah kemerdekaan yang dimana diterbitkan 23 Nopember 1945 dan merupakan undang-undang Pemerintahan Daerah yang pertama setelah kemerdekaan. Undang-undang tersebut didasarkan pada pasal 18 UUD 1945. Sistem pemerintahan daerah berdasarkan undang-undang tersebut adalah dibentuknya Komite Nasional Daerah pada setiap tingkatan daerah otonom terkecuali di tingkat provinsi. Komite tersebut bertindak selaku badan legislatif dan anggota-anggota yang diangkat oleh Pemerintah Pusat. Untuk menjalankan roda pemerintahan daerah, Komite memilih lima orang dari anggotanya untuk bertindak selaku badan eksekutif yang dipimpin Kepala Daerah. Kepala Daerah menjalankan dua fungsi utama yaitu sebagai Kepala Daerah Otonom dan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah tersebut. Sistem ini mencerminkan kehendak pemerintah untuk menerapkan desentralisasi dan dekonsentrasi dalam sistem pemerintahan daerah, namun penekanannya lebih pada prinsip dekonsentrasi.

UU No. 22 Tahun 1948 dikeluarkan 10 Juli 1948, dimaksudkan sebagai pengganti UU No. 1 Tahun 1945 yang dianggap tidak sesuai dengan semangat kebebasan. UU No. 22 Tahun 1948 hanya mengatur tentang daerah otonom dan sama sekali tidak menyinggung daerah administratif. Undang-undang tersebut hanya mengakui 3 tingkatan daerah otonom, yaitu provinsi, kabupaten atau kotamadya dan desa atau kota kecil. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) dan kepala daerah bertindak selaku Ketua DPD. Kepala daerah diangkat oleh pemerintah dari calon-calon yang diusulkan oleh DPRD. Walau demikian, terdapat klausul dalam Pasal 46 UU No. 22 Tahun 1948 yang memungkinkan pemerintah untuk mengangkat orang-orang pilihan pemerintah pusat, yang umumnya diambil dari Pamong Praja untuk menjadi kepala daerah. Melalui klausul tersebut pemerintah sering menempatkan calon yang dikehendaki tanpa harus mendapatkan persetujuan DPRD.

UU No. 1 Tahun 1957 ditandai dengan penekanan lebih jauh lagi ke arah desentralisasi. UU No. 1 Tahun 1957 adalah produk sistem parlementer liberal hasil Pemilihan Umum pertama tahun 1955, di mana partai-partai politik menuntut adanya pemerintah daerah yang demokratik. Tanggal 16 Nopember 1959, sebagai tindak lanjut dari Dekrit Presiden, pemerintah mengeluarkan Penpres No. 6 tahun 1959 untuk mengatur pemerintah daerah agar sejalan dengan UUD 1945. Dalam Penpres tersebut diatur bahwa pemerintah daerah terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD. Kepala daerah mengemban dua fungsi yaitu sebagai eksekutif daerah dan wakil Pusat di daerah. Kepala daerah juga bertindak selaku Ketua DPRD. Sebagai eksekutif daerah, dia bertanggungjawab kepada DPRD, namun tidak bisa dipecat oleh DPRD. Sedangkan sebagai wakil Pusat dia bertanggungjawab kepada Pemerintah Pusat.

b. Sejarah perjalanan perda pada Orde Baru

Kebijakan pada UU No. 18 Tahun 1965 merupakan arus balik dari kecenderungan sentralisasi menuju desentralisasi. Hal ini tampak dari kebebasan yang diberikan kepada Kepala daerah dan BPH untuk menjadi anggota partai politik tertentu. Dengan demikian, kesetiaan atau loyalitas eksekutif daerah tidak lagi hanya kepada Pemerintah Pusat. Pada masa ini terjadi tuntutan yang kuat untuk memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dan tuntutan pendirian daerah otonomi tingkat III yang berbasis pada Kecamatan. Kondisi tersebut akan memungkinkan Parpol untuk mendapatkan dukungan politis dari *grass-roots*.

Era demokratisasi terpimpin telah berakhir dan diganti oleh era pemerintahan Orde Baru. Dalam pengaturan pemerintahan daerah, UU No. 18 Tahun 1965 diganti dengan UU No. 5 Tahun 1974. Ada tiga prinsip dasar yang dianut oleh UU No. 5 Tahun 1974, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prakteknya, prinsip dekonsentrasi lebih dominan. Struktur pemerintahan daerah terdiri dari kepala Daerah Otonom dan sebagai Kepala Wilayah (yaitu Wakil Pemerintah di Daerah). DPRD mempunyai kewenangan

melakukan pemilihan calon Kepala Daerah, namun keputusan akhir ada di tangan Pusat. Bangunan Pemerintah daerah yang demikian kondusif untuk menciptakan landasan yang kuat dalam pembangunan ekonomi. Sistem tersebut pada satu sisi telah menciptakan stabilitas dan kondusif untuk menjalankan program-program nasional yang dilaksanakan di daerah.

Namun pada sisi lain, kondisi telah menciptakan ketergantungan yang tinggi dalam melaksanakan otonominya, seperti ketergantungan dalam aspek keuangan, kewenangan, kelembagaan, personil, perwakilan termasuk pelayanan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

c. Sejarah perjalanan perda pada Era Reformasi

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimaksudkan untuk mengoreksi UU No. 5 Tahun 1974 yang dirasa sentralistik menjadi desentralistik dan mendekatkan pelayanan masyarakat menjadi pelayanan lokal, serta meningkatkan pendidikan politik masyarakat. Prinsip otonomi seluas-luasnya menjwai hampir di semua pasal. Bahkan manajemen kepegawaian dan keuangan yang ada di UU pendahulunya diatur dengan ketat oleh Pusat dan didelegasikan secara penuh kepada Daerah. Sebagian besar istilah yang dipakai dalam UU ini mengadopsi muatan dari UU No. 5 Tahun 1974, namun istilah “subsidi”, “ganjaran” dan “sumbangan” dihapus sama sekali, diganti dengan dana perimbangan. Menurut UU ini, Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan perangkat Daerah, DPRD berada di luar Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai Badan legislatif Daerah yang mengawasi jalannya pemerintahan. Otonomi daerah tetap dititik beratkan di Kabupaten/Kota, namun Bupati/Walikota tidak lagi bertindak selaku Wakil Pemerintah di Daerah. Fungsi ini dipegang hanya oleh Gubernur sebagai bagian dari *Integrated Prefectoral System*. Secara eksplisit, UU ini juga menyebutkan tidak ada hubungan hierarki antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam penyelenggaraannya, ternyata otonomi daerah yang diselenggarakan berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 menghadapi berbagai potensi permasalahan, antara lain :

1. terjadinya konflik kewenangan seperti di Pelabuhan, Kehutanan, Investasi, Otorita Batam, dan banyak lagi lainnya;
2. Lembaga Daerah membengkak, pengelompokan tugas tidak tepat, biaya organisasi tinggi, biaya operasi dan infrastruktur terabaikan;
3. Rekrutmen, pembinaan dan mutasi personil tidak berdasar kompetensi dan profesionalisme, pendekatan kedaerahan didahulukan;
4. sarana dan prasarana organisasi terabaikan, teknologi informasi belum terpakai optimal;
5. manajemen pembangunan dan pelayanan belum mengalami reformasi (perubahan) mendasar;
6. Dalam menggali sumber penerimaan daerah telah terjadi pula berbagai ekses antara lain: peningkatan PAD yang menimbulkan biaya ekonomi tinggi, ketergantungan daerah dari DAU yang mematikan kreatifitas daerah dan penerimaan sah lainnya yang belum dioptimalkan;
7. Standar pelayanan minimum yang belum terumuskan dengan baik; dan
8. DPRD dalam sistem perwakilan (baru) menjadi sangat powerfull, Kepala Daerah (eksekutif) tersandera oleh Laporan Pertanggungjawaban.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai amanat UUD 1945 yang telah diamandemen, maka UU No. 22 Tahun 1999 telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini merupakan penyempurnaan dalam rangka menyesuaikan dengan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Secara garis besar, penyempurnaan terhadap UU No. 22 Tahun 1999 didasarkan untuk penyesuaian ketentuan di dalam UU No. 22 Tahun 1999 dengan UUD 1945, Ketetapan dan Keputusan MPR serta penyerasian dan penyelarasan dengan undang-undang bidang politik dan undang-undang lainnya. Di samping itu juga melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan di dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang menimbulkan permasalahan, menyebabkan penafsiran ganda dan belum lengkap.

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan terbitnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah yang telah diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2004. Undang-undang tersebut secara substansial mengubah beberapa paradigma penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam UU No. 22 Tahun 1999. Salah satunya adalah desentralisasi dan dekonsentrasi dipandang sebagai sesuatu yang bersifat kontinum, bukan bersifat dikotomis. Secara filosofi, keberadaan pemerintahan daerah disebabkan karena adanya masyarakat pada daerah otonomi. Pemerintahan daerah dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga keberadaan pemerintahan daerah dalam rangka pemberian pelayanan merupakan inti dari penyelenggaraan otonomi daerah. Orientasi pemberian pelayanan kepada masyarakat ini dapat dilihat antara lain dalam hal pembentukan daerah yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik, mempercepat kesejahteraan masyarakat, serta sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu, maka pembentukan daerah mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya otonomi daerah. Dalam pembentukan daerah, UU No. 32 Tahun 2004 juga mengatur persyaratan administrasi, teknis dan fisik kewilayahan. Hal ini dimaksudkan agar pembentukan daerah dapat menjamin terselenggaranya pelayanan secara optimal.

Berkaitan dengan peraturan daerah yang keberadaannya berada paling bawah atau dahulunya juga disebut sebagai peraturan pelaksana, pengaturan didalam perda tersebut bersifat konkret atau kerucut untuk masyarakat daerah, dalam hal pengaturan dari perda juga memuat hukum pidana. Hukum pidana tidak hanya berlaku didalam hukum nasional, disini pemerintah daerah diberi kewenangan atas hal tersebut untuk mengatur keseluruhan tingkah laku masyarakat daerah. Pembentukan Perda merupakan proses yang sangat kompleks. Prosesnya tidak sekedar suatu kegiatan dalam merumuskan norma-norma ke dalam teks-teks hukum yang dilakukan oleh DPRD dan kepala daerah yang memiliki kewenangan untuk itu.

Perda juga merupakan sebuah peraturan tertinggi pada tingkat wilayah daerah, sehingga dengan lahirnya perda dalam sebuah bentuk undang-undang dapat meminimalisir kekhawatiran masyarakat daerah, ini merupakan fungsi dari pemerintah daerah sendiri terutama DPRD yaitu dalam menjalankan fungsi legislasinya, sehingga hal ini mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat daerah, dengan membentuk sebuah perda yang tidak berentangan dengan norma hukum yang disebutkan oleh Hans Kelsen tersebut.

Seiring dengan diterapkannya otonomi daerah kepada seluruh daerah di kawasan Republik Indonesia, juga secara eksplisit pula hukum Islam telah diberlakukan sebagai hukum positif di Indonesia. Situasi yang sangat berbeda dengan keadaan yang sebelumnya, karena hukum Islam awalnya hanya sebagai hukum tidak tertulis sama seperti hukum adat (kebiasaan). Jika sebelumnya penerapan hukum Islam sangat terbatas pada hukum privat yang mengatur hanya antar individu saja. Namun pada saat ini, hukum Islam telah berlaku di ruang publik yang mengatur hubungannya antar negara dan individu, ini merupakan sebuah kemajuan hukum atau biasanya disebut dinamis.¹²¹

Dalam konfigurasi politik yang demokratis, pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, dan partai politik sebagai lembaga yang diharuskan untuk melaksanakan kehendak-kehendak rakyatnya dengan melakukan perumusan kebijakan secara demokratis serta bekerja secara proposional, dan dunia pers dapat melaksanakan fungsinya dengan bebas tanpa ancaman kehancuran. Perumusan kebijakan yang demokratis niscaya akan melahirkan hukum dengan “tipe responsif” yang mempunyai komitmen pada “hukum yang berperspektif konsumen.”¹²²

Berdasarkan dari sebuah pemahaman tersebut, yang demikian dari sebuah pembentukan Perda yang ideal haruslah selalu berorientasi kepada nilai, norma, kepentingan, kebutuhan, preferensi, dan aspirasi yang tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat. Idealitas orientasi yang demikian ini hanya dapat diwujudkan

¹²¹ Yudi Junadi, *Relasi Agama & Negara : Redefinisi Diskursus Konstitusionalisme di Indonesia* (Cianjur: IMR Press, 2012), h. 14-15.

¹²² Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (Harper and Row 1978).

manakala masyarakat luas dilibatkan secara substantif dalam legislasi pembentukan sebuah Perda. Ini berarti, dalam sistem politik demokratis merupakan prasyarat yang niscaya sebagai (*conditio sine qua non*) untuk mewujudkan legislasi dari Perda yang ideal tersebut. Maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32 Tahun 2004) telah menggariskan bahwa pembentukan Perda dilakukan dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem "Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dengan prinsip "berdasarkan aspirasi masyarakat" tersebut maka UU No. 32 Tahun 2004 telah memberikan jalan bagi pemerintahan daerah untuk menetapkan hukum ditingkat daerah.

B. Jenis-Jenis Peraturan Daerah di Indonesia

Kebijakan otonomi daerah telah memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk mengelola dan mengembangkan daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi dan inisiatif masing-masing daerah. Dengan kewenangan yang diberikan dari Pemerintah Pusat kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri berarti juga daerah tersebut berusaha mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya mengelola dan mengembangkan daerah agar lebih maju dari sebelumnya.¹²³

Keberadaan Peraturan Daerah (Perda) merupakan prasyarat niscaya (*conditio sine qua non*) dalam melaksanakan otonomi daerah. Dengan perubahan pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) maka secara signifikan pelaksanaan otonomi daerah telah mendapatkan landasan konstitusional yang kuat. Bahkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perda diakui sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan di

¹²³ Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 34

Indonesia. Perda dimaksudkan untuk melaksanakan aturan hukum yang lebih tinggi dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.¹²⁴

Eksistensi Perda sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan secara konstitusional ditegaskan dalam Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.¹²⁵ Kemudian formalisasi peraturan daerah sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan juga diatur dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini tidak dapat dipisahkan dalam upaya untuk memantapkan perwujudan otonomi daerah, sehingga perlu menempatkan Perda dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Alasan ini muncul karena dalam Ketetapan MPRS No XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, eksistensi peraturan daerah tidak dicantumkan dan hanya dibuat berdasarkan klausul "peraturan pelaksana lainnya" dan klausul “dan lain-lain”.

Sekalipun Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 ini telah mempertegas eksistensi Perda sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan akan tetapi karena ketetapan MPR ini memuat tata urut dan penamaan (*nomenclature*) bentuk-bentuk peraturan yang rancu,¹²⁶ maka dalam perkembangan selanjutnya sebagai bentuk implementasi dari perintah ketentuan Pasal 22 A UUD 1945 (perubahan Kedua), yang menyatakan bahwa tata cara pembentukan undang-undang, selanjutnya diatur dengan undang-undang, telah ditetapkan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditegaskan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹²⁴ Sugeng Santoso, 2014, Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Era Demokrasi, Refleksi Hukum, Vol. 8, No. 1, h. 2

¹²⁵ Perubahan Kedua, Tahun 2000.

¹²⁶ Lihat Jimly Asshidiqqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005), h. 311.

- b. Ketetapan MPR;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, diketahui jika peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang tentunya proses pembentukannya mengikuti proses pembentukan perundang-undangan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan. Dengan demikian, maka peraturan daerah sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam proses pembentukannya juga melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan.¹²⁷

Pembentukan peraturan daerah merupakan manifestasi kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Dalam pembentukannya telah ditetapkan serangkaian asas yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan¹²⁸ dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan serta keterbukaan. Disamping itu juga, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Semua parameter tersebut sebenarnya bertujuan agar konsep otonomi daerah berjalan pada jalur yang telah ditetapkan, semakin mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan yang terpenting tidak mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹²⁷ Eka N.A.M. Sihombing, *Ibid*, h. 53.

¹²⁸ *Ibid*, h. 52.

Materi muatan (*het onderwerp*) peraturan daerah merupakan salah satu faktor penting untuk dipahami secara baik. Kekeliruan dalam pemahaman berimplikasi pada tumpang tindihnya materi muatan Perda dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang lain, baik secara hierarki maupun antara peraturan perundang-undangan yang setingkat. Akibatnya menjadi alasan hukum untuk dibatalkan.¹²⁹ Dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditegaskan: “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”. Hal senada ditentukan dalam Pasal 136 Undang-undang No. 32 Tahun 2004, bahwa:

- a. Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- b. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/ kota dan tugas pembantuan;
- c. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah;
- d. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikemukakan bahwa materi muatan peraturan daerah meliputi:
 - a) Peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan otonomi daerah dengan memperhatikan kondisi khusus atau ciri khas daerah masing-masing.
 - b) Peraturan daerah tentang pelaksanaan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah tentang pelaksanaan tugas pembantuan.

¹²⁹ Jazim Hamidi, *et. al.*, *Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif, Prestasi* (Jakarta: Pustaka Publisher, 2008), h. 38-39.

Oleh sebab itu, ada beberapa jenis peraturan daerah yang berlaku di Indonesia, pemberlakuan tersebut memiliki wilayah pemeberlakuan yang cenderung sempit karena hanya berlaku di daerah. Peraturan daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota). Materi muatan Peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, diantara nya;¹³⁰

1. Peraturan daerah Provinsi

Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Cakupan dari perda provinsi ini ialah seluruh provinsi tersebut dapat menggunakan Perda ini yang dibuat oleh DPRD tingkat provinsi bersama dengan Gubernur.

2. Peraturan daerah kabupaten atau kota

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi. Sama halnya dengan perda provinsi, perda kabupaten kota hanya berlaku di daerah masing-masing yang perda tersebut dibuat oleh DPRD tingkat kabupaten/kota bersama dengan Bupati.

3. Peraturan desa

Peraturan Desa, yang berlaku tersebut, juga sama halnya dengan peraturan daerah di atasnya, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Namun peraturan desa hanya berlaku untuk satu desa saja, yang juga setiap desa memiliki kepala desanya masing-masing. Peraturan ini dibuat sesuai dengan

¹³⁰ Bagir Manan Dalam Tjandra, W. Riawan Dan Harsono, Kresno Budi, *Legislatif Drafting Teori Dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009), h. 13.

kebijakan pemerintah desa itu sendiri. Juga dengan melihat koordinat dari peraturan daerah kabupaten/kota beserta perda tingkat provinsi.

Selain jenis aturan daerah yang telah disebutkan di atas, terdapat aturan yang mengatur bahwa produk hukum daerah harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi yakni Undang-undang No. 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Permendagri No.80 Tahun 2015 dan Permendagri No.120 tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan perkataan lain, disamping untuk melaksanakan ketentuan dari UU, peraturan daerah juga dapat dibentuk untuk melaksanakan ketentuan UUD NRI 1945 secara langsung, ataupun untuk menjabarkana lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undngan lain yang lebih tinggi yaitu peraturan presiden dan peraturan pemerintah. Seperti yang telah ditentukan Pasal 12 Undang-Undang No. 15 tahun 2019, yang berisi materi muatan mengenai pembentukan peraturan daerah. Materi tersebut berisikan: (a) seluruh materi yang dibutuhkan dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, (b) menampung kondisi-kondisi yang bersifat khusus di daerah, dan (c) menjabarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu peraturan presiden, peraturan pemerintah dan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada undang-undang meliputi Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur dan Peraturan Daerah kabupaten/kota yang dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan

yang lebih tinggi. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) tersebut.¹³¹

Memperhatikan ketentuan mengenai Perda dimaksud, dapat disimpulkan bahwa Perda mempunyai berbagai fungsi, antara lain sebagai instrumen kebijakan di daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU Pemerintahan Daerah, namun Perda tersebut pada dasarnya merupakan peraturan pelaksanaan dari PUU yang lebih tinggi. Selain itu, Perda dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk menampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.¹³²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa kedudukan yang paling penting, karena sebagai unsur dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedudukan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah, sekaligus menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa tugas dan wewenang DPRD antara lain.¹³³

- a. Membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain, Keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Kerjasama Internasional di daerah;

¹³¹ Aristo Evandy A. Barlian, Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Politik Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 4, 2016, h. 611.

¹³² Aristo Evandy A. Barlian, *Ibid*, h. 612.

¹³³ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum), h. 70.

Adapun Prinsip-prinsip pembentukan Perda menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai berikut:

- (1) Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- (2) Perda di bentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan cirikhas masing-masing daerah;
- (3) Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (4) Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan;
- (5) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka menyiapkan atau pembahasan Ranperda;
- (6) Perdadapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (7) Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda;
- (8) Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran berita daerah;
- (9) Perdadapat menunjukkan pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda);
- (10) Pengundangan. Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah.

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai Perda. Penyampaian rancangan Perda ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama. Dalam hal rancangan. Perda tidak ditetapkan Gubernur atau Bupati/Walikota dalam 30 (tiga puluh) hari, rancangan

Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya di dalam lembaran daerah.¹³⁴

Sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur beberapa prinsip mengenai pembentukan Perda sebagai berikut:

1. Pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/Walikota;
2. Rancangan Perda yang telah disetujui oleh DPRD ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah;
3. Perda dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
4. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perdalain, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
5. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak banyaknya lima juta rupiah;
6. Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda;
7. Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat dalam lembaran daerah.

Perda merupakan hasil kerja bersama antara DPRD dengan Gubernur/Bupati/Walikota, karena itu tatacara membentuk Perda harus ditinjau dari beberapa Unsur pemerintahan tersebut, yaitu Unsur DPRD adalah Peraturan Daerah merupakan suatu bentuk produk legislatif tingkat daerah, karena itu tidak dapat terlepas dari DPRD. Keikutsertaan DPRD membentuk Perda bertalian dengan wewenang DPRD di bidang legislatif atau yang secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif, yaitu hak penyidikan, hak inisiatif, hak amandemen, persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (RanPerda). Unsur Partisipasi adalah partisipasi dimaksudkan sebagai

¹³⁴ Muhammad Suharjono, Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah, *Dih, Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, h. 25.

keikutsertaan pihak-pihak di luar DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan membentuk RanPerda atau Perda.¹³⁵

Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sendiripun, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah *Qanun*. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.¹³⁶

Peraturan daerah merupakan sarana mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sejak otonomi daerah diberlakukan, pemerintahan di daerah (Kepala Daerah dan DPRD) telah menghasilkan banyak perda termasuk perda bernuansa syariah. Hampir di semua provinsi di Indonesia yang jumlahnya 33 provinsi terdapat perda bernuansa syariah di level provinsi/kabupaten/kota. Penggunaan frase perda yang bernuansa syariat Islam dimaksudkan untuk membedakan dengan istilah perda bernuansa syariah Islam. Masyarakat umum cenderung mengaitkan perda bernuansa syariah Islam dengan usaha komunitas tertentu mendirikan negara Islam sebagaimana yang di impikan oleh sebagian kalangan. Boleh jadi mereka menyamakan perda bernuansa syariah Islam dan sistem hukum Islam, Contohnya : jinayat, qishas, ghonimah dan seterusnya. Berbeda halnya dengan frase perda yang bernuansa syariat Islam yang pada

¹³⁵ Bagir Manan, *Ibid*, h. 77.

¹³⁶ Armen Yasir, *Hukum Perundang-Undangan* (Lampung: Universitas Lampung, 2007), h. 85.

dasarnya merujuk pada ajaran syariat Islam tetapi tetap sejalan dengan aturan yang ada di Indonesia.¹³⁷

Umumnya beberapa daerah provinsi/kabupaten/kota yang DPRD-nya didominasi oleh partai berasaskan Islam, memiliki jumlah perda bernuansa syariah lebih banyak dibanding daerah berbasis partai berasaskan Pancasila. Pembahasan perda bernuansa syariah di DPRD terkadang berjalan alot karena perbedaan ideologi masing-masing partai. Di tingkat eksekutif, peningkatan jumlah perda bernuansa syariah berbanding lurus dengan jumlah pembatalan dan pencabutan perda bernuansa syariah oleh pemerintah oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui peraturan presiden. Perda bernuansa syariah yang dibatalkan dianggap bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi karena masalah agama adalah domain pemerintah pusat, meskipun masih terjadi perbedaan pendapat tentang pembatalan perda oleh eksekutif.¹³⁸

Penggunaan frase perda yang bernuansa syariat Islam dimaksudkan untuk membedakan dengan istilah perda bernuansa syariah Islam. Masyarakat umum cenderung mengaitkan perda bernuansa syariah Islam dengan usaha komunitas tertentu mendirikan negara Islam sebagaimana yang diimpikan oleh sebagian kalangan. Boleh jadi mereka menyamakan perda bernuansa syariah Islam dan sistem hukum Islam, Contohnya : jinayat, qishas, ghonimah dan sebagainya. Berbeda halnya dengan frase perda yang bernuansa syariat Islam yang pada dasarnya merujuk pada ajaran syariat Islam tetapi tetap sejalan dengan aturan yang ada di Indonesia.¹³⁹

Pengaturan perda bernuansa syariat Islam sangat penting diatur dalam suatu daerah kabupaten/kota karena bagaimanapun juga, suatu perda harus disesuaikan dengan kondisi nyata dalam daerah tersebut. Setiap daerah mempunyai karakteristik masyarakat yang berbeda satu sama lainnya sehingga partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembuatan suatu perda khususnya perda bernuansa syariat Islam agar konflik tidak terjadi. Menurut Philipus M.

¹³⁷ Abd. Rais Asmar, Pengaturan Peraturan Daerah (Perda) Syariah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, *El-Iqtishady*, Vol. 1, No. 1, 2019, h. 64.

¹³⁸ *Ibid.*, h. 65.

¹³⁹ *Ibid.*,

Hadjon¹⁴⁰ pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik¹⁴¹ (*algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*). Asas-asas yang melandasi pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat mewujudkan hakikat perundang-undangan dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain:

1. Attamimi¹⁴², berpendapat bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut terdiri atas, cita hukum Indonesia, ssas negara berdasar atas hukum, asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi dan asas-asas lainnya.
2. Van der Vlies¹⁴³ membedakan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan atas asas formal dan asas materil. Asas-asas yang formal meliputi:
 - 1) Asas tujuan yang jelas (*beginselen van duidelijke doelstelling*).
 - 2) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginselen van het juiste organ*).
 - 3) Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginselen*).

C. Pengaturan Peraturan Daerah

Teori Perundang-undangan Indonesia menunjuk kepada kekhususan teori perundang-undangan yang menjadi pokok uraian, sehingga yang yang dimaksudkan ialah bagian, segi atau sisi ilmu pengetahuan perundang-undangan yang objek materialnya ialah perundang-undangan Indonesia, khususnya beberapa pemahaman dasarnya.¹⁴⁴ Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu

¹⁴⁰ Philipus M. Hadjon, Dalam Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Gagasan Terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berkelanjutan* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 14.

¹⁴¹ A..Hamid Attamimi, *Menggunakan Asas-Asas Pembentukan Peraturan (Algemene Beginselen Van Behoorlijke Wetgeving)* Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita Iv, Disertasi Universitas Indonesia, 1990, h. 303.

¹⁴² *Ibid.*, h. 306.

¹⁴³ *Ibid.*, h. 330-331.

¹⁴⁴ A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia (Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Indonesia Yang Menjelaskan Dan Menjernihkan Pemahaman)*, Disampaikan Dalam Pidato Pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Di Jakarta, 25 April 1992, h. 3-4.

daerah yang berwenang mengatur dan mengurus Rumah Tangganya sendiri adalah kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah. Hak untuk menetapkan Peraturan Daerah tersebut disebut hak legislatif Daerah.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota yang ditetapkan Kepala Daerah atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk dapat menetapkan suatu Peraturan Daerah harus terlebih dahulu harus dibuat rancangan Peraturan Daerah tersebut yang diusulkan oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pengaturan Peraturan Daerah secara jelas dapat kita lihat pada Pasal 18 Konstitusi Negara kita yang mengatur hal mengenai pemerintahan Daerah, juga pengaturan tersebut dibukukan dalam sebuah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 atas perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32 Tahun 2004) telah menggariskan “bahwa pembentukan Perda dilakukan dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan Peraturan Daerah (Perda) merupakan prasyarat niscaya (*conditio sine qua non*) dalam melaksanakan otonomi daerah. Dengan perubahan pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) maka secara signifikan pelaksanaan otonomi daerah telah mendapatkan landasan konstitusional yang kuat. Bahkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Tahun 2011) yang telah diubah menjadi UU Nomor 15 Tahun 2019, Perda diakui sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perda dimaksudkan untuk melaksanakan aturan hukum

yang lebih tinggi dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.¹⁴⁵

Skema 2: Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Hierarki dan Hukum Positif di Indonesia



Untuk membuat Peraturan Daerah yang baik, dikehendaki yang membuat mencari dan menemukan intisarinya dari beberapa kumpulan fakta-fakta yang sudah tumbuh sejak lama menuangkannya didalam bentuk peraturan yang singkat tetapi jelas. Isi Peraturan Daerah dituangkan dalam suatu bentuk dan dengan bahasa yang sopan, baik dan mudah dipahami oleh semua orang dan disusun secara sistematis.

Kemudian untuk membuat Rancangan Peraturan Daerah yang baik merupakan pekerjaan yang sulit, mereka yang telah bekerja dalam bidang perencanaan, Peraturan Daerah pasti mengalami kesulitan dalam membuat rancangan Peraturan Daerah tersebut seperti yang dikemukakan Suwarjati Hartono bahwa: menciptakan Undang-undang itu bukanlah merupakan pekerjaan

¹⁴⁵ Sugeng Santoso, Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Era Demokrasi, *Refleksi Hukum*, Vol. 8, No. 1, h. 2.

yang amatir yang dapat dilakukan oleh setiap orang (bahwa tidak dapat dilakukan oleh setiap sarjana hukum) terbukti dari ganti bergantinya dan susul menyusulnya Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang lain, yang (tambahan lagi) biasanya dinyatakan surut. Hal-hal seperti di atas, mengartikan bahwa tidak setiap orang yang ditugaskan untuk merancang Peraturan Daerah, dapat memenuhi tugas itu dengan hasil yang cukup memuaskan.¹⁴⁶

Dalam Pasal 18 D UUD NRI 1945 dikatakan bahwa “*pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa*”.

Penyelenggaraan otonomi Daerah yang sehat dapat diwujudkan pertamanya dan terutama ditentukan oleh kapasitas yang dimiliki oleh manusia pelaksanaannya. Pelaksanaan otonomi daerah hanya dapat berjalan dengan baik apabila manusia melaksanakannya dengan baik, dalam artian mentalitas maupun kapasitasnya. Merupakan unsur dinamis dalam organisasi yang berfungsi sebagai subjek penggerak roda organisasi pemerintahan. Oleh sebab itu, kualifikasi mentalitas dan kapasitas manusia yang kurang memadai dengan sendirinya melahirkan implikasi yang kurang menguntungkan bagi penyelenggara otonomi daerah tersebut. Masing-masing penyelenggara tersebut dikelompokkan menjadi:

- a. Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- b. Alat-alat perlengkapan Daerah, yakni aparatur atau pegawai Daerah;
- c. Rakyat Daerah, yakni sebagai komponen environmental (lingkungan) yang merupakan sumber energi terpenting bagi daerah sebagai organisasi yang bersistem terbuka.¹⁴⁷

Sistem inilah yang penting diwujudkan dalam pengaturan penyelenggaraan Peraturan Daerah agar mewujudkan Daerah yang bersih dan

¹⁴⁶ Irawan Soejito (*Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Jakarta: Bina Aksara, 1989), h. 2.

¹⁴⁷ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Ruang Lngkupnya* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1995), h. 222-223.

benar-benar sehat. Seperti halnya mengenai Pengaturan perda bernuansa syariat Islam sangat penting diatur dalam suatu daerah kabupaten/kota karena bagaimanapun juga suatu perda harus disesuaikan dengan kondisi nyata dalam daerah tersebut. Setiap daerah mempunyai karakteristik masyarakat yang berbeda satu sama lainnya sehingga partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembuatan suatu perda khususnya perda bernuansa syariat Islam agar konflik tidak terjadi.

Populasi Islam Indonesia dalam jumlah yang besar ini memberikan implikasi pada terbentuknya perda bernuansa syariah. Dalam hal ini perda bernuansa syariah memiliki kepentingan yang besar dikalangan masyarakat yang mayoritas. Dengan demikian, selain secara langsung mencerminkan kepatuhan syariah para pemeluknya, permintaan terhadap diterapkannya perda bernuansa syariah juga merefleksikan potensi pertumbuhan dan tingkah laku masyarakat yang bersifat dinamis sehingga diperlukan keberadaan suatu pengaturan oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan-kebijakan untuk melindungi hak-hak mereka.

Pengaturan perda bernuansa syariat Islam sangat penting diatur dalam suatu daerah kabupaten/kota karena bagaimanapun juga suatu perda harus disesuaikan dengan kondisi nyata dalam daerah tersebut. Setiap daerah mempunyai karakteristik masyarakat yang berbeda satu sama lainnya sehingga partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembuatan suatu perda khususnya perda bernuansa syariat Islam agar konflik tidak terjadi. Demikianlah sehingga diperlukan pengaturan yang lebih bijaksana dalam rangka mengakomodir perda bernuansa syariah. Kebutuhan akan ketertiban dan keamanan masyarakat di daerah semakin diharapkan, sementara produk hukum perda yang terkait syariah dibatasi oleh peraturan yang lebih tinggi. Seiring dengan kemajuan zaman yang menuntut adanya perubahan setiap waktunya, menjadi keharusan bagi penentu kebijakan untuk menyikapinya lebih arif. Caranya bisa dalam bentuk perubahan aturan, pembuatan regulasi aturan, atau diskresi seperti yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan.

Pembentukan hukum mengikuti struktur sosial-politik dari masing-masing negara. Bagi negara yang menganut konfigurasi politik otoriter maka

pembentukan hukumnya akan memperlihatkan ciri otoritarian. Jika proses pembentukan hukum (legislasi) tersebut ditempatkan dalam konteks struktur sosial-politik dari Negara demokrasi, niscaya di dalamnya akan terjadi kompromi dari konflik-konflik nilai dan kepentingan yang berbeda-beda dalam masyarakat.

D. Filosofi Pengaturan Peraturan Daerah

Aristoteles memandang Negara sebagai bentuk masyarakat yang paling sempurna. Jika masyarakat dibentuk demi suatu kebaikan, maka kebaikan juga halnya bagi Negara. Setiap orang dalam kehidupan masyarakat selalu berbuat dengan maksud untuk mencapai apa yang mereka anggap baik, dan negara dibentuk dengan sasaran kebaikan pada taraf yang lebih tinggi. Pembentuk Undang-undang yang mengatasmakan negara seharusnya memandang bahwa negara dibentuk atas dasar sebuah konstitusi dengan sasaran kebaikan yang lebih tinggi, yakni kesejahteraan, ketertiban, keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.¹⁴⁸

Peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis yang cenderung kearah positivisme, dibuat secara sadar oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk itu. Dalam perjalanan keberlakuannya, hukum yang tertulis tidak berjalan searah dengan nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, atau tidak mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Kelemahan-kelemahan hukum tertulis yang demikian, oleh para pemerhati hukum dibidang perundang-undangan mengarahkan pikirannya pada segi pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁴⁹

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa tidak ada sistem hukum di negara maju yang benar-benar formal atau informal. Keduanya selalu menyatu. Kemudian hukum yang dibentuk dari pemerintahan yang resmi pada umumnya bersifat formal, berpola, terstruktur, bersandar dalam bahasa yang tertulis dan pada lembaga serta pada proses yang teratur. Kemudian Friedman menyatakan

¹⁴⁸ Daniel Zuchron, *Menggugat Manusi Dalam Konstitusi Kajian Filsafat Atas Uud 1945 Pasca Amendem* (Jakarta: Rayyana Komukasindo, 2017), h. 218.

¹⁴⁹ Jalaluddin, *Hakikat Dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik*, h. 5.

hukum non negara biasanya jauh kurang formal. Friedman juga lebih lanjut mempertanyakan mengapa ada bagian sistem atau tata tertib yang sangat formal, ada yang jauh kurang formal, dan ada yang lepas sama sekali tidak berbentuk. Namun sejatinya secara historis yang informal tersebut yang lebih dahulu terbentuk yang mungkin lebih menyerupai manusia purbakala. Namun tampak semakin jelas tindakan informal terus tergerus ketika tindakan formal masuk untuk mengambil alih setelah sistem informal tidak lagi berfungsi.¹⁵⁰

Hal tersebut diatas tampak jelas ketika terbentuknya sistem hierarki perundang-undangan yang dicetuskan oleh Hans Kelsen dengan sebuah teori berjenjangnya, seperti berbentuk piramida terbalik. Bahwa bentuk sistem formal diatur mulai dari yang tertinggi yang bersifat abstrak hingga sampai pada yang terendah dan bersifat konkrit. Hal ini termasuk kedalam Undang-Undang No.15 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam konstitusi Indonesia yang berlaku kini telah mengatur mengenai partisipatif masyarakat, dalam hal filosofi pembentukan sebuah pengaturan, sebuah peraturan daerah bermula dari keinginan masyarakat yang ingin urusan daerahnya tersebut diatur dengan baik dan kompleks, sehingga akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat daerah tersebut. Kendati demikian, hal ini telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “*segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum itu dan pemerintahan itu tanpa kecuali*” , serta ketentuan Pasal 28 D ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “*setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”. Jika kita melihat dari sudut pandang kedua pasal dari UUD tersebut, bahwasanya dalam membentuk pengaturan daerah tak lepas dari peran aktif masyarakat, makna pasal tersebut mengandung nilai yang menjunjung peran masyarakat dalam pembentukan hukum dan juga ikut serta dalam pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah.¹⁵¹

¹⁵⁰ Daniel Zuchron, *Ibid*, h. 222-223.

¹⁵¹ Eka NAM Sihombing, *Ibid*, h. 22.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah anatar lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Dalam Undang-Undang No.22 tahun 1999, terdapat tiga pola daerah otonom yaitu, provinsi, Kabupaten dan Kota. Disamping sebagai daerah otonom, provinsi ditetapkan sebagai daerah administratif dalam rangka desentralisasi. Kemudian daerah otonom yang terbentuk disertai sejumlah fungsi pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Terdapat dua cara penyerahan sejumlah fungsi pemerintahan kepada daerah otonom.¹⁵²

Pasca reformasi, ketentuan mengenai partisipasi masyarakat dalam hukum serta pemerintahan telah diatur secara tegas dalam berbagai Undang-undang, seperti dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan sehat dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyatakan bahwa:

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih.
- (2) Hubungan antara penyelenggaraan Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.¹⁵³

Adapun asas-asas umum penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepastian hukum, kepentingan umum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas proporsionalitas dan asas akuntabilitas. Ketentuan serupa juga terdapat dalam bagian kedelapan tentang hak turut serta dalam hal pemerintahan Pasal 43 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) yang telah diundangkan melalui

¹⁵² Haw. Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2002, h. 22-23.

¹⁵³ Eka N.Am Sihombing, *Ibid*, h. 23.

Undang-Undang No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Hak-Hak Sipil dan Politik, dalam Pasal 25 menyatakan bahwa:

- a. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil secara bebas;
- b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;
- c. Memperoleh akses pada pelayanan umum dinegaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.¹⁵⁴ Kemudian keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah pun juga tak terlepas dari yang namanya partisipatif antar masyarakat daerah itu sendiri, baik melalui suatu sistem masyarakat itu sendiri maupun sebagai suatu sistem individu, hal ini merupakan bagian dari integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah itu sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan serta daerah otonomnya. Hal ini harus tercapai karena kehendak dari partisipatif masyarakat daerah yang ingin mengatur rumah tangga daerahnya sendiri secara eksplisit sesuai dengan UUD NRI, peraturan perundang-undangan, maupun terkhusus dalam Peraturan Pemerintahan Daerah itu sendiri. Juga tanggung jawab dalam pelaksanaan dari pengaturan daerah itu sendiri tak luput dari tanggung jawab pemerintahan daerah tersebut yaitu Gubernur, Bupati, Walikota, dan DPRD.¹⁵⁵


Filosofi pengaturan peraturan daerah pun juga tak lepas dari hadirnya partisipasi masyarakat daerah. Dilihat dari keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak terlepas dari partisipatif masyarakat. Masyarakat daerah baik sebagai kesatuan sistem, maupun individu, merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah, karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi daerah ditujukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, tanggung jawab

¹⁵⁴ *Ibid*, h. 24.

¹⁵⁵ Josef Riwo Kaho, *Ibid*, h. 109.

penyelenggaraan Pemerintah Daerah tidak saja ditangan kepala Daerah, DPRD dan aparat pelaksanaanya, namun hal tersebut juga berada di tangan masyarakat yang ikut serta membantu tugas pemerindah daerah.¹⁵⁶

**Skema 3:
Pembentukan perda bernuansa syariah dengan menggunakan doktrin Aristoteles**



Sebelumnya pengaturan peraturan Daerah diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang memposisikan DPRD lebih dominan dalam pelaksanaan pemerintahan Daerah (*legislative heavy*) disbanding kepala daerah. Hal ini kemungkinan terjadi akibat dari traumanya sistem pemerintahan yang terjadi pada masa Orde Baru, yang mendudukan DPR/DPRD hanya sebagai “tukang stempel” dalam kebijakan eksekutif. Kemudian peraturan daerah diubah sebagaimana pada UU No. 32 tahun 2004, UU tersebut berlaku dan mengenyampingkan UU No.22 tahun 1999, yang sebagaimana tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat dan telah layak diganti. Secara singkat UU ini telah merumuskan ketentuan baru, yakni: kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat daerah yang bersangkutan; selanjutnya laporan pertanggungjawaban daerah kepada DPRD sebatas sebagai *progress report* yang tidak berimplikasi pada pemberhentian kepala daerah; hubungan hierarki antara pemerintahan pusat dan daerah; serta kedudukan DPRD dan kepala Daerah dalam satu garis sebagai pelaksana Pemerintahan Daerah. Selanjutnya UU No. 32 tahun 2004 tersebut diubah menjadi UU No.23 tahun 2014, meletakkan DPRD sebagai bagian dari

¹⁵⁶ *Ibid.*

penyelenggara Pemerintahan Daerah, UU ini lahir untuk menyempurnakan UU No.32 Tahun 2014.¹⁵⁷

Persoalan yang kemudian timbul adalah pengertian peraturan daerah yang mencerminkan kehendak rakyat (hakikat peraturan perundang-undangan). Apakah peraturan daerah yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum otomatis telah mencerminkan sekaligus kehendak rakyat di daerah? Secara apriori kita dapat menjawab bahwa sudah mencerminkan kehendak rakyat, akan tetapi jika kita mau masuk lebih dalam, tentu masih akan menimbulkan perdebatan mengingat terdapat adagium yang mengatakan bahwa dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Artinya bahwa disetiap kelompok, lingkungan kehidupan masyarakat tertentu mempunyai tata nilai yang hidup dan terpelihara dalam kehidupan sehari-hari mereka di samping peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah/Negara.

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang dibagi atas daerah provinsi dan kabupaten/kota dimana masing-masing daerah provinsi, kabupaten/kota didiami oleh orang dari berbagai suku, agama dan budaya serta bahasa dan adat istiadat yang berbeda-beda menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan hakikat peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah, yakni bahwa peraturan perundang-undangan (Perda) adalah pencerminan kehendak masyarakat. Dalam negara kesatuan seperti Negara Indonesia, peraturan perundang-undangan seperti Perda akan selalu menjadi momok bagi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ketika ayunan bandul otonomi lebih menguat ke daerah. Sebaliknya apabila bandul otonomi lebih menguat ke-pusat, maka peraturan yang lebih tinggi akan menjadi momok bagi peraturan daerah.¹⁵⁸

Pada tingkat Perda, misi yang diemban suatu produk hukum seperti Perda, merupakan fungsi hukum untuk mengubah masyarakat dari pola sikap lama ke pola sikap baru yang diinginkan *in casu* misalnya; dari melalaikan pajak menjadi taat pajak, dari penggunaan bom untuk menangkap ikan menjadi

¹⁵⁷ Sirajuddin, *et. al*, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah Sejarah, Asas, Kewenangan, Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press, 2016, h. 83-84.

¹⁵⁸ Jalaluddin, *Ibid*, h. 14.

penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan (hukum sebagai *social engineering*). Akan tetapi, jika hukum (Perda) memang dimaksudkan untuk merekayasa masyarakat, seyogyanya empat asas yang dikemukakan oleh Podgorecki, agar peraturan yang dibuat mencapai hasil yang maksimal, menghendaki adanya kegiatan khusus sebelum perancangan, sesudah perancangan dan sesudah diberlakukannya suatu produk hukum (Perda).¹⁵⁹

¹⁵⁹Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)* (Jakarta: Gunung Agung, 2002), h. 92.

BAB III

PENGATURAN POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERNUANSA SYARIAH

Legitimasi Islam terhadap kekuasaan dan politik juga terus mengalami pergumulan. Format akomodasi di Indonesia itu terwujud dalam suatu negara yang bukan negara agama, tetapi sebaliknya sebuah negara berdasarkan lima dasar yang dilakukan dalam Pembukaan UUD 1945 yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Islam memberikan legitimasi atas kerangka itu dan ini terbukti dari penerimaan para pemimpin Islam atas Pancasila yang mereka yakini kompatibel dengan Islam.¹⁶⁰

Konsep ketatanegaraan Pancasila, Oemar Seno Adji menyatakan bahwa hukum di Indonesia mempunyai ciri khas Indonesia, dimana Pancasila harus diangkat sebagai pengarah lembaga dan sumber hukum, kemudian negara hukum di Indonesia juga bisa disebut negara hukum Pancasila. Salah satu ciri utama dari hukum negara Pancasila adalah adanya jaminan kebebasan beragama. Namun kebebasan beragama di negara Pancasila selalu berkonotasi positif, artinya tidak sesuai untuk ateisme atau propaganda anti agama di tanah air. Hal ini berlawanan, misalnya di Amerika Serikat yang memahami konsep kebebasan beragama, baik dalam arti positif maupun negatif. Bagaimana Alfred Denning berpikir bahwa kebebasan beragama berarti bebas beribadah atau tidak pantas karena keberadaan Tuhan atau penyangkalannya, kami percaya pada agama Kristen atau agama lain atau tidak sama sekali, seperti yang kita pilih. Dengan pandangan Umar Sino Adji tentang relasi agama dan negara di Indonesia, menurutnya pemisahan yang absolut tidak tampak kaku melainkan hanya terdapat makna makna yang tidak sekaku relativisme. Dalam Undang-undang Pancasila, situasi yang seharusnya bukan pemisahan agama dan negara, baik secara kaku maupun relatif, karena akan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.¹⁶¹

¹⁶⁰ Azyumardi Azra, *Moderasi Islam Di Indonesia Dari Ajaran, Ibadah, Hingga Perilaku* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 75.

¹⁶¹ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 69.

Pancasila sebagai sesuatu yang krusial dalam kehidupan bangsa dengan kehidupan yang mencerminkan idealisme dan sifat kehidupan, pada umumnya, memiliki kapasitas bangsa yang bersangkutan. Visi kehidupan dapat dalam bentuk pengkristalan nilai-nilai mulia kehidupan bangsa. Pandangan hidup ini kemudian menjadi dasar filosofi kehidupan bangsa yang dipertanyakan. Sebagai contoh, bangsa Amerika Serikat dibuat berdasarkan filosofi negara yang didirikan dalam Deklarasi kemerdekaan, berdasarkan filosofi individualisme dan liberalisme yang tentu berbeda dari negara Indonesia yang mendirikan Republik Indonesia berdasarkan pandangan hidup, Pancasila. Ketika BPUPKI dalam sidang sedang mencari dasar negara untuk Indonesia menjadi mandiri, kemudian diputuskan bahwa Pancasila harus menjadi dasar negara. Formula Pancasila telah disusun dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, terletak di paragraf keempat. Pembukaan ini adalah Deklarasi Kemerdekaan. Mengenai hukum, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan prinsip dasar negara. Menjadi sumber hukum untuk keberadaan Konstitusi dan nilai-nilai di dalamnya, yang merupakan ide-ide utama yang harus dicapai. Pasal UUD NRI Tahun 1945 terinspirasi dari Pancasila sebagai dasar negara. Dalam bidang hukum, Pancasila adalah sumber hukum material. Oleh karena itu, setiap peraturan legal adalah fakta, bahwa segala aturan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa, tertuang dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Filosofi hukum rasisme dan spiritualitas, dalam hal ini kekuasaan didasarkan pada hukum. Demokrasi Islam berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Nominasi Islam dalam hal kekuasaan Islam dapat dilihat dari bagaimana kekuasaan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip-prinsip hukum Islam dalam administrasi negara ini termasuk dalam konsep Islam pemerintahan yaitu: kekuasaan sebagai kejujuran, konsultasi, keadilan, kesejahteraan rakyat, keadilan bebas, menghormati Hak Asasi Manusia, ketaatan kepada rakyat.¹⁶²

¹⁶² Fokky Fuad Wasitaadmadja, *Filsafat Hukum Rasionalisme dan Spiritualisme* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 238.

Secara umum, faktor-faktor yang menyebabkan kebingungan banyak filsuf tentang kebenaran dan keadilan, kehadiran ketidakpuasan dengan norma-norma hukum yang mapan, karena mereka tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang diatur oleh hukum. Tidak ada keraguan dalam nilai peraturan hukum, ada jarak yang mengatakan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah hukum positif (hukum berlaku pada saat itu). Ada pendapat bahwa hukum adalah gejala masyarakat yang harus melayani kepentingan masyarakat, sehingga dasar hukum adalah sumber mata pencaharian individu. Tujuan filosofi hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai dan dasar hukum sehingga fondasi filosofis dari esensi, substansi, konten, dan semangat hukum ditemukan sehingga hukum dapat hidup di masyarakat (kejujuran, kemanusiaan dan keadilan). Filosofi Hukum, Fungsi dan peran untuk mengembangkan kesadaran pentingnya hukum dalam hidup bersama tumbuh ketaatan kepada hukum dan hukum hidup dalam masyarakat yang akan merangsang penemuan hukum baru. Formasi hukum menurut Glauktra van Loon, pembentukan hukum dikelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu: menurut Undang-Undang (abad 15-19), pembentukan hukum melalui peraturan hukum, sehingga hukum identik dengan hukum.¹⁶³

Ketentuan prinsip-prinsip hukum Islam dari sumber-sumber hukum Islam, terutama Quran dan Hadits, dikembangkan oleh pikiran orang-orang yang memenuhi persyaratan Ijtihad. Umumnya menerima prinsip-prinsip, setiap bidang memiliki prinsip-prinsip sendiri, beberapa prinsip-prinsip hukum Islam yang saya diskusikan pada kesempatan ini tidak hanya beberapa prinsip-prinsip Islam Syariah. Sebagai kontribusi untuk persiapan prinsip-prinsip hukum nasional. Prinsip umum mengenai syariah yang mencakup semua bidang Hukum Islam, (1) prinsip keadilan, (2) prinsip kepastian hukum, dan (3) prinsip organisasi. Prinsip di bidang hukum pidana yang termasuk prinsip-prinsip di Bidang Hukum Pidana Islam yaitu: (1) Prinsip legalitas, (2) prinsip pencegahan; menyalahkan orang lain, (3) prinsip praduga tak bersalah. Prinsip-prinsip di bidang hukum sipil di bidang hukum sipil Islam adalah prinsip Umum Syariah yang mencakup semua bidang

¹⁶³ Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul Pahmi Lubis, *Ibid.*, h. 73.

Hukum Islam yang berpedoman pada (1) prinsip keadilan, (2) prinsip kepastian hukum, dan (3) prinsip utilitas.¹⁶⁴

Hukum Islam adalah struktur lengkap Organisasi Dalam Islam melalui Syariah dan fiqh dan pengembangannya, seperti Fatwa, Hukum dan sahsat. Pertumbuhan dan evolusi filosofi Hukum Islam menggunakan hukum Islam pada dasarnya sebuah pemikiran filosofis, disenangi oleh Nabi, dan dalam-kedalaman refleksi pada hukum Islam menyebabkan kelahiran Islam Hukum Islam, dan ridho dari Nabi untuk Filosofi Islam Pada saat Nabi masih ada semua masalah dipecahkan oleh wahyu, dan filosofis berpikir atau ketekunan itu diperbaiki segera setelah wahyu tiba.¹⁶⁵

Al-qur'an mengenai keadilan disebutkan lebih dari 1000 kali. Ada banyak ayat yang membimbing orang untuk keadilan. Tuhan memerintahkan penguasa dan pelaksana hukum di bumi untuk menerapkan hukum sejauh mungkin, untuk memperlakukan semua manusia secara adil, misalnya tanpa memperhatikan lokasi, asal usul dan keyakinan dari para mahasiswa. Dalam Al-qur'ân, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik dan melarang perbuatan buruk. Selain itu, terdapat juga bukti-bukti lain yang menerangkan kebenaran. Selain itu, Allah SWT menentukan hukum khusus bagi Pelaku zina Yang telah bersuami atau beristri karena masing-masing suami atau istri memungkinkan untuk saling percaya. Pembicaraan mengenai zina ini dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai kebohongan yang berkaitan dengan zina dan bagaimana seharusnya orang-orang mukmin menyikapi perkataan buruk yang tidak ditopang oleh bukti yang kuat. Dalam ayat ini, penegak hukum juga diingatkan agar kebencian mereka terhadap seseorang atau kelompok tidak menyebabkan mereka tidak adil terhadap penegakan hukum. Dari deskripsi singkat ini, dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah prinsip hukum Islam, yang merupakan titik awal dari proses dan tujuan yaitu prinsip kepastian hukum. Prinsip kepastian hukum menyatakan bahwa setiap tindakan hanya dapat dihukum oleh kekuatan ketentuan hukum atau peraturan. Berlaku hukum dan peraturan untuk hukum ini dan prinsip ini sangat penting

¹⁶⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 127.

¹⁶⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul Pahmi Lubis, *Ibid.*, h. 69.

dalam hukum Islam. Prinsip utilitas adalah prinsip yang menyertai keadilan dan kepastian hukum seperti disebutkan di atas.¹⁶⁶

Penerusnya yang mengikuti langkah-langkahnya dan memasukkan prinsip-prinsip dari asal-usul yurisprudensi ke dalam pekerjaan mereka masih sebagian besar mengikuti teori tradisional pengetahuan yang sebagai seluruh aspek semua aspek dari yurisprudensi.¹⁶⁷

Orang berperang demi bentuk negara. Setelah tawar-menawar dengan sembilan komisi penyelidikan, perjanjian yang terkenal dicapai dengan Piagam Jakarta, yang termasuk amnesti dengan komitmen untuk menerapkan Hukum Islam bagi para pengikutnya. Periode berikutnya adalah periode kebijakan hukum Republik Indonesia dimana posisi Hukum Islam dalam pemerintahan Negara Indonesia dapat dibagi menjadi dua periode. Periode penerimaan Hukum Islam sebagai sumber yang meyakinkan dan periode penerimaan Hukum Islam sebagai sumber kekuasaan. Sebuah sumber yang dapat diandalkan adalah sumber dengan otoritas untuk memberlakukan konstitusi 1945, Hukum Islam berlaku bagi kaum Muslim Indonesia karena posisi Hukum Islam itu sendiri, dan bukan karena hal itu diterima di bawah hukum. Pada intinya, secara jelas diatur oleh Konstitusi bahwa Negara menjamin setiap warga memiliki kebebasan untuk mengadopsi

¹⁶⁶ Mohammad Daud Ali, *Ibid.*, h. 130.

¹⁶⁷ Al-Ghazali dan orang-orang yang mengikuti contoh-nya dianalisis materi dalam hal probabilitas dan iman, dan dengan melakukan pengetahuan dan kebutuhan yang diperoleh. Oleh karena itu, dalam konstruksi ajaran teori obyektif yang sebenarnya, sulit untuk membedakan pengaruh logika Yunani. Norma hukum asal-usul jurisprudence setelah Shafi'i mulai mengenali lima nilai di mana semua pekerjaan hukum harus diklasifikasikan. Dengan kata lain, ketika penegak hukum datang dengan solusi hukum baru untuk masalah hukum, tulisannya harus dibagi menjadi salah satu dari lima kategori; tugas, tahun, diijinkan, Haram, membenci. Pekerjaan yang disewa harus dijelaskan jika sudah selesai, dan jika pergi maka akan dihukum. Contohnya adalah doa. Efek perbedaan kognitif logis terbukti dalam kategori ini. Doktrin Hanafi dibedakan antara dua kategori tugas, wajib dan hipotetis, tergantung pada jenis bukti berdasarkan mana aturan dapat diwujudkan. Berpendapat bahwa perbedaan adalah standar hukum yang dicapai melalui bukti tertentu, sementara itu harus ditentukan oleh bukti potensi. Artinya, yang pertama dibangun di atas instruksi teks yang jelas hanya menerima satu penjelasan, dan dikirim dalam beberapa cara sehingga keasliannya tidak diragukan. Pada saat yang sama, yang terakhir tergantung pada argumen yang memiliki lebih dari satu penjelasan. Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 59.

agama dan menyembah atas dasar keyakinan agama dan keyakinannya. Kebijakan hukum juga dapat dilihat dalam dekrit MPRS No. 11 / MPR / 1960.¹⁶⁸

Perwujudan peraturan perundang-undangan berdasarkan syariah merupakan salah satu pelaksanaan cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pancasila, di mana ia mengakui bahwa nilai syariat Islam pada asas pertama memberikan draf konstitusi bertentangan dengan penegakan peraturan perundang-undangan berdasarkan syariah. Konsep konstitusionalisme yang dijelaskan pada tafsir sebelumnya menyatakan bahwa ukuran pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan syariah dapat dinilai dari kesesuaian pembuatan peraturan perundang-undangan dengan UUD NRI 1945. Di sinilah yang menjadi dasar konstitusionalisme pada saat berlakunya peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹⁶⁹

Dengan munculnya peraturan perundang-undangan berbasis syariah baik di tingkat pusat maupun daerah di Indonesia, kemungkinan besar akan memprovokasi persoalan politik, sosial dan hukum. Kemunculan undang-undang yang menuduh hukum Islam di Indonesia dikawatirkan akan mengulang kembali ketegangan masa lalu antara agama dan negara yang gagal memasukkan hukum Islam dalam konstitusi nasional sehingga pada akhirnya akan mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi Pancasila. Permasalahan terkait implementasi peraturan perundang-undangan berdasarkan hukum Islam di Indonesia dalam hal ini dapat dikatakan yang lebih cenderung menuai konflik lebih sering adalah regulasi hukum Islam. Pasal-pasal Perda bernuansa syariah memungut tidak ada standar yang sesuai dengan pelaksanaan hukum nasional di Indonesia atau tidak dapat sejalan dengan peruntukannya yaitu hukum Positif. Pengaturan terkait polisi bagi orang-orang yang beragama Islam

¹⁶⁸ Palmawati Tahir, Dini Handayani Tahir, Dini Handayani, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 86.

¹⁶⁹ Nur Chanifah Saraswati, Encik Muhammad Fauzan, Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangn Berbasis Syariah Di Indonesia, *Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2019, h. 498.

sesuai dengan hukum Islam melalui Perda bernuansa hukum Syariah terkadang juga dinilai melakukan pembatasan terhadap hak-hak seseorang.¹⁷⁰

Hubungan hukum Islam dengan hukum positif, maka Islam sebagai struktur hukum memiliki kesamaan dan perbedaan dengan struktur hukum lain. Hukum-hukum ini terdiri dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi orang-orang yang tidak beriman dan Larangan-larangan bagi orang-orang yang menjaga diri mereka dan hubungan antara manusia dengan memberikan hukuman kepada orang-orang yang melanggar hukum. Hukum Islam sebagai seluruh perintah Allah bahwa seorang Muslim harus mematuhi hukum bertujuan untuk membentuk manusia yang terorganisir dan aman. Konsep hukum Islam adalah agama yang berorientasi dengan prinsip-prinsip dasar iman. Sumber Hukum Islam merupakan bagian integral dari firman Allah, dan itu hanya turun kepada Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Pada saat yang sama, konsep hukum barat dan kelompok sosial berorientasi hukum dalam hidup mereka berdasarkan janji untuk mematuhi ketentuan hukum.¹⁷¹

Khusus di bidang keadilan, sekitar abad enam belas, Pengadilan Agama (Islam) ditemukan di hampir semua provinsi di Pulau Jawa. Pengadilan Agama

¹⁷⁰ Untuk hukum adat, kesadaran ketaatan terhadap aturan hukum dalam rangka untuk mencapai ketertiban adalah karena takut melanggar kehendak nenek moyang. Sumber Hukum Barat berasal dari pemimpin kelompok-kelompok sosial atau organisasi-organisasi pemerintah yang dalam masa mereka telah diberdayakan oleh aturan hukum. Hukum barat berasal dari Kaisar Justinus, yang dikembangkan melalui kodifikasi di Eropa, dan penerapan hukum adat istiadat yang dikembangkan sebagai hukum status di pulau Eropa dan Amerika ketentuan. Hukum Islam adalah bagian dari Syariah. Karena hukum tidak mengakui hubungan eksternal antara manusia dan Tuhan diatur oleh hukum jika belum diatur secara jelas. Ketika dilihat dari ilmu jurisprudence, apa yang dapat disertakan dalam Hukum Islam adalah bagian Transaksi Hukum. Tidak semua bagian transaksi ini, bahkan sebagian kecil dari mereka, telah menjadi bagian dari hukum Indonesia. Kebutuhan hukum yang hidup dalam masyarakat. Apakah hukum Islam merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Di Jawa dan Madura kekuatan Pengadilan Agama menurut Pasal 2A Peraturan Peradilan Agama Islam (Stb. 1937 No. 116 jo. 610) adalah sebagai berikut "Perselisihan suami-istri yang beragama Islam meliputi perkara-perkara tentang: a. nikah, b. talak, c. rujuk, dan d. perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang memerlukan perantaraan hakim agama Islam, taklik talak, mahar, dan nafkah." Di Luar Jawa dan Madura, menurut ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Mahkamah Syari'ah berhak mengadili selain tentang lembaga-lembaga hukum (perkawinan) di atas, Ini mendefinisikan "pembatalan, memasak, kesenangan, tahanan, masalah warisan, endowments, sumbangan, sedekah, Rumah uang, dan orang-orang yang terlibat, kecuali mereka dikenakan ketentuan selain Hukum Islam". Keberadaan hukum Islam sebagai sistem hukum ketika melihat adanya hukum Islam, dapat dilihat dari tiga periode, yaitu: periode politik hukum di Belanda. *Ibid.*

¹⁷¹ Palmawati Tahir, Dini Handayani, *Ibid.*, h. 82.

adalah satu-satunya lembaga peradilan yang melayani kebutuhan orang Jawa. Sementara itu, di luar Jawa saat bangiran Dipati Anta Kusuma di Kuala Kapuas sekitar 1638, ada juga Pengadilan Agama menerapkan Hukum Islam dalam proses peradilan mereka. Hukum Islam diatur dalam era Hindia Timur Belanda, khususnya pada tahun 1882 melewati Stbl. No 152 pada tahun 1882, pada pembentukan agama RAD (yang menjadi presiden dari Pengadilan Agama) Jawa dan Madura. Dalam Stbl ini, menyatakan bahwa warisan adalah dari kekuasaan mutlak. Ini berarti sengketa warisan untuk muslim diselesaikan dalam agama. Inklusi warisan dalam RAD agama pada saat itu tampaknya untuk mengikuti seorang ahli hukum Belanda bernama W. Van den Berg dengan teorinya yang dikenal sebagai "penerimaan kompleks" yang menyiratkan penerimaan ajaran agama secara keseluruhan.¹⁷²

Mengawasi dan menyesuaikan perselisihan yang terjadi antara orang-orang, tapi penerapan aturan hukum tidak hanya berarti bahwa pengadilan berhasil. Bahkan rahasia, tidak ada kewenangan pada kinerja pemerintah mengenai tugasnya yang berarti bahwa pengadilan telah ditempatkan sebagai satu-satunya lembaga tertinggi agensi (*enigste en hoogste Instantie*) yang memiliki kekuatan untuk menentukan apakah tindakan-tindakan pemerintah yang benar, berdasarkan hukum yang berlaku. Selain itu, Jimly Assidique menjelaskan bahwa pejabat pemerintah adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip hukum, bukan hukum manusia, yang sejalan dengan definisi hukum, yaitu kekuasaan oleh hukum. Jadi dalam pemahaman hukum dan aturan hukum, hukum bertanggung jawab untuk kepemimpinan dalam penyelamatan anggaran negara".¹⁷³

Pergeseran fokus dari aturan untuk dan tujuan masyarakat, sebagai tujuan hukum dan tujuan hukum responsif adalah bahwa hukum yang lebih penting bagi masyarakat, dan lebih banyak prinsip-prinsip masyarakat, dapat dikatakan bahwa

¹⁷² Artinya, jika seseorang berbicara tentang Islam, ia akan melakukan segala sesuatu dalam hal *godsdienstige wetten*. Selama periode ini, Pengadilan Agama (*priesteraad*) juga dibentuk untuk ajaran-ajarannya, termasuk warisan. Pada saat itu teori ini berlaku, Hukum Islam bagi umat Islam dikenal (*laandraad*), yang didahului oleh kompilasi buku berisi Hukum Islam. Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 2.

¹⁷³ Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h. 48.

dinamika dan pengembangan hukum responsif selalu membahayakan dengan kehidupan masyarakat, dapat mengontrol setiap klaim dengan menanggapi semua kemungkinan masyarakat untuk selalu mematuhi hukum. Munculnya ketaatan masyarakat terhadap hukum, selain menjadi sadar akan manfaat dan keberadaan hukum, juga sesuai dengan sistem nilai yang mereka patuhi. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa tipe hukum di atas responsif sejalan dengan aliran Studi Hukum kritis yang diusulkan oleh Roberto B. Unger dalam bukunya "gerakan Studi Hukum kritis (1999)", terutama dalam sikap kritisnya terhadap logika yang sangat kuat memahami "hal positif hukum" serta pengaruh dalam pembentukan sistem hukum dan aturan hukum.¹⁷⁴

Deskripsi fokus kebijakan, jelas bahwa politik adalah tindakan politik tercermin dalam pembangunan, dan implementasi dan kontrol untuk mencapai keuntungan terbesar bagi umat manusia serta untuk menjaga dia dari kecelakaan. Oleh karena itu, dalam politik, jalan yang mengarah ke keuntungan selalu dicari. Oleh karena itu, aspek yang terkait dengan hubungan antara pemimpin dan mereka yang memimpin mereka, hubungan pemimpin, hubungan antara orang-orang yang sangat beragam, lembaga yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat, terutama di bidang politik dan dalam bangsa-bangsa, ini adalah fokus dari politik internasional. Diskusi politik internasional dan loyalist adalah sebagian besar didiskusikan pada tingkat metode-metode seperti Rasil, yang bijaksana untuk mengambil keuntungan dari kehidupan sebelumnya. Tanah ini didorong oleh niat tulus untuk berbuat baik sebagai penerus di negeri ini.¹⁷⁵

¹⁷⁴ Aliran ini sangat bertentangan dengan pandangan positif bahwa pembentukan hukum dan ketertiban hukum adalah hasil Standar positif secara independen berdiri oleh pemerintah. Oleh karena itu, hukum harus independen dan terpisah dari aspek moral, yang membuat Unger terpesona oleh kritiknya bahwa hukum tidak boleh dipisahkan dari akar masyarakat (budaya, moralitas, agama). Bahkan, hukum adalah pesan politik, tetapi jika diatur dalam peraturan hukum, tidak dapat diinterpretasikan secara politik sebagai kepentingan, tetapi harus ditafsirkan secara hukum. Konspirasi legislator dapat dilihat dalam banyak Hukum dan peraturan yang lebih mendukung negara. Bahkan, tidak ada efek pada penggunaan teori hukum untuk melegitimasi pembentukan sistem hukum (substansi hukum, struktur hukum, masyarakat budaya hukum), yang menunjukkan bahwa hal itu tidak melayani kepentingan masyarakat pada umumnya. Kritik Unger terhadap situasi ini tentu saja tidak datang entah dari mana, tapi reaksi positif untuk membatasi sistem hukum yang dibangun oleh pemerintah negara. *Ibid.*, h. 45.

¹⁷⁵ Dalam politik, para ilmuwan sering menggunakan aturan: "bukan anak yatim yang bertugas hanya (yang kurang dalam implementasi kelompok kecuali ada sesuatu yang sebelumnya, itu adalah tugas. Kebijakan didasarkan pada syariah atau pelestarian umat tersebut. (Dan di antara

Teori penerimaan ini diajukan oleh Hurgronje (1857-1936) dan kemudian dikembangkan oleh S. Van Vollenhoven dan Ter Har. Hurgronje, mendapatkan surat dari pemerintah Belanda pada tahun pertama untuk mempelajari isu-isu Islam. Untuk mempelajari Islam, ia memasuki Mekah dengan nama samaran Abdul Ghaffar pada tahun 1884-1885 (sekitar tujuh bulan dan hampir mampu menyelesaikan Haji). Di bawah kedok seorang dokter mata dan seorang fotografer selendang, serta ahli dalam Hukum Islam, dan ahli dalam bidang hukum adat. Teori *receptie* menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi masyarakat pribumi, hukum Islam berlaku ketika aturan diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Setelah mempelajari Hukum Islam dan komunitas Muslim di Indonesia, terutama di Aceh dan Jawa Barat, melihat posisi Pemerintah Hindia Belanda yang berangkat ke Stb. 1882 no. 152 yang didasarkan pada teori *Receptio di complexu* berasal dari kurangnya pemahaman situasi asli, terutama komunitas Muslim.¹⁷⁶

Van Vollenhoven dan Snock kemudian menentang teori *receptio in complexu* sebagai pencipta teori baru, teori penerimaan, yang menyatakan bahwa Hukum Islam dapat diterapkan selama tidak bertentangan dengan hukum adat. Oleh karena itu, menurut sudut pandang teori ini, untuk kemungkinan hukum Islam menjadi efektif harus diterima di bawah hukum adat. Oleh karena itu, menurut teori ini, hukum warisan Islam tidak dapat diterapkan, karena tidak diterima atau bertentangan dengan hukum adat. Keberadaan teori ini dikonfirmasi oleh Pasal 134 I. S. yang menyatakan bahwa bagi masyarakat adat, jika mereka ingin hukum Islam akan diterapkan maka hukum tersebut harus diterima oleh komunitas hukum adat. Sebagai hasil dari teori *acceptability* ini, ternyata ia dapat menghapuskan otoritas pengadilan agama, sehingga isu warisan misalnya yang menjadi otoritas pengadilan umum (*landraat*). Sehubungan dengan perkembangan

manusia ada umat) maksudnya Golongan (yang adil) yakni mengamalkannya dan mereka itulah yang beriman kepada Nabi Saw., seperti Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya (tetapi banyak di antara mereka amat jelek atau amat buruk apa yang mereka kerjakan.) Hubungan antara ini adalah hubungan damai menurut aturan: Ashlu dalam Salmo lintah: hukum asli dalam hubungan apapun adalah damai. (Dan adalah Allah Maha Pengampun) dalam hal-hal yang memang sulit untuk dapat dihindari (lagi Maha Penyayang) dengan memberikan keleluasaan dan kemurahan dalam hal ini. Hubungan antara manusia terhubung dengan persaudaraan yang berkaitan dengan moral. H. A Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dan Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 266.

¹⁷⁶ Palmawati Tahir, Dini Handayani, *Ibid.*, h. 90.

hukum selama periode kolonialisme Jepang (1942-1945) tidak ada perubahan substansial dalam posisi Pengadilan Agama. Hal ini karena, berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah militer di bawah UU No. 1 tahun 1942, disebutkan bahwa semua badan pemerintah dan kekuasaan mereka, semua hukum dan peraturan hukum dan semua peraturan dari pemerintah yang berlaku untuk jangka waktu yang tidak diketahui kecuali mereka.¹⁷⁷

Hukum Islam, dan periode politik hukum Republik Indonesia. Periode pertama kebijakan hukum Hindia Belanda, di mana jika kita mempelajari sejarah hukum dari Hindia Belanda sehubungan dengan posisi Hukum Islam, kita dapat membagi menjadi dua periode. Pertama, periode penerimaan penuh Hukum Islam juga dikenal sebagai *reception in complexu*, adalah periode dimana hukum tersebut telah diakui oleh Belanda. Bahkan oleh VOC, hukum keluarga diakui dan diimplementasikan dalam bentuk Undang-Undang *Resolutie Der Indische* peraturan tertanggal 25 Mei 1760, yang merupakan satu set peraturan pernikahan hukum dan hukum Islam. Pemerintah Belanda diberi dasar hukum dalam RR pada tahun 1855, dalam Pasal 75 dimana disebutkan: "oleh Hakim Indonesia, hukum agama (*godsdien wetten*) harus diterapkan." Kedua, periode penerimaan Hukum Islam melalui hukum adat, juga dikenal sebagai teori *Receptie*, di mana hukum Islam hanya berlaku jika diperlukan atau diterima di bawah hukum (pendapat Snouk Hurgronje), diterbitkan dalam IS dikeluarkan dalam Stb. No. 1929. 212, yang telah dihapus Syariah dari sistem hukum.¹⁷⁸

¹⁷⁷ Bertentangan dengan peraturan tentara Jepang. Struktur dari pengadilan sipil di Jawa dan Madura tetap berlaku seperti sebelumnya, kecuali bahwa nama dan janji diubah dalam Bahasa Jepang, untuk nama-nama pejabat dan nama kantor, sedangkan fungsi dan otoritas mereka adalah sama seperti mereka yang selama periode kolonial Belanda. Perubahan Nama terjadi, misalnya, Pengadilan Daerah digantikan oleh Gun Hooiin, Pengadilan Daerah digantikan oleh Ken Hooiin, *Rad van Justitie* (Pengadilan Daerah) digantikan oleh Tiyo Hooiin, sementara Pengadilan Agama digantikan oleh Ken Hooiin. Mardani, *Ibid.*, h. 3.

¹⁷⁸ Pasal 134 ayat (2) IS tahun 1929 itu berbunyi: "Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh itu tidak ditentukan lain dengan suatu ordonantie. Pada tahun 1937, pemerintah Belanda memindahkan kewenangan mengatur warisan dari Pengadilan Agama ke pengadilan setempat. Yurisdiksi Pengadilan Agama sejak 1882 telah ditransfer ke pengadilan provinsi. Dengan Stb. No. 1937. Otoritas dari Pengadilan Agama dihapuskan pada alasan bahwa hukum waris Islam tidak sepenuhnya diterima oleh hukum adat. Ada reaksi dari sisi Muslim terhadap campur tangan Belanda dalam urusan hukum Islam dan banyak ditulis dalam buku dan surat kabar. Palmawati Tahir, Dini Handayani, *Ibid.*, h. 85.

Misi filosofi dalam menciptakan prinsip-prinsip umum yang berlaku untuk semua ilmu dan menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai panduan pada perilaku manusia sebagai aturan dari organisasi sosial. Semua interpretasi dunia harus didasarkan hanya pada pengalaman, dimulai dengan ilmu alam. Memperluas untuk melihat satu pandangan fenomena, dunia fisik dan dunia manusia melalui aplikasi. Metode ilmu alam dan tingkat hasilnya.

Perspektif Islam realitas dalam sejarah Islam, menurut Harun Nasution, kelahiran teologi dalam Islam muncul dari insiden politik antara Ali Bin Abi Talib dan kelompok Muawiyah Ibnu Abi Sufyan. Munculnya sekte dalam Islam karena itu tidak biasa atau baru. Atas dasar ini, penting ketika menangani keberadaan sekolah-sekolah ini bahwa panduan dasar yang berisi ajaran-ajaran tauhid dan Syariah diajarkan oleh Rasulullah adalah kriteria untuk menanggapi apakah ini sejalan atau bertentangan dengan ajaran Islam.¹⁷⁹

Dalam bidang hukum tidak ada tempat yang terbatas, yaitu menjadi elemen negara dan yurisdiksi dengan wilayah negara. Hukum mengandung makna pluralisme karena ada beberapa daerah hukum selain negara, meskipun daerah-daerah ini tidak memiliki makna hukum yang sah dalam arti bahwa bidang hukum adalah yang berasal dari negara dan dikonfirmasi oleh negara. Hukum masih bisa disebut hukum, tetapi mereka tidak memiliki hukum yang nyata, bahwa kelemahan utama teori Austin terletak pada pandangan bahwa negara dan hukum hanyalah fakta belaka. Ia menganggap bahwa hukum tidak hanya perintah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang berkuasa yang biasanya dipatuhi. Ini berarti bahwa jika peraturan ini dipatuhi oleh *de facto*, mereka tidak dianggap berlaku.¹⁸⁰

¹⁷⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul Pahmi Lubis, *Ibid.*, h. 131.

¹⁸⁰ Menurut Huijber, ini tidak dapat dibenarkan, menurut hukum Huijber, hukum yang nyata adalah hukum. Jurisprudensi elemen dogmatic. Keadilan, misalnya, dirasakan oleh Kelsen sebagai konsep ide yang logis. Dia melihat dalam keadilan gagasan irasional dan hukum murni tidak bisa menjawab pertanyaan dari apa yang merupakan keadilan, karena pernyataan ini hanya tidak dapat dijawab secara ilmiah. Jika keadilan adalah untuk mencocokkan legitimasi dalam rasa tempat, keadilan berarti mempertahankan sistem positif (hukum) dengan menerapkan kesadaran untuk itu. Menurut Kelsen, teori yang murni hukum adalah teori yang positif. Coba teori ini menjawab pertanyaan "Apa Itu Hukum? Tapi bukan pertanyaan "apa yang harus menjadi hukum?" Teori ini mencari untuk membebaskan ilmu hukum dari intervensi ilmu pengetahuan untuk fokus pada hukum asing dan hukum seperti psikologi dan etika. *Ibid.*, h. 109.

Psikologi dalam perilaku hukum menurut hukum manusia sejak lahir sampai akhir masa dewasa akan menjalani proses bertahap. Pertama, evolusi, setiap tahap perkembangan memberikan tugas untuk diselesaikan. Hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas-tugas dari setiap tahap akan menjadi prinsip dasar dan modal dalam menyelesaikan tugas dari tahap berikutnya. Secara umum, tidak semua orang mengerti bahwa selama tahap pengembangan tertentu memiliki tugas harus diselesaikan. Dan mereka yang tahu orang lain hanya sebagai pribadi benar-benar memahami perkembangan. Hal ini dapat dilihat oleh pengamatan tentang cara hidup yang muncul dalam perilaku dari orang yang diamati. Setiap orang punya gaya hidup sendiri, tidak ada dua orang memiliki cara hidup yang sama. Meskipun faktanya, bahwa setiap orang memiliki tujuan yang sama dalam hidup, yaitu untuk mencapai pemahaman, cara untuk mencapai tujuan ini akan berbeda karena cara hidup yang berbeda. Pada saat yang sama, perilaku yang terlihat dalam mencoba untuk mencapai tujuan hidup berasal dari gaya hidup. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap perilaku manusia yang terlihat adalah refleksi dari cara hidup manusia. Berdasarkan hukum yang memiliki pedoman dalam perilaku, batas yang baik yang diinginkan oleh kehidupan sosial akan ditampilkan bahwa ada perilaku yang mencerminkan cara hidup seseorang menurut hukum.¹⁸¹

P. Schnabel menjelaskan, bahwa pengaruh negara terhadap individu bertransformasi dalam tiga cara: Pertama, pengaruh langsung merupakan akibat dari pengakuan dan perlindungan hak-hak sosial. Kedua, pengaruh tidak langsung merupakan hasil dari pembentukan aparatur pemerintah yang dilengkapi dengan kedudukan otoritas dan pengalaman. Ketiga, dengan harapan agar permasalahan-permasalahan masyarakat dapat diselesaikan melalui intervensi penguasa. Konsep “*rule of law*” dan konsep “*rechtstaat*” menempatkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai titik sentral, sedangkan untuk negara Republik Indonesia yang menjadi titik sentralnya adalah “keharmonisan hubungan antara pemerintah dan rakyat atas dasar asas kerukunan”. Perlindungan HAM dalam konsep “*rule of law*” mengedepankan asas “*equality before the law*”, dalam

¹⁸¹ R. Abdul Djamali, *Psikologi Dalam Hukum* (Bandung: CV Armiko, 1984), h. 117.

konsep “*rechtstaat*” mengedepankan asas “*wetmatigheid*”, kemudian menjadi “*rechtmatigheid*”. Negara Republik Indonesia menginginkan adanya keharmonisan antara hubungan pemerintah dan rakyat yang mengedepankan “asas kerukunan” dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. Dari prinsip inilah unsur-unsur lain dari konsep negara hukum akan berkembang dari Pancasila, yaitu terbangunnya hubungan fungsional antara kewenangan-kewenangan negara, dan penyelesaian perselisihan melalui musyawarah, sedangkan peradilan merupakan sarana akhirnya dan tentang hak asasi manusia tidak hanya menekankan pada hak dan kewajiban saja, tetapi juga menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.¹⁸²

Quran Surah Asy-Syura Ayat 38:

﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ (٣٨)

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.¹⁸³

Tabel 2:
Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah

Kesusilaan	Hak-hak pribadi	Kebebasan
<ul style="list-style-type: none"> • Pribadi • Masyarakat • Politik 	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan • Martabat • Kebebasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Beragama • Berpikir • Menyatakan pendapat • Berbeda pendapat • Memiliki harta benda • Berusaha • Memilih pekerjaan • Memilih tempat kediaman

Sumber: Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*

¹⁸² Hayatun Na’imah, Perda Berbasis Syari’ah Dalam Tinjauan Hukum Tata Negara, *Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 14. No. 1 Juni 2017, h. 35.

¹⁸³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), h. 487.

Kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional telah diakui dan memiliki peran penting dalam pembangunan hukum. Hukum Islam merupakan bahan mentah bagi perkembangan hukum nasional serta hukum adat dan hukum waris kolonial. Kemudian hukum menjadi hukum nasional adalah hukum yang dapat memenangkan persaingan dalam proses pembuatannya. Berdasarkan perkembangan yang terjadi saat ini, diantara ketiga sistem hukum yang ada di Indonesia tersebut dapat dinilai bahwa hukum Islam di masa yang akan datang cenderung memberikan masukan bagi pembentukan hukum nasional. Selain itu, karena mayoritas Muslim Indonesia dan adanya kedekatan emosional dengan hukum Islam juga karena sistem hukum Barat tidak benar-benar berkembang lagi sejak kemerdekaan Indonesia. Sedangkan hukum adat juga tidak menunjukkan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan hukum nasional. Oleh karena itu harapan utama dalam pembentukan hukum nasional adalah kontribusi dari hukum Islam.¹⁸⁴

Peraturan perundang-undangan berbasis syariah merupakan dasar hukum tertulis yang dibentuk oleh pejabat/lembaga negara yang diberdayakan dengan muatan fisik berprinsipkan syariah untuk mengatur aspek kehidupan atau kepentingan umat beriman.¹⁸⁵

Hukum Islam sebelum kemerdekaan dapat dilihat dari dua periode yaitu penerimaan hukum Islam secara penuh disebut dengan *Complexu*, dan penerimaan hukum Islam oleh hukum adat disebut teori *Receptie*. Pada zaman kemerdekaan, hukum Islam dilalui melalui dua tahap yaitu : pertama, hukum Islam sebagai sumber yang meyakinkan dalam konteks hukum ketatanegaraan, yaitu sumber hukum baru dapat diterima jika dipercaya. Tahap kedua, hukum Islam baru menjadi sumber resmi di Tanah Air ketika Keppres 5 Juli 1959 menyetujui Pakta Jakarta merevitalisasi UUD 1945.¹⁸⁶

¹⁸⁴ Masruhan, Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia Era Reformasi, *ISLAMICA*, Vol. 6, No. 1, September 2011, h. 131.

¹⁸⁵ Nur Chanifah Saraswati, Encik Muhammad Fauzan, *Ibid.*, h. 498.

¹⁸⁶ Muhsin Aseri, Politik Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Al QALAM*, Vol. 9, No. 17, Januari-Juni 2016, h. 158.

Agama Islam menjelaskan bagaimana posisi seseorang dari mana dia berasal, termasuk di mana dia akan kembali. Agama mendefinisikan perbedaan garis kehidupan manusia, misalnya hubungan anak dengan orang tua, hubungan perempuan dengan laki-laki melalui perkawinan, hukum waris, perdagangan, dan lain-lain termasuk situasi pemerintahan dan negara secara lebih baik secara umum dengan rincian yang merupakan prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dalam agama Islam yang mana itu didasarkan pada monoteisme. Manusia harus menjaga dan memelihara hubungannya dengan Tuhan dan manusia dengan lingkungan hidupnya.¹⁸⁷

Antara hukum Islam dan agama Islam, keduanya diatur sama dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dukungan Hukum Adat dan Hukum Islam menjadi pandangan Barat yang memisahkan hukum dan agama dengan alasan bahwa hukum bukanlah satu-satunya aspek perwujudan masyarakat yang hidup yang hanya menguduskan unsur-unsur dalam hubungan manusia-manusia dalam masyarakat itu. Terlepas dari hubungan antara manusia dan manusia dan dengan demikian komunitas sesama manusia setiap manusia yang menjadi anggota masyarakat karena pasti terkait dengan jiwa dengan semangat yang lebih besar yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa yang bergantung pada hidup dan mati, dengan demikian juga tercipta keselamatan hidup kemasyarakatannya.

Dinamika intelektual ini menjadi lebih luas dan Intan di masa modern, seperti dikemukakan Feener, "selama abad terakhir ini para pemikir muslim di Indonesia telah menumbuhkan kapasitas luar biasa untuk menghasilkan karya-karya dan karya menghasilkan karya-karya untuk menghasilkan karya-karya dalam karya untuk penjuru bumi dan mengkomunikasikannya dengan gagasan-gagasan yang dikembangkan para pemikir muslim di Eropa, Amerika Utara, dan lain-lain". Berbagai aliran pemikiran Islam merupakan salah satu distingsi utama Islam Indonesia Khusem pakan salah satu distingsi utama Islam Indonesia. Ashiddiqie dan Hazairin sejak 1960 telah melakukan usaha-usaha serius untuk membentuk sebuah mazhab fiqih Indonesia. Proses pengembangan mazhab fiqih nasional jelas terlihatnya dengan konteks

¹⁸⁷ Muhammad Tahir Azhari, *Ibid.*, h. 23.

keagamaan, sosial budaya dan politik negara. Indonesia bukan negara Islam dan juga bukan negara sekuler.¹⁸⁸

Roscoe Pound (1870-1964) dapat dianggap sebagai pembentuk hukum Sosial (Sosiologi jurisprudence). Di sini Pound memperkenalkan dan mengembangkan konsep baru untuk studi hukum dalam masyarakat. Muncul dan perkembangannya teknologi dan dampaknya pada kehidupan sosial dan ekonomi mengakibatkan ide menjelaskan proses hukum sebagai alat untuk mengubah orang. Percaya bahwa tujuan hukum harus dievaluasi dalam kerangka kerja memaksimalkan prestasi manusia. Karena selama abad kesembilan, sejarah hukum cenderung untuk merekam pengakuan tumbuh hak pribadi yang sering fundamental dan mutlak. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa sejarah abad dua puluh harus direformasi dengan menciptakan kerangka kerja dasar lain yang memperhitungkan pengakuan yang lebih luas mencakup kebutuhan sosial, tuntutan dan kepentingan. Konsep dasar dari ilmu sosiologi jurisprudence ketika belajar masalah ini yaitu membedakan antara Sosiologi Hukum. Dilihat dari sudut pandang sejarah, istilah ilmu hukum yang pertama kali digunakan oleh orang Italia bernama zilotti pada tahun 1882.¹⁸⁹

Pandangan ahli tentang validitas aturan bervariasi tergantung pada fokus ahlinya. Ada orang-orang yang berpendapat bahwa validitas dari aturan hukum diukur oleh apakah elemen telah dicapai atau tidak sebagai berikut: Apakah aturan hukum (konformitas) sesuai dengan aturan tingkat yang lebih tinggi. Aturan hukum tidak dalam keadaan ‘off-track’ (melebihi daya). Apakah ini bagian dari sistem norma-norma regulasi yang ada dalam lingkungan regulasi dan apakah mereka kompatibel dengan realitas sosial dalam masyarakat, sehingga efektif

¹⁸⁸ Azyumardi Azra, *Ibid.*, h. 81.

¹⁸⁹ Meninggalkan benua Eropa hukum tradisi dan dilakukan penyelidikan di bidang sosiologi dengan membahas hubungan antara gejala kehidupan kolektif dan Hukum (Sosiologi Hukum). Menurut Apeldorn, Sosiologi Hukum Mengambil analisis validitas hukum dalam masyarakat. Dari sudut pandang atas Apeldoorn, dapat ditentukan bahwa diskusi tentang hukum sosiologi melibatkan tiga hal, di antara lain: pemeriksaan kebenaran hukum dalam masyarakat. Memeriksa hubungan dan pengaruh hukum atas fenomena sosial. Seperti di Amerika Serikat, ia memiliki karakteristik mengarahkan studi masalah praktis sistem hukum dan melakukan investigasi di bidang hukum dan hubungan dengan memodifikasi hubungan dan mengendalikan perilaku sehubungan dengan kehidupan kelompok. Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul Pahmi Lubis, *Ibid.*, h. 140.

dalam masyarakat. Apakah aturan hukum memiliki kecenderungan internal untuk dihormati (untuk alasan moral dan politik). Aturan hukum adalah bagian dari realitas transendental normatif (aspek ontologis). Selain itu, mengenai persyaratan untuk kompatibilitas dengan aturan dasar dan persyaratan untuk penerimaan oleh masyarakat sehingga norma hukum menjadi norma hukum yang sah, Hans Kelsen menganggap bahwa norma hukum telah berlaku paksa karena itu disebut dengan benar, meskipun norma hukum yang dibuat pada saat-saat pertama mungkin tidak diterima dengan baik oleh masyarakat. Namun, menurut Hans Kelsen, jika aturan hukum tidak konsisten diterima oleh masyarakat, norma-norma hukum ini kehilangan keabsahan mereka.¹⁹⁰

Selain intrinsik mencapai arti keadilan dalam pendekatan eksperimental (sosial) masyarakat, karena hukum di inti tidak independen. Bahkan, hukum selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang ada di luar hukum, seperti ekonomi, politik atau kekuasaan dan budaya masyarakat. Hukum bukan aturan bebas nilai karena bergantung pada manusia (orang) sebagai subjek budaya. Diharapkan bahwa penegak hukum akan lebih memahami bahwa hukum selalu berurusan dengan manusia yang memiliki "budaya dan moral". Ini berarti bahwa keberadaan dan aplikasi hukum di lapangan terkait erat dengan manusia (orang) sebagai manusia. Kebenaran teori hukum tercermin dalam aturan hukum, selain klaim Konsistensi Logis, juga membutuhkan bukti empiris. Pendekatan ilmiah dan pendekatan eksperimental (sosial) adalah dua entitas rasional yang harus selalu aktif dalam aplikasi mereka untuk mendapatkan efektivitas tinggi. Penegak hukum diperlukan untuk mencapai prinsip-prinsip hukum yang ideal dalam perjuangan nyata masyarakat yang terus berkembang menggunakan metode ilmiah dan eksperimental. Jangan biarkan hukum terus untuk lag balik dinamika kehidupan sosial, membuat hukum tidak dapat mengatasinya.¹⁹¹

¹⁹⁰ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 111.

¹⁹¹ Berdasarkan uraian di atas tentang bagaimana sistem hukum yang diterapkan dan jenis hukum yang harus diterapkan dalam aturan hukum, Bagir Manan menegaskan dalam bukunya "Teori dan kebijakan Konstitusi" bahwa aturan hukum dapat dilihat pada dasarnya dari dua sisi, yaitu aplikasi hukum, yang berarti bahwa negara didasarkan pada hukum dan ingin mematuhi tindakan pemerintah selalu aturan hukum berlaku dan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang

Bangsa Indonesia dalam perjuangan dengan rahmat yang diberikan oleh Allah Yang Maha Kuasa, dan juga Pancasila adalah sumber dari semua sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia. Pancasila adalah "sumber dari semua sumber hukum Indonesia". Pembersihan dan konsolidasi cita-cita moral yang berhubungan dengan kehidupan sosial dan agama sebagai perwujudan dari hati nurani manusia, visi kehidupan, kesadaran dan cita-cita hukum serta tujuan mulia moral meliputi suasana mental dan kepribadian yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945.¹⁹²

Kehendak Allah adalah keinginan yang lebih tinggi, karena kebenaran alam mutlak. Kekuatan adalah naluri dimana manusia bisa menyingkirkan sifat manusianya. Manusia menyadari bahwa dalam komposisi relatif manusia ada komponen Ilahi dalam diri mereka. Komponen ini menggerakkan pikiran untuk membimbing kehendak untuk mengontrol manusia lain secara adil dan dapat dipercaya. Hanya milik Allah Asmaa-ul Husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asmaa-ul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Pikiran mengarahkan akan perintah melalui sarana dan metode gaya kekuatan yang sesama manusia inginkan. Sifat kontrol pada dasarnya sifat Tuhan, jadi cara kontrol tidak dapat dipisahkan dari nama dan atribut. Kekuasaan dilakukan dengan adil adalah bagian dari kehendak-Nya. Manusia melaksanakan kemauan dalam batas yang menjadi kehendak-Nya. Allah SWT menjelaskan arti keadilan, dan keadilan itu memiliki keinginan untuk melepaskan hak bagi mereka yang memiliki hak untuk menerimanya. Hak untuk menerima berarti bahwa tidak semua manusia memiliki hak untuk melaksanakan otorisasi. Hal ini terkait erat dengan kewajiban dari penegak hukum resmi yang diwajibkan untuk

baik (*algemene mulaielen van behoorlijur*). Penegakan hukum, yang berarti bahwa negara yang berbasis Hukum ingin seorang hakim independen bebas dari pengaruh pemerintah atau kekuatan lain yang akan mengalihkan hakim dari tugas untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Hasil dari amandemen konstitusi 1945. Marwan Mas, *Ibid.*, h. 47.

¹⁹² Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 11.

melaksanakan dan menegakkan hukum sesuai dengan esensi hukum yaitu keadilan.¹⁹³

Tentu saja sejak dulu sampai sekarang ada kalangan muslim yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara islam dan/atau memberlakukan Syariah. Setelah tidak berhasil pada tingkat nasional, mereka mengusahakannya pada tingkat lokal misalnya melalui Perda-Perda tertentu. Masih adanya gejala kalangan muslim yang menginginkan penerapan Syariah sering mencemaskan beberapa kalangan. Seperti dikemukakan Feener, Islam Indonesia terus dilahirkan demi menciptakan ulama dan pemikir yang sangat aktif dalam pengembangan pemikiran Islam termasuk pemikiran hukum. Mereka menghasilkan diskusi dan menghangatkan yang Intens dan hangat dalam pemikiran Islam. Dan dalam bidang pemikiran hukum Islam berbagai bentuk baru fiqih pun mulai bermunculan seperti fiqih sosial, fiqih antar agama dan sebagainya. orang boleh tidak setuju dengan aspek-aspek tertentu mengenai pemikiran fiqih seperti ini dan ini bisa mendorong dinamika pemikiran lebih lanjut jika disikapi secara cerdas dan bermartabat.¹⁹⁴

Fiqh Siyasah dengan membentuk sebuah keluarga, idealnya sampai mediasi. Kerjasama manusia dalam menghadapi banyak masalah umum atas dasar persamaan umat manusia, dengan cara ini referensi ke tempat kembali adalah keselarasan manusia sebagai makhluk Tuhan hidup di bumi, dan ini tercermin dalam Piagam yang dapat disimpulkan sebagai banyak kelompok etnis.¹⁹⁵

Jika standarisasi tetap diterapkan maka akan menimbulkan kesan berupa perlawanan atau bahkan erosi budaya di setiap daerah. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia yang kaya akan ragam suku dan budaya, dengan perbedaan tersebut diperlukan suatu pola hubungan politik antara negara dan warganya yang saling mengakomodir demi terciptanya keselamatan bangsa. Terkait dengan peraturan daerah (selanjutnya disebut perda) berdasarkan syariah, para pihak mengemukakan berbagai alasan yang bertentangan dengan penolakan terhadap peraturan perundang-undangan berbasis syariah, antara lain, Perda tidak memiliki

¹⁹³ Fokky Fuad Wasitaadmadja, *Ibid.*, h. 239.

¹⁹⁴ Azyumardi Azra., *Ibid.*, h. 81-82.

¹⁹⁵ H. A Djazuli, *Ibid.*, h. 262.

hak untuk mendefinisikan kekhususan peribadatan Islam dan pengaturan konflik. Berbasis syariah dengan hukum yang tinggi, Indonesia adalah multi negara bukan negara Islam, tidak seperti hukum pemerintah daerah, peraturan daerah harus berlaku untuk masyarakat dan tidak boleh parsial dan karena berbagai alasan lainnya.

Secara historis, penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta berarti pengorbanan umat Islam dalam konteks pluralisme. Ini bukan kekalahan melainkan kemenangan akhlak, yang menandakan bahwa umat Islam itu memberikan kontribusi yang besar dan tujuan yang baik untuk membentuk bangsa yang pada dasarnya sangat majemuk, meskipun mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Syamsul Wahidin berpendapat bahwa perda bernuansa syariah dapat dilihat jika dikaitkan dengan negara dan agama dari perspektif Pancasila dari kembalinya bangsa Indonesia ke UUD 1945 melalui Keputusan Presiden dengan menautkan teks Piagam Jakarta dan sebenarnya legal formal selama ini yang dapat dijadikan dasar berlakunya hukum Islam di Indonesia secara keseluruhan. Namun demikian, hal tersebut memberikan tempat untuk berpihak pada hukum Islam di Indonesia, atau setidaknya memberikan dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan nasional berdasarkan hukum Islam.

Peluang yang diberikan konstitusi kepada mereka untuk digunakan oleh umat Islam dalam membentuk undang-undang nasional berdasarkan hukum Islam. Sebelum mengembangkan beberapa karakteristik ini, penting untuk menyajikan penerapan hukum Islam tingkat lima, dikutip dari Price dan disebutkan oleh Arskal Salim dan Azyumardi Azra. Umat Islam percaya bahwa hukum Islam adalah seperangkat standar dan nilai yang merupakan seperangkat kehidupan manusia yang lengkap dan komprehensif untuk detail maksimal. Dengan demikian, keseluruhan hukum Islam dapat dibagi menjadi lima tingkatan sebagai berikut:

1. Masalah hukum kekerabatan, seperti perkawinan, perceraian dan warisan;
2. Urusan ekonomi dan keuangan, seperti perbankan Islam dan zakat;

3. Praktik keagamaan (ritual), seperti kewajiban berjilbab bagi perempuan Muslim; Atau melarang hal-hal resmi yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti alkohol, perjudian dan prostitusi;
4. Penerapan hukum pidana Islam, terutama yang berkaitan dengan jenis hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar.
5. Menggunakan Islam sebagai dasar negara dan sistem pemerintahan; Perda-Perda berdasarkan Syariah jika dikaitkan dengan negara dan agama dari perspektif Pancasila dapat dilihat dari kembalinya bangsa Indonesia kepada UUD 1945 melalui Keputusan Presiden jika dikaitkan dengan teks Piagam Jakarta, bahkan secara yuridis tidak dapat dijadikan dasar berlakunya hukum Islam di Indonesia.

Namun demikian memberikan tempat bagi kedudukan syariat Islam di Indonesia, atau paling tidak memberikan dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan nasional berdasarkan syariat Islam, dengan kata lain ada kesempatan yang diberikan oleh konstitusi untuk menggunakannya bagi umat Islam dalam pemesanan perundangan dan peraturan perundang-undangan nasional yang berdasarkan syariat Islam sepanjang tidak bertentangan. Dengan peraturan perundangan di atasnya. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara (*basic rule/basic rule staat*) atau base rule (aturan dasar, aturan dasar) yang menempati posisi tertinggi di puncak hierarki norma hukum yang lebih tinggi, disusul oleh UUD 1945, serta Undang-Undang Dasar atau Musyawarah Konstitusi tidak ditulis sebagai rangkaian negara dasar (*staatgrundgesetze*), dengan peraturan perundang-undangan/perppu (*formele gesetz*), serta peraturan pelaksana dan pengaturan pemerintahan sendiri (*ve rordenung und registry first aid-deutsch satzung*) yang dimulai dari peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan daerah.¹⁹⁶

Di antara mereka ada pula yang tidak seperti demikian dan tidak termasuk orang-orang yang saleh. Seperti yang disebutkan di bab sebelumnya, hukum terdiri dari aturan kesusilaan, norma-norma hukum, semua yang juga disebut

¹⁹⁶ Hayatun Na'imah, Perda Berbasis Syariah dan Hubungan Negara-Agama Dalam Perspektif Pancasila, *Mazahib*, Vol. XV, No. 2, Desember 2016, h. 153.

norma-norma sosial, dan norma-norma sosial adalah aturan yang berlaku sebagai pedoman untuk individu dalam kehidupan sosial. Yang penting untuk dipertimbangkan dalam hal ini adalah kegiatan individu yang terkait dengan kehidupan sosial yang memiliki norma-norma sosial. Aktivitas Individual terlihat sebagai perilaku yang baik yang memanifestasikan melalui interaksi antara individu dan antar individu dan kelompok sosial. Sebuah aktivitas yang tampaknya merupakan perilaku yang diklasifikasikan sebagai sisi "baik" jika sesuai dengan norma-norma sosial. Di sisi lain, perilaku dianggap buruk jika tidak sesuai (menyimpang) dari norma-norma sosial. Untuk seseorang yang berperilaku menurut norma-norma sosial itu berarti bahwa ia mematuhi aturan yang diperlukan oleh aturan kesopanan dan hukum dan setiap aktivitas yang tampaknya mencerminkan kehidupan sosial yang benar-benar membutuhkan norma tersebut¹⁹⁷

Sebuah norma kekuatannya berasal dari standar yang lebih tinggi, tertinggi berikutnya adalah sesuatu yang lebih abstrak. sebaliknya, status lebih rendah, basis itu lebih realistis. Basis tertinggi yang terletak di puncak piramida disebut oleh Kelsen sebagai *Grundnorm* (norma dasar). Teori tingkat Kelsen kemudian dikembangkan oleh muridnya Hans Nawiasky. Tidak seperti Kelsen, Nawiasky memfokuskan diskusi di norma-norma hukum saja. Sebagai pengikut hukum positif, makna hukum di sini identik dengan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang). Teori Nawiasky disebut *Lehre von dem Stufen aufbau der rechtsordnung*.¹⁹⁸

Grundnorm Cekoslowakia (1920), kemudian diikuti oleh negara-negara Jerman, Italia, Portugal dan Spanyol, lalu juga diikuti oleh negara-negara Eropa

¹⁹⁷ Bagaimana Anda ingin mematuhi hukum? Atau dengan pertanyaan lain apa yang mendorong seseorang untuk mematuhi norma-norma sosial? Untuk menjawab pertanyaan ini, pendekatan ini tidak mungkin dari satu perspektif, karena bahkan jika perilaku seseorang cocok dengan norma-norma sosial, ini tidak berarti bahwa tidak melanggar hukum. Demikian pula, sebaliknya, meskipun penyimpangan perilaku seseorang dari norma-norma sosial, itu tidak selalu melanggar hukum. Dalam hal ini, apa yang perlu diketahui adalah latar belakang yang membuat seseorang bertindak sesuai hukum. Artinya, sejak lahir sampai akhir pertengahan dewasa, manusia tidak dalam keadaan konstan tapi selalu bergerak sesuai dengan sifat bawaan mereka dengan perkembangan fisik dan psikologis mereka. Sesuatu yang dilakukan seseorang selama hidupnya termasuk). Penting dalam tahap pertumbuhan. R. Abdul Djarnali, *Ibid.*, h. 118.

¹⁹⁸ Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 110.

lainnya, bahkan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Meskipun pengaruh dari ajaran Hans Kelsen lebih kepada negara-negara dengan sistem hukum benua Eropa, banyak juga menyadari bahwa pengertian itu mempengaruhi pengacara di Amerika Serikat, misalnya pengaruh yang jelas pada HLA Hart. Teori hukum murni dibuat dan berkembang bersama dengan teori aturan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen menulis Konstitusi Negara Austria pada tahun 1920, yang dibekukan oleh pemerintah Jerman (Nazi), namun sejak 1945 bahkan sekarang, saat ia menulis Hans Kelsen lebih dari 40 buku hukum dan filsafat. Ditambahkan lagi qdanya tulisan esai dan terjemahan, karyanya melebihi 500 salinan.¹⁹⁹

Dalam kehidupan sebagai pribadi dan bangsa sebagai landasan utama, Tuhan memberikan berbagai petunjuk, antara lain ayat-ayat Al-Qur'an sebagai berikut: “Katakan: “Dialah Tuhan Yang Maha Esa” umat manusia itu satu dan mereka semua bersatu padu untuk memahami (agama) Tuhan dan tidak memecah belah dan berkonsultasi dengan mereka dalam hal itu. Urusan mereka (diputuskan) melalui musyawarah bersama di antara mereka.”²⁰⁰

Untuk memperjelas masalah, dapat dikatakan secara ringkas ada dua jenis sumber hukum, yaitu sumber hukum fisik dan sumber hukum formal. Sumber hukum fisik adalah bahan hukum yang belum mempunyai bentuk tertentu dan tidak mengikat secara formal tetapi dapat diubah menjadi beberapa bentuk muatan hukum agar menjadi mengikat, misalnya melalui proses legislasi. Sedangkan sumber hukum formal adalah sumber hukum yang memiliki bentuk tertentu dan mengikat sebagai suatu undang-undang karena ditetapkan oleh instansi yang berwenang seperti proses legislasi. Selain melalui proses dan produk perundang-undangan, sumber hukum formal juga dapat berupa yurisprudensi hukum,

¹⁹⁹ Hans Kelsen adalah seorang seniman yang sangat dikagumi, dia juga penasihat hukum untuk raja-raja terakhir dari Kerajaan Austria dan Pemerintah Republik Pertama, pencela dan permanen ke Pengadilan Konstitusi Austria, adalah Dekan hukum dari University of Vienna. Pada berbagai universitas, seperti Universitas Cologne, University of Praha, Universitas Harvard, Universitas California dan Perguruan Tinggi Angkatan Laut Liege. Selain itu, Hans Kelsen juga menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Utrecht, Universitas Harvard, dan terhormat dari Universitas Chicago, California, Meksiko, samalanca, Berlin, Wina, Paris, Rio De Janeiro dan New York. Hal ini diketahui bahwa sebagai akibat pembersihan dan pemisahan ilmu hukum dari ilmu hukum lain, menurut aliran hukum murni, hukum sebab dan akibat ditemukan dalam ilmu alam tidak dapat digunakan sama sekali. Munir Fuady, *Ibid.*, h. 129.

²⁰⁰ Muhammad Alim, Perda Bernuansa Syariah Dan Hubungannya Dengan Konstitusi, *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 1, Januari 2010, h. 133.

keepakatan, dan mazhab. Yurisprudensi adalah putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum abadi yang diterima hakim sebagai pedoman (harus diikuti) dalam menangani perkara itu sendiri. Konvensi adalah praktik kenegaraan dan pemerintahan yang bersumber dari adat istiadat (tidak tertulis) tetapi diterima sebagai integritas. Sedangkan dogma adalah pendapat para ahli (ahli) yang pendapatnya tersebut berpengaruh.²⁰¹

Ia tidak mengingkari bahwa sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah kehidupan beragama dan bernegara tidak dapat dipisahkan, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Salah satu doktrin Al-Qur'an yang menguatkan lembaga ini adalah "hablum minallah wa hablun min al-nas" (Q.S Ali Imran: 3). Hal ini berarti bahwa hubungan antara manusia dengan Tuhan dan relasi manusia dengan manusia merupakan satu kesatuan, sehingga dalam konteks ini masalah hubungan antara agama Islam dan negara harus ditempatkan.²⁰²

Agama Islam memiliki ciri khasnya sendiri, tidak hanya membutuhkan doktrin yang mengatur sekumpulan doktrin ritual saja, tetapi merupakan pandangan dunia yang holistik, komprehensif dan sistematis, karena Islam sebagai agama mencakup semua aspek kehidupan manusia. Oleh sebab itu, aspek negara dan hukum hanyalah bagian dari agama Islam. Pendapat Daoud Ali, mengatakan bahwa Islam sebagai agama wahyu terakhir mengandung keyakinan dan merupakan sistem yang terdiri dari keyakinan, hukum dan etika yang mengatur semua perilaku manusia dalam berbagai hubungan, yaitu hubungan baik antara manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, masyarakat, benda atau makhluk lain.²⁰³

Etika secara umum mendefinisikan tindakan sadar secara bebas sebagai tujuan dari siklusnya hanya untuk melihat tindakan hidup yang dimulai dari


²⁰¹ Irwansyah, The Existence of Sharia Based Regional Regulations In Indonesian Legal System, *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2019 Medan, Desember 10-11, 2019.

h. 806.

²⁰² Muhammad Tahir Azhari, *Ibid.*, h. 38.

²⁰³ *Ibid.*, h. 24.

masalah yang dihadapi untuk mengakhiri yang akan menghancurkan sendi itu sendiri.²⁰⁴ Gambaran berupa skema terkait etika ialah sebagai berikut.²⁰⁵



Sumber: Mudlor Ahmad, *Etika Dalam Islam*

²⁰⁴ Mudlor Ahmad, *Etika Dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlās, 1993), h. 25.

²⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 21.

Politik raja ada dua jenis hukum negara yang diperkenalkan oleh Ibn Khaldun, yaitu politik agama atau nomokrasi Islam dan jalur politik sekuler atau nomokrasi. Aspek hukum yang lebih baik berasal dari hukum Syariah dan rasio laki-laki terhadap peran keduanya di negara. Ada beberapa prinsip yang terkenal dalam nomokrasi Islam seperti prinsip otoritas seperti perwalian, musyawarah bersama, keadilan, persamaan, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas, perdamaian, kesejahteraan, dan ketaatan kepada rakyat.²⁰⁶

Kebijakan hukum hak asasi manusia dalam demokrasi adalah alasan utama mengapa banyak negara mengambil langkah-langkah tidak mengakui diri mereka sebagai otoriter atau setidaknya untuk merusak proses transisi dan konsolidasi yang telah diambil oleh banyak negara. Ancaman dari otoritas rezim lama untuk kembali ke kekuasaan demokratis dengan risiko marginalisasi, proses hukum akhirnya menjadi pilihan yang paling banyak digunakan. Prioritas keselamatan politik (transisi, negosiasi, dan kompromi sebagai dicirikan dalam berbagai bentuk) akhirnya menentukan ingin menyampaikan dalam pernyataannya, yang harmoni hari ini. Dalam responnya untuk pernyataan ini, menegaskan bahwa pembantaian malam dengan mengatakan "jika Perancis memiliki pertanyaan" apa yang harus dicari terlebih dahulu dan bukan hukuman. Kami akan melihat ke masa depan atau ke masa lalu (pengadilan), tetapi mengungkapkan kebenaran peristiwa untuk langkah-langkah pengakuan berikutnya untuk mentolerir dan melanjutkan hidup.²⁰⁷

Transisi dan konsolidasi demokrasi di Indonesia merupakan wacana demokrasi di Indonesia telah melewati sejarah panjang. Model demokrasi berorientasi dalam era Suharto, demokrasi Pancasila telah diciptakan. Namun, alih-alih membentuk pemerintahan demokratis, model demokratis yang disajikan dalam dua rezim yang meningkat menjadi penguasa, membatasi kebebasan politik warganya. Di era yang disebut demokrasi Pancasila, pelanggaran hak asasi manusia terjadi selama masa pemerintahan itu. Prinsip dari umat manusia yang adil dan beradab dikhianati karena pelanggaran hak asasi manusia dilakukan

²⁰⁶ Muhammad Tahir Azhari, *Ibid.*, h. 64.

²⁰⁷ Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 264.

dengan cara harfiah ini. Dibelenggu dan dilucuti oleh Hak Asasi Manusia dan kematian demokrasi di bawah rezim baru, kekuatan-kekuatan strategis rakyat (para siswa, pers, NGOs, tokoh partai politik terpinggirkan, dan intelektual) untuk menjadi reformasi politik setelah Suharto menjadi presiden di tahun 1997.²⁰⁸

Musyawarah dapat didefinisikan sebagai forum untuk bertukar pikiran atau ide termasuk saran-saran untuk memecahkan masalah sebelum mencapai keputusan. Hal ini terlihat dari sudut pandang negara. Musyawarah adalah prinsip konstitusional, dalam Islam nomokrasi yang wajib dilaksanakan dipemerintahan dengan tujuan mencegah kelahiran keputusan yang salah untuk diberlakukan kepada publik atau masyarakat. Sebagai prinsip konstitusional, kemudian dalam nomokrasi Islam bertindak sebagai "rem" atau merupakan alat pencegah mutlak untuk penguasa atau Kepala Negara. Melalui musyawarah pada setiap masalah kepentingan publik dan kepentingan orang-orang dapat menemukan jalan keluar sebaik-baiknya setelah semua pihak mengedepankan pandangan dan ide-ide dari orang-orang yang harus didengar kimbu dari orang-oreg yang harus didengar dari orang-orang yang bijaksana dalam kepentingan publik. Perundingan dapat ditampilkan oleh konsensus atau dengan persetujuan bersama (konsensus) yang sering disebut dalam Hukum Islam dan keputusan berdasarkan jumlah suara terbesar. Ada dua pilihan, arahkan musuh untuk menyerang atau mempertahankan. Secara pribadi Nabi memilih pilihan kedua, itu tetap Kota Madinah. Tapi sebagian besar suara, kekuatan Madinah untuk menyerang musuh luar Madinah. Akhirnya keputusan dibuat oleh sebagian besar suara. Meski

²⁰⁸ Perilaku rezim baru yang berhubungan dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), yang memuncak pada tahun 1997, ditambahkan ke krisis ekonomi dan pembagian dalam militer menjadi faktor yang jelas dan menyebabkan kejatuhan rezimnya pada bulan Mei 1998. Menjadi kejatuhan rezim otoriter 25 tahun berkuasa selama 32 tahun titik awal untuk transisi politik menuju demokrasi di Indonesia. Transisi ke demokrasi di Indonesia tidak jauh berbeda dari negara lain dalam transisi-baik muncul dari rezim otoriter dan pelanggaran serius terhadap hak-hak manusia. Hasilnya relatif sama, keinginan apapun untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia sebagai bagian dari proses transisi dan konsolidasi demokrasi. Menunjukkan langkah-langkah politik diambil pada hari-hari pertama pemerintahannya dalam membangun Negara Hukum dan demokrasi. Sejumlah tahanan politik dibebaskan, kebebasan pers dan beropini, kebijakan subversif atas rasa hormat, perlindungan. *Ibid.*

begitu, perundingan berbeda dengan demokrasi liberal memegang formula "setengah plus satu", lebih dari dan berakhir dengan kekalahan.²⁰⁹

Kaum reformis menduduki posisi yang sangat penting dalam menjelaskan perincian prinsip-prinsip umum penyelenggaraan negara dalam Islam. Misalnya, Al-Qur'an dan Sunnah Rasul tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana pemerintahan nomokrasi Islam dibentuk, apakah itu kerajaan atau republik. Karena hakikatnya tidak terletak pada bentuk pemerintahan, tetapi pada prinsip-prinsip umum yang sudah dituangkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Karena melalui rekonsiliasi, manusia diberi kekuasaan dan kebebasan untuk memilih dan menentukan sendiri bentuk pemerintahan yang terbaik bagi mereka. Mungkin kerajaan, yang dengan konsekuensinya menerapkan prinsip-prinsip umum nomokrasi Islam seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Meskipun bentuk pemerintahan suatu negara secara formal adalah kerajaan, prinsip-prinsip ketenagakerjaan Islam yang realistis diterapkan. Sebaliknya, bentuk pemerintahan republik meskipun didasarkan pada itu, mengabaikan prinsip-prinsip umum nomokrasi dalam Islam bukanlah jenis negara hukum yang ideal menurut Al-Qur'an dan Sunnah sampai bertentangan dengan semangat Syariah.²¹⁰

Prinsip kekuasaan sebagai negara termuat dalam firman Allah (An-Nisa 4: 58) yang menjelaskan seputar jalur hukum yaitu : garis hukum pertama, manusia yang mentransfer atau yurisdiksi bagi mereka yang layak. Jalur hukum kedua, manusia yang dibutuhkan untuk membuat hukum dengan pertunjukan. Kata-kata negara dapat diinterpretasikan dalam bahasa Indonesia yang disebut "negara", "traveller" atau "pesan". Dalam konteks dari "kekuatan negara" kata-kata mandat dapat diimplementasikan sebagai sebuah delegasi atau delegasi otoritas, dan oleh karena itu kekuasaan dapat disebut sebagai "delegasi" berasal dari Allah. Formulasi kekuasaan dalam nomokrasi Islam adalah kebahagiaan bagi semua orang yang mendapat kekuasaan serta para rakyatnya, dan hal ini bisa terjadi jika diimplementasikan menurut peraturan Al-Qur'an dan tradisi.²¹¹

²⁰⁹ *Ibid.*, h. 83.

²¹⁰ *Ibid.*,h. 7-8.

²¹¹ *Ibid.*, h. 70-71.

Hukum di Indonesia, peraturan perundang-undangan syariah berlaku dihegemoni berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan organisasi daerah. Untuk pengembangan Perda Syariah sudah banyak diterapkan di berbagai provinsi di Indonesia. Di antara 34 provinsi (tiga puluh empat) di Indonesia, sebagian besar peraturan pelaksanaan yang berbasis syariah tampaknya telah diadopsi sejak dibentuknya pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah, selain Aceh yang menikmati otonomi khusus sehingga bentuk pemerintahannya adalah pemerintahan Islam.

Bahkan jika kita perhatikan dalam perkembangan mereka, masalah otonomi adalah masalah yang sulit untuk dipecahkan bahkan sejak zaman kuno, meskipun ada derajat yang berbeda di setiap era. Otonomi akan terus menjadi titik fokus diskusi ketika kita bertanya kepada pemerintah daerah, hal ini mengundang pembaca untuk mempertimbangkan otonomi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan masalah di atas.²¹²


Konsep persatuan negara sehubungan dengan kemerdekaan Negara adalah lembaga yang dibentuk dari keberadaan sekelompok orang yang hidup di wilayah tertentu atau wilayah yang kemudian membentuk peraturan untuk mengatur kehidupan kelompok yang diinginkan. Dengan itu, menurut Roger H. Salto, "negara adalah instrumen (badan) atau otoritas yang mengatur atau mengendalikan masalah umum atas nama masyarakat. Negara adalah badan atau otoritas yang mengelola urusan atas nama rakyat. Pada saat yang sama, Lasky menyatakan bahwa

“Sebuah masyarakat adalah masyarakat, terintegrasi karena mereka memiliki kekuasaan pemaksaan dan secara hukum lebih besar daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai keinginan mereka untuk berpartisipasi. Sebuah masyarakat adalah negara jika cara hidup harus dihormati oleh kedua individu dan Asosiasi ditentukan oleh pemaksaan dan ikatan otoritas”

²¹² Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah* (Jakarta: Media Sarana Press, 1987), h. 48.

Peraturan perundang-undangan berbasis syariah telah berkembang secara besar-besaran di Aceh dibandingkan dengan provinsi atau kabupaten di Indonesia. Dari uraian jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan syariah di atas, alasan atau latar belakang pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 24 C Syariah ayat (1) UUD NRI 1945 jika dilihat dari semua konsiderans seperti apa peraturan perundang-undangan berdasarkan syariah yaitu : (a) secara konsiderans hukum syariah kepada masyarakat, adil, sejahtera, dan sejahtera yang dilandasi nilai keadilan, kebersamaan, kesetaraan, dan ekspedensi dengan prinsip islami; (b) dalam konsiderans regulasi pemerintah hanya sebagai pelaksana hukum berpinsip syariah; (c) dalam konsiderans hukum syariah sebagai pemenuhan Islam adalah agama yang penuh rahmat sehingga perlu dijabarkan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan sebagai pelaksana otonomi daerah. Mengangkat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka ada korelasi antara aqidah, akhlaq, dan syariah, adapun gambarannya ialah sebagai berikut:²¹³

**Skema 5:
Gambaran umum Muhammad Tahir Azhari mengenai lingkaran konsentris al-din al-Islam**



Sumber: Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*

²¹³ Muhammad Tahir Azhari, *Ibid.*, hlm. 24.

Berbagai Jenis Perundang-undangan Berbasis Syariah dari pembentukan, penegakan dan implementasi perundang-undangan, seringkali menimbulkan permasalahan adalah hukum Islam. Hal ini terlihat dari penerapan hukum pidana di Aceh yang menerapkan hukum syariah juga kepada non muslim. Terlihat dalam UU Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang UU Jinayat di Pasal 5, bahwa “berlakunya hukum jinayat dalam qanun ini berlaku bagi setiap orang yang beragama Islam, yaitu ulama, bukan Islam, dan badan usaha yang melakukan kegiatan komersial di Aceh”. Sehingga dalam hal ini pelaksanaan Aceh qanun, asas hukum syariah terhadap non muslim kurang memperhatikan asas keberpihakan, yang mencerminkan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dari teori empat imam yang mengurutkan hukum Islam adalah lapis-lapis Al-Qur'an, Hadits atau Sunnah, dan Ijtihad.

Konsep syariah sendiri merupakan akar dari pemberlakuan hukum Islam, karena pada dasarnya aspek syariah merupakan aspek kehidupan atau nilai-nilai. Makna syariah memiliki kesamaan dengan yang terdapat dalam Al-Qur'an, dan terdapat nilai-nilai kehidupan yang membenarkannya sehingga umat Islam mencari petunjuk untuk mengarahkan jalan yang benar dan memperoleh manfaat serta kesejahteraan dan kebahagiaan.

Kemanfaatan tercipta sebagai reaksi metafisik terhadap filosofi hukum dan politik di abad delapan belas. Aliran ini adalah aliran manfaat sebagai tujuan hukum. Utilitas dalam seni didefinisikan sebagai kebahagiaan. Jadi, Apakah hukum itu buruk atau tidak adil, tergantung pada apakah hukum memberikan kebahagiaan kepada orang-orang, atau menempatkan mereka pada kondisi yang buruk dan kebahagiaan ini harus dirasakan oleh masing-masing individu. Tetapi jika tidak mungkin untuk mencapainya, upaya dibuat untuk membuat kebahagiaan dinikmati oleh banyak individu sebanyak mungkin dalam masyarakat bahwa masyarakat (jumlah kebahagiaan terbesar dari sejumlah besar orang) aliran ini memang dapat termasuk dalam situasi yang legal, mengingat bahwa pemahaman ini akhirnya datang pada kesimpulan bahwa refleksi hukum tidak adil. Jeremy Bentham (1748-1832) mengatakan bahwa alam ini telah menempatkan manusia

dalam cengkeraman rasa sakit dan kesenangan. Karena kesenangan dan rasa sakit itu menyebabkan seseorang memiliki ide tentang filosofi Hukum.²¹⁴

Puspita menyatakan bahwa mewujudkan peraturan perundang-undangan berbasis syariah merupakan salah satu langkah negara dalam memenuhi kebutuhan warga muslim. Upaya ini selain untuk melaksanakan amanat pemenuhan hak asasi manusia yang dijelaskan dalam konstitusi, tetapi juga sebagai upaya untuk mencapai cita-cita keadilan bagi bangsa Indonesia. Perwujudan peraturan perundang-undangan berdasarkan hukum Islam tidak hanya merupakan pengaruh masuknya Islam, mengingat pembentukan peraturan perundang-undangan juga merupakan dorongan partisipasi dari masyarakat. Berdasarkan ayat (1) Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang peraturan perundang-undangan, “masyarakat berhak memberikan masukan lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan”.

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk memenuhi keinginan bersama. Masyarakat seperti ini adalah situasi ketika mereka memiliki cara untuk hidup individu dan kelompoknya. Marx Weber menyatakan bahwa “negara adalah masyarakat yang memiliki monopoli atas penggunaan hukum di suatu daerah”²¹⁵

Masalah antar-lembaga untuk menjelaskan prosedur dan proses kelembagaan yang dapat memastikan bahwa partisipasi dapat dilaksanakan. Konsep partisipatif proses yang dijelaskan di atas tentu saja memerlukan langkah-langkah tambahan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, bukan produk hukum hak asasi manusia yang menanggapi, menghormati dan memenuhi kontekstual hak asasi manusia (untuk memenuhi mereka) dengan merumuskan esensi dari hukum hak asasi manusia yang memiliki kekuatan untuk melindungi (protect). Representasi (kebijakan rakyat dengan CSOs diharapkan dapat merumuskan kebutuhan hukum masyarakat. Menggabungkan DPR, yang sebenarnya dikarenakan kebutuhan akan CSOs untuk menjadi gaya intelektual.

²¹⁴ Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, *Ibid.*,h. 111.

²¹⁵ Abdurrahman, *Ibid.*,h. 60.

Nonet dan Selznick menyatakan lebih lanjut bahwa hal-hal berikut melampaui aturan teksual, Selznick menyebutnya kedaulatan. Peraturan hukum responsif akan selalu dikaitkan dengan tujuan sosial mana yang merupakan kepentingan mereka yang berkuasa dapat berkembang dalam masyarakat, untuk kebaikan yang lebih besar, dan tidak untuk memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat.²¹⁶

Menurut Erlich, Pembela terkemuka adalah yang mempertahankan kemerdekaan hukum dari kekuasaan dan pernyataan ketertiban dan hukuman ditentang oleh pentingnya teori analisa modern proses peradilan dan nilai dalam teori hukum. Relativitas dari perbedaan ini menjadi apa yang "dari" dan apa yang "harus" untuk ilmu pengetahuan diterminologi, jika tidak untuk melemahkan itu, pemisahan ketat. Analisis bagaimana pengadilan dalam penyusunan hukum mematuhi hukum oleh legislator. Ini tidak diperbolehkan melalui pengadilan, sebagai tambahan fundamental para pemain, sangat sedikit tampaknya telah dikatakan atau dipelajari dan merupakan bagian dari teori Austin dari ahli analitis tentang asosiasi hukum dengan oposisi dan definisi kedaulatan perintah.²¹⁷

Tantangan ini dirumuskan oleh John Chipman Gray, sebagai konsep negara adalah mendasar dalam ilmu pengetahuan tapi setelah merumuskan negara, kita akan melihat apa yang menjadi organ-organnya, otoritas legislatif, dan administrasi harus mengamati peraturan berikut yaitu peraturan yang benar dari masyarakat politik tidak diketahui. Mereka adalah orang-orang yang mendominasi kehendak dari anggota mereka. Dalam setiap masyarakat politik kita memiliki

²¹⁶ Berharap bahwa pendekatan hukum responsif akan membantu untuk mengungkapkan penolakan doktrin bahwa mereka melihat sebagai interpretasi yang terkandung dalam Peraturan dan kebijakan. Dalam responsif model hukum, subordinasi. Karakteristik hukum responsif adalah pencarian untuk nilai-nilai implisit. Dalam hukum responsif, sistem hukum dinegosiasikan, tidak menang. Hukum responsif diarahkan terhadap hasil, yaitu tujuan untuk dicapai dalam pencarian Efek dan dilakukan untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang diajukan dalam perlindungan prosedur "berdasarkan konsep nunt dan Selznick dan kegagalan kebijakan hukum Hak Asasi Manusia, penafsiran yang berhubungan dengan masalah-masalah spesifik dan aspek-aspek kehidupan manusia, Harus dibahas dalam sikap peserta dengan respon terhadap harapan sosial sesuai dengan realitas hak asasi manusia di Indonesia. Proses peserta mengharuskan, menurut Habermas, untuk memperluas perdebatan politik di Parlemen untuk memasukkan masyarakat sipil. Keputusan politik dilakukan tidak hanya oleh organ negara dan Perwakilan Rakyat, tetapi juga oleh semua warga dalam pidato yang sama. Kedaulatan rakyat bukanlah suatu zat beku dalam persatuan rakyat; tetapi juga hadir dalam berbagai forum sipil, organisasi non-pemerintah dan gerakan politik hukum Hak Asasi Manusia. Suparman Marzuki, *Ibid.*, h. 248.

²¹⁷ W. Friedman, *Teori & Filsafat Hukum (Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1993), h. 155.

mekanisme pemerintah, raja atau presiden, parlemen atau dewan, hakim atau penasihat. Kita harus mengasumsikan persatuan atau persatuan yang ideal untuk mempercayakan mekanisme ini, tapi mengapa menempatkan kesatuan lain yang merupakan kedaulatan? Tidak ada yang tampak telah keluar dari itu dan meletakkannya diambang batas ilmu hukum sangat sulit.²¹⁸

Banyak kelompok baru yang berkuasa dan berhasil dalam menggulingkan sistem parlemen dan juga akhirnya Soekarno. Tapi ada satu kelompok lagi yang sayangnya telah dimobilisasi praktis atau simbolis tidak puas dalam lembaga parlemen negara bagian. Presiden Sukarno, NU dan pemimpin Angkatan Darat memegang partai-partai yang bertanggung jawab untuk melemahkan negara, sehingga pada tahun 1957 selama periode krisis regional yang terus disusul dengan pemberontakan terbuka tahun 1958, mereka meluncurkan pemerintah partai untuk mengembalikan peran politik Pusat Soekarno sebagai pemimpin politik pusat karismatik dan panglima itu dalam keadaan darurat. Tapi ada juga alasan yang lebih dalam dan memahami kegagalan sistem konstitusional ini. Jika kita melihat ke belakang, tampaknya jelas bahwa ia kembali di pihak yang mendukung, hal yang paling penting antara konstitusional dan politik adalah tentang reformasi yang baru-baru ini muncul. Untuk satu alasan adalah harapan perdebatan, mengapa pemerintah atau parlemen gagal? Alasan ini muncul pada aturan militer sejak 1965.²¹⁹

Terminologi Jerman dan Belanda, serta negara-negara Eropa lainnya, istilah ini telah diadopsi dan disesuaikan dengan pengucapan bahasa masing-masing. Suver mengatakan, berdaulat, asma potestas, dan maiestas. Teori negara dikenal hari ini sebagai penguasa tertinggi yang memiliki otoritas, dan angka yang dianggap pertama untuk membahas gagasan kedaulatan sebagai konsep kekuasaan tertinggi adalah Jean Bodin (1530-1596). Dikatakan dalam Kerajaan monumentalnya berjudul *Sixres de la Republique* yaitu : (dalam pandangan klasik): Kedua, kekuasaan berdaulat di negara ini berhubungan dengan fungsi legislatif, yaitu, negara memiliki kedaulatan dalam memberlakukan hukum-

²¹⁸ *Ibid.*

²¹⁹ Daniel S. Liv, *Hukum dan Politik di Indonesia, Terus-Menerus dan Berubah* (Jakarta: LP3S, 1990), h. 519.

hukum. Ketiga, hukum itu sendiri adalah perintah dari orang yang pada hari-harinya berada di tangan Raja. Konsep kedaulatan dari sudut pandang Jean-Jacques Rousseau "secara inheren populist", dan didasarkan pada surat perintah akan orang-orang yang menjadi warga negara. Oleh karena itu, konsep kedaulatan menurut pendapatnya memiliki karakteristik berikut:²²⁰

1. Persatuan dan monosyllabic.
2. Melingkar dan terbagi.
3. Tidak dapat dipindahkan.
4. Tetap (tak terpisahkan).

Semua ini diberikan oleh Austin sebagai nama moral yang positif, sehingga menggambarkan kedekatan dan perbedaan dalam hukum positif. Asumsi tentang ilmu alam, aturan apa yang diperbolehkan oleh aturan yang berbeda yaitu aturan dari buku, hukum pola kekuatan politik. Dalam kategori ini, ada beberapa jenis tekanan, yaitu mereka yang tidak bertanggung jawab secara langsung atau tidak langsung, tidak pada kenyataannya. Jadi jelas tidak ada hak pribadi didasarkan pada kekuatan dan memberikan hak-hak ini. Namun, karena kekuatan hukum hak-hak ini, dapat diberikan hak-hak seseorang di bawah hak hukum yang diberikan kepadanya. Sebagai contoh, peraturan yang diterapkan oleh orang-orang, sebagai individu, untuk orang-orang politik hukum yang diterbitkan oleh kekuatan politik, tidak benar apa yang datang pertama adalah hukum yang sebenarnya dan hukum kemanusiaan dapat dibagi menjadi beberapa hukum, dan memiliki beberapa elemen, yaitu hukum, kewajiban, dan kekuasaan yang disebut hukum dan sebenarnya adalah semacam perintah.²²¹

²²⁰ Jazim Hamidi, dkk, *Teori Hukum Tata Negara* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 26.

²²¹ Tapi karena sesuatu yang dikatakan sebenarnya berasal dari sumber tertentu dan apabila diturunkan suatu perintah (yang memerintahkan itu) atau dikenal dengan nama perang, maka hendaklah orang yang di antara kamu berlaku adil di antara kamu dan janganlah kamu melampaui batas, setiap hukuman yang diperlukan sebenarnya sesuatu yang buruk yang mungkin berhubungan dengan itu, masing-masing menyatakan komitmen sebenarnya membutuhkan sesuatu sistem yang telah diciptakan. Komitmen yang benar-benar membenci kejahatan. Ilmu hukum yang bersangkutan dengan hukum positif atau dengan hukum yang disebut tepat, jika mereka dianggap baik dan jahat. Setiap hukum adalah hasil legislator ditentukan oleh bagian dari penguasa mutlak. Semua hukum. W. Friedman, *Ibid.*, h. 150.

Dalam kebijakan pengembangan hukum nasional, posisi hukum Islam juga tercermin dalam garis-garis kebijakan negara dan rencana pembangunan lima tahun disektor hukum. Hal ini juga dapat diikuti dalam pernyataan Menteri Kehakiman sebagai penulis kebijakan politik hukum Republik Indonesia. Pada pembukaan Symposium Pengembangan Hukum Nasional di Yogyakarta pada 22 Desember 1981, Menteri Kehakiman (akhir) Ali Saeed menekankan bahwa selain hukum adat dan Hukum Barat sebelumnya, Hukum Islam adalah salah satu komponen dari sistem hukum Indonesia.²²²

A. Positivisasi Hukum Islam di Indonesia

Sebuah langkah positivisasi dan demokrasi merupakan langkah menjadikan hukum Islam sebagai hukum nasional. Dua langkah ini sebagai solusi yang disampaikan Syahrur ketika hukum Islam dipadukan dengan sistem hukum negara-bangsa. Serikat pekerja harus dikelola dengan mekanisme demokrasi. Ketika mekanisme demokrasi dipicu dalam proses produksi positivisasi berjalan, maka aparat penegak hukum diaktifkan untuk memenuhi jalan yang mulus, tidak canggung dan phobia dengan syariat Islam. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan antara hukum Islam dan hukum nasional. Hukum Islam itu sendiri adalah hukum nasional, sedangkan hukum nasional yang sepanjang tidak melanggar batas ketuhanan adalah hukum Islam walaupun dihasilkan oleh parlemen dan orang biasa.

Riggs memaparkan sebagai konsep prismatis, Pancasila mengandung unsur baik dan sesuai dengan nilai-nilai khas budaya Indonesia yang telah hidup ditengah masyarakat selama berabad-abad. Konsep prismatik ini setidaknya dapat dilihat dari empat hal yaitu: Pertama, pancasila mengandung unsur baik dari sudut pandang individualisme dan kolektivisme. Di sini diakui bahwa sebagai pribadi memiliki hak dan kebebasan, tetapi pada saat yang sama melekat padanya komitmen terhadap hak sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial. Kedua, Pancasila memasukkan konsep "Rechtsstaat" yang menekankan pada civil law dan kepastian hukum, serta konsep "rule of law" yang menekankan pada common law

²²² Mardani, *Ibid.*, h. 14.

dan rasa keadilan. Ketiga, Pancasila menerima hukum sebagai alat modernisasi masyarakat (hukum sebagai alat rekayasa sosial) serta cermin rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Keempat, Pancasila menganut agama negara-bangsa, tidak terikat atau dikendalikan oleh satu agama tertentu (agama negara) tetapi juga tidak tanpa agama (negara sekuler) karena negara harus melindungi dan mendorong semua agama tanpa diskriminasi karena jumlah pemeluknya.²²³ Kebutuhan hukum (*legal needs*) dari masyarakat di daerah sebagai wujud adanya nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat (*living law*) yang dikonstruksikan melalui peraturan daerah, termasuk mengenai peraturan daerah yang kontennya mengatur mengenai kehidupan beragama.

Indonesia dan Malaysia menawarkan kontras yang berguna yang dapat menggambarkan kompleksitas gerakan konstitusional. Perjuangan konstan untuk merebut dasar kekuatan negara menyebabkan pergeseran mendalam dan ketegangan yang tidak biasa dalam hubungan antara negara dan masyarakat. Perjuangan ini dimulai dan diintensifkan oleh berbagai kelompok dengan bunga dalam mempertahankan diri terhadap negara, tetapi pada saat yang sama untuk mencapai mereka. Namun, Indonesia dan Malaysia menghadapi masalah dari arah yang berbeda. Meskipun berbagai kelompok konstitusional di Malaysia aktif, dalam hal ini tidak ada keseimbangan politik yang akan menguntungkan argumen konstitusional. Indonesia, pencarian untuk aturan hukum tak lama setelah revolusi yaitu sistem konstitusional Indonesia yang kuat, dipuji oleh pemerintahan parlemen yang secara eksplisit didasarkan pada prinsip-prinsip hukum. Oleh karena itu, republik konstitusional tidak perlu atau tidak terelakkan. Pandangan bahwa konstitusionalisme mencerminkan moral alami.²²⁴

²²³ Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah, *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 14, 2007, h. 11.

²²⁴ Jauh dari menjadi pembatasan-pembatasan kekuasaan negara karena dapat ditelusuri struktur politik, sosial dan ekonomi. Secara historis, Konstitusi dalam kepentingan dengan mendefinisikan aturan-ketika kelas sosial mencari keamanan dan ekspansi kelas sosial selalu mengalami perubahan dalam struktur kelas, karena seluruh materi. Perubahan sederhana dalam rangka untuk memahami sumber tekanan serius untuk perubahan politik, tanpa pergeseran seperti itu, sangat sulit untuk membuat perubahan dalam ekonomi dan sosial, yang, tentu saja, adalah konsep-konsep baru dari kepentingan kelompok. Nilai lembaga negara dan organisasi sosial dalam menentukan kekuatan yang sah dan sarana tersedia bagi mereka dari cara mereka berbagi

Prinsip pembatasan kekuasaan atas dasar kontradiksi antara konseptor liberal dan otoriter, perlawanan seperti yang telah kita lihat ada di semua elemen yang menciptakan sistem negara. Tapi sekarang kita akan menyaksikan kontradiksi pada awalnya yaitu: dua filsuf, dua ide umum tentang manusia, dua “*Weltanschauung*” yang bertatap muka secara prinsip dan yang sangat bertentangan dengan hasil mereka. Ada banyak nama yang menggambarkan dua sekolah, setiap era dan hampir setiap bagian memberikan nama sendiri. Kami ingin menamai satu sekolah biner tunggal dan yang lainnya. Tidak ada keraguan bahwa nama-nama ini sangat murah, yang pada kenyataannya, belum lagi nama ketiga, dapat menyebabkan kesalahpahaman, tetapi menurut kami juga baik karena memberi prinsip-prinsip dari masing-masing seratus doktrin. Secara umum, pemerintah AS dihasilkan dari sistem parlemen Inggris.²²⁵

Angka kecil tidak menyebabkan keinginan untuk meniru negara-negara Eropa yang tertarik untuk jenis AS, dan jika ada pengalaman dari beberapa negara ke arah ini hasilnya tidak lengkap dan tidak permanen, ini juga mengejutkan. Saya tidak ragu bahwa Amerika akan jangka panjang kemudian jatuh keluar dari lingkaran Eropa, sementara Eropa pengetahuan tentang lembaga Amerika terlalu sedikit untuk membangkitkan keinginan untuk meniru Inggris secara erat dan seperti biasa, dan sistem pemerintahannya adalah, bahan dibuat untuk penulis cerdas. Tapi sekarang juga. Sementara ilmu mempersempit tanah dan jarak pendek, Eropa kurang terbiasa aturan Amerika daripada mereka tidak akrab dengan sistem parlemen lama digunakan. Namun yang lain, mungkin lebih penting, alasan dapat menjelaskan sikap Eropa yang dingin terhadap Konstitusi AS 1787: jauh di bawah, pemerintah Eropa yang mendalam skeptis dari filosofi politik kekuatan individu yang muncul dalam Revolusi Perancis.²²⁶

Namun, pemerintah yang konstitusional harus memiliki orientasi terhadap ketentuan hukum dan prinsip-prinsip umum di belakang mereka. Orientasi ini

kekuasaan dan dipaksa menyerah. Sistem politik mungkin muncul dalam bentuk yang berbeda-dari aturan untuk masalah distribusi kekuasaan. Daniel S. Liv, *Ibid.*, h. 518.

²²⁵ Maurice Duverger, *Teori dan Praktek Hukum Tata Negara Indonesia* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1993), h. 45.

²²⁶ *Ibid.*

didasarkan tidak hanya pada institusi yang sesuai dan peran, tetapi juga pada mitos yang diterima secara luas bahwa proses yang efektif dan prinsip-prinsip yang kekal. Orientasi berbeda, khususnya alat lembaga dan ideologi yang melegitimasi mereka. Jika mitos yang berlaku adalah hukum penting, massa akan menggunakan hukum sebanyak kemampuannya untuk mencapai sesuatu.²²⁷

Etika hukum, struktur tubuh manusia dalam bentuk Kota dipertahankan dengan memperkuat struktur fisik serta materi tubuh fisik. Oleh karena itu, ia bertanya mengapa penguasa memperkuat struktur kota dengan kekuatannya. Dalam pemahaman tentang sahwarian adalah manusia yang menerima cahaya Allah sebagai cahaya di atas cahaya, mereka akan bergerak dengan semua potensi mereka sesuai dengan esensi dari cahaya tertinggi. Oleh karena itu, orang dengan pikiran sebagai pemimpin kota memintanya untuk kembali lebih dekat kepada Allah sebagai pemilik cahaya mutlak. Ini adalah dasar dari pembentukan moralitas yang sah dalam aktivasi dari potensi tidak penting keadilan di dalamnya.²²⁸

Upaya mempositifkan sistem hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang mengakui keberadaan dan hak hidupnya di Indonesia, telah dilakukan sejak berdirinya Kerajaan-Kerajaan Islam di Nusantara, walaupun dalam kurun waktu sebelumnya beliau tidak pernah menyusun kitab hukum positif secara sistematis bulan dan tauhid. Hukum yang diterapkan dalam bentuk abstraksi masih bersumber dari kandungan doktrin fikih. Dalam perkembangan lain, muncul kecenderungan perubahan sosial dan realitas kebangsaan, gejala putusnya hubungan Islam dan tradisi lokal muncul. Dengan demikian, perilaku sosial penganut Islam di kalangan santri mulai berkisar dari fundamentalis hingga asimilasi, berkaitan dengan peran elit dalam kehidupan masyarakat yang terus

²²⁷ Daniel S. Liv, *Ibid.*, h. 514.

²²⁸ Menurut sahwardi, substansi adalah subjek untuk peduli, itu tunduk cinta untuk satu. Pendapat Al-Ghazali dan Al-sahroordi menjelaskan keberadaan dua pergerakan manusia dinamis dalam upaya untuk menemukan dan membentuk kebenaran. Cara pertama adalah melalui pikiran, yang dilihat Al-Ghazali. Pikiran bergerak melalui gerakan logika untuk merakit teka-teki terpisah menjadi bentuk logis lengkap. Sifat logika pikiran adalah objektif. Metode kedua adalah pembentukan kebenaran melalui ruang intuisi oleh sifat subjektif. Ketika keadilan dirasakan melalui hati dan esensi nya, hati memiliki logika sendiri. Jantung sebagai cermin mencerminkan cahaya Tuhan. Jadi, hati adalah bentuk Imperial yang diperoleh dari iluminasi Allah. Kedua metode ditempatkan dalam sistem pergerakan manusia dinamis dalam pembentukan moralitas. Fokky Fuad Wasitaadmadja, *Ibid.*, h. 71.

berubah. Dasar isme dapat dilihat pada siswa elit yang menafsirkan doktrin dan realitas sosial dalam konteks hubungan sosial. Dahulu kala tampak radikal dan disaat yang lain menjadi terbuka dan penuh dengan toleransi.²²⁹

Perkembangan hukum Islam yang telah berjalan sejak lama, dan memberikan banyak nuansa baru dalam perkembangan hukum nasional. Betapa tidak, hukum Islam secara khusus telah menjadi bagian penting dari sistem hukum nasional yang artinya hukum Islam memiliki pengaruh yang besar terhadap arah perkembangan hukum Indonesia. Pengaruh positif hukum Islam dapat ditemukan dalam dinamika perkembangan hukum nasional dalam pelaksanaannya yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, hukum Islam berperan dalam mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif, dan hukum Islam berperan sebagai sumber nilai yang berkontribusi terhadap aturan yang ditetapkan melalui perundang-undangan hukum positif. Penerapan hukum Islam di Indonesia sebagai produk perundang-undangan tidak lepas dari formasi politik yang terjadi di Indonesia yang sedang mengalami pasang surut. Ciri hukum Islam selalu menyesuaikan bagaimana hukum Islam mampu merumuskan kebijakan menuju produk hukum perundang-undangan seiring dengan perkembangan politik di Indonesia. Perumusan kebijakan yang dibentuk dalam kebijakan legalisasi hukum Islam merupakan upaya agar produk hukum yang dihasilkan mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga arah reformasi hukum Islam dari waktu ke waktu memberikan kontribusi yang positif dan sesuai dengan masyarakat Indonesia.²³⁰

Cara lain untuk menjelaskan elemen ketiga dari sistem hukum adalah sebagai berikut: (a) Bait suci diumpamakan sebagai mesin; (B) Substansi adalah apa yang dibuat dan diproduksi oleh mesin; (C) Budaya hukum adalah segala

²²⁹ Bani Syarif Maula, *Realitas Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial dan Politik di Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum Tentang Perkembangan Hukum Islam di Indonesia)*, *Hermeneia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol.2 No. 2 Juli-Desember, 2003, h. 46.

²³⁰ Suci Ramadhan, *Islamic Law, Politics And Legislation: Development Of Islamic Law Reform In Political Legislation Of Indonesia*, Graduate, *Adhki: Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1, Juni 2020. h. 75.

sesuatu atau siapapun yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan perangkat ini, dan memutuskan cara menggunakan perangkat.²³¹

Arus pertama bisa disebut formalitas/skripturalistik. Istilah ini dimaksudkan untuk menunjukkan bentuk pemikiran mereka yang menganjurkan penerapan tegas bentuk-bentuk formal Islam. Orientasi politik formalisme menunjukkan di satu sisi bahwa Islam budaya harus ditransformasikan menjadi politisasi, yang kemudian melahirkan simbolisme Islam. Pemeliharaan formalisme pada validitas bahasa wahyu tidak hanya untuk menunjukkan keterikatan yang kuat dengan skripturalisme-tradisionalis, disamping pelestarian kecenderungan fundamentalis untuk menekankan konsep alkitabiah Islam, meski tanpa serentak sesuai dengan bentuk dan gagasan kelembagaan modern. Formalisme Islam tampaknya menggabungkan interpretasi literal dari Alkitab. Fokus yang sama adalah skripturalisme tradisional di satu sisi, dan di sisi lain menekankan kecenderungan kaum fundamentalis yang menekankan konsep Islam alkitabiah, meskipun tidak dalam arti konseptual-konsep Syariah yang dapat dipahami oleh tradisionalisme, namun tidak sesuai dengan bentuk gagasan dan institusi modern.²³²

Istilah fundamentalisme untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh penganut agama Kristen di Amerika Serikat untuk merujuk pada aliran pemikiran keagamaan yang cenderung menafsirkan teks-teks agama secara kaku dan literal. Teks ini berawal dari anggapan bahwa modernitas yang cenderung menafsirkan teks-teks agama secara fleksibel untuk menyesuaikannya dengan berbagai perkembangan di era modern yang akhirnya membawa agama pada posisi yang semakin ditekan di sela-sela. Kecenderungan penafsiran teks agama yang dilakukan oleh kalangan Protestan fundamentalis juga terlihat pada kalangan pemeluk agama Islam abad ke-20.²³³

²³¹ Hasan Basri, Kedudukan Syariat Islam Di Aceh Dalam Sistem Hukum Indonesia The Status Of Islamic Law In Aceh In Indonesian Legal System, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 55, Th. XIII, Desember 2011, h. 79.

²³² Efrinaldi, Perda bernuansa syariah Dalam Perspektif Politik Islam Dan Religiusitas Umat Di Indonesia, *Madania*, Vol. XVIII, No. 2, Desember 2014 h. 123.

²³³ Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001), h. 18.

Berbagai aturan dalam Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian dihak positif, sehingga menjadi salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia dan juga mempunyai kewenangan untuk menegakkannya dengan perantara hukum positif, tetapi hanya berlaku untuk eksistensi masyarakat Islam saja. Misalnya terkait dengan undang-undang haji, zakat dan lain sebagainya. Sudah banyak regulasi syariat Islam yang tidak hanya berlaku di provinsi Aceh sebagai daerah khusus yang menerapkan syariat Islam melalui adanya Qanun atau perbedaan daerah Perdasyarlah. Tidak jauh dari daerah kita misalnya di Sumatera Utara, ada beberapa daerah yang bukan fasilitas daerah tapi ada peraturan daerah yang tepat syariah. Dengan mengacu pada teori Al-Qaidah asas yang terkait dengan kepentingan bersama, hal tersebut hanya dapat dilakukan karena tidak bertentangan dengan tatanan ketatanegaraan Indonesia yang juga mengakui keberadaan hukum Islam. Karena tidak ada aturan standar yang mensyaratkan penerapan hukum Islam.

Membangun hubungan antara pemerintah pusat dan daerah problema dalam UU No. 22 Tahun 1999, yang menyebabkan perpindahan kekuatan dari pemerintah provinsi ke pemerintah kota. Kekuatan gerakan sentrifugal menjadi sangat lemah, karena elit lokal yang menginginkan kemerdekaan Provinsi dibagi, Gubernur dan walikota lebih tertarik untuk menjadi wilayah mereka. Diharapkan untuk menyediakan hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai ditetapkan dalam UU No. 22 Tahun 1999, penangkal kemarahan di daerah. Namun, dalam prakteknya hal ini tidak selalu mengurangi dari keinginan Aceh dan Papua untuk kemerdekaan. Di sisi lain, pemberian otonomi baru kepada pemerintah daerah, diubah oleh UU No. 32 tahun 2004 yang menyebabkan sejumlah Paradox dalam pengembangan dan pemerintahan. Akuntabilitas.”²³⁴

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia eksistensinya ada sejak lahir Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Sistem pemerintahan daerah di Indonesia merupakan bagian dari subordinasi dalam menjalankan pemerintahan daerah. Moh Yamin pada intinya sangat memperhatikan daerah, kita setuju pada bentuk

²³⁴ Muchlis Hamdi, dkk, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah* (Jakarta: BPHN, 2013), h. 4.

persatuan bersatu, karena di bawah pemerintah pusat, di bawah negara tidak ada negara. Tidak ada negara tunggal, tetapi hanya wilayah. Hukum menentukan bentuk wilayah dan bentuk pemerintah teritorial.²³⁵

Dengan luasnya kewenangan yang diberikan kepada daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diuraikan di atas, daerah berlomba-lomba mengangkat keluarganya dengan mengeluarkan berbagai macam kebijakan atas nama otonomi daerah. Para pendiri negara mengonsepsikan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum, negara demokrasi (kedaulatan rakyat), berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa hanya secara sosial. Bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan para pendiri negara mengonsepsikan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum, negara demokrasi (kedaulatan rakyat), atas dasar Tuhan Yang Maha Esa, dan keadilan sosial.²³⁶

Kepercayaan individu dalam agama adalah elemen mutlak dari pembangunan bangsa dan karakter nasional. Kehidupan agama karena itu merupakan unsur absolut dalam kehidupan masyarakat Indonesia atas dasar Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila digunakan sebagai doktrin negara dan dilakukan untuk menciptakan suasana yang terorganisir, aman dan sejahtera hidup sebagai negara dan masyarakat. Posisi hukum dalam prinsip Tuhan Yang Maha Kuasa sangat kuat, dan dapat ditemukan dalam UUD NRI Tahun 1945. Prinsip-prinsip ini adalah fundamental hukum positif, yang ditujukan pada rakyat Indonesia selalu melihat prinsip-prinsip ini dan membuat mereka mengikat hukum setiap saat, baik dalam pribadi mereka, sosial, Nasional dan kehidupan pemerintah. Dengan memperhatikan hubungan antara Hukum Indonesia dan sistem hukum, hal ini dapat dipahami bahwa hukum agama adalah elemen absolut dalam pengembangan hukum nasional dan hukum masyarakat terorganisir memerlukan peraturan yang sesuai dan berasal dari ajaran agama. Dalam periode pertumbuhan Hukum Nasional Indonesia berdasarkan Konstitusi Pancasila dan

²³⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 303.

²³⁶ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Syariat Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 1-2.

konstitusi, betapa pentingnya adalah kontribusi Hukum Islam untuk pembentukan hukum nasional.²³⁷

Tentu saja, semua ini membutuhkan tanggung jawab untuk mengurus keluarga, satu-satunya bangsa, Kota kebaikan dan kehidupan Rahmat di antara semua makhluk di bumi. Hanya dengan tanggung jawab ini dapat hal-hal yang baik dapat dicapai di dunia. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar (keberuntungan yang besar). Tanggung jawab manusia menuntut semua makhluk Tuhan di bumi ini karena hidup bersama. Ini seperti hidup di kapal. Setiap orang harus bertanggung jawab, sehingga tidak semua orang akan menyebabkan kerusakan kapal yang dapat menyebabkan kapal tenggelam.²³⁸

Persatuan memiliki hak untuk memerintah dan menolak perintah, karena rak adalah satu dan negara juga satu, sehingga konsep kedaulatan bersatu dan tak terpisahkan. Hanya ada otoritas tertinggi di negeri ini. Akibatnya, tidak mungkin untuk memindahkan kedaulatan. Ini berarti bahwa ajaran-ajaran dari Trias Politica Montesquieu bisa relatif diterapkan. Hari ini, konsep kedaulatan harus dipahami sebagai konsep kekuasaan tertinggi yang dapat dibagi dan ditentukan. Batas kekuasaan ini, tidak peduli seberapa tinggi itu, namun harus dipertimbangkan dari sifat internalnya yang umumnya ditentukan oleh peraturan dalam Konstitusi dan yang saat ini terkait dengan gagasan konstanta negara modern. Ini berarti bahwa di tangan yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan, akan selalu ada pembatasan oleh hukum dan Konstitusi sebagai hasil dari perjanjian kolektif pemilik kedaulatan ini. Di zaman modern, hampir semua negara mengaku sebagai negara demokratis, kata Beasley dalam penelitiannya pada tahun 1950, menemukan bahwa dari 83 Konstitusi Negara Bagian, ada 74 negara yang konstituisinya secara resmi mematuhi prinsip-prinsip demokratis.²³⁹

²³⁷ Mardani, *Ibid.*, h. 5.

²³⁸ H. A Djazuli, *Ibid.*, h. 263.

²³⁹ Harus diakui bahwa sampai sekarang istilah demokrasi telah menjadi luas mengacu pada konsep ideal sistem politik di tempat yang berbeda, dan sekarang konsep demokrasi yang dipraktekkan di berbagai belahan dunia, dari satu negara ke negara lain, dan pada kenyataannya setiap negara menerapkan definisi ini. Kriteria yang relevan dengan demokrasi, sehingga demokrasi menjadi ambigu. "Terlepas dari kritik ini, jelas bahwa dalam sistem kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi di suatu negara berada di tangan rakyat. Terminologi yang kemudian dikembangkan dengan ini adalah "kekuatan dari rakyat, oleh rakyat, dan bagi rakyat," gagasan

Di awal pemerintahannya, sebagai tonggak penting dalam transisi demokratis yang harus dia lakukan. Dari percontohan, pelanggaran hak asasi manusia menyebabkan kegagalan sistem baru dalam mempertahankan otoritasnya. Pemerintah telah mengumpulkan sebuah desain transisi dan konsolidasi demokrasi dengan memulai hukum politik yang mengistirahatkan hak-hak politik warga negara, dan memastikan mereka terus-menerus melalui berbagai peraturan dan deregulasi seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Transisi hukum kebijakan dibawah BJ. Habibi sangat berbeda dari era Suharto, 1966-1971. Pada era Soeharto, menurut Afan Jaafar, itu adalah periode yang digunakan untuk menciptakan sebuah rumus politik sesuai dengan kehendak Suharto, yaitu, stabilitas politik sebagai dasar untuk Pengembangan Ekonomi Nasional. Selama periode ini, menurut Afan, Suharto berhasil mengembangkan kekuatannya.²⁴⁰

Hubungan antara gejala kehidupan kolektif dan Hukum (Sosiologi Hukum). Menurut Apeldoorn, Sosiologi Hukum mengambil studi tentang kebenaran hukum dalam masyarakat, menurut pandangan Apeldoorn di atas, dapat

kekuasaan yang lebih tinggi itu sendiri tidak boleh dipahami sebagai unilateral dan mutlak dalam arti menjadi tak terbatas karena kekuatan tertinggi adalah pada dirinya sendiri. Persetujuan untuk terjadi secara kolektif, sebagaimana ditetapkan dalam penyusunan konstitusional. Ini dikenal sebagai kontrak sosial antara anggota masyarakat yang tercermin dalam Konstitusi. Ini adalah Konstitusi yang membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan rakyat diarahkan, dilaksanakan dalam kegiatan negara. Jazim Hamidi, *Ibid.*, h. 26.

²⁴⁰ Bagi mereka yang mendukungnya, Suharto akan dengan mudah mendapatkan penghargaan, sementara mereka yang menentang akan dihapus dari arena politik nasional dengan satu set alat represif. Transisi politik dari sistem lama ke sistem yang baru sebenarnya tidak dalam konteks transisi politik dari sistem demokrasi Sukarno yang berorientasi ke sistem demokrasi Suharto, tetapi transisi dari satu penulis rezim yang lain. Suharto belum mengambil langkah untuk mereformasi hukum dan politik seperti transisi dari rezim otoriter pada demokrasi. Philip Selznick melawan ketidakmampuan hukum di Amerika untuk mengatasi masalah sosial yang muncul pada waktu itu. Saya pikir untuk menemukan jalan saya bertujuan untuk perubahan sehingga hukum dapat memecahkan masalah ini. Dari sudut pandang mereka, hukum di Amerika era yang dipahami hanya sebagai aturan ketat (hukum) tanpa melihat hubungan antara ilmu hukum dan isu-isu yang harus ditangani. Hukum ini identik dengan sistem sebagai cermin untuk memperingatkan pihak berwenang, yang menegaskan sisi timur dari peraturan itu sendiri. Meskipun teori hukum tidak boleh mengabaikan konsekuensi sosial dan tidak kebal terhadap pengaruh sosial. Memahami fakta ini, mereka kemudian mencoba untuk menggabungkan elemen dan mempengaruhi ilmu sosial dalam hukum menggunakan strategi Ilmu Sosial. Ada perspektif sosiologis yang harus diperhitungkan untuk fungsi hukum sebagai keseluruhan sehingga hukum berisi tidak hanya elemen penindasan dan penindasan. Hukum responsif, Nonet dan Selznick dengan sistem permanen dan stabil institusional. Model pengembangan dengan penekanan pada hukum independen dapat diatur ulang dengan mengacu konflik pada tahap ini yang tidak hanya risiko untuk kembali pada pola represif, tetapi juga kemungkinan respon yang lebih besar. Suparman Marzuki, *Ibid.*, h. 267.

ditentukan bahwa sosiologi hukum meliputi tiga hal, di antara lain: gejala sosial dan menentukan pertemuan yang berlaku dalam masyarakat. Adapun Amerika Serikat, ia memiliki karakteristik mengarahkan studi masalah praktis sistem hukum dan melakukan investigasi dasar dalam bidang hukum dan hubungan dengan memodifikasi organisasi dari hubungan dan perilaku sehubungan dengan kehidupan kelompok, yang merupakan konsep dasar dari yurisprudensi sosial dan melakukan penyelidikan. Di lapangan sosiologi dengan membahas zilotti pada tahun 1882.²⁴¹

Tradisi Sosial Hukum benua Eropa pertama kali digunakan oleh Italia bernama Hukum. Ketika dilihat dari perspektif sejarah, istilah menurut ilmu sosial yang terpenuhi dalam hukum akan membedakan dirinya dari kebutuhan dan tuntutan serta kepentingan dari kerangka sosial yang lain memperhatikan lebih banyak sejarah abad dua puluh. Ini harus diperbaiki. Di satu sisi, waktu diperlukan dan mutlak. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa penyuaian pendaftaran untuk meningkatkan pengakuan hak-hak hukum dikenal sebagai juri sosial antara dua, oleh karena itu, ada perbedaan yang jelas, yaitu: dalam ilmu filsafat sosial sekolah hukum yang mempengaruhi hukum bersama antara hukum dan masyarakat. Dan sebaliknya, Sosiologi Hukum Perkawinan dari Hukum Masyarakat dan dampak gejala yang ada dalam masyarakat ini adalah hukum terhadap masyarakat. Dalam pengembangan ilmu hukum di Amerika Serikat, ada dua jenis sekolah, yaitu: (1) Ilmu Sosial. (Ilmu Hukum Sosial); dan (2) Hukum realisme (hukum realisme).²⁴²

²⁴¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul Pahmi Lubis, *Ibid.*, h. 141.

²⁴² Realisme berfokus perhatian pada proses hukum empiris. Para pemimpin sekolah ini adalah Frank dan Llewelyn. Mereka percaya bahwa kesenjangan antara teori hukum adalah peristiwa yang terjadi di pengadilan. Melihat perkembangan berikutnya, aliran ini tidak begitu sukses dalam mengembangkan teori empiris tentang hukum, tapi ini aliran realisme hukum telah berhasil dalam menciptakan ruang untuk pendekatan hukum. Dalam ilmu politik sosial atau Hukum Sosial, yaitu Roscoe Pound walaupun ada beberapa nama lain seperti Eugene Erlich, Benjamin Cardozo, Gurevich. Memberikan dasar ilmiah untuk membuat kebijakan hukum. Dasar ilmiah dalam bentuk data yang berhubungan dengan pemahaman hukum di lingkungan sosial sangat penting dalam rangka untuk menghasilkan hukum yang efektif. Oleh karena itu, menurut Pound, hukum harus berkembang sesuai dengan kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan sehingga kehidupan orang-orang yang terlibat adalah bahagia. Konsep dasar ini adalah ide untuk menjelaskan konsep hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat (hukum sebagai alat untuk rekayasa sosial) untuk mencoba mengubah atau mereformasi sistem hukum di masa lalu. *Ibid.*

Para penindas dari orang miskin diberi kekuasaan seperti yang ditunjukkan dalam Al-Qur'an yang berusaha untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya bersikap positif dalam menghadapi penindas diantara orang-orang yang lemah dan terpinggirkan dengan tujuan untuk menghancurkan kekuasaannya sehingga Al-Qur'an memungkinkan mereka untuk berperang dalam membela hak-haknya dan juga untuk mempertahankan negara serta menciptakan kebebasan. Dalam pelukan keyakinan yang mereka yakini, inilah intinya (Qur'an 22: 39-40).²⁴³

Negara dengan semua kekuatan mereka pada dasarnya dalam gagasan kedaulatan rakyat, harus memastikan bahwa hal itu diterapkan melalui tindakan perwakilan. Ini adalah dimana ide lembaga muncul, tetapi ide demokrasi, karena kebutuhan praktis, manfaat dari keberadaan pemerintah, gagasan kedaulatan rakyat dilakukan melalui sistem demokrasi rakyat. Ini juga manfaat dari organisasi, implementasi, pengawasan dan evaluasi cabang eksekutif dan peradilan. Orang-orang yang memiliki kekuatan untuk merencanakan dan melakukan semua fungsi kekuasaan negara, apakah dalam lingkup legislatif, Wakil atau lembaga parlemen dalam sejarah. Dengan memperhatikan lingkup aktivitasnya, gagasan kedaulatan rakyat melalui proses pengambilan keputusan apakah dalam legislatif atau eksekutif. Ini berarti bahwa masyarakat memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan apakah ketentuan hukum sedang berlaku dan memiliki otoritas tertinggi untuk melaksanakan dan mengawasi ketentuan hukum tersebut.²⁴⁴

²⁴³ Sheikh Muhammad Husayn Fadlallah, *Islam and the Logic of Power*, Bandung: Mizan, 1995, h. 36-37.

²⁴⁴ Dengan kata lain, orang-orang mempunyai kedaulatan dalam perencanaan, penyediaan, evaluasi, dan pengawasan terhadap produk hukum yang mengatur proses pengambilan keputusan dalam dinamika negara dan pemerintahan yang berhubungan dengan nasib dan masa depan rakyat. Berdasarkan prinsip ini, kekuatan pemerintah dibagi menjadi beberapa fungsi yang di bawah pengaruh Montesquieu terdiri dari legislatif, eksekutif dan yudikatif. Di negara yang memuja kerajaan rakyat, pembagian tiga fungsi tidak mengurangi makna bahwa raja sebenarnya adalah rakyat. Semua fungsi kekuasaan ini tunduk dengan kehendak rakyat, yang diarahkan melalui lembaga-lembaga yang mewakili mereka. Dalam legislatif, orang memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan sesuatu. Pada dasarnya, di pengadilan, orang-orang yang memiliki otoritas tertinggi untuk membuat keputusan akhir dan tertinggi mengenai fungsi peradilan apakah atau tidak produk regulasi diterapkan. Di sektor Eksekutif, orang-orang punya kekuatan untuk melaksanakan atau setidaknya mengawasi administrasi pemerintah dan menerapkan peraturan yang mereka tanamkan sendiri. Jazim Hamidi, *Ibid.*, h. 142.

Mengkaji penerapan hukum Islam di Indonesia tentunya akan mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang sebagian besar mencerminkan hukum Islam, beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Pengaturan Perwakafan, Undang-Undang Haji, Undang-Undang Zakat, dan Kompilasi Syariah. Hukum Islam, UU Nanggroe Aceh Darussalam, serta penyusunan hukum ekonomi syariah dan beberapa produk hukum baru lainnya. Mengingat banyaknya produk hukum nasional yang telah dibuat melalui proses kodifikasi hukum Islam, maka penulis menyarankan beberapa produk hukum yang lebih menonjolkan hukum politik untuk produk hukum yang lebih luas.²⁴⁵

Menurut Feener, dinamika intelektual di era modern, khususnya para pemikir muslim di Indonesia menumbuhkan kemampuan yang luar biasa untuk menghasilkan karya-karya inovatif dengan mengintegrasikan berbagai aliran dan pola pemikiran umat Islam kontemporer dari seluruh dunia untuk mengkomunikasikan gagasan yang berkembang para pemikir non muslim di Eropa, Amerika Utara dan sebagainya. Penggabungan berbagai aliran pemikiran Islam yang menjadi salah satu tujuan utama Islam di Indonesia, Hazairin sejak tahun 1960-an melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menciptakan doktrin yurisprudensi Indonesia. Dalam mengembangkan mazhab yurisprudensi dari hubungan nasional yang terlihat antara konteks agama, sosial, budaya dan politik negara. Indonesia adalah salah satu fakta terpenting bahwa mayoritas penduduk negara ini adalah Muslim, tetapi Indonesia bukanlah negara Islam atau negara sekuler. Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila Sila yang merupakan ketuhanan pertama Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama dapat memiliki tempat yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa di Indonesia.²⁴⁶

Peraturan Daerah yang mengambil peran serta masyarakat, sehingga peraturan yang muncul di daerah harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga berambisi, sehingga di daerah ini yang digagas baik oleh pemerintah maupun legislatif di daerah yang merasa bahwa Peraturan ketat syariah sangat penting

²⁴⁵ Jamilya Susantin, *The Political Application Of Islamic Law In Indonesia*, *Kariman*, Vol. 05, No. 2, Desember 2017, h. 117.

²⁴⁶ Azyumardi Azra, *Ibid.*, h. 81.

dalam hal ini. Sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah tersebut jika kita mengacu pada asas *derogatus lex inferior*, maka syariah yang tepat dapat diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terkait dengannya dan juga sebagai bentuk penggalian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat kemudian dituangkan dan juga dalam hak positif berupa undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan komunitas terkait. Karena warna politik hukum yang bercampur, yaitu perpaduan antara hukum politik secara mendasar dan juga realistis, maka undang-undang bulan September harus dibeli mengingat meskipun membutuhkan waktu tetapi memiliki kekuatan (penerimaan) yang dapat diterima yang tinggi sehingga tingkat kepatuhan (*compliance*) juga bisa tinggi.

Nilai-nilai moral Al-Qur'an dalam menanamkan kebajikan menggambarkan perilaku manusia dalam berurusan dengan orang lain. Manusia digambarkan dalam Al-Qur'an menunjukkan hubungan dua dimensi antara manusia dan Allah dan hubungan antara manusia. Manusia menangkap informasi yang didasarkan tidak hanya pada pengetahuan empiris, tetapi juga pada aspek kebenaran yang tidak penting. Dengan kekuatan absolut, Tuhan menawarkan kenyataan kepada manusia. Manusia mampu menyajikan fakta-fakta terorganisir yang logis. Manusia membangun keadaan sejarah dan peristiwa dengan mengatur peristiwa tersebut dengan cara penglihatan, gambar dan struktur sensorik lainnya.²⁴⁷

Berkaitan dengan proporsi atau pikiran manusia dalam posisi yang sangat diapresiasi, namun kebenaran makna yang dihasilkan tidak mutlak karena manusia hanya diberi sedikit ilmu oleh Tuhan hingga hukum bersumber hanya

²⁴⁷ Bangunan bersejarah pada dasarnya hanya bentuk rekonstruksi kejadian nyata. Peristiwa nyata terjadi dalam konsep ruang dan waktu, dan tidak ada kekuatan manusia untuk mengembalikannya. Bukan proses menyajikan peristiwa masa lalu melalui penyediaan peristiwa masa lalu untuk saat ini dalam dimensi berbeda ruang dan waktu, tetapi melalui serangkaian fakta logis. Kadang-kadang proses kompilasi fakta-fakta hilang oleh manusia dan beberapa yang dihapus demi kepentingan pribadi manusia. Untuk alasan ini, Tuhan mempersembahkan kekuatannya realitas sejarah manusia empiris bekerja dalam dimensi baru, dan bukan dari serangkaian fakta tujuan sebagai pembenaran. Percobaan yang disajikan untuk mengungkapkan tujuan fakta daripada kenyataan subjektif fakta pada dasarnya dalam kepentingan manusia. Tuhan untuk segala sesuatu yang tidak perlu Pengalaman seperti itu. Percobaan diperlukan sebagai bentuk keadilan untuk perilaku sejarah manusia. Objektivitas disajikan dengan keadilan. Fokky Fuad Wasitaadmadja, *Ibid.*, h. 72.

dari hasil pemikiran manusia belum tentu dapat menjamin keadilan sejati, dan segala konsep keadilan yang diciptakan manusia selalu bersifat relatif karena hukum Islam yang benar memiliki ciri khas yang tidak memisahkan hubungan manusia dengan manusia dan lingkungannya, terutama dengan Tuhan yang menciptakan manusia dan alam semesta sebagaimana diungkapkan oleh Roger Garaudy dalam bukunya hukum Islam. Tidak ada ciri yang membeku sebagai turunan syariah. Barang siapa yang mengungkapkan Tuhan mengandung nilai-nilai permanen yang tidak konsisten dan abadi.²⁴⁸

Sementara pemerintah pusat secara teoritis memegang kekuasaan atas urusan agama di bawah undang-undang desentralisasi yang diadopsi pada tahun 1998, pemerintah juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengubah undang-undang nasional melalui peraturan daerah. Pemerintah kabupaten telah menggunakan kewenangan baru mereka untuk mengadopsi peraturan daerah tentang berbagai masalah etika dan agama. Misalnya, beberapa peraturan daerah ini melarang konsumsi alkohol, perjudian, dan prostitusi. Yang lain mengatur pengumpulan sedekah agama, mengajar bacaan Al-Qur'an, dan tata cara berpakaian wanita. Kebanyakan ulama setuju bahwa penerapan sistem hukum ini "jelas merupakan terobosan bersejarah dalam perjalanan politik Islam di Indonesia". Sementara laporan sensasional mengklaim bahwa lingkungan politik yang lebih partisipatif setelah 1998 telah memicu meluasnya "Islamisasi politik" dan "hukum yang merayap" di nusantara, penilaian yang lebih akurat menunjukkan perbedaan waktu dan ruang yang signifikan dalam penerapan peraturan Syariah ini. Mengenai dimensi temporal, sebagian besar ahli berpendapat bahwa maraknya regulasi hukum ini terkait dengan masa transisi yang penuh gejolak di Indonesia.²⁴⁹

Secara konkrit, regulasi syariah diadopsi dalam konteks ketidakstabilan politik, kerusakan hukum dan ketertiban, dan sebagai akibat masuknya pemain baru ke dalam politik yang ingin mencitrakan diri di arena politik demokrasi baru setelah 32 tahun pemerintahan militer. Beberapa ahli menyatakan bahwa adopsi

²⁴⁸ Muhammad Tahir Azhari, *Ibid.*, h. 40.

²⁴⁹ Michael Buehler, Dani Muhtada, *Democratization And The Diffusion Of Shari'a Law: Comparative Insights From Indonesia*, *South East Asia Research*, 2016, Vol. 24, No. 2, h. 263.

rezim hukum Islam telah melambat dengan konsolidasi lebih lanjut demokrasi di Indonesia. Singkatnya, penerapan regulasi Syariah di Indonesia bervariasi dari waktu ke waktu. Peraturan syariah diadopsi secara berurutan segera setelah runtuhnya rezim baru pada tahun 1998, tetapi kejadian seperti itu menjadi langka ketika transformasi semakin matang di Indonesia.²⁵⁰

Otoritas manajemen dalam kerangka kerja desentralisasi kelembagaan memerlukan tanda pengaturan perdamaian kelembagaan untuk mengimplementasikannya. Kekuasaan di setiap tingkat diatur secara tegas untuk setiap tingkat pemerintahan. Terhadap latar belakang di atas, otoritas instansi pusat regional terdiri dari pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal kekuatan dari pemerintah pusat untuk melatih semua kekuatan pemerintah sesuai dengan hukum. Hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi/kota ada klusterisasi meskipun tidak dapat dipisah, sedangkan hubungan kekuasaan antara pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi/kota adalah setara. Hak-hak dan kewajiban dalam pelaksanaan hubungan antara otoritas pusat dan daerah dalam implementasi pemerintah daerah memberikan hak dan kewajiban di tingkat pusat dan daerah, hak-hak dan kewajiban.²⁵¹

Dibandingkan dengan Malaysia, maka Islam menjadi agama resmi negara, sehingga negara memiliki kewajiban khusus untuk melindungi Islam dan Muslim, dan ini pada gilirannya mengarah pada diskriminasi terhadap agama. Jenis lain lebih parah adalah di Pakistan, yang secara konstitusional adalah negara Islam, tetapi perpecahan antara Muslim di Pakistan lebih rumit antara berbagai kelompok moderat. Sunni dengan garis keras antara Sunni dan Syiah, antara Muslim yang bermigrasi dari India pada saat partisi tahun 1947 dengan warga Pakistan, dan antara si kaya dan si miskin. Di sisi lain, ada negara-negara seperti India, China, Singapura dan Thailand yang mengambil agama tertentu sebagai agama resmi yang tidak menyatakannya sebagai negara sekuler, tetapi terdapat kelompok

²⁵⁰ *Ibid.*

²⁵¹ Muchlis Hamdi, dkk, *Ibid.*, h. 202-203.

agama yang sebagian besar memiliki pengaruh besar dan peran penting dalam kancah politik, sosial dan budaya.²⁵²

Perhatikan kekhawatiran isu yang lebih luas, sehingga di sini kepentingan dalam hukum sosial ada permintaan manusia secara pribadi, dalam hubungan kolektif antara individu. Berdasarkan di atas, Pound membedakan antara kepentingan pribadi, kepentingan umum dan kepentingan sosial. Sehubungan dengan sekolah ini, Benjamin Cardozo (1870-1938) menyatakan perlunya untuk menekankan kepekaan terhadap realitas sosial. Kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan untuk kemajuan membuat doktrin dari mantan tidak dianggap mutlak dan kebenaran abadi. Oleh karena itu, pemikiran ini mempertahankan pengembangan hukum bebas melalui keadilan, terus menerima pengaruh hubungan sosial dan ekonomi dalam perkembangannya dan mempertahankan aspek-aspek normal prinsip-prinsip hukum dan berpendapat bahwa kekuatan sosial tidak memiliki efek pada formasi hukum.²⁵³

Formulasi atau definisi negara tampaknya bahwa negara pada dasarnya adalah integrasi masyarakat atau kelompok dalam wilayah tersebut. Dalam teori konstitusional, masalah integrasi kelompok yang terletak di suatu wilayah berhubungan atau terkait dengan individu sehubungan dengan bentuk negara. Saat ini dalam teori modern, bentuk yang paling penting dari negara modern hari ini adalah negara serikat atau federasi dan negara *unitary* atau persatuan. Sebuah negara federal atau Federasi terbentuk dan ada karena dua atau lebih entitas politik yang memiliki atau tidak memiliki status negara yang berusaha bersatu

²⁵³ Oleh karena itu ia tidak menerima pandangan bahwa hukum adalah lembaga yang tidak memiliki Publik dan aspek bersatu sehingga terdiri hanya elemen terisolasi. Membantah bahwa adanya standar pola yang diakui secara sosial dari nilai-nilai tujuan adalah tanda persatuan dan konsistensi dalam hukum, dan bahwa hukum selalu cocok dengan kebutuhan sosial kontemporer kebutuhan seperti sistem sosial. Jurisprudensi sosiologi dan representasi di lapangan hukum mendefinisikan Pancasila sebagai pandangan Bangsa tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai fondasi negara pada dasarnya adalah cermin atau ekspresi dari nilai-nilai mulia bangsa Indonesia berakar dalam wilayah Indonesia. Sebagai cara hidup, itu berfungsi sebagai panduan untuk kehidupan dan kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila disebutkan sebagai dasar resmi dan konstitusional negara pada paragraf Keempat Konstitusi. Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul Pahmi Lubis, *Ibid.*, h. 143.

dalam asosiasi politik yang mewakilinya secara keseluruhan atau menggabungkan unit-unit politik.²⁵⁴

Berdasarkan pemahaman bahwa urusan manusia tidak hanya dengan manusia, tetapi kehidupan sosial sesamanya tidak hanya antara dua tetapi antara tiga, yaitu antara manusia dan manusia serta Tuhannya dengan itu dilihat dari agenda hukumnya, kebijakan hukum sejalan dengan tujuan bersama. Hukum harus hadir dalam bentuk dasarnya sebagai hukum, yaitu: menjamin pengaturan yang adil, memberikan kepastian hukum, dan membagikan manfaat. Inilah yang membedakan politik hukum dari masalah politik lainnya (misalnya, politik ekonomi, budaya dan yang lainnya). Nilai-nilai ideal yang melekat dalam hukum (keadilan, kepastian, dan utilitas) menjadi dasar dan titik tolak politik hukum. Karena sebab hukum adalah pengabdian untuk kepentingan umum, maka semua unsur hukum seperti keadilan, kepastian, dan kepentingan merupakan instrumen bersama dari layanan umum atau kepentingan bersama. Di sinilah letak karakteristik ideal yang melekat dalam kebijakan hukum. Fungsi utama dari kebijakan hukum adalah memberikan dasar pengabdian dan kepentingan bersama.²⁵⁵

Pembaharuan Hukum Islam melalui Islam modern proyeksi konstitusi dimulai pada awal abad ke-16, ketika Sultan Selim I dari Kekaisaran Ottoman berkuasa untuk mengeluarkan sebuah Ottoman (keputusan mengenai tugas Mufti dan hakim menyesuaikan untuk melepaskan dalam isu-isu tertentu). Ketika Sultan Ottoman menduduki Mesir, persyaratan ini juga diterapkan di Mesir serta di negara-negara Muslim lainnya seperti negara-negara Maroko Arab, Suriah, Irak, Libanon dan Yordania. Pendirian sekolah negeri adalah langkah pertama dalam proses membentuk undang-undang negara yang berasal dari Kesultanan Ottoman. Ketika Sultan Suleiman, dikenal sebagai Suleiman yang agung, mengambil kekuasaan, Sheikh Islam menunjuk Abu Saud untuk menyusun sebuah kode etik hukum yang akan berlaku untuk seluruh negara. Telah menentukan untuk mengambil sumber dari bahan yang cocok dengan keadaan dan situasi. Dari upaya

²⁵⁴ Abdurrahman, *Ibid.*, h. 51.

²⁵⁵ Abdul Ghofur, *Ibid.*, h. 10.

ini, penegasan Hukum Islam dikenal sebagai rahmat Hukum Sultan Suleiman dikompilasi. Di tengah-tengah abad ke enam belas, Sultan Suleiman memerintahkan Sheikh Ahmed.²⁵⁶

Notasi ini sebagai sumber bagi ilmu yang mapan dan untuk referensi oleh hakim dalam memutuskan kasus. Selain itu, Sultan Mehmed juga memerintahkan koleksi pendapat yang tidak disetujui (langka) dan masih diterima oleh para sarjana. Upaya ini dilakukan oleh Komite terbentuk, setelah bekerja selama beberapa tahun, komite ini menyusun sebuah notasi yang disebut Fatwa Al-umayriya atau juga disebut Fatwa Al-hidayya yang dari enam besar dan merupakan referensi terkenal di juruspdence. Aku menyerah. Ketika pemerintah Ottoman pada abad ketiga belas didirikan Pengadilan Umum (Pengadilan Umum biasa) dan bagian dari Pengadilan Agama didelegasikan ke pengadilan umum, masalah muncul dalam praktek, karena sebagian besar hakim di pengadilan umum tidak ahli dalam juruspdensi Islam dan sedikit di fiqh.²⁵⁷


Pembaharuan hukum Islam pada masa transisi, sistem lama dan sistem baru berjalan lambat karena sistem politik saat itu tidak terbuka untuk membentuk hukum agama sebagai dasar produk perundang-undangan hukum. Sejak era reformasi, arah kebijakan hukum nasional menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sangat berbeda dengan kebijakan hukum sebelumnya. Oleh karena itu, kebijakan hukum di era reformasi menunjukkan wajah politik yang berbeda dengan era rezim lama dan rezim baru dalam melihat realitas pluralisme hukum yang berkembang pertama-tama dalam hal peluang dan tantangan yang terjadi dengan hukum Islam. Pembentukan politik era ini bersifat demokratis karena memperbesar peluang masyarakat untuk

²⁵⁶ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 189.

²⁵⁷ Pasal hukum dan sebagian besar diambil dari doktrin Hanafi dan beberapa opini yang juga diambil untuk konten kodiifikasi selama itu sejalan dengan kepentingan politik. Jabatan ini adalah hukum umum dipilih untuk Ilmu Hukum dan wajib bagi hakim dan ulama untuk digunakan. Undang-Undang ini juga diterapkan dalam koloni Turki dari Kesultanan Ottoman. Setelah penghentian hukum di Turki Ottoman dan negara-negara yang diduduki, Tidak Ada Hukum Islam yang diterapkan sebagai hukum status, dengan pengecualian Hukum Keluarga Islam. Hal ini juga terbatas pada hal-hal tertentu. Undang-Undang pertama di Turki Ottoman pertama, yang merupakan hukum Hak keluarga yang diberlakukan pada 1336 AD. Abdul Manan, *Ibid.*, h. 190.

mendefinisikan arah kebijakan negara. Secara politik, Indonesia memberikan ruang dan peluang yang luas bagi pergerakan dan perkembangan hukum Islam dalam dinamika interaksi politik dan aspirasi antara partai politik Islam, ulama, tokoh masyarakat, pejabat negara dan ulama, termasuk upaya politik legislasi hukum Islam di Indonesia. Saat ini, kita bisa melihat perkembangan partai-partai di Indonesia dengan otoritas keislamannya yang ikut mendirikan hukum Islam sebagai sumber hukum nasional melalui ranah legislatif. Adanya sistem politik Indonesia menunjukkan bahwa walaupun aspirasi politik Islam tidak mendominasi, dengan melihat konfigurasi politik yang cukup memberikan peluang bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia berupa produk hukum nasional yang berwibawa Islam.²⁵⁸

Skema 6:
Pemikiran Hukum Islam Konfigurasi Masyarakat Islam, Kekuatan Politik,
Pembaharuan Hukum Islam (Bani Syarif Maula).



Sumber: Suci Ramadhan, Islamic Law, Politics And Legislation: Development Of Islamic Law Reform In Political Legislation Of Indonesia

Landasan ketatanegaraan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat 1 pada intinya mengatur bahwa bangsa ini berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun ketentuan normatif hukum di dalamnya memberikan legitimasi kepada formalisasi syariat

²⁵⁸ Suci Ramadhan, *Ibid.*, h. 69.

Islam yang terintegrasi transformatif dalam sistem politik dan hukum ketatanegaraan di Indonesia. Adanya asimilasi syariat Islam ke dalam peraturan perundang-undangan di tingkat daerah membuka keberadaan semangat otonomi yang diberikan oleh masyarakat daerah dan khusus (dalam hal ini otonomi daerah dan khusus). Dalil yang kemudian diartikulasikan dalam ketentuan Ayat 1 Pasal 18 B23 menjelaskan bahwa “negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah khusus atau khusus yang diatur dengan undang-undang”. Dalam hal ini, Aceh mendapatkan legitimasi untuk melaksanakan syariat Islam melalui peraturan daerah yang dijamin oleh UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.²⁵⁹

Jika bentuk pemerintahan daerah dibuat berdasarkan kewenangan yang disebutkan di atas, berdasarkan prosedur yang telah dibuat, dan sebagian besar (pasal) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atas dan/atau kepentingan bersama, maka tindakan pemerintah tersebut sah atau *rechtmatig*. Namun sebaliknya, jika salah satu atau ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi, maka tindakan pemerintah tersebut cacat hukum atau *onrechtmatig*. Apabila unsur yang tidak terpenuhi adalah unsur kewenangan, maka dikenal dengan istilah kewenangan disabilitas, bila yang tidak terpenuhi merupakan unsur prosedur, maka yang dimaksud dengan perbuatan cacat, maka bila yang tidak terpenuhi adalah unsur zat maka dikenal dengan istilah cacat zat. Oleh karena itu ketiga unsur ini dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai keabsahan tindakan pemerintah termasuk penilaian terhadap keabsahan peraturan daerah. Berbicara tentang keabsahan perda sangat erat kaitannya dengan asas legalitas, sebagai salah satu kriteria konsep *Rechtsstaate*. Adapun yang dimaksud dengan asas legalitas, menurut Sri Mulyani mengutip pendapat Philipus M Hadjon mencabut pendapatnya Burken, dkk. adalah setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁶⁰

²⁵⁹ Ummu Salamah & Reinaldo Rianto, Perda bernuansa syariah Dalam Otonomi Daerah (Shari'a Regional Regulation In Regional Autonomy), *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 2 No. 2, 2014, h. 252-253.

²⁶⁰ Abdul Hadi, Study Analisis Keabsahan Perda bernuansa syariah Dalam Prespektif Teori Hirarki Norma Hukum, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. IV, No. 2, Agustus 2014, h. 58.

Mesir juga mengikuti metode ini yaitu Kompilasi Hukum Campuran Untuk Umat Islam, dan pada tahun 1910 undang-undang Mesir disusun, diarahkan pada sekolah pemikiran Abu Hanifa. Hukum ini tidak diimplementasikan karena ada. Menurut Aziz-Din ibn Abdul Salam, rekonsiliasi sering berarti baik dan jahat, karena setiap rekonsiliasi adalah baik ketika merusak semua buruk dan berbahaya dan bukan orang baik. Kata *hassanat* sering digunakan dalam Al Qur'an untuk membedakan yang baik, al-Din menyatakan bahwa ada empat jenis kepentingan, yaitu kemurnian, alasan, bahan, kesenangan, dan alasan untuk bahan, dan ada 4 jenis. Keempat jenis, apakah menyakitkan atau buruk, atau yang menyebabkan kesedihan dan penyebabnya.²⁶¹

Pemberlakuan regulasi berbasis syariah dapat dilihat dari perspektif peraturan perundang-undangan. Dalam pengaturan ini ia juga mengacu pada tingkatan teori hukum (hierarki norma hukum/teori stufenbau) Kelsen yang bertujuan untuk menilai aspek kepastian hukum mengenai penegakan hukum secara legalitas, karena kepastian hukum ditentukan oleh keabsahan atau kesesuaian hukum dalam tatanan hierarki peraturan perundang-undangan. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menganalisis keterkaitan antara negara hukum yang mengacu pada nilai inti filosofis bagi rasa keadilan dan kebenaran, dan nilai-nilai sosial sesuai dengan nilai budaya yang berlaku di masyarakat. Atas dasar inilah maka aturan-aturan dasar tersebut akan menghasilkan sistem hukum yang konsisten, sehingga terjadinya konflik antar aturan akan tunduk pada aturan-aturan itu sendiri. Misalnya prinsip *lex posteriori derogate legi priori* atau prinsip *lex superior derogate legi inferiori* jika itu adalah aturan dari tingkat yang lebih tinggi untuk membatalkan aturan dari tingkat yang lebih rendah. Sifat dasar yang menyertai aturan dasar tersebut antara lain adalah konsistensi dan asas legalitas.

Berdasarkan asas Tuhan Yang Maha Esa, dan peradaban manusia, Persatuan Indonesia, orang-orang yang dipimpin oleh kebijaksanaan di Musyawarah perwakilan, serta dengan keadilan sosial dari semua orang di Indonesia, aliran dari pegangan sosial yang diciptakan oleh Erlich berasal dari

²⁶¹ Abdul Manan, *Ibid.*, h. 161.

perbedaan antara hukum positif dan hukum yang hidup di masyarakat. Selain itu, disebutkan bahwa hukum positif akan efektif hanya jika konsisten dengan hukum yang tinggal di masyarakat yang merupakan suatu refleksi. Ajaran dari aliran hubungan sosial ini kemudian dipopulerkan di Amerika Serikat oleh Roscoe Pound dengan konsep hukum sebagai sebuah alat rekayasa sosial. Konsep Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai sebuah institusi masyarakat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sosial, dan itu adalah tugas ilmu hukum untuk mengembangkan suatu kerangka yang dapat memenuhi kebutuhan sosial secara global.²⁶²

Filosofis tinjauan integrasi mengejar pemeliharaan dunia, dan semua urusan manusia. Tetapi ketahuilah, Allah meliputi segala sesuatu dengan kekuasaan-Nya. Dia akan memberikan balasan kepada mereka di dunia dan akhirat. Ilmu pengetahuan sebagai hadiah terbaik adalah suatu kondisi bersama dengan agama bagi manusia untuk menguduskan dirinya sebagai penerus di dunia ini, dan oleh karena itu manusia dituntut untuk menafsirkan hukum-hukum Allah yang kemudian digunakan dalam konstruksi dunia ini. Namun, pengetahuan yang digunakan sebagai referensi yang tidak dapat dipisahkan dari agama hanya karena agama adalah puncak prestasi, sedangkan ilmu pengetahuan adalah alat atau sarana pencapaian, agama tidak berubah dan bukan merupakan instrumen pembaharuan, hal itu adalah ilmu yang membuat perubahan dan menjadi instrumen pembaharuan. "Antara tangannya" di mana pun orang akrab dengan dunia dan dunia ini dan pengetahuan terdiri dari mengetahui Allah, dan mengetahui dunia yang berbeda dari Al-Ghazali, Ibnu Arabi mengatakan bahwa di sini jelas bahwa tidak ada perpecahan antara agama dan manusia, tentu saja kita

²⁶² Dari ajaran Roscoe Pound, sebuah konsep di Indonesia terinspirasi oleh teori hukum sebagai alat rekayasa sosial yang ia kembangkan. Mochtar Kusumaatmadja, Konsep Eugene dalam kacamata Kusumaatmadja adalah "hukum itu untuk pembaharuan masyarakat". Tipe pemikiran ini, Berdasarkan definisi yang berbeda dari definisi hukum tradisional, membuat pemahaman hukum untuk mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus peka terhadap pembangunan masyarakat dan harus beradaptasi dengan keadaan yang berubah. Jika kita melihat lebih lanjut, kita benar-benar dapat menemukan semacam ini konsep hukum dalam pikiran orang Indonesia kuno. Hal ini dapat dilihat dalam hukum adat yang menyatakan bahwa menurut pemikiran hukum Adat sendiri, hukum tidak menolak reformasi, sebaliknya, Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa pengembangan hukum sebagai sarana reformasi masyarakat di Indonesia lebih komprehensif dalam lingkup dan menyuarakan konsep hukum sosial. Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul Pahmi Lubis, *Ibid.*, h. 144.

bisa membayangkan bagaimana jika ilmu pengetahuan memisahkan diri dari agama, bagaimana jika kloning diterapkan kepada manusia.²⁶³

Filosofi hukum mencapai spiritual manusia tidak menciptakan keadilan antara sesama muslim. Identitas sebagai manusia membuatnya pantas mendapat keadilan itu. Perintah bagi manusia untuk bersikap adil dengan manusia secara keseluruhan tanpa perbedaan dalam agama, keturunan atau ras. Keadilan akan ditegakkan oleh manusia dan keadilan akan tercapai hanya oleh orang-orang yang takut kepada-Nya. Apa yang perlu dilakukan adalah mandat dari Allah dalam bentuk ibadah, serta mandat manusia dalam bentuk untuk dirinya sendiri, dan kedua jenis mandat, apakah Bangsa adalah dari Allah atau orang lain. Untuk bagian ini, harus dilakukan dengan tanggung jawab untuk akuntabilitas di hadapan Allah.²⁶⁴

Asas legalitas menyatakan bahwa aturan tersebut tetap berlaku dalam sistem hukum hingga perilaku otoritas dihentikan melalui cara yang ditetapkan dalam sistem hukum atau diganti dengan aturan lain yang ditetapkan oleh aturan hukum. Dalam menerapkan teori Stufenbau dapat diperhatikan suatu sistem hukum, sebagaimana telah kita saksikan pada hukum afirmatif bahwa tatanan hukum adalah urutan awal mula hukum dasar sehingga peraturan yang paling bawah tidak boleh saling bertentangan. Stufenbau menyatakan bahwa hukum secara formal merupakan susunan hierarki dari hubungan normatif. Aturan yang satu berurusan dengan aturan lainnya yang merupakan aturan tingkat pertama lebih tinggi dari dasar kedua dan dengan demikian lebih banyak tingkatan dari atas ke bawah. Artinya, konten nilai dasar dari aturan di bawah dan selanjutnya tidak boleh bertentangan atau tidak sama dengan aturan di atasnya. Setiap negara hukum memperoleh persetujuan dari aturan hukum di atasnya dan pada tingkat terakhir semua aturan hukum mendapatkan persetujuan aturan dasar.²⁶⁵

Hukum adalah refleksi nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan bahkan dapat satu set nilai-nilai yang pernah diterapkan dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa realisasi nilai-nilai sosial dimana masyarakat

²⁶³ Abuddin Nata, dkk *Ibid.*, h 118.

²⁶⁴ Fokky Fuad Wasitaadmadja, *Ibid.*, h. 240.

²⁶⁵ Hayatun Na'imah, *Ibid.*, h. 58.

memerlukan aturan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Filsafat hukum berdasarkan pemikiran dari pemikiran seorang filsuf Prancis yang pertama kali menggunakan istilah posfistik. Hukum sebagai aturan atau basis sosial tidak dapat dipisahkan dari Indonesia.²⁶⁶

Negara dengan semua kekuatan mereka pada dasarnya dalam gagasan kedaulatan rakyat, harus memastikan bahwa hal itu diterapkan melalui tindakan perwakilan. Karena hal ini muncul ide lembaga muncul, tetapi ide demokrasi, karena kebutuhan praktis, manfaat dari keberadaan pemerintah, gagasan kedaulatan rakyat dilakukan melalui sistem demokrasi rakyat. Ini juga manfaat dari organisasi, implementasi, pengawasan dan evaluasi cabang eksekutif dan peradilan. Orang-orang yang memiliki kekuatan untuk merencanakan dan melakukan semua fungsi kekuasaan negara, apakah dalam lingkup legislatif, Wakil atau lembaga parlemen dalam sejarah. Dengan memperhatikan lingkup aktivitasnya, gagasan kedaulatan rakyat melalui proses pengambilan keputusan, apakah dalam legislatif atau eksekutif. Ini berarti bahwa masyarakat memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan apakah ketentuan hukum sedang berlaku dan memiliki otoritas tertinggi untuk melaksanakan dan mengawasi ketentuan hukum tersebut. Dengan kata lain, orang-orang mempunyai kedaulatan dalam perencanaan, penyediaan, evaluasi, dan pengawasan terhadap produk hukum yang mengatur proses pengambilan keputusan dalam dinamika negara dan pemerintahan yang berhubungan dengan nasib dan masa depan rakyat. Berdasarkan prinsip ini, kekuatan pemerintah dibagi menjadi beberapa fungsi yang di bawah pengaruh Montesquieu terdiri dari legislatif, eksekutif dan yudikatif.²⁶⁷

²⁶⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul Pahmi Lubis, *Ibid.*, h. 145.

²⁶⁷ Di negara yang memuja kerajaan rakyat, pembagian tiga fungsi tidak mengurangi makna bahwa raja sebenarnya adalah rakyat. Semua fungsi kekuasaan ini tunduk dengan kehendak rakyat, yang diarahkan melalui lembaga-lembaga yang mewakili mereka. Dalam legislatif, orang memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan sesuatu. Pada dasarnya, di pengadilan, orang-orang yang memiliki otoritas tertinggi untuk membuat keputusan akhir dan tertinggi mengenai fungsi peradilan apakah atau tidak produk regulasi diterapkan. Di sektor Eksekutif, orang-orang punya kekuatan untuk melaksanakan atau setidaknya mengawasi administrasi pemerintah dan menerapkan peraturan yang mereka tanamkan sendiri. Jazim Hamidi, *Ibid.*, h. 142.

Menghilangkan Koordinasi daerah untuk membentuk komitmen dalam menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh wilayah dengan memperhatikan alokasi tugas ke wilayah tersebut, dan untuk memfasilitasi kapasitas pembangunan dan kinerja daerah. Pemerintah setempat tentu memiliki hak yaitu otoritas untuk mengelola urusan pemerintah melalui pertimbangan kepentingan daerah, dan otoritas untuk mempromosikan pembangunan nilai-nilai lokal. Komitmen untuk menjaga integritas Republik Indonesia dalam pelaksanaan pemerintahan daerah dan pengembangan nasional. Bentuk hubungan berdasarkan kepentingan dalam bentuk hubungan daya dalam implementasi dari sentral dan otoritas daerah yaitu pusat dan daerah, koordinasi pengembangan kontrol, pelaporan dan akuntabilitas antara daerah, kerjasama dan komunikasi dan Perencanaan Informasi.²⁶⁸

Pengadilan telah secara hukum dilarang menyelesaikan kasus warisan, dan kekuasaannya telah dipindahkan di bawah kekuasaan Landraad. Hazairin mempertimbangkan bahwa kelanjutan dari teori penerimaan itu bertentangan dengan maksud untuk membentuk Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi, bertentangan dengan Bab XI Pasal 29. Menyatakan keyakinannya bahwa setelah kemerdekaan Indonesia, Muslim Indonesia harus mematuhi hukum Islam karena hukum adalah aturan Allah dan Rasul-Nya, dan bukan karena ajaran hukum diterima oleh hukum (teori penerimaan). Penerimaan teori *contrario*, Talib berpendapat bahwa ada hubungan antara hukum adat dan Hukum Islam. Hal ini disebut, *Reseptie Teori Hukum Contrario* karena berisi ajaran-ajaran yang bertentangan dengan teori. Dalam teori ini, hukum adat berlaku hanya jika tidak bertentangan hukum Islam. Hukum syariah ada dalam Hukum Nasional (teori eksistensi). Teori adalah fakta sistematis (Hukum), cenderung untuk sesuatu yang nyata atau sesuatu yang virtual. Jadi, teori keberadaan

²⁶⁸ Fungsi kekuasaan didasarkan pada teritori dan hubungan kekuasaan adalah dasar untuk mengatur hubungan pemerintah di daerah lain (fungsional dan daerah) dan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh kejelasan dan kepastian kekuasaan oleh setiap lembaga dan struktur pemerintahan. Peralihan ketentuan untuk aplikasi Peraturan. Tujuannya bukan untuk mengganggu implementasi pemerintah hukum yang berhubungan dengan implementasi pemerintah daerah di Indonesia. Pelaksanaan hukum ini harus disertai dengan periode adaptasi atau periode transisi di wilayah tersebut, akibat berbagai macam peraturan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Muchlis Hamdi, dkk, *Ibid.*, h. 204-205.

sehubungan dengan hukum Islam adalah salah satu yang menjelaskan keberadaan hukum Islam Dalam Hukum Nasional Indonesia.²⁶⁹

Konsep aturan hukum adalah subjek studi untuk dipelajari. Definisi hukum negara terus berkembang mengikuti sejarah pengembangan manusia. Jadi, dalam konteks penjelasan sejarah pembangunan politik dan Hukum berpikir yang menyebabkan kelahiran dan pengembangan konsep hukum, asal gagasan tentang aturan hukum telah dikembangkan sejak 1800 SM. Akar terjauh dari pengembangan awal Hukum Kembali ke zaman Yunani kuno yang disiapkan oleh Plato ketika memperkenalkan konsep *nomoi*. Ia berpendapat bahwa manajemen negara yang baik didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Ide Plato menjadi lebih tegas ketika muridnya Aristoteles memberikan tanggapan bahwa negara yang baik adalah negara yang diatur oleh Konstitusi dan dengan aturan hukum. Ada tiga unsur pemerintah untuk memahami konsep aturan hukum secara akurat dan benar. Umumnya diterapkan menurut hukum yang didasarkan pada ketentuan umum, itu bukan hukum yang sewenang-wenang yang melampaui konvensi dan Konstitusi. Kehendak rakyat, dan bukan dalam bentuk pemaksaan atau tekanan yang dipaksakan oleh pemerintah otoriter. Aturan hukum adalah istilah yang muncul di abad ke-9 dan masih baru bila dibandingkan dengan terminologi lainnya terkenal dikonstitusi, seperti demokrasi dan kedaulatan konstitusional. Namun, konsep hukum dimulai sejak abad ke-17 di negara-negara Eropa Barat bersama dengan munculnya konflik tak terbatas penguasa dengan kekuasaan mutlak.²⁷⁰

Kelsen memisahkan konsep hukum dari semua elemen yang memainkan peran dalam pembentukan hukum seperti elemen psikologi, sosiologi, sejarah, politik dan bahkan etika. Semua elemen termasuk sebagai "ide hukum" atau "konten hukum". Konten hukum tidak terpisah dari unsur-unsur politik, psikologi, budaya sosial dan lainnya. Ini tidak terjadi dengan hukum. Definisi hukum

²⁶⁹ Palmawati Tahir, Dini Handayani, *Ibid.*, h. 92.

²⁷⁰ Jazim Hamidi, *Ibid.*, h. 143.

menyediakan untuk hukum dalam arti formal. Ini adalah hukum dalam arti sebenarnya, hukum murni (*das reine Recht*).²⁷¹

Filsafat berisi Undang-undang dari tempatnya sebagai pusat Hukum dan menganggap kegiatan ilegal sebagai satu-satunya sumber dari sumber-sumber yang berbeda dan menempatkan hakim sebagai pusat perhatian dan Investigasi. Dalam hal ini, Gray meletakkan dasar untuk pendekatan yang lebih skeptis yang mulai mencela faktor-faktor logis dan beralih ke irasional dengan tekanan yang lebih kuat, sehingga tren yang dikembangkan oleh para ahli hukum menemukan dukungan yang baru dalam versi baru dari "pragmatis" bahwa pada saat yang sama menjadi populer di Amerika Serikat. Seperti keyakinan pertamanya (Williams James) berkata, pragmatisme adalah nama baru untuk beberapa cara berpikir yang pandangannya jelas positif. Salah satu sifat yang paling penting dari gerakan realistik menurut Llewelyn adalah tidak ada sekolah yang realistik. Realisme berarti persepsi dari bergulir hukum dan alat untuk mencapai tujuan sosial. Realisme menganggap pemisahan sementara antara Sein dan Solen untuk tujuan penyelidikan. Realisme tidak percaya pada istilah dan konsep hukum tradisional. Oleh karena itu, realisme ingin menjelaskan apa yang pengadilan dan individu realisme lakukan berkaitan dengan perkembangan berbagai hukum yang membutuhkan implementasi dari pengembangan ini mengambil konsekuensinya. Gerakan realisme ini membatasi misinya untuk pengamatan ilmiah hukum mengenai kejadian, Penegakan dan konsekuensi dari fakta yang ada. Dalam hukum ini ilmu hukum dianggap sebagai rasionalisasi dan modernisasi hukum, kedua pengakuan kasus sebelum pengadilan.

Realisme Amerika adalah cara berpikir yang juga menggunakan eksperimen, yang umumnya digunakan dalam ilmu Alam. Namun, perilaku orang tidak dapat dipelajari seperti ilmu Alam. Ini gerakan realisme Amerika hanya menggunakan logika sebagai cara berurusan dengan hukum. Skandinavia hanya mengkritik filsafat filosofis menurut metafisik hukum. Dengan menolak pendekatan linguistik sederhana realisme Amerika, jelas bahwa realis Skandinavia yang sangat penting, dan sehingga satu dapat menyebutkan modern "Skandinavia

²⁷¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul Pahmi Lubis, *Ibid.*, h. 110.

realisme” dalam pemikiran hukum, karena Skandinavia telah mengembangkan pendekatan khusus terhadap hukum yang sama dan sedikit umum di negara lain. Oleh karena itu, undang-undang berlaku (*das Sein*) harus dipisahkan dari hukum yang seharusnya (*das Solen*).²⁷²

Transformasi nilai-nilai hukum Islam merupakan kewajiban konstitusional negara dalam membangun sistem hukum nasional di Indonesia yang bersumber dari tiga sumber hukum, yaitu: hukum adat, hukum positif (Belanda), dan hukum Islam. Subsistem ketiga dari undang-undang ini adalah hukum kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara yang tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 29 UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia bukanlah negara yang beragama, tetapi Indonesia adalah negara republik agama, negara mengakui agama resmi, yaitu Islam dan Katolik, Protestan, Hindu dan Budha, bukan negara sekuler. Dalam konteks hukum politik, maka negara harus mengangkat nilai-nilai hukum agama yang diakui secara resmi oleh negara ketika agama memiliki sistem hukum dan membangun sistem hukum nasional Indonesia melalui mekanisme konstitusi.²⁷³

Teori hukum alam melalui sedan dalam sejarah hukum di dunia ini, Hukum Islam telah berulang kali digunakan sebagai dasar untuk memperkuat daerah kumuh bangsa, setelah sistem hukum yang tidak memadai. Prinsip hukum alam manusia, Yunani kuno yang memperkuat dasar filosofis mereka dengan menggunakan teori hukum alam pada abad ke-4 SM, Roma yang memperkuat sistem kekuasaan mereka di puncak sejak abad pertama menggunakan prinsip-prinsip hukum alam. Eropa Di Abad Pertengahan ketika mereka baru saja muncul dari otoriter (suasana abad gelap) juga menggunakan ajaran hukum alam. Teori Katolik hukum alam bahkan secara resmi memasukkan ajaran hukum alam untuk

²⁷² Untuk operasi waktu, tidak ada hukum selain hukum positif, hukum berdasarkan otoritas berdaulat. Karena sifat positif, sifat positif berbeda ketika dibandingkan dengan orang lain berdasarkan moralitas, agama umum masyarakat. Mengasumsikan bahwa tidak ada norma hukum yang legal di luar lingkup hukum positif, karena semua masalah dalam masyarakat diatur dalam hukum tertulis. Menurut W. Friedman, pada umumnya, thesis, poin utama dari aliran hukum positif ini dapat dirumuskan sebagai berikut: hanya ilmu pengetahuan yang bisa memberikan pengetahuan yang benar. Hanya fakta yang dapat menjadi subjek Pengetahuan. Metode filosofis tidak berbeda dari yang ilmiah. Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul Pahmi Lubis, *Ibid.*, h. 114-115.

²⁷³ *Ibid.*, h. 267.

menjadi doktrin resmi Katolik. Orang-orang di seluruh semenanjung Arab menggunakan aturan hukum alam percaya telah datang dari Allah dalam merumuskan ajaran Islam dibawa oleh Rasul Allah, yaitu Nabi Muhammad. Pada awal abad dua puluh pertama, orang-orang di negara-negara Arab dan Afrika (seperti Mesir, Libya, Sudan, Yaman dan berbagai negara Arab) kembali untuk menggunakan prinsip-prinsip hukum alam untuk menggulingkan rezim. Tyrannical iron, yang datang ke kekuasaan pada saat itu melalui apa yang disebut ‘orang kekuasaan’, melalui pembentukan sistem pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.²⁷⁴

Hukum dalam perspektif pemikiran di Barat sebelumnya pernah menyentuh metode teologis yang digunakan oleh para ahli terpercaya, terutama di Abad Pertengahan sejak lahirnya teori hukum kodrat dari Hugo de Groot mulai ditinggalkan manusia. Misalnya pendekatan teologis Thomas Aquinas yang menyatakan bahwa sumber hukum tertinggi adalah Tuhan, maka hukum dibagi menjadi 4 kategori yaitu hukum kekal, hukum kodrat, hukum positif, dan hukum Tuhan. Thomas Aquinas berpendapat bahwa hukum kodrat tidak dapat dipisahkan dari kodrat Tuhan sekalipun ada hubungan dengan proporsi manusia sebagai makhluk yang memikirkan ciptaan Tuhan. Apakah hukum Tuhan mengisi kekosongan pikiran manusia dan menuntun orang dengan cara yang mungkin tidak salah untuk menuju ke akhirat. Hukum Tuhan ditemukan di dalam Alkitab. Sesuai dengan Althusius bahwa hukum alam berasal dari Tuhan, maka keduanya mengakui sumber hukum yang berasal dari Tuhan. Berbeda dengan Hugo de Groot yang menyatakan bahwa semua penilaian adalah benar dan baik menurut proporsinya dan tidak mungkin salah pula dia.²⁷⁵

The great theory of manual law opini dari "pemaksaan" menurut definisi (pada pandangan pertama) buruk. Berbeda dengan hak-hak alami, Hukum Alam memainkan peran penting dalam menjelaskan konsep hukum yang tidak memiliki peran dalam membenaran. Secara umum, ada empat teori terkait dengan hukum alam yaitu: (Arthur L. terdampar 1994, vil 1) Teori Cicero dengan tesis

²⁷⁴ Munir Fuady, *Ibid.*, h. 50.

²⁷⁵ Muhammad Tahir Azhari, *Ibid.*, h. 31.

transendental nya ini mengkombinasikan teori humanis Aristoteles dengan Thomas Aquinas, yang mengadopsi tradisional teologi Yudeo-Kristen hukum. Teori Richard Hooker, yang menghubungkan teori adalah neoklassical alami hukum bragton dengan teologi Kristen. Teori Herbert Spencer, yang memformulasikan teori hukum alam atas dasar teori biologis dari dipelopori oleh Charles Darwin, seperti yang diketahui, bahwa teori hukum alam dari berdiri tangan²⁷⁶

Ahli teologi Islam normatif, termasuk salah satu gaya pemahaman Islam yang besar dibandingkan dengan pemahaman persamaan lain karena seringkali bertentangan dengan empirisme sejarah Islam yang lebih banyak dianut oleh masyarakat.²⁷⁷

Islam jelas mencakup bidang yang jauh lebih luas dibandingkan dengan konsep hukum Barat, sedangkan hukum Islam juga mencakup kesusilaan. Kedekatan hubungan hukum dan etika dalam Islam dibuktikan dengan teori-teori pendiri aliran dalam hukum Islam, seperti Imam al-Syafi'i yang menyebutkan bahwa ada 5 jenis aturan, yaitu halal, anjuran, hina, wajib, dan haram. Dalam hukum Islam, etika tidak dapat dipisahkan sebagaimana yang diterapkan oleh konsep hazairin Barat, ia berpendapat bahwa berbicara tentang hukum tanpa melibatkan kesederhanaan dengan saya belajar menanam tanaman tanpa memperhatikan tanah. Hukum Islam bukan hanya untuk kepentingan waktu saja dan juga dalam konsep barat, karena hukum Islam mempunyai dua ciri yang terkait dengannya sejak lahirnya Islam, yaitu sifat sekularisme dan agama yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Manusia selalu diingatkan akan kebahagiaan dunia selama hidupnya dan juga selaras untuk mencapai kebahagiaan di akhirat setelah kematian.²⁷⁸

Dua kelemahan ajaran Bentham yang diamati oleh Friedman. Pertama, rasionalitas menunjuk keluar bahwa dogma mencegah dari melihat individu sebagai keseluruhan kompleks. Hal ini telah menyebabkan over estimasi dari kekuasaan legislator dan meremehkan kebutuhan untuk alokasi kebijakan dan

²⁷⁶ Munir Fuady, *Ibid.*, h. 44.

²⁷⁷ Abuddin Nata, *Ibid.*, h. 27.

²⁷⁸ Muhammad Tahir Azhari, *Ibid.*, h. 42.

fleksibilitas dalam aplikasi hukum. Dia juga begitu yakin akan kemungkinan rasionalisasi ilmiah penuh dengan prinsip-prinsip rasional bahwa ia tidak lagi peduli tentang perbedaan nasional dan sejarah. Bahkan, pengalaman kodifikasi negara yang berbeda menunjukkan bahwa selalu ada kebutuhan untuk fleksibel dan bebas interpretasi hakim. Kelemahan kedua adalah kegagalan Bentham untuk menjelaskan konsep keseimbangannya antara kepentingan individu dan sosial.²⁷⁹

Sebelum masuknya positivis, para ahli percaya bahwa negara barat ini menggunakan pendekatan rasional yang dimulai dari aliran alam itu. Tempat pelepasan mutlak hukum agama sebagai akibat rasionalitas abad ke-17 dan aufklarung abad ke-18, bahwa robot Raja-Raja Devin tidak mengakui dan menyerahkan otoritas hukum Injil karena ia adalah Tuhan yang dikecualikan dari bidang hukum, karena ia menganggap hukum berdiri sendiri dan semua hukum adalah hukum manusia. Kemudian sejak Jeremy Bentham membawa aliran positivisme maka warna pemikiran tentang hukum dimulai di Barat karena apakah hukum tergantung pada kebermanfaatannya nilai dari rakyat tetapi rakyat harus tunduk pada hukum dan dengan demikian ukuran hukum terletak pada kegunaannya walaupun harus bertentangan dengan etika yang masih memiliki kekuatan mengikat pada undang-undang ini yang berarti ia menempati status moral yang lebih tinggi.²⁸⁰

Predikat idealis lebih tepat di negara yang dipimpin oleh Paus tetapi untuk konsep negara Islam itu bukan teokrasi tetapi nomokrasi Islam. Maksud saya, otoritas berdasarkan hukum, hukum berasal dari Tuhan karena Tuhan itu abstrak dan satu-satunya hukum yang menulis itu benar.²⁸¹

Positif dan idealisme adalah teori hukum yang mengikuti kontradiksi, baik dalam pemikiran positif dan metafisika. Kontras antara idealisme dan materialisme, meskipun tidak simetris namun sifatnya paralel dan konvergen. Teori hukum yang Ideal memperoleh hukum dari prinsip-prinsip pertama, yang didasarkan pada prinsip manusia, pikiran dan moralitas. Sementara teori-teori hukum positif menganggap bahwa hukum ditentukan oleh subjek. Dua tipe positif

²⁷⁹ Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, *Ibid.*,h. 25.

²⁸⁰ *Ibid.*, h. 32.

²⁸¹ *Ibid.*,h. 65.

dalam teori hukum adalah mode ‘analitis’ dan ‘fungsional’ atau ‘pragmatis’. Analitis positif menerima dasar norma seperti yang dikompilasi oleh legislator sebagai sesuatu yang harus diterima dan memfokuskan perhatian pada analisis konsep hukum dan hubungan didasarkan pada pengawasan ketat. Sikap positif fungsional atau pragmatisme mengasumsikan bahwa realitas sosial menentukan konsep hukum. Bentuk ekstrim realisme sosial adalah Marxisme, yang menganggap setiap Hukum sebagai ‘super struktur’ yang ditentukan oleh dasar ekonomi, yaitu pada kepemilikan sarana produksi. Banyak materi yang dikenal teori hukum yang pada kenyataannya idealis, memperoleh penilaian hukum dari prinsip-prinsip yang terbentuk sebelumnya.²⁸²

Jika teori Hukum alam diterapkan oleh jaksa, polisi atau pengacara, ini inspirasi hukum alam adalah hukum abadi. Oleh karena itu, "hukum alam" sering disebut sebagai ‘hukum abadi’. Ada beberapa asumsi utama yang dipromosikan dan telah menjadi dasar hukum alam, yaitu:

1. Hukum seharusnya menjadi kebenaran. Prinsip Kebenaran dapat diterima oleh dasar kebenaran berbasis pikiran hukum dalam masyarakat rasional kapanpun dan dimanapun. Prinsip-prinsip hukum yang didasarkan pada fakta-fakta yang dapat diterima oleh versi manusia adalah konten dasar hukum alam itu sendiri.
2. Perkiraan adanya sikap yang tepat bagi manusia adalah prinsip dasar dari sikap manusia yang sejati selalu hadir menunggu rasio manusia untuk mendapatkan dan menggambarkan mereka dalam konsep-konsep hukum dan prinsip-prinsip. Karena ada obat untuk setiap penyakit, karena itu menunggu keterampilan manusia untuk menemukan obat untuk penyakit itu.
3. Pasca sifat alami dan hukum fisik ada satu hukum menurut sifat alam dan fisika, yang kemudian diterjemahkan ke dalam hukum alam bahwa semua

²⁸² Jadi Duguit adalah idealis yang menyamar sebagai materialistis, seorang pengikut eksperimental, dan dalam pikirannya seorang mantan filsuf. "Sosial solidaritas" yang seharusnya dapat diamati sebenarnya ide hukum alam modern. Demikian pula, teori hukum Spencer, yang mempromosikan aplikasi positif biologis, sebenarnya ekspresi prinsip-prinsip metafisik, yaitu, keyakinan dalam evolusi manusia untuk kebebasan lebih besar melalui peraturan industri. Perjuangan tidak akan pernah berhenti. Kejenuhan dengan ide-ide dan abstraksi manusia resor kontradiksi (*Antinomies*). W. Friedman, *Ibid.*, h. 39.

benda alami termasuk manusia harus mengikuti, sama seperti hukum alam harus diikuti oleh seluruh isi alam semesta, termasuk hukum alam yang harus diikuti oleh bintang, bulan, planet, hewan, tanaman.

4. Batasan pada pemahamannya bersama laki-laki mengikuti prinsip hukum, seseorang harus siap untuk memiliki kepentingan jangka panjang, dan untuk ini kita perlu aturan permainan sehingga kita terbiasa untuk memahami satu sama lain. Tapi manusia juga bukan malaikat, yang selalu memberi orang lain cinta dan berbuat baik. Manusia berada antara posisi iblis dan malaikat. Jika semua manusia seperti malaikat, maka hukum alam tidak akan diperlukan, tetapi karena ada beberapa manusia yang memiliki mentalitas. Bahkan dalam satu orang baik, masih ada atribut jahat.²⁸³

Kebijakan merubah hukum Islam menjadi hukum nasional yang tidak ada sangkut pautnya dengan Peer Khuangan terhadap negara Islam atau Islam sebagai dasar negara. Sebaliknya, perundang-undangan hukum Islam yang telah menjadi hukum negara memiliki kontribusi positif untuk memperkuat ketaatan umat Islam terhadap komitmen berbangsa negara (the nation state) karena syariat bisa berjalan beriringan dan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Hukum Islam hendaknya tidak dilihat dalam Kerangka misiologi, tetapi dalam kerangka fenomena ketatanegaraan membangun hukum nasional Indonesia.

Kajian ini membantah hasil dari Price yaitu tentang proses konversi hukum Islam menjadi hukum negara dan dalam kehidupan sosial masyarakat merupakan bagian penting dari negara Islam melalui lima tingkatan. Pertama, hukum Islam diterapkan dalam bidang hukum keluarga, seperti perkawinan, perceraian, dan waris. Kedua, hukum Islam diterapkan di bidang ekonomi dan keuangan, seperti perbankan syariah dan zakat. Ketiga, hukum Islam berlaku untuk praktik ritual keagamaan seperti mengenakan jilbab bagi perempuan atau melarang hal-hal yang secara resmi bertentangan dengan ajaran Islam seperti alkohol dan judi. Keempat, hukum Islam juga berlaku dalam penerapan hukum pidana Islam, terutama terkait dengan jenis hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar. Kelima, penggunaan hukum Islam sebagai dasar negara dan sistem pemerintahan.

²⁸³ Munir Fuady, *Ibid.*, h. 45.

Tingkat kelima berlaku secara hierarki dari terendah ke tertinggi. Tuntutan tingkat tertinggi untuk penerapan hukum Islam kemudian mendekati gagasan tentang negara Islam. Dengan kata lain, tingkat tuntutan yang tinggi untuk penerapan hukum Islam kemudian mendekati bentuk negara Islam. Penilaian ini bersifat apriori hipotetis dan skeptis karena pemberlakuan syariat Islam harus mengacu pada konstitusi negara, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta pembukaan (pembukaan) UUD 1945 sebagai wujud akhir komitmen kewarganegaraan muslim di Indonesia.²⁸⁴

Peluang dan sarana positivisasi hukum Islam adalah pengenalan nilai-nilai hukum Islam ke dalam perundang-undangan dan tidak dengan cara apapun untuk langsung membuat hukumnya sendiri. Peluang yang besar adalah positivisasi hukum Islam pada setiap hukum tertulis dari hukum dasar hingga peraturan perundang-undangan yang rendah. Model ini berada di luar pendekatan normatif dengan membuat hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan tertentu. Namun pada saat yang sama akan memiliki cakupan yang lebih luas, karena akan dapat mencakup banyak aspek, jenis undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Gimli berpendapat, dalam praktiknya undang-undang tersebut tidak cenderung, garis siyasah hukum Islam saat ini di beberapa daerah telah terserap ke dalam undang-undang. Artinya, hukum Islam telah menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia berdasarkan Pancasila. Perkembangan hukum Islam di Indonesia cenderung terjadi melalui dua jalur yaitu jalur legislatif dan jalur non-legislatif. Kecenderungan pembangunan hukum di luar hukum lebih dari sekedar cara perundang-undangan, karena kendala struktural dan kultural, baik internal maupun eksternal.²⁸⁵

Lima kebutuhan dasar masing-masing individu harus diatasi dengan benar. Realisasi mereka tergantung pada perilaku yang ditampilkan dan reaksi yang ditunjukkan oleh orang lain dalam menerima atau menolak mereka melalui penilaian positif atau negatif. Penolakan dan/atau penilaian negatif bahwa seseorang yang diterima dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka

²⁸⁴ *Ibid.*, h. 264-265.

²⁸⁵ Masruhan, *Ibid.*, h. 125.

akan mengakibatkan salah satu kebutuhan dasar orang itu tidak perlu terpenuhi. Penolakan atau penghakiman negatif kemungkinan salah satu penyebab perilaku menyimpang. Tapi tidak pasti bahwa perilaku menyimpang selalu menyimpang dari hukum. Oleh karena itu, untuk mempelajari lebih lanjut tentang perilaku *lawless*. Dalam hal ini, deskripsi akan terbatas pada manusia hanya sebagai penyedia reaksi perilaku manusia yang ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dan orang responsif adalah setiap orang yang tumbuh dewasa.²⁸⁶

W. Friedman mengusulkan empat konsep fungsi negara dalam bidang ekonomi, misalnya Negara bertindak sebagai penjamin (*guarantor*). Berkaitan dengan fungsi ini dengan keadaan kesejahteraan, yaitu negara bertanggung jawab untuk tingkat minimum dari kehidupan sebagai keseluruhan dan termasuk dalam bentuk-bentuk lain Keamanan Sosial. Negara bertindak sebagai regulator. Kekuatan negara dalam regulasi adalah manifestasi fungsi sebagai regulator memiliki banyak bentuk, beberapa dalam bentuk peraturan legislatif, tetapi juga peraturan kebijakan. Dengan sektor misalnya, peraturan yang berhubungan dengan investasi dalam industri pertambangan, ekspor, impor, pengawasan, dan lainnya. Negara berfungsi sebagai pengusaha (melaksanakan pekerjaan ekonomi). Fungsi ini sangat penting dan pengembangan sangat dinamis. Dalam posisi ini, negara mengelola sektor tertentu dari sektor ekonomi melalui perusahaan milik negara.²⁸⁷

Ideologi terbentuk dalam desain karena kombinasi ideologi yang berbeda yang ada dan yang kemudian membentuk dalam masyarakat dan saling mempengaruhi proses, seperti Ideologi Islam di Indonesia menjadi warna ideologi

²⁸⁶ R. Abdul Djamali, *Ibid.*, h. 1126.

²⁸⁷ Karakter dinamis ini terkait dengan upaya yang sedang berlangsung untuk menciptakan keseimbangan dan koeksistensi antara peran sektor swasta dan Sektor Publik, dimana negara bertindak sebagai sewenang-wenang (wasit, pengawas). Dalam posisi ini, negara diperlukan untuk merumuskan standar yang adil mengenai kinerja berbagai sektor dari sektor ekonomi, termasuk perusahaan negara. Harus diakui, fungsi yang terakhir ini sangat sulit, karena, di satu sisi, negara melalui perusahaan negara sebagai pengusaha, tapi di sisi lain hal ini ditentukan untuk cukup menilai kinerja mereka dibandingkan dengan sektor swasta jika negara dalam fungsinya menjamin semua ini, yaitu, prinsip-prinsip keadilan sosial dengan menekankan fungsi negara sebagai penyedia (penjamin), keadaan fungsi, tentu saja, prediksi bahwa negara akan stabil dalam mencapai kemakmuran yang mudah dicapai. Ini adalah apa yang dapat dikatakan bahwa ideologi adalah indeks penting dalam negara dan ideologi merupakan standar yang terkandung dalam Konstitusi. Ideologi terbentuk tidak hanya atas dasar dari karakteristik murni lokal. *Ibid.*

negara kita. Schacht juga menyimpulkan dalam ensiklopedia Ilmu Sosial bahwa Islam tidak hanya sebuah agama, tetapi juga ideologi politik dan hukum yang telah terbesar dan paling luas kekuasaan di berbagai negara sampai hari ini. Islam menunjukkan seluruh budaya yang meliputi agama dan negara bagian melekat dalam konsep negara dan murni ajaran Islam. Konsep termasuk pemikiran keagamaan Dalam ideologi nasional kita adalah mungkin untuk beberapa alasan, Pertama: Islam demokrasi didukung oleh Muhammad Nasir. Model ini berusaha untuk menerima nilai-nilai politik modern tanpa mengabaikan doktrin Islam klasik. Islam Dasar Negara komprehensif dalam organisasi kehidupan manusia, didirikan dengan baik dan cocok untuk setiap waktu dan tempat. Dengan karakter ini, Islam tidak dapat menjadi sasaran rezim apapun.

Nasir percaya bahwa Islam harus menjadi dasar negara untuk dua alasan; Pertama, Islam adalah agama yang lengkap dan ideal yang menawarkan doktrin universal Kebijakan Sosial dan Islam, memeluk secara sosial oleh mayoritas penduduk Indonesia, namun masih mendukung toleransi dan menghormati ajaran agama lain. Mayoritas Muslim membutuhkan dasar yang solid untuk kehidupan sosial dan negara. Dengan menjadikan Islam sebagai pondasi negara, diharapkan bahwa tujuan akan dibuat. Mengenai ideologi tentang Pancasila sebagai gambaran bangsa ini, banyak dalam sejarah bangsa Indonesia telah menggambarkan tentang Pancasila sebagai filosofis grondslag dan platform yang umum Pancasila adalah dasar negara bagian. Tentu saja ini dipindahkan oleh Notonagoro. Pancasila seharusnya, tentu saja membuat ide di Pancasila untuk menggunakannya sebagai hukum positif. Dengan amandemen ini, tentu saja menjadi persyaratan bahwa hukum dan penerapan dan implementasi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai tentang Pancasila. Namun, Pancasila dalam aplikasi tempat posisi atas konstitusi.

Nilai Pancasila dapat diterapkan dalam Konstitusi melalui lembaga pemerintah seperti penyusunan Konstitusi, dan lembaga ini tentu mencakup sosial, ekonomi, lingkungan atau lingkungan hukum. Sebagai bagian dari kebutuhan dan tuntutan untuk reformasi lembaga negara baru diciptakan untuk menyediakan ruang untuk memecahkan berbagai masalah sosial, termasuk sosial, ekonomi, lingkungan atau hukum. Situasi ini ditujukan tidak hanya untuk

memperkuat fungsi lembaga negara yang ada, tetapi juga mengoreksi pengalaman praktek buruk yang berbahaya bagi masyarakat. Lembaga negara dapat diklasifikasikan menjadi sepuluh kategori. Kategori tertinggi adalah salah satu yang dibentuk dan otoritas yang disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945.

Pada titik ini, pendapat yang sama dari Aristoteles. Dalam norma konstitusionalisme, ada makna bahwa Konstitusi dapat benar-benar mengendalikan pola menyimpangnya sebuah kekuasaan. Karena Konstitusi adalah doktrin/pengajaran, pengajaran masih memiliki karakteristik alami teori, salah satunya menyiratkan kekuatan baik ajaran ilahi dan ajaran hukum alam. Tujuan utama dari aliran hukum alam adalah untuk membatasi kekuatan mutlak negara (tirani negara) yang diciptakan oleh Niccolo Machiavelli dan Joean Bodin. Pada kenyataannya, teori hukum alam ini adalah kelanjutan dari Sekolah kerajaan yang dipimpin oleh Johannes Altusius. Tapi memuja hukum alam kemudian dirilis teologis atau elemen ilahi, menurut hukum tidak lagi turun dari Allah, tetapi dari alam dunia dan didasarkan pada alasan. Jadi otoritas tidak perlu lagi berdarah dan Tuhan membuat otoritas Gubernur absolut, tetapi kekuasaan yang didasarkan pada hukum alam, sehingga gubernur tidak dapat mutlak.²⁸⁸

Teori hukum alam dalam persentase hukum alam, dan karena itu hukum diperlukan setelah itu kecenderungan alami manusia karena ada beberapa (meskipun tidak semua) manusia dalam penyebab kecenderungan fundamental untuk menyerang atau menyakiti manusia lain, hanya sebagai alami cenderung menyerang hewan lain secara alami. Oleh karena itu, hukum alam dibutuhkan untuk diterapkan di mana saja dan kapan pun, untuk mengatasinya sehingga tidak menyerang orang lain, kebutuhan untuk pengobatan yang sama dan perlindungan manusia membutuhkan perlakuan yang sama dan perlindungan yang sama. Bahkan jika orang yang kuat, kebugaran, pikiran, kecerdasan, keturunan, kekayaan, dan kekuatan, mereka masih perlu diawasi terus-menerus, sehingga mereka juga perlu perlindungan hukum yang pasti membutuhkan perlindungan yang lebih Hukum. Oleh karena itu, setiap orang membutuhkan perlindungan

²⁸⁸ Mohammad Junaidi, *Hukum Konstitusi Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 65.

hukum, dan mereka menuntut hukum yang akan diterapkan di mana saja dan kapan saja. Asumsikan bahwa dunia benar-benar terbatas. Salah satunya adalah sumber daya alam terbatas dibandingkan dengan kebutuhan manusia atau keinginan. Jika tidak ada hukum alam yang berlaku adil, akan ada konflik atas sumber daya ini dapat menyebabkan perang, pembunuhan dan sejenisnya.²⁸⁹

Harus menerima tempatnya dan berfungsi seperti itu. Kekuasaan atas individu berbagi antara gereja dan negara, tetapi gereja yang berkuasa sebagai penerjemah yang sah Hukum alam. Dalam masyarakat ini, tidak ada lagi tempat untuk hak-hak pribadi. Bentuk masyarakat, dan karena itu formulir yang disorot, bukan negara, tapi kelompok sosial, yang merupakan unit yang paling efisien dalam mengatur solidaritas sosial melalui pembagian tenaga kerja. Awal Stoik mengembangkan filsafat hukum yang saling bergantung dan didasarkan pada individu sebagai rasional terpisah dari masyarakat di mana ia tinggal. Terlepas dari Aplikasi sebagian filosofi ini dihari-hari Kaisar Antonius, filosofi hukum individu muncul lagi hanya dengan prinsip hak-hak yang tak dapat diterapkan. Hobbes harus diklasifikasikan sebagai individual, meskipun ajarannya merujuk kepada penulis politik. Jelas bahwa individualisme adalah dasar teori politik Locke. Ini juga meletakkan dasar-dasar baru di filosofi Hukum dan etika Kant. Individualitas dari Kant dan sebelumnya dari Fichte, filsafat hukum, Stamler dan Del Vecchio.²⁹⁰

Hukum dalam pendekatan filsafat menghilang dan berlaku sendiri. Hukum alam adalah unit terorganisasi berkat prinsip yang membatasi iblis ini, yaitu Roh dunia (logos). Logos yang menjual segalanya dan hubungan hidup bersama

²⁸⁹ Munir Fuady, *Ibid.*, h. 47.

²⁹⁰ Bentham itu utilitarianisme, teori Spencer tentang evolusi, logika, semua dengan cara yang berbeda, membentuk platform untuk filosofi individu. Pernyataan paling mendukung dan paling mendukung dari filosofi individu adalah dari Konstitusi AS. Tujuan filosofi Hukum Hegel ini, untuk menggabungkan ide otonomi individu dengan kekuatan yang lebih tinggi dari masyarakat yang bermasalah, menurut yang diungkapkan dalam bentuk negara. Seperti Hegel yang ingin mengatasi dualitas pikiran, masalah dan ide, ia mencoba untuk menghilangkan dualitas individu dan negara. Tapi solusi sebenarnya adalah fantastis. Kehendak negara, atau kehendak mendalam konsep individu Hegel itu, benar-benar tidak rasional. Tidak dilengkapi dengan hak individu yang mungkin bertentangan dengan kehendak negara, Hegel percaya bahwa negara akan selalu melindungi kebebasan individu. Menyembunyikan ketidakmampuan untuk memilih antara alternatif yang sama. Hal ini tidak mengherankan, maka, bahwa filsuf neo-Hegelian dicintai. W. Friedman, *Ibid.*, h. 140.

dengan logos melalui hukum universal (*lex universalis*) adalah sebuah tenda dalam segala hal. Hukum juga disebut abadi (*lex aeterna*). Hukum alam adalah dasar hukum positif. Berdasarkan hubungan antara manusia dan Logos, menurut Stoisme tujuan hukum adalah keadilan menurut motto berdasarkan hukum positif. Hukum positif dapat dipatuhi selama hukum positif berhubungan dengan hukum alam. Pengaruh dari kekosongan ini juga memasuki Kekaisaran Romawi berpusat di kota Roma, terutama melalui Seneca dan Kaisar Marcus Aurelius. Gagasan universal dan pragmatis dari Roma ekspansi kerajaan Romawi menyebabkan perluasan wilayahnya dengan menaklukkan berbagai negara di wilayahnya. Untuk mempertahankan kekuatan ini, perlu mengembangkan sistem hukum yang terpisah. Kondisi ini menimbulkan embrio hukum internasional (*ius gentium*), hukum internasional dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip hukum alam. Abad Pertengahan, zaman kegelapan mulai periode ini dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi karena serangan oleh negara lain yang dianggap khusus dari utara. Abad Pertengahan adalah era yang berbeda, ditandai oleh pandangan kehidupan manusia yang merasa tidak penting tanpa Tuhan. Selama Abad Pertengahan, ukuran pemikiran setiap orang adalah keyakinan bahwa aturan alam semesta diciptakan oleh Tuhan Pencipta menurut keyakinan ini.²⁹¹

Hukum alam tidak mempengaruhi mentalitas Pendiri Amerika Serikat yang jelas ditulis dalam Konstitusi dan berbagai perubahan konstitusi negara pertama. Kelangkaan hukum alam sebagaimana ditulis dalam Konstitusi Amerika Serikat telah mengilhami konstituen untuk berbagai negara (termasuk Indonesia), yang konstituenalnya digunakan atau diubah lama setelah pembentukan lembaga negara Amerika. Perkembangan lain bahwa hukum alam telah mengalami masa depan adalah rantai istirahat dari versi abad pertengahan, konsep hukum alam yang terkait dengan konsep Tuhan/agama, yang berubah untuk konsep hukum alam yang tidak ada hubungannya dengan Allah/agama. Banyak era modern dikembangkan oleh Hugo Grotius, yang berdasarkan pendapatnya tentang ajaran dari era Yunani Klasik dan benar-benar memisahkan mereka dari ajaran hukum alam abad pertengahan yang dididik (berdasarkan agama, tetapi berdasarkan pada

²⁹¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul Pahmi Lubis, *Ibid.*, h. 31

pikiran dan hati nurani manusia). Selain Grotius, ahli hukum alam lainnya di era modern lainnya adalah Del Vecchio, Geny, Krabbe dan dalam pengertian luas Duguit dan Haurou. Arthur menyatakan bahwa mengubah semantik hukum alam dari waktu ke waktu adalah alami.²⁹²

Positif dalam filsafat modern konflik, bahwa materi mendahului ide-ide selalu ada sepanjang sejarah filsafat, meskipun banyak kontradiksi yaitu idealis vs materialis, dalam berbagai cara, perbedaan antara Plato dan Aristoteles, pendekatan terhadap masalah alam semesta adalah kontradiksi yang berbeda antara sekolah filsafat. Tapi seperti gerakan yang masih ada di filsafat umum, sosiologi dan yurisprudensi pada dasarnya dua fenomena modern, bahwa di satu sisi menemani dan menggambarkan ruang lingkup dan besarnya Ilmu Pengetahuan dan di sisi lain, dalam filosofi politik dan teori hukum munculnya negara modern. Pengembangan ilmu pengetahuan modern secara signifikan mempengaruhi konsep filsuf hubungan antara manusia dan alam semesta.²⁹³

Revolusi dalam astronomi, disebut oleh nama Copernicus, Kepler dan Galileo. Dan setelah penemuan astronomi modern semua menjadi bagian kecil, seperti luas dan alam semesta tak terlukiskan dan pusat alam semesta ini bukan dunia maupun manusia. Pengembangan fisika dan kimia juga mungkin karena akurasi alat teknik yang memungkinkan penelitian lebih lanjut, karena fokus perhatian pada studi materi, gerak dan senyawa. Pada saat yang sama, studi tentang bentuk. Bentuk kehidupan (tanaman, biologi, zoologi) akhirnya datang ke teori evolusi, manusia tidak lagi pusat kehidupan, tetapi sebaliknya muncul sebagai akhir sementara. Proses pengembangan Panjang tanaman dan hewan. Meskipun ilmu pengetahuan modern terjadi melalui hipotesis (teori) dan percobaan yang terus-menerus mempengaruhi satu sama lain, studi objek dan fenomena di luar lingkup ide-ide murni adalah aspek yang tak terelakkan dari ilmu pengetahuan modern dan benar-benar sangat berpengaruh adalah jumlah

²⁹² Munir Fuady, *Ibid.*, h. 59.

²⁹³ W. Friedman, *Ibid.*, h. 143.

yang muncul dari keseimbangan empiris modern dikenal sebagai metode filosofis, Eksponen itu Locke.²⁹⁴

Ilmu Hukum berbeda menyebabkan efek dalam hukum sebab kausasi dalam ilmu alami, alam normatif untuk hukum adalah apa yang merupakan elemen yang paling penting dalam teori hukum murni (*Reine rechtslehre*), diterbitkan oleh Kelsen. Karena norma-norma alam, sebab kausalitas dalam hukum menjadi wadah kenormatikausal. Jadi dalam hal ini, jika dalam pengetahuan alami ada saran bahwa jika Faktor A adalah faktor B itu akan terjadi.²⁹⁵

Teori hukum alam dan hak-hak Alam, dalam ilmu pengetahuan hukum terdapat dua konsep, yaitu konsep hukum alam dan konsep hak-hak alami yaitu konsep hak asasi manusia. Dalam hal ini, hukum alam sebagai seorang ibu yang melahirkan hak alami sebagai anak-anak. Oleh karena itu, tanpa hukum alam tidak ada hak alami, karena hak asasi manusia harus diakui dan dilindungi. Oleh karena itu, hukum alam yang mengakui, mempertahankan hak-hak alam, meskipun

²⁹⁴ Dalam buku pertamanya "esai", Locke bertengkar dengan Plato, Descartes dan Skolastics bahwa tidak ada ide atau prinsip bawaan. Dia membuat hipotesis bahwa ide berasal dari pengalaman, dan bahwa pekerjaan pikiran manusia, yang Locke sebut "persepsi" masyarakat, adalah pengalaman. "Konsep Kerajaan Locke dilanjutkan oleh David Hume, yang keraguannya menghancurkan prinsip kausalitas sebagai prinsip dari kebutuhan hidup, yang dibedakan dari pengamatan urutan tertentu di alam. Power, setiap degenerasi metaphysics dalam filsafat penolakan metafisika sebagai refleksi unggul atau bahkan tepat, filsafat umum untuk kedua "pragmatisme" dan metodologi positif. Sementara pragmatisme sebagai konsep paradoxical menekankan pentingnya mempelajari fakta-fakta hukum, positif positif positif "memberikan perhatian khusus kepada metode pembuktian. Data dasar adalah data matematika dan ilmu pengetahuan, dari mana logika matematika dari bahasa mengembangkan. Dalam prinsip-prinsip Russell, Logika Matematika yang dinyatakan oleh simbol bahasa. Bentuk positif ini, melalui berbagai perubahan, menyebabkan perubahan dalam studi konsep hukum dalam hukum analitis modern. Empirisme menjadi penting bagi hukum ketika masuk dalam kategori studi ilmiah. *Ibid.*

²⁹⁵ Namun, ada juga dalam hukum hubungan kausal, tetapi dengan proposisi yang berbeda, yaitu, jika implementasi faktor X, maka yang menentukan Dunia Y, tampilan faktor Y dalam hukum pelanggaran yang diusulkan bukan karena X, tetapi karena kategori tersebut harus terjadi untuk mencapai keadilan, kepastian, dll. Jadi, jika faktor B dalam ilmu alam adalah konsekuensi dari faktor A, maka faktor Y dalam hukum adalah karakteristik faktor X. Jika ilmu alam milik kategori "kausalitas", maka hukum termasuk dalam kategori "kausalitas". Jadi, jika kebenaran dalam ilmu Alam mutlak atau hampir mutlak, tidak ada kebenaran mutlak dalam ilmu hukum. Namun, undang-undang yang berlaku adalah asumsi yang dipilih oleh Konstitusi adalah yang terbaik di antara berbagai alternatif yang ada. Asumsi-asumsi ini masih benar-benar tidak valid meskipun keyakinan bahwa asumsi-asumsi ini sesuai dengan aturan hukum alam atau telah diakui sebagai valid selama ribuan tahun. Oleh karena itu, teori yang tidak bisa dipertahankan dan konsep-konsep dalam ilmu alam penting sebagai tambahan untuk etika dan linguistik. Munir Fuady, *Ibid.*, h. 130.

prinsip-prinsip hukum alam kadang-kadang dapat muncul dalam bentuk hukum Status, dan pandangan bahwa hukum Allah yang mengakui, mempertahankan hak asasi manusia pasti sulit untuk memahami hukum positif. Sebagai contoh, HLA Hart, salah satu pengikut positivisme, meskipun ia tidak tegas mengakui keberadaan hukum alam, tetapi diasumsikan bahwa tidak ada hubungan antara hukum alam dan Hak-Hak Asasi Manusia, masing-masing berdiri sendiri, di mana diantara hak-hak alami yang paling penting adalah kebebasan (*Freedom*). Berikutnya, HLA Hart berpendapat bahwa jika "hak-hak moral", maka hak-hak moral adalah hak alami. Dan jika manusia ingin bertahan hidup, harus ada hukum yang memiliki sedikit konten. Jadi, hukum dengan konten terendah paralel konsep hukum alam. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, menurut HLA Hart, teori hukum alam dan Hak Asasi Manusia, saling independen dari perspektif logis dan perspektif yang fungsional. Dari sudut pandang logis, kita dapat menerima teori hukum alam tanpa mengakui teori hak alami. Demikian pula, di sisi lain, siapa pun dapat mengenali teori hak-hak alam tanpa mengakui teori hukum alam. Menurut HLA Hart, kemerdekaan antara hukum alam dan Hak Asasi Manusia juga dapat dilihat dalam hal fungsi, karena masing-masing memainkan peran yang berbeda. Dalam hal ini, berbeda dengan hak-hak alam.²⁹⁶

Sejarah filsafat dan pengembangan hukum yang pertama kali dilihat sebagai aturan yang berasal dari Allah. Oleh karena itu, untuk pembentukan hukum positif, manusia hanya terlibat dalam organisasi kehidupan, karena hukum yang ditentukan oleh hukum itu harus patuh dengan norma-norma yang ada yaitu menurut norma-norma agama. Akar hukum didirikan kembali ke agama, baik langsung dan tidak langsung. Menurut kekristenan, undang-undang ini secara tidak langsung berhubungan dengan wahyu (Agustinus, Thomas Aquinas), undang-undang yang didirikan oleh manusia diatur sesuai dengan inspirasi dan wahyu beragama. Pada saat yang sama, pemahaman dalam Hukum Islam langsung terkait dengan wahyu. Jadi Hukum Islam dilihat sebagai wahyu (Syariah). Periode skolastik selama masa transisi ini, ada empat pemikiran dalam Yunani, yaitu Plato, Aristoteles, stoic, dan Epicurus. Sebagai hasil dari perbedaan

²⁹⁶ Munir Fuady, *Ibid.*, h. 43.

pendapat, kontradiksi dan perbedaan pendapat antara sekolah-sekolah ini menyebabkan pembangunan pendidikan baru yang disebut selektivitas. Setelah itu, datang periode lain yang dikenal di dunia filsafat sebagai era neo-Platonisme dengan karakter platinus sebagai tokoh besar. Filsuf ini adalah yang pertama untuk membangun sistem filosofis yang merupakan Tuhan di alam. Menurut-Nya, Dialah satu-satunya zat yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Dengan dasar filosofi Plato yang mengajarkan orang untuk mencapai pengetahuan yang benar. Oleh karena itu, platinus mengatakan bahwa kita harus berusaha melihat Tuhan. Karena melihat Tuhan tidak hanya melalui refleksi, tetapi juga melalui ibadah. Pandangan ini membuka jalan untuk pengembangan ajaran Kristen dalam filsafat neo-Platonic yang lahir di Alexandria sebagai persimpangan antara filosofi Yunani dan Kristen. Hukum alam tidak lagi dilihat sebagai hukum impersonal dari rasional universal, tetapi telah menyatu ke dalam teologi dari pribadi dan Tuhan kreatif. Gereja juga mengkristal ide jus didistribusikan sebagai semacam hukum yang jelas sesuai dengan tiga hukum lainnya diakui oleh para ulama.²⁹⁷

Positif dalam filsafat modern konflik, bahwa materi mendahului ide-ide, selalu ada sepanjang sejarah filsafat, meskipun banyak kontradiksi yaitu idealis vs materialis, dalam berbagai cara, perbedaan antara Plato dan Aristoteles pendekatan terhadap masalah alam semesta adalah kontradiksi yang berbeda antara sekolah filsafat. Dalam arti ini, positif adalah sebuah filsafat. Tapi seperti gerakan yang masih ada difilsafat umum, sosiologi dan yurisprudensi pada dasarnya dua fenomena modern bahwa, di satu sisi menemani dan menggambarkan ruang lingkup dan besarnya Ilmu Pengetahuan, dan di sisi lain dalam filosofi politik dan teori hukum, munculnya negara modern. Pengembangan ilmu pengetahuan modern secara signifikan mempengaruhi konsep filsuf hubungan antara manusia dan alam semesta. Revolusi dalam astronomi disebut oleh nama Copernicus, Kepler dan Galileo. Dan setelah penemuan astronomi modern semua menjadi bagian kecil, seperti luas dan alam semesta tak terlukiskan dan pusat alam semesta ini bukan Dunia maupun manusia. Pengembangan fisika dan kimia juga mungkin karena akurasi alat teknik yang memungkinkan

²⁹⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul Pahmi Lubis, *Ibid.*, h. 33.

penelitian lebih lanjut, karena fokus perhatian pada studi materi, gerak dan senyawa pada saat yang sama, studi tentang bentuk.²⁹⁸

Kebijakan hukum Hak Asasi Manusia di zaman demokrasi masyarakat dapat mengusulkan inisiatif untuk suatu RUU. Pengaturan yang jelas berada di tempat bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif. Bagian penting dari prinsip partisipasi dalam konsep responsif dari sektor hak asasi manusia adalah sifat positif yang diklasifikasikan melalui hukum dan peraturan sebagai respon kebutuhan nyata masyarakat. Jika prinsip kebebasan di bidang hak-hak sipil dan politik (HSP) dibingkai sebagai ruang untuk realisasi hak-hak, lingkup ekonomi, sosial dan hak-hak budaya (HESB) diciptakan sebagai tindakan positif untuk tujuan yang sama, sehingga kelompok-kelompok lemah atau kelompok tertentu mendapatkan kesempatan sama dengan kelompok kuat lainnya atau kelompok kuat lainnya. Sebagai ukuran positif, kebijakan diikuti adalah salah satu yang memberikan posisi hukum sebagai hak yang bisa secara hukum mengeluh tentang (*justiciable*). Masalah utama dan kebutuhan dasar sebagian besar warga Indonesia karena mereka tidak pernah lagi menikmati perlindungan, menghormati dan memenuhi hak asasi manusia dalam sejarah republik ini. Memberikan prioritas

²⁹⁸ Bentuk kehidupan (tanaman, biologi, zoologi) akhirnya datang ke teori evolusi, manusia tidak lagi pusat kehidupan, tetapi sebaliknya muncul sebagai akhir sementara, produk. Proses pengembangan Panjang tanaman dan hewan. Meskipun ilmu pengetahuan modern terjadi melalui hipotesis (teori) dan percobaan yang terus-menerus mempengaruhi satu sama lain, studi objek dan fenomena di luar lingkup ide-ide murni adalah aspek yang tak terelakkan dari ilmu pengetahuan modern, dan benar-benar sangat berpengaruh adalah jumlah yang muncul dari keseimbangan empiris modern sebagai metode dikenal sebagai filosofis. Eksponen itu Locke. Dalam buku pertamanya "esai", Locke bertengkar dengan Plato, Descartes dan Skolastics bahwa tidak ada ide atau prinsip bawaan. Dia membuat hipotesis bahwa ide berasal dari pengalaman, dan bahwa pekerjaan pikiran manusia, yang Locke sebut "persepsi" masyarakat, adalah pengalaman. "Konsep Kerajaan Locke dilanjutkan oleh David Hume, yang keraguannya menghancurkan prinsip kausalitas sebagai prinsip dari kebutuhan hidup, yang dibedakan dari pengamatan urutan tertentu di alam. Power, setiap degenerasi metaphysics dalam filsafat penolakan metafisika sebagai refleksi unggul atau bahkan tepat, filsafat umum untuk kedua "pragmatisme" dan metodologi positif. Sementara pragmatisme sebagai konsep paradoxical menekankan pentingnya mempelajari fakta-fakta hukum, positif positif positif " memberikan perhatian khusus kepada metode pembuktian. Data dasar adalah data matematika dan ilmu pengetahuan, dari mana logika matematika dari bahasa mengembangkan. Dalam prinsip-prinsip Russell, Logika Matematika yang dinyatakan oleh simbol bahasa. Bentuk positif ini, melalui berbagai perubahan, menyebabkan perubahan dalam studi konsep hukum dalam hukum analitis modern. Empirisme menjadi penting bagi hukum ketika masuk dalam kategori studi ilmiah. W. Friedman, *Ibid.*, h. 143.

terhadap produk hukum Hak Asasi Manusia yang menjamin HSP dan HESB berarti HAM tidak menjamin mayoritas orang.²⁹⁹

Di sisi lain, memprioritaskan seperti negara lain yang digunakan untuk warga negara mereka yang menjaga ‘perut penuh’, tapi menahan pikiran mereka dan kebebasan dari rasa takut dan kebebasan dari keinginan (HESB) adalah dua sisi dari koin yang sama. Situasi kemanusiaan untuk menyadari kebebasan dari rasa takut dan hak-hak lainnya. Namun, pada kenyataannya HESB masih terlihat sebagai tujuan atau ambisi yang harus dicapai dan bukan sebagai hak manusia yang harus dijamin akan terpenuhi dalam keadaan apapun. Saya telah memungkinkan semangat reformasi yang mengikuti jatuhnya peluang Suharto untuk perubahan dalam situasi hak asasi manusia di Indonesia, baik HSP dan HESSB. Perubahan hukum dan peraturan yang bertentangan hak asasi manusia, serta perubahan dalam UUD NRI Tahun 1945 dengan model hak asasi manusia adalah tanda kebijakan responsif Hukum pada tingkat tertinggi Hukum Dasar. Ini inspirasi hukum alam adalah hukum abadi.³⁰⁰

Peran negara harus terbatas karena hak-hak sipil dan politik diklasifikasikan sebagai hak negatif, jika peran negara terbatas. Jika negara ini mengganggu, akan menjadi realisasi hak-hak dan kebebasan dijamin di dalamnya dan tak terelakkan bahwa melanggar hak negara dan pengaturan bebas. Hak-hak yang dijamin oleh Perjanjian Internasional tentang hak-hak sipil dan Politik adalah: hak untuk hidup, hak untuk tidak terkena penyiksaan dan perlakuan buruk, hak untuk tidak dijadikan budak dan tenaga kerja paksa, hak kebebasan untuk

²⁹⁹ Suparman Marzuki, *Ibid.*, h. 249.

³⁰⁰ Oleh karena itu, ini "hukum alam" sering disebut sebagai "hukum abadi". Ada beberapa asumsi utama yang dipromosikan dan telah menjadi dasar hukum alam, yaitu: Hukum seharusnya menjadi kebenaran. Pada dasarnya di mana, pada prinsipnya, itu bisa menjadi manusia, sehingga Prinsip Kebenaran dapat diterima oleh dasar kebenaran berbasis pikiran hukum dalam masyarakat rasional setiap saat. Prinsip-prinsip hukum yang didasarkan pada fakta-fakta yang dapat diterima oleh versi manusia adalah konten dasar hukum alam itu sendiri. Perkiraan adanya sikap yang tepat bagi manusia: prinsip dasar dari sikap manusia yang sejati selalu hadir menunggu rasio manusia untuk mendapatkan dan menggambarkan mereka dalam konsep-konsep hukum dan prinsip-prinsip. Karena ada obat untuk setiap penyakit, itu menunggu keterampilan manusia untuk menemukan obat untuk penyakit itu. Pasca sifat alami dan hukum fisik ada hukum menurut sifat alam dan fisika, yang kemudian diterjemahkan ke dalam hukum alam mana semua benda alam semesta termasuk manusia harus mengikuti, sama seperti hukum alam harus diikuti oleh seluruh isi alam semesta, termasuk hukum alam yang harus diikuti oleh bintang, bulan, hewan, Bumi. *Ibid.*

bergerak. Pada saat yang sama, hak yang diabadikan dalam hak-hak politik, adalah sebagai berikut: hak untuk pengakuan dan perlakuan yang sama sebelum hukum; hak untuk kebebasan berpikir, hati nurani dan agama; hak kebebasan pendapat dan ekspresi; hak untuk berkumpul dan Asosiasi; hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.³⁰¹

Dunia luar meluas dari fenomena alam ke sistem sosial. Studi hukum mengatur perilaku sosial dalam kelompok, dalam Negara menjadi topik ilmiah (Sosiologi). Advokasi pertama dari pemikiran baru dalam filsafat politik dan hukum dengan hukum perilaku sosial adalah kursus positif dari Auguste Comte. Hal yang paling penting yang harus dari tren modern ide yang berbeda disebut pragmatisme dan realisme. Sejauh ini bahwa gerakan realis ini dalam pikiran hukum terkait dengan respon hukum tertentu, mereka harus dibedakan dari teori sejak Bentham dan Ihring, sehingga menghadapi Hukum pada tujuan tertentu. Meskipun teori-teori ini didasarkan pada cita-cita metafisika atau hukum alam, tetapi mereka menekankan tujuan hukum dalam kaitannya untuk tujuan sosial dan kebutuhan manusia, dasarnya ideologi intrinsik. Hal ini menjelaskan bahwa teori berbeda dalam konsep mereka, orientasi dan interpretasi hukum pragmatis atau sosiologi yang memperlakukan hukum sebagai fakta-fakta sosial tertentu dan kekuatan.³⁰²

³⁰¹ Tidak ada negara yang harus mengambil penafsiran pelaksanaan hak-hak sipil dan politik yang diberikan, atas dasar: negara tidak diizinkan untuk menafsirkan hak-hak hukum dan jika itu harus ditafsirkan, hal ini harus mengacu pada komentar-komentar bebas pada Komentar bebas fundamental dalam komentar Amerika Serikat dan bangsa-bangsa. Perbedaan dalam politik hak-hak sipil: memperhitungkan pokok Konvensi 1966 pada hak-hak sipil dan politik, yang berarti "hak-hak sipil", adalah kebebasan mendasar yang diperoleh sebagai manusia. Manusia menerima hak-hak sipil atas keberadaannya sebagai manusia, dan negara tidak menyetujuinya. Pada saat yang sama, hak-hak politik adalah fundamental dan hak absolut melekat pada setiap warga negara yang harus didukung dan dihormati oleh negara dan pihak-pihak lain sementara itu. Hukum instrumen atau peraturan hukum dalam keadaan apapun (Konvensi pada hak-hak sipil dan Politik 1966). Indonesia, yang mengatur perlindungan dan penegakan hak-hak sipil dan politik. Marwan Mas, *Ibid.*, h. 89.

³⁰² Dengan demikian, tampaknya kata "positif" di filsafat, yang tidak memiliki makna yang dapat diterima sama sekali, memiliki setidaknya tiga arah yang berbeda: empirisme, pragmatis dan logika. Dalam teori hukum modern "positif" telah menjadi lebih penting dan merupakan tren terkemuka dalam pemikiran hukum kontemporer. Banyak manifestasi yang paling penting adalah "analitis positif", yang Austin dan pengikutnya tidak merekam secara ilmiah, dan penyesuaian irigasi hari ini oleh sekolah Kelsen dan Sekolah Wina. Namun, dapat dengan mudah dipahami bahwa dalam pikiran hukum ada setidaknya dua arah utama, analisis positif dan

Inggris menggunakan teori hukum alam dalam mengubah sistemnya ke monarki konstitusional dipimpin, antara lain kelahiran Piagam Magna Carta. Dalam sistem hukum Anglo-Saxon (sebagaimana dipraktekkan di Inggris dan Amerika Serikat), yang disebut hukum “keadilan” (yang pertama kali muncul dalam abad kelima belas) adalah perwujudan hukum alam yang positif dalam hukum positif, ketika hukum positif dan sangat legal di mana banyak keadilan adalah logika dari pemikiran manusia yang sangat positif. Selain itu, jika kita melihat perkembangannya, abad XIX ke pertengahan, sejarah dan teori positif biasanya mendominasi teori hukum di wilayah tersebut. Kebangkitan konsep dan teori hukum alam mulai hanya dipertengahan abad terakhir, dikenal sebagai Abad Kebangkitan hukum alam ini. Pembuktian kembali teori dan prinsip-prinsip-prinsip dari hukum alam pada paruh kedua abad dua puluh didukung oleh teori besar doktrin-doktrin hukum seperti teori realisme hukum yang mengkritik dan menyangkal dalam mitos-mitos yang dipelajari oleh teori prinsip hukum mempelajari undang-undang dalam realitas, terutama ketika hukum itu memerlukan undang-undang yang ideal.³⁰³

Kedamaian sosial disediakan bahwa pengamatan konsisten dengan judul, jenis studi dan tujuan. Observasi biasanya adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data pada penelitian hukum sosial daripada penelitian hukum normatif. Peneliti yang terlibat dalam pengumpulan data melalui pendekatan pengamatan harus menentukan bagaimana observasi dibuat, apa yang diamati dan bagaimana hasilnya dicatat dan hal-hal terkait lainnya. Bagaimana catatannya dibuat? Pengamatan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian secara signifikan berbeda dari pengamatan sehari-hari. Observasi sebagai metode penelitian harus memenuhi persyaratan tertentu. Apakah peneliti akan memainkan peran non-partisipan (observasi tidak termasuk) atau dengan pengamatan yang dipertanyakan (observasi). Bahkan bagian dari Fakultas Hukum yang lazimnya mengkaji hukum Positif yang dikenal sebagai legalitas berdebat lebih tegas,

pragmatis, keduanya berhubungan, meskipun dalam berbagai cara, untuk pengalaman filosofis. W. Friedman, *Ibid.*, h. 145.

³⁰³ Munir Fuady, *Ibid.*, h. 8.

bahwa hukum identik dengan hukum yang lebih ketat, dan bahwa hukum adalah identik dengan hukum.³⁰⁴

Menurut Stamler, banyak usaha telah dibuat untuk menemukan hukum yang sempurna. Untuk anggota dari orang-orang yang sama, terutama ketika memberlakukan hukum terdapat beberapa hal berikut yang harus dipertimbangkan: keputusan individu tidak dapat berada di bawah pengaruh kekuatan memaksa dari pihak lain, anggota komunitas tidak boleh dikeluarkan secara paksa dari komunitas mereka, kewajiban hukum yang diterapkan pada manusia dapat dibenarkan hanya jika orang wajib untuk melakukan kewajiban ini masih memiliki martabat sebagai orang terhormat. Menurut Bodenheimer, Kekuatan untuk mengawasi manusia hanya dapat dibenarkan oleh hukum jika orang masih mempertahankan harga diri dan martabat. Oleh karena itu, sama seperti Immanuel Kant, konsep hukum Ideal Stamler tetap individual, tapi bukan individualisme dari ajaran Immanuel Kant. Selain itu, konsep hukum Stamler yang ideal adalah abstrak dengan cara seperti itu. Berdasarkan hukum ideal yang sama, mungkin untuk merumuskan perbedaan norma hukum dan bahkan saling bertentangan. Selain itu, mirip dengan opini Rudolf Stamler, ahli filsafat hukum Italia Giorgio Del Vecchio (1878-1970), juga membedakan antara "konsep hukum" dan "idealisme hukum". Menurut Giorgio Del Vecchio, konsep hukum hanyalah pengaturan hukum berdasarkan pengalaman. Pengalaman logis dalam sistem korelasi hukum yang menghasilkan "referensi proxy", dengan fungsi utama di antara lain: (1) Teori besar dari berbagai tindakan individu berdasarkan prinsip-prinsip moral; dan (2) untuk mengatur hal bilateral, hal-hal terkait dengan pemaksaan. Idealisme hukum adalah ide-ide hukum yang memunculkan konsep hukum alam yang pada dasarnya menghormati individu manusia yang rasional dengan otonomi tertentu dengan tujuan mencapai keadilan.³⁰⁵

³⁰⁴ Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, *Ibid.*, h. 67.

³⁰⁵ Oleh karena itu, manusia tidak boleh dianggap sebagai benda, tetapi subjek ke hak, kehormatan dan kewajiban, dan karena itu evolusi dalam hukum adalah sebuah gerakan untuk pengakuan yang lebih besar atas kemerdekaan manusia, martabat dan makna, yang berarti bahwa dunia sedang berkembang terhadap pengakuan dan kemenangan nyata atas pemerintahan. Hukum alam, Menurut Del Vecchio, hukum alam itu sendiri bertindak sebagai kriteria untuk menilai hukum positif dan untuk manajemen. Mengukur intrinsik keadilan dari hukum positif, "kriteria

Perubahan terus menerus dari waktu ke waktu untuk mengakomodasi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang benar-benar diperlukan sumber hukum Islam dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Definisi prinsip kata-kata berasal dari bahasa Arab, asapun yang berarti pondasi, dasar. Ketika terhubung ke sistem pemikiran, prinsip dimaksudkan sebagai dasar yang sangat dasar untuk berpikir. Jadi, dalam bahasa Indonesia. Prinsip dalam arti ini dapat dilihat, misalnya, dalam urutan yang tepat kata-kata: (1) Batu ini baik untuk sebuah lembaga atau untuk sebuah lembaga rumah; (2) kebenaran di mana untuk berpikir atau berpendapat dalam ungkapan pernyataan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum dan cita-cita di mana organisasi atau negara didasarkan. Ini jelas dalam kalimat "dasar Republik Indonesia adalah Pancasila". Prinsip berarti Kebenaran, yang berfungsi sebagai dasar untuk refleksi dan alasan untuk pendapat, khususnya dalam mendukung hukum dan implementasi tersebut. Restorasi semua masalah yang berhubungan dengan hukum.³⁰⁶

Hukum positif dapat dibedakan ke dalam dua jenis hukum analisis positif (*analitis jurisprudence*) atau dikenal sebagai positif sosial yang dikembangkan oleh John Austin dan sekolah hukum murni atau juga dikenal sebagai ilmu hukum positif yang dikembangkan oleh Hans Kelsen.³⁰⁷

Analitik hukum, aspek yang berbeda dari analitik positif hukum sama seperti fokus pada kecenderungan alami filosofi bergeser dari Metafisik untuk empiris ke empiris, dengan pergeseran spekulasi oleh fenomena yang diamati dan interpretasi alami mereka. Jadi tidak positif analitis Ilmu Pengetahuan secara hukum disertai dengan perubahan sistem internasional yang disusun secara erat dalam sistem peradilan yang tidak dapat berhubungan dengan sistem internasional. Negara modern sebagai sebuah gudang yang semakin khusus politik

yang cocok untuk kita untuk mengevaluasi hukum positif dan mengukur yang intrinsik keadilan". Selain itu, salah satu titik balik dalam pengembangan hukum alam adalah ketika perubahan terjadi dari konsep hukum alam yang lebih peduli dengan lembaga hukum publik, hukum alam yang lebih protektif terhadap hak asasi manusia, yang terjadi sekitar abad ke tujuh belas. Istilah "hukum alam" bagi" dikaitkan dengan jasa luar biasa seorang ahli hukum Belanda, Hugo Grotius. Selain itu, juga harus dicatat bahwa konsep hukum alam yang rasional berdasarkan proporsi, yang ditunjukkan oleh Perlindungan Hak Asasi Manusia fundamental. Munir Fuady, *Ibid.*, h. 57.

³⁰⁶ Mohammad Daud Ali, *Ibid.*, h. 126.

³⁰⁷ Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, *Ibid.*, h. 19.

dan kekuasaan hukum, tidak hanya mengarah ke munculnya sebuah kelas profesional, dari pelayan sipil, intelektual dan lain-lain, yang secara bertahap memberikan loyalitas yang lebih besar dan bakat kepada negara modern daripada ke Gereja universal dan kaisar lemah; lebih menuntut sistem hukum,:(1) asumsi bahwa hukum adalah sistem manusia; (2) asumsi bahwa tidak perlu untuk hubungan antara hukum dan moralitas atau hukum yang ada dan seharusnya; (3) asumsi bahwa analisis (atau studi konsep hukum) perlu dilanjutkan dan itu harus dibedakan dari penelitian ke asal-usul sosial.³⁰⁸

Hukum yang berusaha untuk memeriksa ilmu hukum dari dalam ilmu hukum itu sendiri dan menggunakan metode ilmu hukum, dengan menghilangkan pengaruh lain ilmu pengetahuan dalam analisa hukum, seperti menghapus pengaruh ekonomi, sosiologi, antropologi, politik, dan sejarah. Tujuan mengabaikan pengaruh berbagai disiplin ilmu hukum yang lain dalam analisis hukum adalah bahwa studi yang didasarkan semata-mata pada jawaban untuk pertanyaan tentang apa hukum dan bagaimana. Tujuan berikutnya adalah untuk memastikan produksi yang lebih fokus dan lebih dalam Studi Ilmu Hukum, yang tidak bercampur dengan bidang lain ilmu pengetahuan, sehingga hukum itu sendiri tidak terdistorsi oleh ilmu lain yang kebetulan memiliki objek belajar yang terkait dengan Tujuan Studi Hukum. Dalam hal ini, sistem hukum jelas berbeda dari sosial, moral atau sistem agama.³⁰⁹

Status sosial oleh John Austin (1790-1859) adalah perintah dari gubernur negara. Menurut hukum Hackney yang dikemukakan oleh Austin, terletak pada elemennya. Dari perintah itu, Undang-Undang dianggap sebagai sistem yang tetap, logis dan tertutup. Austin menjelaskan bahwa presiden yang menentukan apa yang diperbolehkan. Otoritas spesifik Austin menyatakan bahwa hukum

³⁰⁸ W. Friedman, *Ibid.*, h. 147.

³⁰⁹ Oleh karena itu, teori hukum tidak jatuh dalam lingkup apa yang seharusnya (*das sollen*) sehingga teori hukum murni juga milik ilmu positif hukum. Hukum murni, yaitu Hans Kelsen, teori hukum murni ini adalah teori hukum positif. Hans Kelsen dinyatakan oleh Hans Kelsen, tahun 1967: Teori Hukum murni adalah teori hukum positif. Hukum secara umum, bukan sistem hukum tertentu. Ini adalah teori umum bahwa rendah tidaknya interpretasi untuk belajar nasional atau internasional spesifik hukum, tetapi menawarkan teori perubahan. Keduanya Teori Hukum dan teori dasar (*grundnorm*) adalah hasil dari pemikiran dari Hans Kelsen yang hebat, yang jujur pada tahun 1881, lahir pada warga Yahudi di Praha (Austria-Hungley, Austria di tahun 1973 pada usia. Munir Fuady, *Ibid.*,h. 127.

adalah pengikatan yang mengikat orang, hukum dan perintah lain yang dikatakan berasal dari penguasa yang mewajibkan orang lain untuk mematuhi. Ini menerapkan hukum melalui cara untuk menakut-nakuti orang lain dan mengarahkan perilaku mereka ke arah yang diinginkan. Hukum adalah sebuah perintah yang meyakinkan yang dapat bijaksana dan adil atau sebaliknya. Austin membedakan hukum dalam dua jenis: (1) hukum dari Tuhan untuk manusia (hukum Ilahi), dan (2) hukum yang dikembangkan oleh manusia. Menurut hukum yang ditetapkan oleh manusia, hukum tersebut dapat dibedakan lagi: (1) hukum yang sebenarnya, dan (2) hukum yang salah. Hukum dalam arti ini (juga dikenal sebagai hukum positif) termasuk hukum-hukum yang disusun oleh pihak berwenang dan hukum-hukum ditarik sendiri-sendiri oleh manusia untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepada mereka. Hukum yang sebenarnya tidak didirikan oleh pihak berwenang, sehingga mereka tidak memenuhi persyaratan ilegal, seperti Ketentuan sebuah organisasi olahraga. Hukum sebenarnya terdiri dari empat elemen, yaitu: (1) order, (2) hukuman, (3) Tugas, (4) kedaulatan.³¹⁰

Pada prinsipnya, pemisahan antara hukum saat ini harus ada, dalam asumsi yang lebih mendasar tentang hukum, serta dari fusi hukum dan ilmu hukum yang disajikan lebih signifikan dalam sistem Hegel dari "apa yang seharusnya" tidak menempatkan dalam dua bagian yang sama sekali berbeda. Dengan mengabaikan nilai-nilai yang berbasis sistem hukum, yang secara fundamental terkait dengan Ilmu Hukum analitis, analitis positif dapat mencurahkan perhatian kepada hal yang positif, konstitusi sistem hukum. Hal ini menyebabkan positif untuk menggambarkan Konstitusi Hukum dalam keadaan modern secara rinci, dari Austin "sistem berdaulat" ke hierarki Kelsen dari standar *Grundnorm* (norma dasar). Dalam struktur sistem hukum modern, sarana Ilmu Hukum rinci, dan salah satu ide utama analisis ahli hukum adalah analisis dan konsep-konsep hukum. Untuk beberapa ahli hukum, seperti Austin, Ini hanya bagian dari analisis umum bidang hukum, sedangkan sebagian besar ahli hukum.³¹¹

³¹⁰ Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, *Ibid.*, h. 20.

³¹¹ W. Friedman, *Ibid.*, h. 148.


Teori hukum oleh Austin karya Hakim Inggris John Austin (1790-1859) tetap merupakan usaha yang paling komprehensif dan penting untuk membentuk sistem peradilan hukum yang berkaitan dengan negara modern. Austin paling penting kontribusi teori hukum adalah penggantian kedaulatan "iat" untuk setiap tujuan dalam definisi hukum. Austin mendefinisikan hukum sebagai aturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada objek cerdas dengan berada di atasnya yaitu rasional yang berkuasa. Dengan demikian, hukum benar-benar terpisah dari keadilan, tidak berdasarkan konsep baik dan jahat yang didasarkan pada kekuatan yang lebih tinggi. Dalam arti ini, Austin sama seperti Hobbes dan lainnya teori berdaulat, tetapi terserah untuk Austin untuk menggabungkan konsep ini ke cabang sistem hukum modern. (Yaitu) hukum-hukum (yang telah ditetapkan Allah bagi manusia) yang telah ditetapkan-Nya bagi mereka. Dalam sistem Austin, sebelumnya hukum tidak memiliki makna hukum. Dalam sistem positif Austin, yang menolak untuk menghubungkan hukum dengan baik dan jahat, hukum Tuhan tampaknya tidak memiliki fungsi lain selain fasilitas utilitarian Austin tentang keyakinan. Prinsip utilitas adalah hukum Allah. Pernyataan Bentham atas keyakinan ini tidak dengan cara apapun mempengaruhi prinsip-prinsip dasar dari ajaran hukum internasional Austin.³¹²

Dia belajar hukum di Universitas Vienna dan memperoleh gelar doktor. Tahun 1906. Meskipun ia lahir di Praha, karena ia berusia tiga tahun ia dibawa ke Wina, pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1940 dan kemudian menerima kewarganegaraan Amerika sejak 1940. Selain Ilmu Politik dan manajemen, juga mempelajari Hans Kelsen hukum internasional di mana dia adalah salah satu orang yang menghadiri pidatonya di Berkeley adalah Zulfiqar Ali Booth, yang kemudian menjadi Perdana Menteri Tan. Prestasi Hans Kelsen lain adalah negara Pakistan yang memulai pembentukan pengadilan khusus berurusan dengan masalah konstitusional, yang disebut Pengadilan Konstitusi, yang kemudian dikembangkan di Austria.³¹³

³¹² W. Friedman, *Ibid.*, h. 149.

³¹³ Munir Fuady, *Ibid.*, h. 91.

Skema 7:
Positivisasi Peraturan Daerah Berbasis Syariah



Positivisasi Hukum Islam di Indonesia menjadi sebuah keniscayaan, sebab konstitusi Pasal 1 ayat (3), Lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 18 B ayat (2) yang pada intinya mengatur bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum, mengacu pada asas kedaulatan rakyat dan juga menghormati hak-hak tradisional masyarakat. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang sila

pertamanya “ketuhanan yang maha esa” kemudian konstitusi yang memberikan kebebasan beragama bagi pemeluknya menjadi keniscayaan positivisasi hukum Islam di Indonesia, terbukti bahwa telah lahir beberapa undang-undang yang bersumber dari hukum Islam seperti UU Haji, UU Perkawinan, dan lain sebagainya.

B. Politik Hukum di Indonesia


Menurut Moh Mahfud MD, hukum adalah produk politik. Hukum merupakan hasil dari berbagai daya tarik kebijakan yang diwujudkan dalam suatu produk hukum. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa undang-undang adalah instrumen pemerintahan atau keinginan seorang politikus sedemikian rupa sehingga membuat peraturan perundang-undangan dengan kepentingan tertentu. Dengan demikian, bidang pembuatan hukum berada pada ranah perikatan dan kepentingan. Menjadikan tubuh hukum akan mencerminkan komposisi kekuasaan dan kepentingan yang ada di masyarakat.³¹⁴

Hubungan antara agama, hukum dan pemerintahan yang telah terbentuk sejak masa Perang Dunia II sekitar dua dekade terakhir ini semakin menjadi masalah banyak orang. Tidak semua negara membebaskan warganya untuk mengutarakan aspirasinya tentang kedudukan dan hubungan antara agama dengan negara dan juga konstitusi. Misalnya Malaysia hampir menjadikan Ramadi semua aspirasi tentang perubahan sikap agamanya terhadap negaranya. Masalah ini karena tersembunyi di dasar karpet yang sewaktu-waktu bisa meledak menghancurkan sistem politik dan sosial yang ada selama ini. Di Indonesia, khususnya pasca Soeharto, hampir tidak lagi tabu dibicarakan secara terbuka hingga persoalan relasi agama dan negara dalam UUD 1945 menjadi salah satu topik utama selama 4 kali amandemen konstitusi. Kekuatan politik di majelis sepakat untuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945 sehingga menutup kembali Piagam Jakarta yang bisa menjadi dasar pelaksanaan syariat Islam oleh negara. Tentang hubungan antara agama, hukum dan pemerintahan di Indonesia serta di

³¹⁴ *Ibid.*, h. 21.

banyak negara lain masih jauh dari selesai. Ini berlanjut di Indonesia, di mana kekuatan politik dan masyarakat pada umumnya bebas untuk menyampaikan aspirasinya, termasuk agama, dan persaingan dapat ditingkatkan setiap saat.³¹⁵ Adapun skema pelaksanaan syari'at islam ialah sebagai berikut:³¹⁶

**Skema 8:
Pelaksanaan Syariat Islam**



Sumber: Mudlor Ahmad, *Etika Dalam Islam*

Yusuf Hamid dalam al-Naimah, sebagaimana halnya dengan agama, hukum Islam sebenarnya mencakup baik dari segi keyakinan maupun dari segi pengamalan dalam beragama, namun menurut pemahaman para ahli fiqih istilah tersebut digunakan secara khusus untuk merujuk pada ketentuan hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia (penilaian universal) atau ketentuan hukum yang berkaitan dengan Dalam tindakan manusia (yang paling bijak dalam komisi global).³¹⁷

³¹⁵ Azyumardi Azra, *Ibid.*, h. 85.

³¹⁶ Mudlor Ahmad, *Ibid.*, h. 122.

³¹⁷ Hayatun Na'imah, *Ibid.*, h. 48.

Muhammad Khaled Masoud dalam Abd al-Halim mengemukakan bahwa kebijakan negara menjadikan Syariah sebagai hukum negara semakin intens pada awal abad ke-20, ketika proses pembentukan negara-negara dunia Islam berlangsung bersamaan dengan berakhirnya dominasi kolonialisme Barat di negara-negara Islam seperti Turki, Mesir, Sudan, Maroko, Pakistan, Malaysia dan Aljazair. Negara-negara dimana Muslim menghadapi kesulitan dalam mengembangkan hubungan yang diperbolehkan (layak) antara Syariah dan negara. Perdebatan terhadap Syariah tidak hanya di negara-negara mayoritas Muslim, tetapi telah merambah ke negara-negara sekuler. Apalagi, imigrasi komunitas Muslim telah membawa perdebatan ini ke Eropa, Amerika Utara dan Amerika Selatan.³¹⁸

Agama, hukum dan pemerintahan sebagai identitas yang memiliki perbedaan tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menata kehidupan manusia dan lingkungannya dengan lebih baik. Hubungan Agama, Hukum dan Pemerintahan Kedudukan agama dalam kaitannya dengan hukum dan negara tidak terlepas dari pendefinisian konstitusi sebagai strategi untuk mencapai kemerdekaan pasca perang dunia II. Ketika negara merdeka dari negara, kebidanan agama dan hukum adalah hak yang ter subordinasi dalam kerangka negara.³¹⁹

Pengamalan agama tercurah dalam QS Asy-Syura ayat 13 sebagaimana firman Allah SWT yaitu:

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾

Dia (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu Tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah belah didalamnya. Sangat berat bagi orang-

³¹⁸ Abdul Halim, Membangun Teori Politik Hukum Islam Di Indonesia, *Ahkam*, Vol. XIII, No. 2, Juli 2013. h. 260.

³¹⁹ Sheikh Muhammad Husayn Fadlallah, *Ibid.*, h. 83.

orang musyrik (yang mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang dikehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).³²⁰

Model hubungan antara keduanya adalah hubungan mutualistik. Contohkan hubungan ini dan kami tekankan bahwa antara agama dan negara ada hubungan yang saling membutuhkan. Menurut pandangan ini, utang harus dieksekusi dengan baik.³²¹

Agama, hukum, pemerintahan sebagai 3 entitas berbeda yang pada revisi sama-sama bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia dan lingkungannya secara lebih baik. Karena itu ketiganya bisa saling kait mengait dan saling mendukung atau bahkan saling mempengaruhi. Tetapi pada saat yang sama tiganya bisa pula saling bertentangan dan terlibat dalam kontestasi bukan hanya karena perbedaan-perbedaan yang juga terdapat di sana namun juga disebabkan adanya kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda. Posisi agama dalam bahasanya dengan hukum dan negara pada negara-negara di atas kenyataan telah selesai ketika mereka mencapai kemerdekaan masing-masing pasca Perang Dunia II dengan penetapan konstitusi. Ketika berbagai negara bangsa merdeka maka Agama dan hukum menjadi tersubordinasikan ke dalam kerangka negara. Dalam konteks Indonesia misalnya dasar negara adalah Pancasila yang mengakui pentingnya agama dalam sila meletakkan berbagai agama di Indonesia setara.³²²

Dalam model hubungan agama dan negara. Hussein Muhammad menyebut dua model yaitu hubungan saling melengkapi dan hubungan simbiosis timbal balik. Hubungan yang saling melengkapi dapat diartikan sebagai hubungan totalitas, dimana agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Keduanya merupakan dua institusi yang menyatu (terintegrasi). Hal ini juga memberikan kesan bahwa negara adalah institusi politik dan juga agama.³²³

³²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), h. 484.

³²¹ Hayatun Na'imah, *Ibid.*, h. 100.

³²² Azyumardi Azra., *Ibid.*, h. 83.

³²³ Hayatun Na'imah, *Perda Berbasis...*, *Ibid.*, h. 54.

Tentang hubungan agama dan negara dalam Islam, menurut Munawar Sajjadzali ada tiga arus yang meresponnya yaitu: Pertama, masuknya anggapan bahwa Islam adalah agama dalam rapat paripurna, yang mencakup semua dan beragam, termasuk masalah negara. Oleh karena itu, agama tidak dapat dipisahkan dari negara, urusan negara adalah urusan agama, begitu pula sebaliknya. Arus kedua mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Menurut arus masuk ini, Nabi Muhammad memiliki tugas mendirikan negara. Aliran ketiga, berpendapat bahwa Islam tidak mencakup segalanya, tetapi mencakup seperangkat prinsip dan nilai, moralitas adalah tentang kehidupan masyarakat, termasuk negara. Oleh karena itu, dalam bernegara, umat Islam harus mengembangkan dan melaksanakan cetak biru Islam.³²⁴

Terhadap keadaan terkini di negara barat, pemikiran tentang negara yang memusuhi demokrasi dan nilai-nilai kebangsaan serta para empu atau pengalaman religius dari proses sekularisme atau sterilisasi masyarakat dan negara dari pengaruh agama dan nilai-nilai moral nilai-nilai yang dipegang dalam kehidupan negara Eropa dapat mendapat tempat lagi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sekarang. Di masa depan, pertanyaan ini sangat bergantung pada sejauh mana pemikiran orang-orang yang berada di panggung politik akan nilai-nilai kebenaran untuk menggerakkannya dan dengan demikian sebagaimana pendapat Profesor Hazairin bersandar pada pertanyaan tentang iman manusia kepada Tuhannya.³²⁵ Mengenai keimanan, turut diatur dalam QS Al-Hujurat ayat 15:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.³²⁶

³²⁴ *Ibid.*, h. 54.

³²⁵ Muhammad Tahir Azhari, *Ibid.*,h. 30.

³²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), h. 517.

Islam adalah agama dan negara (agama dan negara). Pernyataan ini juga merupakan pendapat dari hampir semua penulis kontemporer. Muhammad Yusef Musa, dalam bukunya *Nuzham al-Hakami in Islam*, berulang kali menegaskan bahwa Islam adalah agama dan tradisinya.

Sulit setiap saat seseorang dapat mencoba untuk tidak pernah melanggar hukum Tuhan kecuali seseorang yang sudah sempurna untuk sedikitnya, dia dapat bertindak sangat mudah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan keimanan, Islam dan amal ada kedudukan hierarki dari yang paling rendah sampai yang paling sempurna.³²⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rekonsiliasi adalah fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Segala aspek masyarakat yang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW dapat dirancang oleh manusia atau prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum yang terdapat dalam Al-Qur'an dapat lebih dirincikan lagi untuk diartikan bentuk penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga tidak bertentangan dengan semangat hukum Islam.³²⁸

Sebagaimana disebutkan di atas, dimensi ideologis utama dalam politik Indonesia, sebagaimana di negara-negara mayoritas Muslim Asia lainnya berkaitan dengan peran Islam dalam urusan publik. Oleh karena itu, artikel ini memahami "politik Islam" sebagai dimensi ideologis mengenai peran Islam dalam politik yang berbeda antar individu. Di ujung spektrum, orang Indonesia sekuler lebih suka menggambar batas yang jelas antara Islam dan negara. Meskipun orang-orang ini mungkin tidak menentang nilai-nilai agama yang memainkan peran dalam kehidupan publik, mereka tidak melihat Islam atau agama lain mana pun yang pantas mendapat tempat khusus dalam hubungan negara dan agama. Dalam hal ini, masyarakat Indonesia sekuler juga dapat digambarkan sebagai "pluralistik". Di ujung spektrum ideologis yang berlawanan, Islamis Indonesia percaya bahwa Islam harus memiliki posisi istimewa dalam kehidupan publik vis-

³²⁷ Mudlor Ahmad, *Ibid.*, h. 122.

³²⁸ Muhammad Tahir Azhari, *Ibid.*, h. 9.

a-vis semua agama lain, sebuah prinsip yang mungkin memiliki konsekuensi dan ketergantungan yang luas dalam berbagai hal termasuk bidang politik.³²⁹

Hubungan antara agama dan negara dengan hukum, maka yang berkaitan dengan konsep agama dalam Al-Qur'an yang pada dasarnya memiliki dua dimensi yaitu religius, spiritual dan kebaikan sosial. Pernyataan Tuhan yang tercatat dalam Kitab Suci Al-Qur'an dan penjelasannya oleh Sunnah Rasul memuat seperangkat aturan yang mengatur bagaimana semestinya seseorang menjadi ciptaan Tuhan dan penerus pengatur bumi dan lingkungan manusia serta dapat berperilaku baik dalam melaksanakan hubungannya dengan Tuhan dan dengan sesama manusia dalam suatu masyarakat atau negara atau bahkan hubungan antara negara dan hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya.³³⁰

dengan demikian misalnya karena rangsangan dari luar cathexis Id, ego dan superego bergerak secepat mungkin untuk sepenuhnya menguasai enersi. Dia yang menang sebanyak mungkin adalah memenangkan pertempuran dan sebagai hasilnya dia akan dapat melihat perilaku seseorang.³³¹

Negara tidak terkecuali bagi Indonesia, dilihat dari perspektif politik agama, hukum Islam dan negara adalah dua entitas sepanjang sejarah Indonesia yang selalu melibatkan perjuangan dan ketegangan abadi dalam posisi hubungan agama (Islam) dan negara, antara proyek sekularisasi dan Islamisasi negara dan masyarakat. Ketegangan ini terjadi didua kondisi penting yang berbeda. Pertama negara skolastik atau teori ideal. Perdebatan ini muncul ke permukaan pada akhir tahun 1930-an antara Sukarno dan Muhammad Natsir. Kedua, kasus realisme proletar atau ideologi eksperimental. Kontroversi ini terjadi pada perumusan dasar-dasar konstitusi modern Indonesia pasca kolonial yang berlangsung dalam sidang-sidang Badan Penyidikan, upaya kemerdekaan Indonesia, dalam sidang-sidang Komisi Persiapan Kemerdekaan. Indonesia periode 18-22 Agustus 1945, dalam rangka penyusunan dan pengesahan UUD 1945.³³²

³²⁹ Diego Fossati, The Resurgence Of Ideology In Indonesia: Political Islam, Aliran And Political Behaviour, *Journal Of Current Southeast Asian Affairs*, 2019, Vol. 38, No. 2, h. 125.

³³⁰ Muhammad Tahir Azhari, *Ibid.*, h. 22.

³³¹ Mudlor Ahmad, *Ibid.*, h. 53.

³³² *Ibid.*

Pemikiran hukum Islam di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perkembangan syariah atau fiqih di Indonesia sejak awal penyebaran Islam di Nusantara pada abad ke-13 yang tidak lepas dari dinamika pemikiran Islam di tempat lain, terutama pemikiran Arab dengan keterkaitannya yang intens dengan jaringan ulama yang berbasis di Mekah dan Madinah dari abad ke-17 hingga periode akhir.³³³

Kajian hukum politik berlangsung sebagai bagian dari kajian dalam kurikulum Fakultas Hukum sebelum pertengahan 1990-an. Sebelumnya, mempelajari hukum politik di Fakultas Hukum Indonesia dianggap sebagai bidang asing yang tidak perlu dipelajari. Hukum yang sudah lama yang berada di sekolah hukum dipahami sebagai aturan yang memuat kewajiban dan larangan yang pelanggarannya dapat dihukum berdasarkan kewenangan negara. Namun siapa dan bagaimana ia memilih aturan apa yang akan digunakan negara sebagai hukum tidak mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Hal ini menyebabkan sejumlah sarjana hukum kecewa bahkan frustrasi ketika tidak dapat memahami mengapa hukum alam *ius constituendum* begitu sering bertentangan dengan hukum *ius constituuum*.³³⁴

Norma dasar terlibat dalam hukum dan menurut ajaran hukum, ilmu hukum harus bebas dari pengaruh ilmu Alam. Menurut teori hukum murni, ada dua cabang yang sangat berbeda dari ilmu pengetahuan antara hukum alam, seperti perbandingan minyak dan air, yang setiap saat mustahil untuk bersatu. Kemudian seperti disebutkan sebelumnya, teori hukum murni (*reine rechtslehre*, teori hukum murni) adalah teori hukum positif dengan sebuah sudut pandang. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa doktrin positif yang menekankan pemutusan antara pertanyaan tentang apa hukum (*Das Sein*) dan pertanyaan apakah orang harus mengikuti aturan-aturan ini, karena pertanyaan kedua, laboratorium termasuk dalam rekening unsur-unsur moral hukum. Namun, dalam teori hukum yang murni dirancang oleh Hans Kelsen, fokus untuk membahas pemisahan antara hukum dan moralitas menjadi semakin penting, mengingat

³³³ Sheikh Muhammad Husayn Fadlallah, *Ibid.*, h. 80.

³³⁴ Moh. Mahfud MD, *Ibid.*

bahwa esensi dari teori hukum murni adalah pengembangan hukum independen dari pengaruh ilmu lain.³³⁵

Sistem hierarki, yang merupakan teori Besar Hukum yang diartikan sebagai sistem bahwa satu norma hukum dan standar lain hukum tidak boleh saling tumpang tindih satu sama lain. Hal ini tidak harus kontradiktif, kalaupun semua tumbuh dari satu aturan dasar, yaitu konstitusi. Kei menyerang seperti ini dapat dipertahankan paling tidak teoritis dan abstrak, meskipun ada perbedaan pada tingkat beton bahkan jika ada konflik antara satu standar dan yang lain, terutama karena perbedaan pendapat yang berbeda setelah semuanya berlagaung. Sebagai salah satu dari adherents hukum, Hanssen tidak banyak berbeda dari analisa dan ilmu Keldensi, tetapi ketika mengembangkan perkembangannya, perubahan pendapat Hans Kelsen adalah melemahkan pendapatnya tentang hukum adalah sistem aturan pemaksaan.³³⁶

Aturan hukum yang memberikan izin untuk melakukan sesuatu, yang jika tidak dilakukan tidak akan memiliki konsekuensi hukum. Jadi aturan hukum tidak mengikat sama sekali. Kemudian Kelsen memperdebatkan bahwa tidak semua aturan mengikat menyediakan hukuman. Dalam hal ini, memaksakan tindakan hukum yang sudah ada tapi tidak perlu hukuman. Sebagai contoh, seseorang ditempatkan di pusat penahanan atas dugaan melakukan kejahatan. Atau teks yang menyatakan bahwa jika "A" adalah demikian, maka "B" harus seperti kriteria yang dimaksud. Menggunakan kata "harus", itu berarti bahwa hukum sudah mengikat. Namun, penggunaan kata "harus", oleh hukum bisa berarti wajib, tetapi juga dapat berarti yang memungkinkan deskriptif atau "grasi" kewenangan.³³⁷

Dengan asumsi dasar bahwa hukum merupakan produk kebijakan, maka keinginan kepala daerah yaitu mereka yang menempati posisi dominan di lingkungan pemerintah daerah tentunya akan sangat menentukan dalam

³³⁵ Faktor lainnya, termasuk pengaruh aturan moral. Hanya saja, jika ada aturan hukum yang tidak mematuhi aturan etika, tidak akan diterima / diakui ini norma hukum oleh masyarakat, dan oleh karena itu hukum tersebut tidak secara hukum efektif. Selain itu, teori hukum dari Hans Kelsen juga menyatakan bahwa hukum adalah sistem yang terdiri dari norma-norma ikatan, dan oleh karena itu hukum dapat diterapkan dan memiliki hukuman. Munir Fuady, *Ibid.*, h. 131.

³³⁶ Erfina Fuadatul Khilmi, Pembentukan Peraturan Daerah Syari'ah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Pascareformasi, *Lentera Hukum*, Vol. 5, Issue 1, 2018, h. 55.

³³⁷ Munir Fuady, *Ibid.*, h. 132.

pembentukan organisasi. Jika para pemimpin daerah memiliki pandangan keagamaan yang progresif untuk mensejahterakan rakyat, maka produk hukum yang dihasilkan adalah ciri respon, yang menempatkan peran agama sebagai kekuatan sosial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebaliknya, jika pemimpin daerah yang memiliki pandangan agama yang kaku dan lebih berorientasi pada pemujaan dalam arti sempit, maka ketika menyelesaikan suatu masalah etika di masyarakat adalah menggunakan kaidah-kaidah nuansa dalam syariah untuk memformalkannya melalui syariah. Hal ini digunakan untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan masyarakat yang berkepastian hukum, tertib dan adil walaupun aturan mainnya sama sama sekali tidak ada kaitannya dengan keadaan masyarakat yang sebenarnya.³³⁸

Memperkuat pemerintah daerah, biarkan proses demokrasi berlanjut di daerah tersebut dengan memberdayakan orang-orang di semua tingkatan. Semua komponen harus memahami, bahwa reformasi adalah pembebasan manusia dari pengembangan dan ketidaktahuan terhadap kehidupan yang lebih baik untuk dicapai, membutuhkan pemimpin jujur dan sabar, serta kepekaan populer karakter yang ideal yang mengarah ke krisis. Bukan apa yang menyebabkan perlawanan. Ada banyak isu-isu negatif yang berkembang untuk implementasi pemerintah daerah yang terkait dengan pemicu kehancuran nasional, dan mereka benar-benar takut di tengah harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Fenomena ini, dan mengadopsi "gambar negatif" menggunakan berbagai metode, meskipun otoda adalah perwujudan prinsip desentralisasi yang memberikan otoritas yang lebih besar untuk pemerintah lokal untuk mengatur pemerintah mereka dan pembangunan namun masih dalam Kesatuan Republik Indonesia.³³⁹

Ternyata sangat sulit untuk melaksanakan otonomi daerah tanpa dukungan dari semua pihak, terutama dukungan dari pemerintah pusat. Ini adalah skor yang diterima oleh daerah kota karena harus berjuang sendiri untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul. Tentu saja, ini tidak terpisahkan dari fakta bahwa perhatian pemerintah pusat lebih dari sekedar "memuaskan" daerah/kota sehingga tidak

³³⁸ *Ibid.*

³³⁹ Marwan Mas, *Ibid.*, h. 182.

memprovokasi emosi atau reaksi yang mungkin menyebabkan pemahaman dari sudut pandang yang berbeda. Untuk daerah/kota-kota yang minim sumber daya alam, kehadiran otonomi daerah disambut dengan antusiasme. Namun, untuk masyarakat yang daerahnya minim akan sumber daya alam, masih ada beberapa, karena merasa tidak akan dapat memenuhi APBD tanpa bantuan maksimum dari pemerintah pusat. Menampilkan pemerintah teritorial terhadap hal itu, "beban", dan mereka tidak mengerti umumnya bahwa otonomi daerah dapat menjamin pemerintahan yang baik (pemerintahan yang baik) lebih dari pada pemerintah pusat.³⁴⁰

Seluruh wilayah negara diatur secara vertikal dan horizontal. Pemerintah lokal didefinisikan dalam dua jenis, yaitu Pemerintah Daerah Administratif, Pemerintah daerah independen. Pemerintah daerah terbentuk karena pemerintah pusat tidak dapat melaksanakan semua urusan pemerintah negara dari pusat itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan untuk membentuk pemerintah di daerah yang akan mengambil alih semua urusan pusat di daerah. Ini regional pemerintah adalah perwakilan dari pemerintah pusat dan misi pameran di daerah bawah perintah atau instruksi dari pemerintah pusat. Karena ini, tugasnya hanya sebagai administrator urusan administrasi, sehingga pemerintah daerah disebut Pemerintah Daerah Administratif. Pemerintah daerah ini dipimpin oleh Kepala Pemerintah yang merupakan pegawai pemerintah pusat yang ditugaskan ke wilayah administratif dan dibantu oleh pejabat pemerintah pusat lainnya yang ditugaskan ke kantor pusat atau ditempatkan di wilayah itu.³⁴¹

³⁴⁰ Bahkan jika Otonomi Daerah menciptakan posisi ego daerah mirip dengan jumlah Daerah / Kota, masih diperlukan untuk menemukan jalan keluar dengan memahami hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah / Kota. Teritorial ego hanya salah satu efek dari kurangnya pemahaman dari esensi implementasi pemerintah daerah. Hal ini karena kinerja fungsi pemerintah, apakah di pusat, provinsi atau tingkat kabupaten / kota, sangat tergantung pada kemampuan dan kebaikan dari pejabat negara untuk memberikan layanan maksimum kepada masyarakat. Otonomi daerah, sebagai refleksi dari prinsip desentralisasi dalam pemerintahan negara, pada dasarnya merupakan aplikasi dari konsep kekuatan yang membagi kekuatan negara. Dalam sistem ini, kekuasaan negara dibagi menjadi pemerintah pusat di satu sisi, dan pemerintah daerah di sisi lain. Sistem berbagi daya dalam konteks kekuasaan autoda's, antara satu negara dan lain tidak sama, termasuk Indonesia, yang secara hukum melekat pada bentuk negara kesatuan. *Ibid.*

Moh Kusnardi, Hermaily Ibrahim., *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Hukum Tata Negara Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, 1983), h. 250.

Namun Hukum Progresif menurut penulis setidaknya aplikasi aturan hukum yang menjadi semangat aturan hukum tidak hanya dilakukan oleh legitimasi atau kekuatan negara sehingga masyarakat mematuhi, tapi harus didukung juga oleh "kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat" sebagai manifestasi aturan penerimaan atau aturan hukum yang ditetapkan oleh negara. Hukum positif (yang berlaku saat ini) diterapkan dan ditegakkan oleh negara tidak akan tunduk oleh warga masyarakat kecuali hukum norma-norma dalam esensi mereka sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan masyarakat. Konsep hukum yang dijelaskan di atas oleh ahli hukum, selain ditafsirkan sebagai pemerintah berbasis hukum, juga harus termasuk penerimaan masyarakat sebagai hukum-taat karena diyakini untuk memberikan perlindungan dan pada saat yang sama mampu menyelesaikan perselisihan yang mungkin terjadi. Undang-undang tidak boleh mengabaikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, menurut Satjipto Raharjo bahwa hukum adalah untuk manusia dan tidak hanya untuk hukum.³⁴²

Singkatnya, hukum Islam adalah aturan hukum yang benar (yang paling bijaksana) yang dicapai melalui salah satu metode bentuk hukum dalil-dalil tentang hukum-hukum ketuhanan yang telah kita didefinisikan menurut istilah keyakinan kita, apakah qathi (definitif) dan itu zhanni (mengandung probabilitas), dari nash atau menyembuhkan (formulasi melalui penghapusan).

Politik hukum di Indonesia memiliki dominansi yang cukup besar dalam peraturan perundang-undangan, khususnya berkaitan dengan Peraturan Daerah Berbasis Syariah. Ada daerah yang tidak diberi kekhususan seperti Aceh yang menerapkan hukum Islam, tetapi konstitusionalitas untuk membuat Peraturan Daerah Berbasis Syariah legalisasinya berkaitan erat dengan politik hukum di daerah.

C. Pengaturan Peraturan Daerah Bernuansa Syariah

Prinsip dasar Islam dalam praktek politik untuk menegakkan kehidupan masyarakat di tingkat lokal dan nasional (politik dunia) adalah terpenuhinya kebutuhan dan kesejahteraan rakyat (Khalaf, 1977). Masalah adalah tujuan akhir

³⁴² Marwan Mas, *Ibid.*, h. 3.

dari hukum Islam dan menjadi inti utamanya. Secara umum, ini dikenal sebagai kepentingan umum, tujuan dan tujuan universal dari penerapan Syariah. Secara umum, bunga dipahami sebagai kebaikan, manfaat, kesejahteraan manusia, kemakmuran di dunia dan akhirat, dan pencegahan bahaya (Griffith Jones, 2013). Menurut Al-Syatibi (1341 AH / 1922 M), kepentingan terutama ditujukan untuk memastikan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, perlindungan fisik dan mental, perlindungan keluarga dan keturunan, perlindungan hak milik atau properti, perlindungan intelektual atau kebebasan berpikir (*hif aq al-'aql*) (Opwis, 2005). Dalam sejarah hukum Islam, dilema utusan yang artinya kepentingan umum, yang kemudian disebut kepentingan umum, dikenal sebagai salah satu produk ijtihad melalui pemikiran manusia (*ra'y*) dan sarjana Muslim cenderung memahaminya sebagai teori hukum. Ahli hukum Islam yang berhasil mengembangkan teori ini adalah Imam Malik bin Anas (93-179 AH / 711-795 M) yang terkenal sebagai pendiri mazhab Maliki. Menurut Imam Malik, ketertarikan atau kebajikan masyarakat merupakan salah satu sumber syariah. Pertama, kepentingan umum bukanlah sesuatu yang berhubungan dengan ibadah (*'ibadah*) (Ahmad, 2006). Kedua, harus selaras dengan semangat syariah dan tidak bertentangan dengan salah satu sumber yang sah. Ketiga, itu harus menjadi sesuatu yang mendasar dan sangat diperlukan, daripada sesuatu yang berarti kemewahan. Hal-hal yang sangat diperlukan adalah hal-hal yang tidak dapat dipertahankan. Lima Tujuan Hukum Islam (Al-Mahmasani, 1961).³⁴³

Kemakmuran dan kesejahteraan juga bergantung pada Pancasila yang mengambil bagian dalam pembentukan dunia baru yang akan damai selamanya, bebas dari segala bentuk eksploitasi manusia dan bangsa. Jadi benar bahwa pendapat yang mengatakan bahwa deklarasi tidak dapat dipisahkan dari pengenalan hukum dasar. Faktanya Hal yang paling penting di sini adalah iklan yang seharusnya tidak dipisahkan dari Banca. Prinsip sebagai esensi dari

³⁴³ Abdul Ghofur, Maslaha Sebagai Landasan Filosofis, Politik, dan Hukum dalam Perundang-undangan Perbankan Syariah di Indonesia, *GJAT*, Juni 2017, Vol. 7 Ed. 1, h. 8.

pendahuluan ke Konstitusi tahun 1945. Ini akan dijelaskan lebih rinci dalam angka.³⁴⁴

Dalam menggunakan teori rekonsiliasi, Imam Malik selalu mematuhi larangan rahasia maqshad dan tidak datang ke setiap kesimpulan yang bertentangan prinsip-prinsip syariah. Setelah wafatnya Imam Malik, murid-muridnya menyempurnakan teori rekonsiliasi, termasuk Imam Syatibi yang membahas secara intensif dan metode dalam dua karya yang sangat terkenal yaitu konsiliasi dan keinginan. Validitas ketekunan atas dasar minat adalah masalah kontroversial. Diskusi tentang teori kepentingan berevolusi menjadi masalah mengenai hubungan antara Kan dan sumber hukum. Menurut Al-jawini kota yang ditulis di Al-Burhan, ada tiga kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda dalam Rekonsiliasi ini, pertama: kelompok yang menerima Rekonsiliasi ini selama ada dasar tertentu dalam teks, jika tipe rekonsiliasi tidak mungkin. Kedua, kelompok ini memungkinkan penggunaan dari teori rekonsiliasi sebagai argumen resmi dan mapan, apakah ada atau tidak dekat dengan arti teks yang ada, selama tidak ada penolakan oleh salah satu dari tiga sumber hukum yang ada dan yang paling prioritas, yaitu Al Qur'an.³⁴⁵

Undang-undang dan teori validitas hukum, pengetahuan tentang teori, undang-undang dan otoritas hukum untuk mengadopsi teori validitas hukum salah satu yang paling penting dalam teori ilmu hukum. Teori validitas atau legalitas hukum (kebenaran hukum) adalah teori yang mengajarkan bagaimana dan apa kondisi Norma hukum untuk menjadi benar dan valid, sehingga dapat diterapkan kepada masyarakat, jika diperlukan dengan paksa yaitu aturan hukum. Itu memenuhi persyaratan bahwa aturan hukum harus dirumuskan dalam bentuk peraturan resmi, seperti dalam bentuk Pasal hukum dasar, hukum dan berbagai bentuk organisasi, aturan internasional seperti dalam bentuk Perjanjian atau konvensi, atau setidaknya dalam bentuk lain. Aturan resmi harus dibuat secara hukum, misalnya jika mereka berada dalam bentuk hukum yang harus diluluskan

³⁴⁴ Joeniarto, h. 11.

³⁴⁵ Abdul Manan, *Ibid.*, h. 328.

oleh Parlemen (bersama-sama dengan pemerintah). Menurut hukum, tidak mungkin untuk membatalkan aturan hukum ini.³⁴⁶

Penerapan hukum Syariah di Indonesia memiliki akar sejarah yang sangat kuat, bahkan mendahului sejarah hukum Eropa itu sendiri. Jadi jika ada keinginan dari beberapa pihak untuk melaksanakannya, itu bukanlah sesuatu yang dibuat-buat atau tuntutan baru yang tidak memiliki dasar, tetapi itu memiliki akar sejarah yang sangat kuat bagi seluruh bangsa. Oleh karena itu dalam sistem hukum nasional terbuka peluang bagi hukum Islam untuk mengadopsi hukum nasional, sebagaimana telah disadari bahwa hukum zakat, perkawinan, dan lain sebagainya. Hal tersebut juga membuka peluang bagi daerah untuk menerapkan syariat Islam dalam sistem lokal, sehingga wilayah tersebut dapat memenuhi keinginan mayoritas penduduknya guna memenuhi keinginan masyarakat setempat.³⁴⁷

Karya klasik ulama Islam dalam ilmu hukum dan perkembangan mazhab hukum (madzhab) serta di bidang lain, seperti politik, tasawuf dan ekonomi. Makna kedua ini lebih bersifat historis karena digunakan untuk menyelidiki dinamika Islam sebagai agama, entitas politik dan sosial di masa lalu. Ketiga, Syariah sejarah adalah semua prinsip dan aturan yang ditetapkan oleh ulama atau cendekiawan Muslim sepanjang sejarah sejak era penutupan gerbang amalan keilmuan (insidad bab al-ijtihad) pada abad kesepuluh hingga saat ini. Pengertian, ruang lingkup dan penerapan Syariah pada akhirnya dipengaruhi oleh tempat dan waktu di mana ia beroperasi dan orang-orang yang tinggal di dalamnya.³⁴⁸

Rumusan syariah tergantung pada lembaga, apakah mereka kelompok, lembaga atau negara dalam komunitas Islam. Keempat, Syariah kontemporer adalah definisi syari'ah yang memuat spektrum perkembangan dan penerapan yang luas pada berbagai tingkatan dan aspek oleh banyak pelaku. Pada tahap ini, Syariah sangat dipengaruhi oleh konteks atau situasi kontemporer seperti imigrasi, modernisasi, dan penemuan teknologi baru di bidang informasi dan komunikasi.

³⁴⁶ Munir Fuady, *Ibid.*, h. 109.

³⁴⁷ Nur Rohim Yunus, Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia, *Hunafa: Studia Islamika*, Vol. 12, No. 2, Desember 2013, h. 253.

³⁴⁸ M. Zainal Anwar, Sharia Expression In Contemporary Indonesia: An Expansion From Politics To Economics, *Ulumuna Journal Of Islamic Studies*, Vol. 22, No. 1, 2018, h. 99.

Pengaruh lain juga datang dari perguruan tinggi, dan dimulainya studi aspek Syariah dibanyak bidang mulai dari sektor perbankan hingga sektor residensi. Melihat perspektif di atas, Syariah tidak lagi memiliki definisi tunggal, tetapi memiliki berbagai definisi yang berbeda dari waktu dan daerah dengan yang lain. Meskipun syariat pada awalnya cenderung berpihak pada ibadah dan sering dikaitkan dengan hukum Islam (fiqh), tidak demikian dalam perkembangannya yang paling mutakhir. Syariah dapat melegitimasi atau bahkan menuntut perjuangan untuk kepentingan politik, tetapi juga dapat digunakan untuk mendukung kepentingan ekonomi dan kegiatan komersial. Penelitian ini didasarkan pada perspektif hukum Syariah yang dikembangkan oleh Otto bahwa penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika wacana Islam yang terus berkembang dalam kehidupan sehari-hari.³⁴⁹

Demokrasi dimana proses pembuatan kebijakan relatif dipahami dengan baik. Kami menganggap pendekatan yang lebih bijaksana untuk mengisolasi pola luas dalam penyebaran sistem Syariah terlebih dahulu dengan membandingkan konten sistem Syariah lintas ruang dan waktu.³⁵⁰

Yurisdiksi dapat mengadopsi versi yang lebih ketat atau lebih permisif dari kebijakan yang sudah ada di yurisdiksi lain daripada hanya mengadopsi atau tidak mengadopsi suatu kebijakan. Mengenai demokratisasi negara-negara mayoritas Muslim, hal ini menimbulkan pertanyaan apakah yurisdiksi yang mengadopsi sistem hukum Islam relatif lebih awal dalam proses transisi demokrasi mengadopsi sistem Syariah yang lebih komprehensif dan lebih kaku daripada yurisdiksi yang relatif terlambat. Dengan kata lain, adakah ekstremisme dalam islamisasi politik dari waktu ke waktu atau apakah islamisasi politik memudar dengan kemajuan demokrasi? Jika tidak ada perkembangan isi perda bernuansa syariah saat disebar, apakah ini menunjukkan bahwa islamisasi politik hanya bersifat simbolik?³⁵¹

³⁴⁹ *Ibid.*

³⁵⁰ Michael Buehler, Dani Muhtada, *Ibid.*, h. 266.

³⁵¹ ingkatnya, pelacakan penyebaran sistem hukum Islam dengan membandingkan isinya memberikan wawasan tentang ruang lingkup proses Islamisasi dalam konteks transisi demokrasi yang analisis dengan fokus pada aktor tidak dapat memberikan. Kami juga membandingkan konten regulasi Syariah karena konten ini relatif mudah diakses dibandingkan dengan aktor seperti

Setiap kebijakan harus bebas dari pengaruh politik identitas, Dan bila ini terjadi, fenomena tersebut sebenarnya mencerminkan praktik politik yang tidak mengabaikan prinsip-prinsip dasar demokrasi untuk memastikan bahwa suara rakyat dihormati. Cita-cita tersebut sebenarnya membutuhkan payung hukum berupa peraturan pemerintah yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai tertentu bersifat universal dan tidak dapat dinegosiasikan. Persoalan di atas merupakan kondisi sine qua non (*non-negotiable*) bagi siapa pun yang ingin menciptakan dunia yang lebih demokratis.³⁵²

Masyarakat sebagai tempat penguasaan hidup manusia yang baik. Tanpanya manusia tidak bisa mengembangkan kepribadiannya yaitu sekelompok manusia yang hidup mati sampai mengorbankan sejumlah kesenangan demi kebahagiaan bersama dengan sarana menghilangkan kesewenang-wenangan diri. Ciptakan kerukunan dan perdamaian dari hak dan kewajiban yang terlibat dan tunggu hubungan antara Ammar Marouf dan Nahi Munkar. Pengaruh roh adalah prioritas untuk mendefinisikan keteraturan dan pengaturan kehidupan dengan semua detail penting secara timbal balik antara individu dan masyarakat. Kepada individu ia tunjuk kearah keluhuran dan kearah masyarakat yang mengarah pada perdamaian karena tidak salah bila Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat yang diajarkan alam semesta dari ajarannya yang menitikberatkan pada moralitas.

Hak atau kewajiban? Pada saat ini (1987), orang-orang Moro di Filipina selatan sangat menuntut pemerintah mereka memberi otonomi sesegera mungkin. Berbicara tentang hal itu telah berulang kali muncul di koran baru-baru ini. Tampaknya pemerintah Filipina juga akan menyetujui permintaan ini jika itu kehendak rakyat ditentukan oleh referendum dan mempertanyakan topik ini di koran ini. Biarkan orang-orang dan pemerintah Filipina menyelesaikan ini untuk diri mereka sendiri atas dasar pemerintahan dan demokrasi mereka sendiri. Tapi masalah yang telah terjadi di negara tetangga menarik kita untuk berpikir tentang

birokrasi lokal atau jaringan Islam yang memungkinkan terjadinya sosialisasi regulasi Syariah. Kami akan membahas secara singkat peran aktor dalam diseminasi regulasi Syariah di akhir artikel ini, namun kami ingin fokus pada peran aktor terutama dalam penelitian di masa mendatang dan setelah lebih memahami pola umum dalam menyebarkan regulasi Syariah. *Ibid.*

³⁵² Nur Faizah, Islamic Law Sharia Perda; Among Women And Political Identity, *Iai Qomaruddin Gresik*, Nopember 2019, h. 813.

mereka, karena kita juga pergi melalui situasi yang sama, di mana orang menuntut di daerah yang berbeda untuk hak otonomi.³⁵³

Soal akhlak dasar, maka manusia adalah makhluk dari individu itu sendiri, ia selalu memperhatikannya. Ia berusaha menyelamatkan dan melestarikan hidupnya hingga muncul ketenangan dan kebahagiaan. Berbagai kebutuhan hidup untuk menuju kebutuhan. Cita-cita belum diisi dengan cara hidupnya sendiri sehingga manusia harus memiliki relasi dengan makhluk. Selain itu dia juga berpaling pada diri yang lain karena dia juga makhluk sosial dan ini dilakukan demi pemenuhan kewajiban bersama.³⁵⁴

Semua keadaan dalam hidup kita yang dipengaruhi oleh itu yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuatan ini tidak tahu apa yang harus dikatakan. Tujuannya hanya untuk menemukan tangan dan menghindari masalah memberikan kesulitan. Manusia selalu meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi kesulitan. Dalam konteks kurangnya ruang untuk memberi variabel Bentham. Baginya kebaikan adalah kebahagiaan dan kejahatan adalah rasa sakit. Ada hubungan antara baik, jahat dan kebahagiaan. Tugas hukum adalah menjaga kebaikan dan mencegah kejahatan. Tegasnya, pertahankan kemudahan penggunaan. Kenyataannya, Bentham berpendapat bahwa Bentham sangat tertarik pada individu. Dia ingin hukum untuk memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu pertama, dan tidak langsung kepada masyarakat sebagai keseluruhan.³⁵⁵

³⁵³ Ternyata masih ada serangkaian kata-kata ketika kita turun pesawat yang pertama dibaca, dan mungkin yang paling diharapkan untuk mengesankan, adalah frase "Provinsi Bangka Belitung" sebelumnya. Jadi, kita telah melihat sesuatu yang mirip dengan apa yang terjadi di Filipina sekarang. Kami juga menemukan klaim hak-hak pemerintah teritorial bagi rakyat kita. Pengalaman "Provinsi Bangka-menjadi "benar-benar salah di mana kita tidak dapat membaca kata-kata ini dari kejauhan, jadi "sesuai dengan tuntutan dan aspirasi rakyat". Bahkan, Indonesia bukan Filipina. Demokrasi kita tidak sama dengan yang berlaku di Filipina. Sujamto, Cakrawala Otonomi Daerah (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h. 141.

³⁵⁴ Mudlor Ahmad, *Ibid.*, h. 135.

³⁵⁵ Namun, Bentham tidak menyangkal bahwa selain dari kepentingan individu, kepentingan masyarakat harus diperhitungkan. Dalam rangka untuk tidak menyebabkan bentrokan, kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan maksimum terbatas. Jika tidak, maka akan ada yang disebut *homo homini lupus* (manusia yang satu memangsa manusia lainnya). Untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat, Bentham menyarankan bahwa ada "empati" dari masing-masing individu. Namun, fokus perhatian harus tetap pada individu, karena jika setiap individu mendapatkan kebahagiaannya, maka kesejahteraan dari masyarakat dengan dirinya sendiri akan dapat melakukannya secara bersamaan. Untuk membicarakan transportasi,

Dalam asas pemerintahan sendiri dalam negeri, hak untuk menentukan nasib sendiri, dan hak daerah untuk menentukan nasib sendiri dan mengurus urusan dalam negeri daerah, maka pemerintah daerah menentukan sendiri urusan keluarganya sendiri Ketiga: menandatangani kewenangan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalamnya. Dengan Pasal 18B UUD yang mengakui adanya pengakuan kekhususan daerah, maka itu menjadi landasan konstitusional penyelenggaraan otonomi khusus. Terlebih daerah otonom Aceh sangat istimewa karena dapat menerapkan sistem hukumnya sendiri yang berbeda dengan penerapan syariat Islam di tempat umum.

Positivikasi hukum Islam terkadang menimbulkan pronegatif di masyarakat. Pemberlakuan perda bernuansa syariah dalam masyarakat sebenarnya merupakan bentuk perlawanan terhadap adat istiadat atau norma yang dianggap tidak Islami sekaligus menghargai nilai-nilai luhur yang hidup di masyarakat dalam menghadapi tantangan zaman dan perkembangan modern. Penerapan hukum syariah dingin di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan munculnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap penggunaan hukum Barat selama ini. Di sisi lain, melegalkan Islam di ruang publik melalui peraturan daerah juga berarti Islam dapat tampil lebih ekspresif dan dinamis. QS Ali Imran Ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, dan mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakkal.³⁵⁶

menurut Bentham, seharusnya alam khusus yang diperlukan untuk variasi dari jumlah terlampaui serangan tertentu telah dilaksanakan. Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, *Ibid.*, h. 112.

³⁵⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), h. 72.

Adanya suatu jenis perbuatan yang dilakukan oleh orang luar yang artinya perbuatan tersebut dilakukan karena pengaruh orang lain. Ada tiga jenis tindakan dalam hal ini, pertama, untuk suatu tindakan yang secara sadar dimaksudkan sebagai tindakan yang benar-benar dibutuhkan oleh pelaku bahwa tindakan tersebut dipilih atas dasar kemauan sendiri, yaitu kehendak bebas dari tindakan yang dilakukan tanpa tekanan dan ancaman. Kedua, kata kerja harus tidak tahu adalah tindakan yang terjadi di luar sukmanya kontrol tetapi tidak juga terjadi karena tekanan atau paksaan. Tindakan ini terjadi ketika subjek tidak sadar tetapi reaksi atau subjek dalam keadaan tidak sadar misalnya mimpi orang sakit dan lain sebagainya. Ketiga, untuk tindakan yang terjadi karena pengaruh orang asing juga memiliki pola yang berbeda yaitu ketika efek tersebut dipicu terkait dengan adanya berbagai sebab yang dianggap perlu oleh pihak yang mempengaruhinya. Penyebab lemah yang kuat untuk menentukan bentuk pengaruh yang memicu bentuk nasehat, rekomendasi, tekanan, peringatan, dan ancaman baru ini.³⁵⁷

Di sisi lain, kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan kontrol atas kinerja pemerintah juga tidak terwujud, karena kurangnya kelembagaan prosedur dan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan keluhan dan memantau kinerja pembangunan. Hasil keluhan masyarakat tidak pernah diketahui, sebagai hasil dari komunitas yang tidak menerima informasi tentang apakah keluhan yang diajukan menjawab dan ditindaklanjuti. Masalah lain dalam implementasi otonomi teritorial juga terjadi di Manajemen Sumber Daya Alam. Tidak ada peraturan lokal yang mengatur hak masyarakat atas Informasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan proses pengambilan keputusan. Dalam hal bahwa otoritas untuk penggunaan sumber daya alam didelegasikan dari pusat ke daerah benar-benar meningkatkan sumber daya alam dan tidak memperhatikan untuk keberlanjutan sumber daya alam. Dalam rangka memperoleh Pemerintah Daerah sama sekali tidak. Proses pemilihan kandidat yang dipilih oleh partai politik adalah proses penyaringan partisipatif.³⁵⁸

³⁵⁷ *Ibid.*, h. 23.

³⁵⁸ Muchlis Hamdi, dkk, *Ibid.*, h. 5.

Gejala Di antara umat Islam yang ingin menerapkan Syariah, masih ada kekhawatiran di kalangan orang asing khususnya. Namun kekhawatiran ini tidak boleh dibesar-besarkan karena menurut Finer dari Islam Indonesia, generasi ulama dan pemikir masih sangat aktif mengembangkan pemikiran Islam termasuk pemikiran hukum. Hasil dari aksi-aksi intens dan hangat dalam pemikiran Islam semakin mendorong dinamika pemikiran jika saya tertawan pada kecerdasan dan martabat.³⁵⁹

Berdasarkan sejarah perkembangan hukum di Indonesia, keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional merupakan perjuangan besar. Umat Islam Indonesia menerima hukum Islam jauh sebelum penjajahan Belanda, yang sejalan dengan hukum adat yang juga sudah ada sejak awal keberadaan masyarakat di Indonesia. Keberadaan syariat Islam di Indonesia berbarengan dengan penyebaran Islam di Nusantara dan menjadi bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam. Hukum Islam dan Indonesia adalah dua hal yang saling berpotongan dan saling menguntungkan. Keduanya sama-sama memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Indonesia.

Hukum Islam dapat terlaksana dengan baik dan sistematis, harus ada keterpaduan hukum Islam sebagai bagian dari materi pembangunan hukum nasional. Menurut Menteri Kehakiman Ismail Saleh, dalam merencanakan pembangunan hukum nasional, trias visi kebangsaan harus diperhatikan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain yaitu wawasan kebangsaan, wawasan nusantara dan persatuan. Ketiga gagasan tersebut dibutuhkan agar pembangunan hukum nasional dapat berjalan dengan semangat bangsa Indonesia dan menghasilkan kebijakan yang arif.³⁶⁰

Peraturan daerah yang dibuat juga harus sesuai dengan keadilan, karena tujuan dibuatnya undang-undang adalah untuk memajukan kebahagiaan masyarakat. Kemudian, segala tindakan yang cenderung menghasilkan dan memelihara kebahagiaan masyarakat adalah adil, kebahagiaan masyarakat disini satunya adalah ketentraman umum, ketertiban umum dan kerukunan antar

³⁵⁹ Sheikh Muhammad Husayn Fadlallah, *Ibid.*, h. 82.

³⁶⁰ Suci Ramadhan, h. *Ibid.*, 64.

masyarakat. Persoalan lain yang menjadi perhatian dalam penerapan sistem berbasis syariah daerah di Aceh adalah masalah diskriminasi terhadap perempuan. Hampir setiap bagian baru diwariskan oleh Pemprov Aceh, baik di tingkat kabupaten maupun kota, yang kontroversial yang selalu menysar perempuan, seperti qanun tentang status kepemimpinan hingga qanun jinayah antara pemerkosaan dan dugaan perzinaan.³⁶¹

Eksekusi tugas lain dan kekuasaan diatur oleh ketentuan hukum. Dengan demikian, posisi dari DPRD sebenarnya sama dengan dari tingkat pusat, yang memiliki fungsi legislatif anggaran pengawasan. Dalam hal pembentukan peraturan daerah, jelas bahwa lembaga yang membentuk regulasi regional bukan presiden regional, tapi DPRD. Pembentukan Peraturan daerah adalah bagian dari fungsi untuk mengelola pemerintahan daerah dalam konsep otonomi daerah. Keberadaan sistem pemerintahan daerah yang baik adalah faktor yang sangat penting dalam implementasi sukses pemerintah daerah dan Manajemen Pemerintahan Daerah. Dengan kata lain, salah satu karakteristik daerah otonom terletak pada kemampuan pejabat daerah untuk menyediakan produk resmi daerah yang sesuai dengan kondisi daerah. Kehadiran produk-produk hukum yang tepat dan sesuai dengan bantuan dan memfasilitasi implementasi pelaksanaan pemerintahan daerah yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.³⁶²

Otoritas pemerintah daerah mengarah ke kemerdekaan regional dalam kesatuan, sebagian besar tergantung pada sistem dan kehendak politik dari pemerintah pusat untuk menyediakan kemerdekaan pemerintah daerah. Hanya saja, tidak peduli bagaimana kemerdekaan diberikan, tidak dapat dijelaskan bahwa

³⁶¹ Lihatlah fenomena penerapan regulasi hukum di Aceh seperti diuraikan di atas, kemudian diperlukan upaya perlindungan HAM terkait penegakannya. Pemerintah dapat mendukung upaya ini dengan dua hal. Pertama, melalui penegakan instrumen perlindungan HAM anti diskriminasi di tingkat nasional dan daerah, karena daerah dalam menyelenggarakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak boleh sembarangan mengeluarkan peraturan yang menyimpang secara fundamental dari apa yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Merujuk pada implementasi peraturan daerah berdasarkan hukum syariah di Aceh, konsep hak asasi manusia tidak hanya tentang hak, tetapi juga tentang kewajiban, yaitu menghormati dan menghargai. Dessy Marliani Listianingsih, Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Berbasis Syariah Provinsi Aceh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *STAATRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Vol. 3, No. 1, 2019, h. 122.

³⁶² Lutfil Ansori, *Legal Drafting Teori dan Praktik Peraturan Perundang-Undangan* (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 10.

Pemerintah Daerah benar-benar melakukannya sembari menjalankan hak-hak independen dan fungsi sesuai dengan kehendak-Nya. Pemerintah daerah harus terus memperhatikan kehadiran pemerintah pusat dan kepentingan daerah lainnya dalam ikatan NKRI. Kehidupan di bidang politik, dari perspektif terpusat, peraturan posisi politik di daerah cukup ringan, namun pemerintah daerah masih menganggap intervensi terpusat untuk menjadi berlebihan yang menghambat pelaksanaan implementasi otonomi daerah dan pengembangan demokrasi.³⁶³

Seperti yang disebutkan sebelumnya, standar hukum selalu hadir dalam sistem hierarki, yang begitu mirip dengan sistem satu dasar hukum dan basis hukum lain tidak boleh kontradiktif satu sama lain atau dalam teori seharusnya tidak bertentangan, semua yang timbul dari satu sistem besar yang merupakan salah satu standar (mendasar). Bagaimanapun juga, Hans Kelsen lalu menyatakan bahwa satu aturan hukum mungkin bertentangan dengan aturan lain. Hal ini wajar jika kita berbicara pada tingkat yang lebih realistis, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, akan ada perbedaan penafsiran yang berbeda satu sama lain dan bahkan saling bertentangan. Selain itu, Ilmu Hukum berbeda dari Ilmu Pengetahuan Alam. Hukum positif adalah hukum yang berisi resep yaitu tentang apa yang manusia dan masyarakat harus lakukan, sedangkan ilmu alam semesta berisi deskripsi interpretasi fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di alam semesta ini.³⁶⁴


Pengaturan Peraturan Daerah Berbasis Syariah di Indonesia masih berada dalam konten hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu dalam jenis “Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota”. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dan g. Tetapi yang menjadi problematikanya yaitu, ketika peraturan daerah itu diterapkan untuk seluruh masyarakat yang tidak hanya beragama Islam, seharusnya ada kekhususan untuk yang beragama Islam

³⁶³ Perbedaan ini di perspektif mengintensifkan dan mengarah ke kecenderungan daerah dengan tuntutan atau tuntutan hukum, dan tidak mungkin bahwa ini mengarah kepada disintegrasi bangsa. Ada banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah pusat untuk mendukung implementasi otonomi daerah. Otoritas dari pemerintah pusat adalah melaksanakan standardisasi dan memfasilitasi. Sayangnya, kesempatan ini tidak didukung oleh legitimasi politik penting, yang membuat pemerintah pusat merasa bertanggung jawab dan enggan untuk mengambil tindakan konkrit. Hal ini dapat dilihat dalam manajemen potensi daerah. Marwan Mas, h. 183.

³⁶⁴ Munir Fuady, h. 133.

sebagaimana kekhususan pada UU yang bersumber dari hukum Islam seperti UU Haji dan lain sebagainya itu.

**Skema 9:
Korelasi Antara Hukum dan Agama Dalam Menciptakan Peraturan Daerah berbasis Syariah**



. Kemudian, permasalahan berikutnya berkaitan dengan yurisdiksi pengadilan jika terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Berbasis Syariah, meskipun nuansa syariah tetapi hal itu bukan menjadi kewenangan pengadilan agama, tetaplah penegakan hukumnya menjadi kewenangan pengadilan negeri, tentu akan ada ketidakpasan disebabkan oleh hakim di pengadilan negeri yang menangani peraturan daerah berbasis syariah itu terkadang bukan beragama Islam. Karena, di daerah-daerah yang menerapkan Peraturan Daerah Berbasis Syariah tidak memiliki mahkamah syari'ah sebagaimana yang terdapat di Aceh.

BAB IV
POLITIK HUKUM PERATURAN DAERAH BERNUANSA SYARIAH
DI SUMATERA UTARA

A. Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan Daerah di Sumatera Utara

Peraturan Daerah yang mengatur urusan rumah tangga daerah yang bersumber dari otonomi, jauh lebih luas atau penuh dibandingkan dengan yang bersumber dari tugas pembantuan. Di bidang otonomi, Perda dapat mengatur urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah, baik mengenai substansi maupun cara-cara menyelenggarakan merupakan urusan dari pemerintahan daerah tersebut. Pada intinya, pembuatan perda sebenarnya merupakan satu bentuk pemecahan masalah secara rasional. Langkah pertama adalah menjabarkan masalah yang akan diatasi dan menjelaskan bagaimana perda yang diusulkan akan dapat memecahkan masalah tersebut. Konsep atau draf rancangan perda harus merupakan usulan pemecahan masalah-masalah spesifik yang telah diidentifikasi dan dirumuskan. Draft perda juga hendaknya dikaji secara empiris melalui konsultasi publik dan pembahasan antar-instansi. Lebih jauh, rancangan perda yang sudah disahkan hanyalah merupakan pemecahan masalah secara teoritis. Sebagai pemecahan masalah, perda yang baru hendaknya dicek secara silang (*cross check*). Perda perlu diimplementasikan untuk mengetahui secara pasti tingkat keefektifan yang sebenarnya.³⁶⁵

Dengan adanya kebijakan desentralisasi sebagai konsekuensi logis dari demokratisasi, maka konsep otonomi daerah yang merupakan aktualisasi dari adanya kebijakan desentralisasi tersebut dapat terselenggara. Kedua konsep tersebut memiliki hubungan yang erat. Otonomi daerah tidak mungkin terselenggara tanpa adanya desentralisasi dan desentralisasi di Indonesia hanya dapat dilakukan melalui penyelenggaraan otonomi daerah.

³⁶⁵ Tomy M Saragih, Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Dan Kawasan, *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No. 3, h. 16.

Kedudukan negara Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan daerah mengharuskan untuk diterapkannya kebijakan otonomi daerah. Meskipun dalam UUD Negara RI 1945 disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan (*unitary state*), pluralitas kondisi lokal baik ditinjau dari sudut kultural/adat istiadat, kapasitas pemerintahan daerah, suasana demokrasi lokal, dan latar belakang pembentukan daerah masing-masing, mengharuskan diterapkannya kebijakan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan.³⁶⁶

Berbagai argumen di atas merupakan *ratio d'etre* yang mengandaikan otonomi daerah dan desentralisasi sebagai medium untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan pembangunan negara. Otonomi daerah dan desentralisasi ini semakin menjadi kerangka dasar pembangunan (*development framework*) jika dikontekstualisasikan dalam realitas ekonomi, sosio kultural dan geografis di Indonesia.

a. Ruang Lingkup Perundang-undangan Tingkat Daerah

Adapun ruang lingkup peraturan perundang-undangan Tingkat Daerah antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dengan *das sein* (apa yang senyatanya) terdapat sedikit perbedaan utamanya setelah ditetapkannya UU No. 10 Tahun 2004. Menurut Bagir Manan, Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau salah satu unsur Pemerintahan Daerah (DPRD atau Pemerintah Daerah Gubernur/Bupati/Walikota) yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Dalam arti luas, peraturan perundang-undangan tingkat daerah dapat juga disebut peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh satuan Pemerintah Pusat di Daerah atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat yang berlaku untuk daerah atau wilayah tertentu. Jenis atau macam

³⁶⁶ W. Riawan Tjandra Dan Kresno Budi Darsono, *Legislative Drafting: Teori Dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), h. 1.

peraturan perundang-undangan tingkat daerah selain Perda masih ada yaitu Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur.

b. Ruang Lingkup Perda di Sumatera Utara

Adapun ruang lingkup dari Pengaturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari yang namanya Partisipasi Masyarakat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Partisipasi masyarakat diterima oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan atas kepentingan daerah itu sendiri khususnya dalam hal pembangunan Daerah. Dalam Perda No. 04 Tahun 2015 Tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Pasal 5 Menyatakan mengenai Ruang Lingkup dari Pengaturan Perda Tingkat Provinsi, dalam Pasal itu terkait pembangunan daerah terdapat beberapa poin yang dicantumkan, yang meliputi:

- a. bidang sumber daya alam;
- b. bidang otomotif;
- c. bidang perkebunan;
- d. bidang kehutanan;
- e. bidang perdagangan;
- f. bidang perindustrian;
- g. bidang transportasi;
- h. bidang jasa telekomunikasi;
- i. bidang jasa;
- j. bidang lainnya yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Dapat ditarik kesimpulan dari Point dari Pasal 5 diatas, bahwasanya dalam pembentukan peraturan daerah haruslah melihat situasi dan kondisi dari masyarakat daerah, yang terutama kebutuhan nya yang sangat perlu untuk dituruti guna mengurus rumah tang daerah tersebut.

Dalam rangka memperkuat landasan Peraturan Daerah di Sumatera Utara seharusnya juga kita turut andil untuk memperkuat pemahaman tentang tujuan penyusunan Naskah Akademik, apalagi dalam hal untuk membentuk sebuah

peraturan bernuansa syariah, maka dari itu yang perlu dilakukan ialah: *pertama* merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan Peraturan Daerah di Provinsi Sumatera Utara. *Kedua* merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara. *Ketiga*, merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Adapun kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik ialah sebagai bentuk acuan dari penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara.³⁶⁷

Dalam Negara berdasarkan demokrasi prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah sangat diperlukan dan perlu dipertahankan supaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat melaksanakan fungsinya sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi, dengan demikian prakarsa untuk mengatur suatu hal atau materi Peraturan Daerah tidak saja tergantung pada Kepala Daerah, melainkan prakarsa itu datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Wakil Rakyat yang membawakan Aspirasi Rakyat yang diwakilinya.

Membentuk peraturan daerah yang responsif merupakan suatu keharusan dalam rangka mengatur dan menyelenggarakan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah memerlukan peran serta masyarakat secara keseluruhan agar upaya pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan baik. Upaya untuk membentuk peraturan daerah yang responsif akan dapat tercapai apabila dilaksanakan melalui tahapan-tahapan perencanaan yang baik, proses pengharmonisasian yang dilakukan secara teliti dan cermat, dan pelibatan masyarakat untuk menjaring aspirasi masyarakat sesuai dengan hukum yang diinginkannya. Peraturan daerah adalah hukum otonom yang berorientasi kepada pengawasan kekuasaan represif. Hukum otonom memfokuskan perhatiannya pada kondisi sosial atas realitas-realitas di

³⁶⁷ Hendra Sudrajat Dan Beggy Tamara, Peran Naskah akademik dan daftar inventarisasi masalah dalam mewujudkan peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang perlindungan anak yang aspiratif di Kota Tangerang, *Soumatera Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2018, h. 291.

masyarakat. hukum otonom juga memiliki penekanan kepada aturan-aturan hukum sebagai upaya utama untuk mengawasi kekuasaan resmi dan swasta. Sifat responsif dalam peraturan daerah dapat diartikan untuk melayani kebutuhan dan mengenai pengaturan daerah kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat.

Dalam peraturan yang sudah ada, norma-norma sosial masyarakat dan juga norma budaya, sebenarnya telah diatur tentang persoalan-persoalan yang diangkat oleh Perda bernuansa syariah. Artinya, jika ini bukan sesuatu yang sudah memiliki aturan, mengapa harus dibuat aturan yang baru lagi. Tentu timbul pertanyaan, apakah seruan moral pemerintah, petuah tokoh masyarakat dan wibawa norma budaya tidak lagi mendapatkan penghormatan, sehingga diperlukan peraturan baru yang lebih memberikan “*steressing*” yang kuat kepada masyarakat. Paling tidak, ketika membawa simbol-simbol ke-Tuhanan, timbul suatu kecemasan dan ketakutan, karena hukuman Tuhan tidak saja berlaku di dunia saja, tapi juga abadi sampai pada kehidupan setelah kematian. Hal ini menyiratkan situasi psikologis yang menarik, dimana pada satu sisi masyarakat sedang asyik dengan arus demokrasi, di sisi lain kerinduan pemberlakuan hukum-hukum Tuhan juga menguat. Tentu saja, sebuah produk ketika masuk ke pasar menarik respon dari masyarakat.³⁶⁸

Sebagaimana telah dikemukakan oleh teori hukum responsif bahwa hukum responsif mengakomodir nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang berpihak pada kebutuhan dan keadilan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dikeluarkan penguasa. Dalam hal pembentukan Perda yang responsif, maka dapat diartikan bahwa Perda tersebut harus mengakomodir kebutuhan dan kepentingan sosial masyarakat, dan bukan cermin dari kemauan politik atau kemauan penguasa, melainkan oleh rakyat. Sifat responsif mengandung makna bahwa hukum responsif berguna bagi masyarakat. Tipe hukum responsif menurut A. Mukhtie Fadjar mempunyai dua ciri yang menonjol, yakni:

³⁶⁸ Erie Hariyanto, Gerbang Salam: Telaah Atas Pelaksanaanya Di Kabupaten Pamekasan, *KARSA*, Vol. XV No. 1, 2009 Hal.75

- a. pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan; dan
- b. baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya.³⁶⁹

Mahfud MD berpendapat dari segi Politik hukum adalah bagaimana hukum akan atau seharusnya dibuat dan ditentukan arahnya dalam kondisi politik nasional serta bagaimana hukum difungsikan.³⁷⁰ Pembentukan undang-undang merupakan proses sosial dan proses politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh yang luas, karena itu (undang-undang) akan memberi bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat. Undang-undang oleh penguasa digunakan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan sesuai dengan yang dicitia-citakan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Undang-undang mempunyai dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi untuk mengekspresikan nilai, dan
2. Fungsi instrumental.

Dari segi isinya sudah seharusnya, kedudukan peraturan yang mengatur materi dalam ruang lingkup daerah berlaku yang lebih sempit dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan peraturan dengan ruang lingkup wilayah berlaku yang lebih luas.³⁷¹ Dasar hukum pengawasan DPRD diatur dalam UUPD. Berangkat dari ketentuan Pasal 154 ayat (1) huruf c UUPD dan Pasal 366 ayat (1) huruf c UUMD3 sebagaimana tersebut di atas, maka ruang lingkup pengawasan DPRD meliputi 3 (tiga) hal yaitu:

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya (Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan lain-lain).
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

³⁶⁹ W. Riawantjandra Dan Kresno Budi Darsono, *Legislative Drafting* (Yogyakarta: Atma Jaya, 2009), h. 81.

³⁷⁰ Moh. Mahfud, Md, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Lp3es, 1998), h. 9.

³⁷¹ Ni'matui Huda, Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2006, h. 37.

3. Pengawasan terhadap perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. Dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya meliputi pengawasan terhadap pencapaian tujuan awal ketika ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda). Demikian pula pengawasan terhadap pelaksanaan APBD merupakan pengawasan terhadap pencapaian tujuan awal ketika ditetapkannya APBD.

Berbicara mengenai pembentukan suatu Peraturan atau kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah yang berwenang, dalam hal ini Kepala daerah dan DPRD sangat diperlukan keterlibatan masyarakatnya, seperti yang telah diuraikan di Bab sebelumnya. Dalam pembentukan pengaturan mengandung ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam implementasi berbagai kebijakan Kepala Daerah yang bersifat publik. Fungsi pengawasan Anggota DPRD lebih luas sehingga lebih tepat disebut *controlling* dalam pengertian manajemen.

Perda sebagai peraturan perundang-undangan terendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang memiliki materi muatan yang paling banyak dan memiliki tingkat fleksibilitas yang sempit karena harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Ini dapat dipahami dan sudut pandang pendekatan *Stufenbaudes Recht* yang diutarakan Hans Kelsen, bahwa hukum positif (peraturan) dikonstruksikan berjenjang dan berlapis-lapis, peraturan yang rendah bersumber dari dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yang kemudian kita kenal dengan asas *lexsuperior derogate legi inferiori*.

Perda juga dianggap sebagai peraturan yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat di daerah karena dimungkinkan muatan Perda yang mengakomodasi kondisi kepentingan lokal suatu daerah, akan tetapi harus tetap memperhatikan ciri-ciri hukum Indonesia yaitu:

1. adanya unsur perintah,
2. adanya unsur larangan,
3. adanya unsur kebolehan,

4. ada sanksi yang tegas,
5. perintah dan larangan yang harus ditaati.

Ciri-ciri hukum tersebut di atas sesuai dengan ajaran John Austin tentang “*the comment theory of law*”, yang mengajarkan bahwa hukum itu “perintah dan sekali lagi perintah”, artinya bahwa hukum itu merupakan perintah dari organ atau badan yang memiliki otoritas membentuk hukum, perintah tersebut kemudian ditegakan dengan sanksi. Memang harus diakui bahwa teori perintah ini banyak mengandung kelemahan, diantaranya adalah bahwa jika hukum itu perintah, maka seharusnya hukum tidak berlaku bagi pembentuk hukum. Kenyataannya undang-undang juga mengikat bagi pembentuk undang-undang. Namun demikian terlepas dari kelemahan-kelemahan yang dimiliki, teori perintah ini telah memberikan pemahaman terhadap sebagai sebagai norma yang memiliki daya kekuatan yang dapat dipaksakan berlakunya oleh alat perlengkapan negara yang memang ditugaskan untuk menjaga pentaatan tersebut.³⁷²

Sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, maka selayaknya Perda harus dapat mencerminkan satu kekuatan hukum yang selaras dengan peraturan-perundang-undangan lainnya sekaligus sebagai pengawal keberadaan Indonesia sebagai Negara hukum walau tumbuh dan berlaku dalam suatu daerah yang otonom. Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang terorganisasi dan kompleks, suatu himpunan atau perpaduan ha-hal atau bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks.³⁷³

Pengajuan Perda kepada Pemerintah merupakan mekanisme kontrol pemerintah terhadap daerah, namun permasalahan pada umumnya terkait dengan ketidak jelasan Perda tersebut, apakah disetujui atautkah ditolak. Sementara itu, pemerintah daerah menginginkan Perda tersebut segera dilaksanakan, sehingga tidak jarang ditengah pelaksanaan Perda tiba-tiba Perda yang diajukan ke Pemerintah

³⁷² Muhammad Suharjono, Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah, Dik, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 19, 2014, h. 34.

³⁷³ *Ibid.*, h. 34.

tersebut ditolak oleh Pemerintah. Hal ini tentunya menimbulkan masalah baru terutama yang berkaitan dengan akibat hukum yang terjadi pada saat pelaksanaan Perda sebelum dibatalkan.

Seperti yang kita Ketahui Peraturan daerah merupakan sarana mewujudkan penyelenggaraan dari pemerintahan daerah. Sejak otonomi daerah diberlakukan, Pemerintahan di daerah (Kepala Daerah dan DPRD) telah menghasilkan banyak perda termasuk perda bernuansa syariah. Hampir di semua provinsi di Indonesia yang jumlahnya 34 provinsi telah membentuk perda bernuansa syariah di level provinsi/kabupaten/kota.

Penggunaan frase perda yang bernuansa syariat Islam dimaksudkan untuk membedakan dengan istilah perda bernuansa syariah Islam. Masyarakat umum cenderung mengaitkan perda bernuansa syariah Islam dengan usaha komunitas tertentu mendirikan negara Islam sebagaimana yang di impikan oleh sebagian kalangan. Boleh jadi mereka menyamakan perda bernuansa syariah Islam dan sistem hukum Islam, Contohnya : jinayat, qishas, ghonimah dan sebagainya. Berbeda halnya dengan frase perda yang bernuansa syariat Islam yang pada dasarnya merujuk pada ajaran syariat Islam tetapi tetap sejalan dengan aturan yang ada di Indonesia.

Umumnya beberapa daerah provinsi/kabupaten/kota yang DPRD-nya didominasi oleh partai berasaskan Islam, memiliki jumlah perda bernuansa syariah lebih banyak dibanding daerah berbasis partai berasaskan pancasila. Pembahasan perda bernuansa syariah di DPRD terkadang berjalan alot karena perbedaan ideologi masing-masing partai. Di tingkat eksekutif, peningkatan jumlah perda bernuansa syariah berbanding lurus dengan jumlah pembatalan dan pencabutan perda bernuansa syariah oleh pemerintah oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui peraturan presiden. Perda bernuansa syariah yang dibatalkan dianggap bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi karena masalah agama adalah domain pemerintah pusat, meskipun masih terjadi perbedaan pendapat tentang pembatalan perda oleh eksekutif.

Pada level nasional, urusan agama di pemerintahan pusat tidak sepenuhnya mengatur hal-hal yang bersifat syariat Islam. Departemen Agama mempunyai

kewenangan di bidang agama demi menjaga kerukunan umat beragama. Selama ini Departemen Agama belum mengakomodir aturan-aturan tentang penanggulangan kemaksiatan, minuman keras atau persoalan busana muslim secara nasional melainkan lebih kepada penyelenggaraan prosesi agama Islam. Contohnya : penyelenggaraan Haji, Wakaf, dan Zakat. Tidak salah jika banyak permasalahan terkait agama diatur oleh pemerintah daerah hanya melalui keputusan kepala daerah.³⁷⁴

Fiqih siyasah dusturiyah merupakan aturan hukum yang mengatur interaksi warga negara terhadap lembaga negara dan warga negara yang lain. Di antara objek kajiannya, dalam *fiqih siyasah dusturiyah* mencakup masalah pengangkatan imam, hukum pengangkatan imam, syarat *ahlu ahliwalahli*, syarat pemberhentian imam, persoalan *bai'ah*, persoalan *hukaroh* (kementrian) yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits Nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama dan adat kebiasaan sebuah negara baik tertulis maupun tidak tertulis yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya.³⁷⁵

Di sisi yang lain, Indonesia yang memiliki kemajemukan baik suku bangsa, ras, etnis, budaya maupun agama, tentu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam hal mengurus urusannya di setiap daerah, yang dituangkan dalam setiap peraturan daerahnya masing-masing. Yang paling signifikan di Era reformasi ini adalah bahwa mayoritas warga negara Indonesia yang beragama Islam memiliki pengaruh kuat di daerah. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari adanya fenomena produk hukum di daerah, yaitu peraturan daerah bernuansa syari'ah Islam. Peraturan daerah yang bernuansa syariah ternyata menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, praktisi, bahkan para politisi di negara ini.

³⁷⁴ Abd. Rais Asmar, *Ibid*, h. 63-64.

³⁷⁵ H. A. Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 73.

Permasalahan persyaratan untuk menjadi imam atau pemimpin haruslah tetap didasarkan pada sumber hukum *fiqih siyasa dusturiyah*, yang mengatur, mengendalikan, mengurus, ataupun membuat keputusan kemaslahatan umat sesuai dengan *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga diharapkan dapat memberikan kebaikan umat dengan memberikan jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun akhirat.³⁷⁶

Dalam konteks peratran daerah yang notabeneanya terkait dengan Peraturan Daerah yang bernuansa Syariah Pemerintah daerah harus betul-betul menghindari adanya perda yang represif. Suatu kekuasaan pemerintah dikatakan represif jika kekuasaan tersebut tidak memperhatikan kepentingan orang-orang yang diperintah, yaitu ketika suatu kekuasaan dilaksanakan tidak untuk kepentingan mereka yang diperintah, atau mengingkari legitimasi mereka.³⁷⁷

Dalam hal Perda yang diinginkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, maka pendapat di atas kiranya dapat dijadikan rujukan yang harus diperhatikan dalam perancangan dan penyusunan Perda. Tentunya tidak mudah untuk dilakukan, sebab bagaimanapun juga Perda merupakan produk kompromi politik yang tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang mempengaruhi, bahkan mayoritas kekuatan di parlemen akan sangat menentukan ke arah mana Perda tersebut bermuara. Produk hukum daerah tersebut harus dapat menunjukkan adanya keberpihakan terhadap masyarakat dengan tidak menimbulkan tekanan yang memberatkan masyarakat.

Daerah sebagai bagian dari wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia yang menganut sistem negara hukum, maka sangat diperlukan adanya produk hukum daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Peraturan daerah merupakan instrument penting dalam mengelola pemerintahan daerah untuk mengatur berbagai sektor yang dikelola. Keberadaan Perda sangat

³⁷⁶ *Ibid*, h. 257.

³⁷⁷ Philippe Nonet Dan Philip Selznick, *Hukum Responsif* (Bandung: Nusamedia, 2010), h. 33.

penting untuk menentukan arah pembangunan yang diselaraskan dengan kekhasan daerah serta segala sumber daya yang dimilikinya.

Program Pembentukan Perda atau disebut dengan Prolegda tidak saja sebagai wadah politik hukum di daerah, atau potret rencana pembangunan materi hukum (perda-perda jenis apa saja) yang akan dibuat dalam satu tahun ke depan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta untuk menampung kondisi khusus daerah, tetapi juga merupakan instrumen yang mencakup mekanisme perencanaan hukum agar selalu konsisten dengan tujuan, cita hukum yang mendasari, dan sesuai dengan arah pembangunan daerah.

Dalam perspektif hukum (legislative drafting), Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah telah mengkaji bahwa tolak ukur suatu Perda itu dikualifikasi sebagai Perda bermasalah dan karenanya harus direvisi atau dibatalkan, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Perda tersebut telah melanggar kaidah pembentukannya seperti melanggar prinsip-prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan (Perda) yang baik;
- b. Perda tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya;
- c. Perda tersebut melanggar kepentingan umum dan juga karena ada disharmonisasi antara Perda dengan SK Bupati/Walikota.

Namun dalam penerapan Peraturan Daerah yang bernuansa Syariah, menurut hemat penulis nantinya ini tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi di atasnya, karean tentunya pembentukan sebuah peraturan melihat terlebih dahulu landasan filosofis yaitu Pancasila selaku *Statfundamental Norm*, dan UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi tertulis kita.

Kemudian juga untuk mencapai keinginan untuk membentuk sebuah pengaturan peraturan daerah yang bernuansa syariah biasanya juga dilihat melalui kesesuaian dengan model kelompok (*group*) dalam pengambilan keputusan, yang paling urgensi ialah keberadaan organisasi keagamaan sangat berpengaruh terhadap proses politik kebijakan Perda keagamaan. Adanya dorongan dari organisasi

keagamaan serta keinginan yang kuat dari pemerintah sehingga terjadi kompromi antar lembaga keagamaan dengan pemerintahan untuk merumuskan Perda bernuansa syariah di provinsi Sumatera Utara nantinya.

Dalam konteks Perda bernuansa syariah ini, kita bisa membagi masyarakat menjadi dua golongan, yaitu Pro (yang mendukung) dan Kontra (yang menolak). Kelompok yang Pro berharap perda bernuansa syariah dapat menjadi solusi bagi berbagai masalah yang membelit bangsa dewasa ini. Harapan seperti ini tampaknya dipengaruhi oleh kegagalan Negara mengintegrasikan program-program politik, budaya, dan ekonomi, dengan sistem nilai-nilai dan *worldview* yang hidup dalam masyarakat dan juga kegagalan (kurang berhasilnya) modernisasi dalam berbagai bidang yang dilakukan negara.

Bagi masyarakat yang tidak setuju, perda bernuansa syari'ah dinilai antara lain mengganggu kerukunan antar umat beragama, tetapi bagi masyarakat yang setuju, menerapkan syariah lewat perda dianggap sebagai perintah agama. Paling tidak, sampai tahun 2006 sudah 22 Pemerintah Daerah yang memberlakukan Perda bernuansa syariah. Pada umumnya berkaitan dengan masalah moralitas masyarakat, antara lain menyangkut masalah pakaian, jam keluar malam bagi perempuan, perzinahan, pelacuran, kumpul kebo, dan masalah-masalah seputar pemberantasan kemaksiatan serta kewajiban untuk menjalankan syariat Islam, seperti Daerah Istimewa Aceh, Propinsi Sulawesi Selatan, Maluku, Jawa Timur (Pamekasan dan Jember). Undang-Undang Otonomi Daerah biasanya dijadikan sebagai pintu masuk untuk menerapkan Syari'at Islam.³⁷⁸

Menurut Abu Fadal Jamal al-Din, dalam karyanya *Lisan al-'Arab*, secara etimologi kata *syari'ah* berarti “jalan ke sumber mata air dan “tempat di mana orang-orang minum”, khususnya dengan mata air yang tetap dan diberi tanda yang jelas sehingga tampak oleh mata“. Maka secara bahasa *syari'ah* berarti suatu jalan yang harus dilalui. Pengertian *syari'ah* secara terminologi, Menurut Prof Mahmud Syaltut

³⁷⁸ Afkaruna, 2006, “Perda bernuansa syariah dalam Bingkai Negara Islam”, Edisi No. 20, Hal 29

adalah “peraturan yang diturunkan Allah SWT. kepada manusia agar dijadikan pedoman dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan dengan kehidupannya.³⁷⁹

B. Inisiasi Peraturan Daerah Bernuansa Syariah di Sumatera Utara

Teori kontrak sosial karya J.J. Rousseau, yang menyatakan bahwa dalam suatu negara, *natural liberty* telah berubah menjadi *civil liberty* di mana rakyat memiliki haknya. Pada hakikatnya, dalam ide kedaulatan rakyat harus tetap dijamin bahwa rakyatlah yang berwenang merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta penilaian terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan itu. Selanjutnya, untuk kemanfaatan bagi rakyatlah segala kegiatan ditujukan dan diperuntukkan segala manfaat yang didapat dari adanya dan berfungsinya kegiatan bernegara itu, termasuk dalam hal pembuatan dan penerapan sebuah peraturan perundang-undangan. Hal inilah gagasan kedaulatan rakyat atau demokrasi yang bersifat total dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.³⁸⁰

Sepanjang tiga puluh dua tahun pemerintah Orde Baru berkuasa, akomodasi pemerintah dirasakan menjelang periode ini berakhir. Selanjutnya pada Era Reformasi Habibie, umat Islam mendapat perhatian lebih. Habibie membuka keran demokrasi sekencang-kencangnya bagi masyarakat Indonesia. Beliau menjabat selama 1 tahun 5 bulan sebagai presiden, namun 3 produk undang-undang bernuansa syariah dapat terakomodasi.

Pada pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), walaupun tidak melahirkan hukum bernuansa syariah, beliau mampu membentuk pola atau corak beragama yang khas yakni pribumisasi Islam. Pada masa pemerintahan Megawati,

³⁷⁹ Tim LP2SI, Buku saku Gerbang salam “*mengenal syariat islam.*”, tanpa penerbit 2002., hal.1.

³⁸⁰ Dessy Marliani Listianingsih, *Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Berbasis Syariah Provinsi Aceh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Dalam: A.S. Maggalatung; A.M. Aji; N.R. Yunus. *How The Law Works* (Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014). Lihat Juga: A.M. Aji; N.R. Yunus. *Basic Theory Of Law And Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018. *STAATRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Vol. 3 No. 1 2019 , h. 113.

beliau telah merespon kepentingan umat Islam, dengan mengakomodasi 2 produk hukum Islami. Barulah ketika SBY menjabat sebagai presiden, umat Islam memanen buah keberhasilan. Periode SBY dapat melahirkan 6 undang-undang bernuansa syariah.


Rincian undang-undang itu ialah Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto ada 3 (tiga) peraturan perundang-undangan bernuansa syariah atau merupakan hukum islam dalam sistem hukum nasional di Indonesia yaitu UU No. 1 / 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 / 1989 tentang Peradilan Agama Diubah/ditambah UU No.3 / 2006, UU No. 50 / 2009 dan Intruksi Presiden No.1 / 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Masa Presiden BJ Habibiem, terdapat 3 (tiga) undang-undang yaitu UU No. 17 / 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Diubah/ditambah UU No.13 / 2008, UU No.38 / 1999 tentang Pengelolaan Zakat Diubah/ditambah UU No.23 / 2011, UU No. 44 / 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh. Masa Presiden Megawati ada 2 (dua) undang-undang yaitu UU No. 18 / 2001 tentang Otonomi Khusus Prov.Daerah Istimewa Aceh dan UU No.1 / 2004 tentang Wakaf.

Pada masa Presiden SBY ada 1 (satu) undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta beberapa Perubahan UU yang merupakan hukum islam dalam sistem hukum nasional ini, di masa SBY ada beberapa yang dilakukan revisi yang memuat mengenai hukum Islam yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

**Skema 10:
Inisiasi Peraturan Daerah**

Inisiasi Perda Bernuansa Syariah di Sumatera Utara



Peraturan daerah adalah sebuah produk legislasi yang dibuat atas inisiasi DPRD dan atau pemerintah daerah. Penyusunan sebuah peraturan daerah didasarkan atas dasar urgensi mendesak pada lingkungan daerah. Dasar dari pembuatan sebuah peraturan daerah adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang No.15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah.³⁸¹

Daerah-daerah yang menginisiasi penerapan Syari'at Islam antara lain Pamekasan, Madura, Gersik, Malang, Banten, Garut, Tasikmalaya, Indramayu, Cianjur, Kediri, Aceh, Padang, Gowa, Maros, NTB, Banjar, Pontianak dan lain-lain. Problematika Perda bernuansa Syari'at Islam secara materi muatannya tidak selaras

³⁸¹ Nasrullah & Aden Rosadi, Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi Dalam Peraturan Daerah, *Al-'Adalah*, Vol. 14, No, 1, 2017, h. 56.

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan berpotensi melahirkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas di suatu daerah tertentu. Secara prosedural pembentukannya tidak memenuhi asas pembentukan perundang-undangan.³⁸²

Dalam melakukan inisiasi ide atau gagasan dalam pembuatan peraturan Daerah dapat datang dari dua belah pihak, baik dari pemerintah Daerah maupun dari DPRD. Apabila usulan tersebut datangnya dari masyarakat, maka rancangan tersebut diserahkan kepada kepala DPRD, begitupun juga sebaliknya apabila usulan tersebut datangnya dari masyarakat maka rancangan peraturan daerah dapat diserahkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota artinya keduanya mempunyai hak untuk mengajukan peraturan Daerah. Juga dalam hal ini pemerintah daerah lebih lanjut mengadakan rapat yang dihadiri oleh ketua-ketua bidang (bidang kemasyarakatan atau pemerintahan) untuk membahas usulan tersebut apabila disepakati perlu adanya peraturan daerah yang bernuansa syariah tersebut, agar sesuai dengan usulan tersebut maka hasil rapat akan dijadikan pra-rancangan peraturan daerah nantinya.

Pada sisi lainnya, peran serta masyarakat dimaksudkan sebagai proses pembelajaran masyarakat dan pemerintah yang secara langsung dapat memperbaiki kapasitas mereka dalam mencapai kesepakatan. Tidak dipungkiri bahwa rencana tata ruang pada dasarnya merupakan kesepakatan berbagai *stakeholders* yang dilahirkan melalui serangkaian dialog yang konstruktif dan berkelanjutan. Melalui proses dialog yang terus menerus sepanjang keseluruhan proses perda, maka akan terjadi proses pembelajaran bersama dan pemahaman bersama (*mutual understanding*) berbagai pihak tentang perda bernuansa syariah. Sehingga proses ini secara langsung akan berkontribusi terhadap proses pembentukan sebuah perda.³⁸³

Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Ketua Dewan

³⁸² Surya Nita, Peraturan Daerah Bernuansa Syari'at Islam Menunjangnilai Ham-Gender Dan Anti Diskriminasi Dalam Era Otonomi Daerah (Studi Di Provinsi Sumatera Utara), Vol. 7 No. 7. Maret 2019, Hal.159

³⁸³ Tomy M. Saragih, Konsep Partisipasi Masyarakat, *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No. 3, Juli-September 2011, h.18.

Perwakilan Rakyat Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang telah ditandatangani tersebut kemudian diberi Nomor, Tahun serta Tanggal penetapan oleh bagian hukum Sekretariat Daerah. Tanggal Penetapan Peraturan Daerah adalah pada saat peraturan itu ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Daerah yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus diundangkan dalam Lembaran Daerah agar mempunyai hukum dan mengikat kepada semua pihak. Perda bernuansa syariah yaitu suatu istilah atas kebijakan peraturan daerah yang berpedoman kepada ajaran agama Islam sesuai dengan Alquran dan Hadits. Dalam peraturan perundang-undangan tidak dikenal Peraturan Daerah Syari'at, yang lazimnya hanya dikenal oleh masyarakat sebagai suatu istilah. Perda bernuansa syariah Islam adalah syari'at dalam arti sempit ritual yang mencakup antara lain aturan tentang berbusana secara islami, membaca Al Qur'an, pengelolaan zakat, ramadhan, perjudian, maksiat, zakat dan Jumat khushyu. Syari'at Islam yang lebih luas mencakup fiqh sosial perlindungan HAM, anti korupsi, anti mafia hukum, dan pelestarian lingkungan hidup.³⁸⁴

Perlu diketahui juga dalam membentuk sebuah peraturan daerah tentunya yang bernuansa syariah ada beberapa poin yang perlu diamati, diantaranya:³⁸⁵

1. Lingkungan sosial

Setiap individu dalam satu masyarakat selalu berinteraksi antara yang satu dengan yang lain membentuk satu kesatuan dengan berpedoman kepada tata aturan yang kuat. Dalam hal ini, agama berperan dalam mengatur kehidupan masyarakat sehingga mereka bisa hidup berdampingan dan saling membutuhkan. Begitu pula dengan negara yang merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah akan memberikan tata aturan kepada masyarakat dengan membentuk satu tujuan

³⁸⁴ Surya Nita, *Ibid.*, h. 159.

³⁸⁵ Muhammad Damsir Saputra, Hubungan Negara Dan Agama (Studi Pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji Di Kecamatan Bangkinang Tahun 2014-2015), *Jom Fisip*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2016, h. 8-10.

bersama. Agama dan Negara memang tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat karena untuk mewujudkan cita-cita bersama masyarakat perlu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam agama dan negara sehingga menuntut masyarakat mendalami apa itu agama dan apa itu negara dalam segala peran dan fungsinya terlebih di zaman yang serba modern ini. Faktor sosial dapat berupa perubahan sosial yang ada dalam masyarakat seperti perubahan tingkah laku, sikap, preferensi, kebiasaan, kualitas, jumlah distribusi dan komposisi penduduk.

2. Lingkungan Politik

Perda Bernuansa Syariat Islam adalah sesuatu yang terkait dengan kekiniannya, namun memakai ilmu fikih hasil pemikir di masa lalu. Padahal, kebutuhan dan kemaslahatan yang ada saat ini jauh berbeda dengan kebutuhan dan kemaslahatan di masa lalu. Masa sekarang membutuhkan “Fiqih Kita” bukan “Fiqih Mereka” yang dipaksakan. Bagi kalangan diluar Islam atau orang Islam yang tidak senang dengan Islam timbul ketakutan bahwa penerapan Perda Bernuansa Syariat Islam berujung pada gagasan negara Islam dan penghalang terhadap kebebasan yang selama ini sudah dinikmati, sehingga menolak kehadiran dan penerapan Perda bernuansa syariah.

Peraturan perundang-undangan tertentu menjadi dasar jalannya suatu organisasi publik. Peraturan perundang undangan bila diberlakukan dapat menghambat atau malah sebaliknya, melonggarkan ruang gerak atau dinamika kerja dari suatu organisasi publik. Hal ini memang akan sangat tergantung dari siapa yang ada di balik peraturan perundang undangan tersebut. Apakah mereka mementingkan kepentingan umum (*publik interes*) atau kepentingan yang lain. Inilah yang disebut dengan aspek politik dari analisis lingkungan eksternal.

3. Budaya sekitar

Provinsi Sumatera Utara memiliki mayoritas umat beragama muslim sekitar 63,91%,³⁸⁶ didominasi oleh banyaknya suku-suku melayu dan batak. Seiring perkembangan zaman, masyarakat sudah sedikit-sedikit melupakan tradisi yang ada di masyarakat Sumatera Utara. Hal tersebut sudah tidak lazim didengar ditelinga masyarakat, budaya yang dimiliki pun tidak lepas dari ajaran keagamaan maupun ketuhanan. Sehingga dalam menerapkan hukum syariah dikalangan provinsi Sumatera Utara tentu tidak menjadi sebuah persoalan, dikarenakan yang mendominasi ialah mayoritas umat muslim, sehingga menjadi sebuah kewajiban bagi umat muslim untuk menjalan hukum sesuai syariat. Namun yang menjadi kendala agaknya ialah, penyebaran agama islam di Sumatera Utara tidak seluruhnya merata dikabupaten atau kota, bahkan ada di sebuah daerah agama Islam menjadi minoritas.

Harus diakui sebagai sebuah sistem hukum yang sangat komprehensif, substansi doktrin hukum yang bersumber khususnya dari Al-Qur'an memang sangat sulit untuk dibantah keuniversalnya. Namun sangat sering ditemukan bahwa problem syariat selalu terletak pada penafsiran, pengelolaan dan penerapannya yang banyak dilakukan oleh Negara dan birokrasi pemerintahan. Sebagai sebuah sumber dari kebenaran hukum, substansi-substansi yang dikandung oleh syariat juga sering mulai memudar di mata masyarakat terutama dikalangan yang sejak awal tidak mau memahami dan cenderung memberikan stigma negatif terhadap syariat. Tumbuhnya Perda bernuansa syariah merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji dari berbagai sisi, baik sisi politik, budaya, hukum maupun agama. Perda bernuansa syariah mencuat ketika otonomi luas diberikan kepada daerah dan pada saat yang sama dialog dan perdebatan terkait penentang syariat Islam dalam perubahan undang-undang dasar terus menghiasi pemberitaan media.

³⁸⁶ Wikipedia Bahasa Indonesia Diakses Pada 19 Oktober 2020, Pukul 02:15

Pada sisi lain terdapat perkembangan yang menakjubkan atas kesadaran keagamaan yang muncul di seluruh Indonesia seperti sebuah gelombang yang terus menarik hati masyarakat muslim Indonesia yang sebelumnya mayoritas abangan (sebagaimana pengelompokan oleh Geertz). Kesadaran inilah nampaknya yang memberikan dorongan kuat bagi pembentukan Perda bernuansa syariah di Indonesia, walaupun disadari ditemukan banyak sekali kelemahan Agama dan negara adalah dua lembaga yang mempunyai beberapa kemiripan, karena keduanya memiliki unsur pembentuk yang sama. Masing-masing mempunyai pemimpin warga serta simbol dan ritus.

Menjalankan hukum Allah adalah sebagai tanda syukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan yang diberikan kepada bangsa ini. Sebagaimana tertuang dalam alinia ke tiga dalam pembukaan UUD 1945, bahwa bangsa ini mengakui dimana kemerdekaan adalah rahmat dari Allah Yang Maha Kuasa. Menjalankan hukum agama adalah pesan tertulis dalam konstitusi, sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 alinia ke empat, Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁸⁷

Kemudian ditegaskan kembali dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka menjalankan hukum Syariah adalah pengamalan terhadap sila pertama dan pasal 29 ayat 1 UUD 45, Apa maksud para pendiri bangsa kita menjadikan “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai sila pertama dari Pancasila? Maksudnya adalah agar hukum Tuhan dijadikan sebagai sumber utama dalam segala aspek kehidupan bangsa ini. Dalam kaitan dengan tertib, Hukum Indonesia maka secara material nilai Ketuhanan Yang Maha Esa harus merupakan sumber bahan dan sumber nilai bagi hukum positif di Indonesia"

³⁸⁷ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perda bernuansa syariah sebagai bukti kebebasan yang jauh dari diskriminatif sekaligus merupakan langkah maju dalam mencapai cita-cita bernegara dan bermasyarakat yang telah dipesankan dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika peraturan daerah diprovinsi Sumatera Utara nantinya bernuansa syariah maka dapat kita lihat Aceh dengan *Qanunnya* Mengacu kepada pelaksanaan peraturan daerah berbasis syariah di Aceh, konsep hak asasi manusia tidak hanya berbicara mengenai hak, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban. Pemerintah memiliki hak untuk membuat peraturan demi menertibkan warganya, di satu sisi warga tersebut juga memiliki hak untuk dilindungi, oleh karenanya, peraturan yang bertujuan menertibkan juga harus mengakomodasi perlindungan terhadap warganya. Persoalannya, sudut pandang “melindungi” inilah yang belum menemui titik kesepahaman. Perlindungan versi pemerintah daerah Aceh dengan perlindungan versi Undang-Undang Dasar 1945 serta instrumen HAM nasional maupun internasional seringkali menemui perbedaan.

Namun dalam membentuk sebuah peraturan bernuansa syariah bukanlah hal yang rumit untuk dilaksanakan, sejatinya hukum islam hadir untuk memudahkan persolah makhluk yang ada didunia, memang sangat banyak sekali yang bertentangan dengan dihadapkannya hukum syariah, tetapi perlu diketahui kebutuhan masyarakat daerah terkait dengan kehidupan dan mayoritas agama dalam konteks ini Islam perlu dibentuk sebuah perturan melalui inisiasi dari pemerintah daerah kita, yaitu DPRD bersama dengan Gubernur, Bupati/Walikota.

Oleh karena itu, dalam hal ini Negara memegang peranan penting dalam melaksanakan implementasi dari kewajiban dasar hak asasi manusia tersebut. Oleh karenanya, walaupun sudah memberikan otonomi khusus, Pemerintah Pusat tetap berkewajiban untuk memberikan kontrol atau pengawasan terhadap otonomi yang dijalankan oleh suatu daerah. Kontrol di sini bukan dimaksudkan untuk mencampuri penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sudah dilimpahkan wewenangnya, akan tetapi berfungsi sebagai pengingat bahwasanya terdapat instrumen yang selalu

melekat terhadap wewenang mereka dalam menegakkan peraturan, instrumen tersebut adalah peraturan yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia.

Peraturan daerah yang dibuat juga harus sesuai dengan keadilan, di mana tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil, kebahagiaan masyarakat di sini salah satunya adalah ketenteraman masyarakat, ketertiban umum, dan kerukunan antar masyarakat.

Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam kaitannya dengan pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pembentukan perda antara lain: dilakukannya rapat dengar pendapat umum atau rapat-rapat lainnya yang bertujuan menyerap aspirasi masyarakat, dilakukannya kunjungan oleh anggota DPRD untuk mendapat masukan dari masyarakat, ataupun diadakannya seminar-seminar atau kegiatan yang sejenis dalam rangka melakukan pengkajian atau menindaklanjuti berbagai penelitian untuk menyiapkan suatu rancangan perda. Akan tetapi dalam pelaksanaannya kadang masih terdapat berbagai penafsiran tentang siapa yang dimaksud dengan istilah masyarakat, ada yang mengartikan setiap orang pada umumnya, setiap orang atau lembaga yang terkait, atau setiap lembaga swadaya masyarakat. Mengenai sejauh mana masyarakat tersebut dapat ikut serta dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (dalam hal ini UU dan Perda), hal tersebut dapat tergantung pada keadaan dari pembentuk perundang-undangan sendiri oleh karena UUD NRI 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan telah menetapkan lembaga mana yang dapat membentuk peraturan perundang-undangan tersebut. Apabila suatu perda telah dapat menampung aspirasi masyarakat luas tentunya peran serta masyarakat tersebut tidak akan terlalu dipaksakan pelaksanaannya. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kualitas anggota DPRD maupun seluruh jajaran pemerintah yang mempunyai tugas membentuk suatu perda.³⁸⁸

³⁸⁸ Tomy M. Saragih, *Ibid.*, h. 17.

Perbedaan pendapat dalam soal konstitusi saat ini lebih krusial karenanya oleh penggunaan istilah-istilah yang dapat menimbulkan salah pengertian agar sebisa mungkin untuk dihindari. Jimly Asshidiqie juga berpendapat bahwa peraturan Daerah yang memiliki nuansa atau semangat agama atau mungkin kiranya lebih dikenal dengan Perda bernuansa Syariah. Dalam beberapa kasus, perda tersebut tidak jauh berbeda dengan perda lain pada umumnya, hanya saja bedanya ada yang secara terang-terangan diberi nama perda bernuansa syariah Islam dan ada yang tidak diberi nama seperti itu. Apabila ada sebuah peraturan perundang-undangan diadopsi dari hukum agama atau menggunakan sumber hukum agama tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka hal tersebut dibenarkan karena jika peraturan sudah disahkan dan berlalu sebagai hukum Indonesia, maka hukum tersebut sudah sah menjadi hukum nasional yaitu hukum positif.³⁸⁹

Pemerintahan yang baik dan demokratis harus menjamin terealisasinya prinsip-prinsip tersebut. Bentuk upaya menjangkau partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan oleh pembentukan perda yaitu melakukan penelitian terpadu sebelum perancangan perda, menggelar rapat dengar pendapat umum materi yang akan diajukan dan memberi kesempatan warga mengikuti persidangan di Kantor DPRD (dengan membuka informasi jadwal sidang pembentukan perda). Apabila pemerintah telah memenuhi kewajiban untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat, maka masyarakat harus mampu secara aktif dan efektif menggunakan haknya untuk melakukan pengawasan, memantau DPRD atau Partai politik sehingga masyarakat dapat menjadi kekuatan kontrol tersendiri.³⁹⁰

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal Dan Higienis, peraturan daerah ini merupakan inisiatif dari DPRD Kota Medan.

³⁸⁹ Habibi, Meninjau Perkembangan Perda bernuansa syariah di Indonesia, *el-Qommunity*, Vol. 2, No. 1, 2016, h. 85.

³⁹⁰ Suwidi Tono, *Kita Lebih Bodoh dari Generasi Soekarno-Hatta* (Jakarta: Vision 03, 2003), h. 185).

Sebelum mengurai peraturan daerah bernuansa syari'ah yang ada di kota Medan, maka penulis akan mengurai historis kota Medan sebagai faktor sosial di masyarakat yang juga menjadi faktor pendorong lahirnya peraturan daerah bernuansa syari'ah di kota Medan.

Pada zaman dahulu Kota Medan ini dikenal dengan nama Tanah Deli dan keadaan tanahnya berawa-rawa kurang lebih seluas 4000 Ha. Beberapa sungai melintasi Kota Medan dan semuanya bermuara ke Selat Malaka. Sungai-sungai itu adalah Sei Deli, Sei Babura, Sei Sikambing, Sei Denai, Sei Putih, Sei Badra, Sei Belawan dan Sei Sulang Saling/Sei Kera. Pada mulanya yang membuka perkampungan Medan adalah Guru Patimpus yang lokasinya terletak di Tanah Deli, maka sejak zaman penjajahan orang selalu menyebut daerah Medan dengan Deli (Medan-Deli). Setelah zaman kemerdekaan, lama kelamaan, istilah Medan Deli secara berangsur-angsur lenyap sehingga akhirnya kurang populer.

Dahulu orang menamakan Tanah Deli mulai dari Sungai Ular (Deli Serdang) sampai ke Sungai Wampu di Langkat, sedangkan Kesultanan Deli yang berkuasa pada waktu itu wilayah kekuasaannya tidak mencakup daerah diantara kedua sungai tersebut.

Secara keseluruhan jenis tanah di wilayah Deli terdiri dari tanah liat, tanah pasir, tanah campuran, tanah hitam, tanah coklat dan tanah merah. Hal ini merupakan penelitian dari Van Hissink tahun 1900 yang dilanjutkan oleh penelitian Vriens tahun 1910, bahwa disamping jenis tanah seperti sebelumnya ditemukan jenis tanah liat yang spesifik. Tanah liat inilah pada waktu penjajahan Belanda ditempat yang bernama Bakaran Batu (sekarang Medan Tenggara atau Menteng) orang membakar batu bata yang berkualitas tinggi dan salah satu pabrik batu bata pada zaman itu adalah Deli Klei.

Mengenai curah hujan di Tanah Deli digolongkan dua macam yakni : Maksima Utama dan Maksima Tambahan. Maksima Utama terjadi pada bulan-bulan Oktober s/d bulan Desember sedang Maksima Tambahan antara bulan Januari s/d

September. Secara rinci curah hujan di Medan rata-rata 2000 pertahun dengan intensitas rata-rata 4,4 mm/jam.

Menurut Volker pada tahun 1860, Medan masih merupakan hutan rimba terutama dimuara-muara sungai diselingi pemukiman-pemukiman penduduk yang berasal dari Karo dan semenanjung Malaya. Pada tahun 1863, orang-orang Belanda mulai membuka kebun Tembakau di Deli yang sempat menjadi primadona Tanah Deli. Sejak itu perekonomian terus berkembang sehingga Medan menjadi Kota pusat pemerintahan dan perekonomian di Sumatera Utara.

Belanda yang menjajah Nusantara kurang lebih setengah abad, namun untuk menguasai Tanah Deli mereka banyak mengalami tantangan yang tidak sedikit. Mereka mengalami perang di Jawa dengan pangeran Diponegoro sekitar tahun 1825-1830. Belanda banyak mengalami kerugian, sedangkan untuk menguasai Sumatera, Belanda juga berperang melawan Aceh, Minangkabau, dan Sisingamangaraja di daerah Tapanuli.

Jadi untuk menguasai Tanah Deli, Belanda hanya kurang lebih 78 tahun mulai dari tahun 1864 sampai 1942. Setelah perang Jawa berakhir, barulah Gubernur Jenderal Belanda J.Van den Bosch mengerahkan pasukannya ke Sumatera dan dia memperkirakan untuk menguasai Sumatera secara keseluruhan diperlukan waktu 25 tahun. Penaklukan Belanda atas Sumatera ini terhenti ditengah jalan karena Menteri Jajahan Belanda waktu itu J.C.Baud menyuruh mundur pasukan Belanda di Sumatera walaupun mereka telah mengalahkan Minangkabau yang dikenal dengan nama perang Paderi (1821-1837).

Sultan Ismail yang berkuasa di Riau secara tiba-tiba diserang oleh gerombolan Inggris dengan pimpinannya bernama Adam Wilson. Berhubung pada waktu itu kekuatannya terbatas maka Sultan Ismail meminta perlindungan pada Belanda. Sejak saat itu terbukalah kesempatan bagi Belanda untuk menguasai Kerajaan Siak Sri Indrapura yang rajanya adalah Sultan Ismail. Pada tanggal 1 Februari 1858, Belanda mendesak Sultan Ismail untuk menandatangani perjanjian agar daerah taklukan kerajaan Siak Sri Indrapura termasuk Deli, Langkat dan Serdang di Sumatera Timur

masuk kekuasaan Belanda. Karena daerah Deli telah masuk kekuasaan Belanda maka otomatis kampung Medan menjadi jajahan Belanda, tapi kehadiran Belanda belum secara fisik menguasai Tanah Deli.

Pada tahun 1858, Elisa Netscher diangkat menjadi Residen Wilayah Riau dan sejak itu pula dia mengangkat dirinya menjadi pembela Sultan Ismail yang berkuasa di kerajaan Siak. Tujuan Netscher itu adalah dengan duduknya dia sebagai pembela Sultan Ismail secara politis tentunya akan mudah bagi Netscher menguasai daerah taklukan kerajaan Siak yakni Deli yang di dalamnya termasuk Kampung Medan Putri.

Perkembangan Medan Putri menjadi pusat perdagangan telah mendorongnya menjadi pusat pemerintahan. Tahun 1879, Ibukota Asisten Residen Deli dipindahkan dari Labuhan ke Medan. Pada tanggal 1 Maret 1887, Ibukota Residen Sumatera Timur dipindahkan pula dari Bengkalis ke Medan, Istana Kesultanan Deli yang semula berada di Kampung Bahari (Labuhan) juga pindah dengan selesainya pembangunan Istana Maimoon pada tanggal 18 Mei 1891, dan dengan demikian Ibukota Deli telah resmi pindah ke Medan.

Pada tahun 1915 Residensi Sumatera Timur ditingkatkan kedudukannya menjadi Gubernur. Pada tahun 1918, Kota Medan resmi menjadi Gemeente (Kota Praja) dengan Walikota Baron Daniel Mac Kay. Berdasarkan "Acte van Schenking" (Akte Hibah) Nomor 97 Notaris J.M. de-Hondt Junior, tanggal 30 Nopember 1918, Sultan Deli menyerahkan tanah kota Medan kepada Gemeente Medan, sehingga resmi menjadi wilayah di bawah kekuasaan langsung Hindia Belanda. Pada masa awal Kotapraja ini, Medan masih terdiri dari 4 kampung, yaitu Kampung Kesawan, Kampung Sungai Rengas, Kampung Petisah Hulu dan Kampung Petisah Hilir. Pada tahun 1918 penduduk Medan tercatat sebanyak 43.826 jiwa yang terdiri dari Eropa 409 orang, Indonesia 35.009 orang, Cina 8.269 orang dan Timur Asing lainnya 139 orang.

Sejak itu Kota Medan berkembang semakin pesat. Berbagai fasilitas dibangun. Beberapa diantaranya adalah Kantor Stasiun Percobaan AVROS di

Kampung Baru (1919), sekarang RISPA, hubungan Kereta Api Pangkalan Brandan-Besitang (1919), Konsulat Amerika (1919), Sekolah Guru Indonesia di Jl. H.M. Yamin sekarang (1923), Mingguan Soematra (1924), Perkumpulan Renang Medan (1924), Pusat Pasar, R.S. Elizabeth, Klinik Sakit Mata dan Lapangan Olah Raga Kebun Bunga (1929).

Secara historis perkembangan Kota Medan, sejak awal telah memosisikan menjadi pusat perdagangan (ekspor-impor) sejak masa lalu, sedangkan Medan dijadikan sebagai ibukota deli juga telah menjadikannya Kota Medan berkembang menjadi pusat pemerintahan. Sampai saat ini disamping merupakan salah satu daerah kota, juga sekaligus sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara.

Kota Medan Masa Penjajahan Jepang, Tahun 1942 penjajahan Belanda berakhir di Sumatera yang ketika itu Jepang mendarat di beberapa wilayah seperti Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan khusus di Sumatera Jepang mendarat di Sumatera Timur. Tentara Jepang yang mendarat di Sumatera adalah tentara XXV yang berpangkalan di Shonanto yang lebih dikenal dengan nama Singapore, tepatnya mereka mendarat tanggal 11 malam 12 Maret 1942. Pasukan ini terdiri dari Divisi Garda Kemaharajaan ke-2 ditambah dengan Divisi ke-18 dipimpin langsung oleh Letjend. Nishimura. Ada empat tempat pendaratan mereka ini yakni Sabang, Ulele, Kuala Bugak (dekat Peurlak Aceh Timur sekarang) dan Tanjung Tiram (kawasan Batubara sekarang). Pasukan tentara Jepang yang mendarat di kawasan Tanjung Tiram inilah yang masuk ke Kota Medan, mereka menaiki sepeda yang mereka beli dari rakyat disekitarnya secara barter. Mereka bersemboyan bahwa mereka membantu orang Asia karena mereka adalah saudara Tua orang-orang Asia sehingga mereka dielu-elukan menyambut kedatangannya.

Ketika peralihan kekuasaan Belanda kepada Jepang Kota Medan kacau balau, orang pribumi mempergunakan kesempatan ini membalas dendam terhadap orang Belanda. Keadaan ini segera ditertibkan oleh tentara Jepang dengan mengerahkan pasukannya yang bernama “ Kempetai “ (Polisi Militer Jepang). Dengan masuknya Jepang di Kota Medan keadaan segera berubah terutama pemerintahan sipilnya yang

zaman Belanda disebut “Gemeente Bestuur“ oleh Jepang dirubah menjadi “Medan Sico“ (Pemerintahan Kotapraja). Yang menjabat pemerintahan sipil di tingkat Kotapraja Kota Medan ketika itu hingga berakhirnya kekuasaan Jepang bernama Hoyasakhi. Untuk tingkat keresidenan di Sumatera Timur karena masyarakatnya heterogen disebut Syucokan yang ketika itu dijabat oleh T.Nakashima, pembantu Residen disebut dengan Gunseibu.

Penguasaan Jepang semakin merajalela di Kota Medan mereka membuat masyarakat semakin parah, karena dengan kondisi demikianlah menurut mereka semakin mudah menguasai seluruh Nusantara, semboyan saudara Tua hanyalah semboyan saja. Disebelah Timur Kota Medan yakni Marindal sekarang dibangun Kengrohositai sejenis pertanian kolektif. Di kawasan Titi Kuning Medan Johor sekarang tidak jauh dari lapangan terbang Polonia sekarang mereka membangun landasan pesawat tempur Jepang.

Kota Medan Menyambut Kemerdekaan Republik Indonesia, Dimana-mana diseluruh Indonesia menjelang tahun 1945 bergema persiapan Proklamasi, demikian juga di Kota Medan tidak ketinggalan para tokoh pemudanya melakukan berbagai macam persiapan. Mereka mendengar bahwa bom atom telah jatuh melanda Kota Hiroshima, berarti kekuatan Jepang sudah lumpuh. Sedangkan tentara sekutu berhasrat kembali untuk menduduki Indonesia.

Khususnya di kawasan kota Medan dan sekitarnya, ketika penguasa Jepang menyadari kekalahannya segera menghentikan segala kegiatannya, terutama yang berhubungan dengan pembinaan dan pengerahan pemuda. Apa yang selama ini mereka lakukan untuk merekrut massa pemuda seperti Heiho, Romusha, Gyu Gun dan Talapeta mereka bubarkan atau kembali kepada masyarakat. Secara resmi kegiatan ini dibubarkan pada tanggal 20 Agustus 1945 karena pada hari itu pula penguasa Jepang di Sumatera Timur yang disebut Tetsuzo Nakashima mengumumkan kekalahan Jepang. Beliau juga menyampaikan bahwa tugas pasukan mereka dibekas pendudukan untuk menjaga status quo sebelum diserahkan kepada pasukan sekutu. Sebagian besar anggota pasukan bekas Heiho, Romusha,

Talapeta dan latihan Gyu Gun merasa bingung karena kehidupan mereka terhimpit dimana mereka hanya diberikan uang saku yang terbatas, sehingga mereka kelihatan berlalu lalang dengan seragam coklat di tengah kota.

Beberapa tokoh pemuda melihat hal demikian mengambil inisiatif untuk menanggulangnya. Terutama bekas perwira Gyu Gun diantaranya Letnan Achmad Tahir mendirikan suatu kepanitiaan untuk menanggulangi para bekas Heiho, Romusha yang saudaranya tidak ada di kota Medan. Panitia ini dinamai dengan “Panitia Penolong Pengangguran Eks Gyu Gun“ yang berkantor di Jl. Istana No.17 (Gedung Pemuda sekarang).

Tanggal 17 Agustus 1945 gema kemerdekaan telah sampai ke kota Medan walaupun dengan agak tersendat-sendat karena keadaan komunikasi pada waktu itu sangat sederhana sekali. Kantor Berita Jepang “Domei” sudah ada perwakilannya di Medan namun mereka tidak mau menyiarkan berita kemerdekaan tersebut, akibatnya masyarakat tambah bingung.

Sekelompok kecil tentara sekutu tepatnya tanggal 1 September 1945 yang dipimpin Letnan I Pelaut Brondgeest tiba di kota Medan dan berkantor di Hotel De Boer (sekarang Hotel Dharma Deli). Tugasnya adalah mempersiapkan pengambilalihan kekuasaan dari Jepang. Pada waktu yang bersamaan, Belanda yang dipimpin oleh Westerling didampingi perwira penghubung sekutu bernama Mayor Yacobs dan Letnan Brondgeest berhasil membentuk kepolisian Belanda untuk kawasan Sumatera Timur yang anggotanya diambil dari eks KNIL dan Polisi Jepang yang pro Belanda.

Akhirnya dengan perjalanan yang berliku-liku para pemuda mengadakan berbagai aksi agar kemerdekaan ditegakkan di Indonesia demikian juga di kota Medan yang menjadi bagiannya. Mereka itu adalah Achmad Tahir, Amir Bachrum

Nasution, Edisaputra, Rustam Efendy, Gazali Ibrahim, Roos Lila, A.Malik Munir, Bahrum Djamil, Marzuki Lubis dan Muhammad Kasim Jusni.³⁹¹

Analisis Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal Dan Higienis, landasan filosofis perda ini yaitu Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi masyarakat dari mengkonsumsi makanan, minuman, dan obat serta menggunakan kosmetik, produk kimia biologi dan produk rekayasa genetik yang belum terjamin kehalalan dan higienitasnya. Untuk melindungi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan penataan dan pengawasan terhadap produk halal dan higienis. Landasan yuridis adanya perda ini yaitu degradasi dari Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, Landasan sosiologis, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan beberapa aturan pelaksana lainnya.

Dengan adanya jaminan produk halal dan higienis melalui kepastian hukum yang dibuktikan dengan sertifikat dan label, maka masyarakat akan lebih leluasa dan ikhlas dalam menyantap makanan yang memiliki kepastian tersebut, melalui kepastian hukum maka dapat menjawab kebutuhan agama dan juga berdimensi terhadap dijaminnya makanan yang sesuai syariat. Kehalalan makanan yang dibutuhkan masyarakat muslim namun disisi lain berkaitan dengan ke higienisan dan juga tolak ukur makanan yang juga memenuhi standar kesehatan itu dibutuhkan oleh masyarakat non muslim. Landasan sosiologis perda ini, meskipun inisiatif DPRD

³⁹¹ Pemko Medan, "Sejarah Kota Medan", <https://pemkomedan.go.id/hal-sejarah-kota-medan.html>, diakses pada tanggal 01 Oktober 2020.

Kota Medan namun awal mulanya sebagai wujud partisipatif masyarakat, ide ini digagas oleh kekuasaan informal yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara khususnya kota Medan, memiliki daya terima (*acceptable*) bagi masyarakat kota Medan, karena meskipun bernuansa syariah tetapi setiap warga di Kota Medan tetap membutuhkan makanan yang higienis dan halal *thayyiban*.

Mengacu pada naskah akademik perda ini, maka landasan fundamentalnya itu disebabkan oleh pesatnya laju perdagangan dan bisnis, baik skala nasional maupun internasional di samping membawa dampak positif juga membawa dampak negatif, tidak saja membawa berbagai kemudahan, kebahagiaan, dan kesenangan, melainkan juga menimbulkan sejumlah persoalan.³⁹² Perubahan perilaku dan teknologi tinggi telah membuat makanan, obat-obatan dan kosmetik disamping sebagai kebutuhan dasar hidup juga merupakan komoditi yang sangat luas dan penuh persaingan bisnis.³⁹³ Persaingan ini sering menimbulkan atau berdampak bahaya bagi kesehatan, karena produsen secara sengaja menambah atau menutupi sesuatu yang kurang baik melalui penambahan makanan. Banyaknya pangan dan produk lainnya yang beredar di masyarakat tanpa mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label halal dan higienis dinilai meresahkan masyarakat. Misalnya perdagangan pangan yang kadaluarsa, pemberian bahan perwarna yang tidak diperuntukkan untuk pangan atau perbuatan lain yang akibatnya sangat merugikan masyarakat, bahkan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia.

Sebagian besar produk yang beredar mencantumkan label halal namun tidak memiliki sertifikat kehalalan, dan banyak produsen makanan yang secara pribadi menempelkan tulisan halal tanpa seizin MUI.³⁹⁴ Keadaan demikian ini, menjadikan masyarakat, khususnya umat Islam yang begitu peduli terhadap makanan dan

³⁹² Seperti terlihat dari penemuan dan pemakaian zat tambahan (*additive*) yang akan mempengaruhi dalam penentuan status kehalalan produk, seperti pangan, obat-obatan, dan kosmetika. Hatta, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO*, Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), h. 17.

³⁹³ *Ibid*, h. 23.

³⁹⁴ Wiku Adisasmito, "Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan", Makalah Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008, h. 5.

minuman halal untuk di konsumsi menemui kesulitan dalam membedakan produk mana yang halal dan haram maupun higienis, sehingga menimbulkan keraguan lahir dan ketidaktentraman bathin dalam mengonsumsi berbagai jenis makana dan menggunakan produk lainnya. Ketidakjelasan jaminan halal ini merupakan kerugian yang sangat besar bagi konsumen dan produsen.³⁹⁵ Oleh karena itu, jaminan kepastian hukum terhadap produk halal sangat diperlukan guna memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim.³⁹⁶ Hal ini sejalan dengan perubahan pola konstruksi hukum dalam hubungan produsen dan konsumen, yaitu hubungan yang dibangun atas prinsip *caveat emptor* (konsumen harus berhati-hati) menjadi prinsip *caveat venditor* (kesadaran produsen untuk berhati-hati guna melindungi konsumen).³⁹⁷

Jaminan kehalalan suatu produk dapat diwujudkan diantaranya dalam bentuk sertifikat halal dan tanda halal yang menyertai suatu produk.³⁹⁸ Masalahnya adalah bagaimana menjamin bahwa sertifikat halal tersebut memenuhi kaidah syariat yang ditetapkan dalam penetapan kehalalan suatu produk, dalam hal ini akan berkaitan dengan kompetensi lembaga yang mengeluarkan sertifikat, standar produksi halal yang digunakan, personil yang terlibat dalam sertifikasi dan *auditing* halal itu sendiri.³⁹⁹

Secara normatif, Negara sesungguhnya telah mengatur persoalan jaminan produk halal dan higienis melalui peraturan perundang-undangan. Aturan khusus yang mengatur masalah kehalalan produk pangan dapat ditemukan dalam Undang-

³⁹⁵ Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), h. 34

³⁹⁶ Majelis Ulama Indonesia, "*Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*," dalam Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, (Jakarta: PT Erlangga, 2015), h. 27 -28.

³⁹⁷ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen*, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), h. 4.

³⁹⁸ Pasal 4 Keputusan Menteri Agama dan Menteri Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal

³⁹⁹ Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), h. 25

undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan,⁴⁰⁰ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,⁴⁰¹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,⁴⁰² dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Halal.⁴⁰³ Ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sangat jelas menyebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan”.⁴⁰⁴ Akan tetapi peraturan perundang-undangan yang mengatur belum menjangkau dan memberikan kepastian hukum terhadap jaminan produk halal bagi umat Islam maupun masyarakat keseluruhan terhadap pangan dan produk lainnya.

Menyadari arti penting pengawasan serta jaminan produk halal dan higienis yang secara substantif untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak halal dan tidak higienis. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi jaminan produk halal sebagai

⁴⁰⁰ Pasal 111 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan: (1) Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Pada ayat (3) setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi: a. Nama produk; b. Daftar bahan yang digunakan; c. Berat bersih atau isi bersih; d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan makanan dan minuman ke dalam wilayah Indonesia dan; e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa;

⁴⁰¹ Pasal 67 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan: (1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. (2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Selanjutnya Pasal 68 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 menyebutkan: (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu. (2) Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan. (3) Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis Pangan dan skala usaha Pangan. (5) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

⁴⁰² Pasal 8 Ayat (1) huruf H Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan: tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.

⁴⁰³ Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa” Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

⁴⁰⁴ Lihat Pasal 95 butir (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

wujud dari peningkatan pelayanan publik. Pada dasarnya jaminan produk halal dapat meningkatkan volume penjualan.⁴⁰⁵ Produk yang memiliki sertifikat halal memiliki *selling point* cukup tinggi, karena saat ini produk halal menjadi sebuah trend dalam dunia perdagangan.⁴⁰⁶ Selain itu, jaminan produk halal dimaksudkan dapat mendorong perusahaan di daerah Kota Medan agar lebih proaktif untuk mengajukan sertifikat halal kepada MUI.

Pengaturan pengawasan serta jaminan produk halal dan higienis sangat penting mengingat penduduk Kota Medan terdiri dari masyarakat yang memiliki kepercayaan, agama dan keyakinan yang begitu plural. Butir pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang secara filosofis mencerminkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan menjamin untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Alinea ke IV (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan secara eksplisit cita-cita Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

⁴⁰⁵ Kehalalan suatu produk penting bagi pelaku usaha karena memiliki nilai tambah terhadap produk yang akan dijual. Hal ini mengingat bahwa pasar konsumen produk halal terus meningkat setiap tahunnya, baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Kehalalan suatu produk juga dapat mendorong tingkat penjualan produk secara signifikan sebab sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen. Itu berarti akan menaikkan nilai ekonomis produk dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Tinjauan Pustaka: *Beberapa Teori Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam E-Commerce*, <http://www.e-journal.uajy.ac.id/319/4/2MIH01712.pdf>, diakses 25 Juni 2017).

⁴⁰⁶ Perusahaan berskala global (*multinational corporation*) saat ini telah menerapkan sistem halal, sebut saja seperti Japan Airlines, Singapore AirLines, Qantas, Chatay Pacific (Hong Kong), America Airlines menyediakan menu halal (*moslem meal*). Gejala ini juga merambah negara Amerika, Australia, Jepang, Cina, India, dan negara-negara Amerika Latin. Lihat Asrorun Ni'am Sholeh, "*Halal Jadi Tren Global*", dalam GATRA, 29 Juli 2015.

Khusus Jepang, negara ini memiliki perhatian sangat serius terhadap pengembangan tren halal, salah satu indikasinya dengan digelarnya *Japan Halal Expo* yang selalu ramai sehingga cukup berhasil menyedot perhatian dan minat pelbagai pihak. *Japan Halal Expo* adalah pameran berskala besar yang memuat produk halal buatan Jepang. Tercatat, saat ini sudah ada 350 restoran di Jepang yang telah menyediakan makanan halal, 54 di antaranya adalah restoran khusus makanan negara tersebut. *Japan Halal Expo 2015*, dalam Jurnal Halal No. 113/Mei-Juni Th.XVIII 2015, (Mei-Juni 2015), h. 18.

bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁴⁰⁷

Secara normatif, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah tenda besar yang memayungi penormaannya bagi pemerintah untuk melindungi masyarakat akan tersedianya jaminan produk halal dan higienis. Pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) menyebutkan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.⁴⁰⁸ Ketentuan Pasal 29 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menunjukkan bahwa Negara atau pemerintah memiliki kewajiban ikut memberikan jaminan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap kehalalan produk sesuai dengan keyakinan agamanya. Oleh karena itu Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum berupa jaminan kehalalan pangan yang dikonsumsi dan produk lain yang digunakan.

⁴⁰⁷ Lihat Alinea IV Pembukaan (*Preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut, negara memiliki peran dan fungsi serta sekaligus memiliki cita-cita nasional. Alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut, mengandung 5 (lima) peran negara yang dapat dilihat secara eksplisit, yaitu: (1) “Melindungi segenap bangsa Indonesia” bermakna bahwa negara menjamin perlindungan hak-hak penduduk atau warga negara yang meliputi segala aspek kehidupan; (2) “Melindungi seluruh tumpah darah Indonesia” bermakna bahwa negara berkewajiban dan berperan mempertahankan dan menjaga wilayah negara yang menjadi tumpah darah bangsa (*nation territory*) dalam satu rangkaian kesatuan wilayah negara yang utuh dari gangguan dan ancaman eksternal dan internal; (3) “Memajukan kesejahteraan umum” bermakna bahwa negara berperan dan berkewajiban meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat baik dari sisi perspektif ekonomi maupun perspektif non ekonomi; (4) “Mencerdaskan kehidupan bangsa” bermakna bahwa negara berperan dan berkewajiban menyediakan, memfasilitasi, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan untuk terciptanya sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik; dan (5) “Ikut melaksanakan ketertiban dunia” bermakna bahwa negara berperan dan turut serta menciptakan perdamaian dunia internasional, baik melalui diplomasi maupun dengan mengutus kekuatan militer. Peran negara yang tercantum pada empat yang pertama (1-4) adalah peran negara yang bersifat internal, sedangkan peran negara yang tercantum pada nomor lima (5) adalah peran negara yang bersifat eksternal. Perlindungan terhadap warga merupakan salah satu syarat (*requirement*) bagi negara yang dibentuk dari hasil konsensus, untuk menjamin hak dan kewajiban warganya. Bahwa kehadiran negara sangat diperlukan guna menjamin kedudukan dan hak setiap warganya, karena tidak terpenuhinya (*unfulfillment*) hak warga negara akan menimbulkan konflik sosial (*social conflict*). Dengan demikian, konstitusi merupakan kerangka acuan (*terms of reference*) dalam peran negara.

⁴⁰⁸ Lihat Pasal 29 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan argumentasi tersebut, maka pengawasan serta jaminan produk halal dan higienis dapat dibenarkan dengan beberapa alasan diantaranya:

1. Bahwa Sila Pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, secara tegas mengakui dan menjunjung tinggi nilai agama dan kepercayaan rakyat.
2. Bahwa Pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) menyebutkan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Hal ini menunjukkan adanya tanggungjawab pemerintah untuk melakukan pengawasan serta jaminan produk halal dan higienis.
3. Bahwa tanggungjawab pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap produk halal sebagai wujud implemmtasi dari cita-cita nasional.
4. Bahwa pengawasan serta jaminan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, perlindungan, keselamatan, dan kepastian hukum, ketersediaan produk halal dan higienis bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Kemudian meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal dan higienis.

Berdasarkan tujuan untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi produk halal dan higienis serta memajukan kesejahteraan umum di Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa Pengawasan serta jaminan produk halal dan higienis, sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai filosofis bangsa. Landasan filosofis bangsa dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Sila pertama Pancasila, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berorientasi pada keadilan mendapatkan jaminan untuk memeluk agama dan melaksanakan ajaran agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Landasan tersebut berkaitan erat dengan Pembukaan UUD 1945, menyebutkan “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia...” yang dituangkan dalam Pasal 29 UUD 1945. Secara sosiologis, kehadiran jaminan produk halal dan higienis akan berdampak positif terhadap konsumen dan pelaku usaha.

Konsumen mengetahui informasi kehalalan produk yang akan dibeli dan konsumsinya, begitu juga bagi pelaku usaha menambah nilai kualitas produk yang akan dijualnya. Dengan demikian, adanya jaminan produk halal dan higienis akan mewujudkan perekonomian berkelanjutan yang akan menuju kepada kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Kota Medan.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah, peraturan daerah ini merupakan inisiatif dari Pemerintah Kota Medan.

Landasan filosofis peraturan daerah ini yaitu dalam rangka menumbuhkembangkan pendidikan Islam khususnya bagi siswa Sekolah Dasar yang beragama Islam di Kota Medan, diperlukan adanya aturan yang mengatur tentang wajib belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan juga pendidikan Islam yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia, serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pemahaman akhlak di era globalisasi merupakan keinginan dari masyarakat muslim, sehingga melalui peraturan daerah seperti ini dapat mendorong pemenuhan kebutuhan beragama masyarakat di kota Medan. Tercermينيا asas yang baik dalam perda ini sebagaimana dalam Pasal 2 “Wajib Belajar MDTA berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Bagi anak-anak yang tidak mengikuti sekolah yang full satu harian (*full day school*) sehingga bagi siswa yang pulang setengah hari, wajib mengikuti MDTA selama 4 (empat) tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 dalam perda itu. Perda bernuansa agama lazimnya tidak mendapat penolakan dari masyarakat yang beragama, tetapi jika dikaji dari aspek politik hukum maka keinginan dari penguasa yang sangat minim untuk mendorong dan menampung aspiratif masyarakat di daerah untuk melahirkan perda bernuansa agama. Selain itu, alasan diterimanya perda bernuansa agama sebab jelas subjek penganut agama yang ditujukan. Misalnya, Perda MDTA ini, dalam Pasal 7, wajib MDTA ini ditujukan kepada anak-anak yang beragama Islam. Sehingga, bagi

penganut agama lain, juga dapat melegalisasi ajaran agamanya dalam suatu hukum. Landasan yuridis, perda ini sebagai delegasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan beberapa aturan degradasi lainnya. Landasan sosiologis perda ini tentu akan memberikan kebermanfaatan bagi pemeluk-pemeluk agama Islam, sehingga dapat dipenuhinya hak asasi berkaitan dengan kebebasan beragama, kemudian adanya kewajiban perizinan bagi penyelenggara MDTA, apabila tidak memiliki izin maka akan mendapat sanksi administratif. Maka setiap orangtua akan lebih nyaman untuk mendorong anaknya mengikuti program wajib MDTA, selain itu, perda ini juga turut mendorong kesejahteraan umat Islam, sebab bagi peserta didik MDTA yang tergolong kurang mampu maka akan mendapat bantuan dari pemerintah daerah.

Seiring bergulirnya reformasi di negara Indonesia yang menuntut otonomi daerah, maka secara bertahap kewenangan penyelenggaraan pendidikan diserahkan kepada tiap-tiap pemerintah daerah. Dengan diserahkannya kewenangan tersebut kepada pemerintah daerah berarti telah ada keleluasaan kepada daerah untuk menjalankan aktivitas pelayanan publik.⁴⁰⁹

Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam sebagai pelengkap siswa SD/ MI/ Sederajat, maupun anak usia pendidikan setingkat. Jenjang dasar ini ditempuh dalam waktu empat (4) tahun dan sekurang-kurangnya delapan belas (18) jam pelajaran dalam seminggu.⁴¹⁰

MDTA berkedudukan sebagai satuan pendidikan agama Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Islam sebagai pelengkap pengajaran pendidikan formal. Kemudian dalam penjelasan Perda tersebut, seluruh siswa setingkat Sekolah Dasar berkewajiban mendapat pendidikan non-formal pada madrasah-madrasah yang ada di Kota Medan.

⁴⁰⁹ Didik Dukriono, *Hukum, Konstitusi, dan Konsep Otonomi* (Malang: Setara Press, 2015), h. 35.

⁴¹⁰ Zakiah Daradjat, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 20.

Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur'an Bagi siswa Muslim SD, SMP dan SMA/SMK. Peraturan daerah ini merupakan inisiatif dari Pemerintah Kota Tanjung Balai.

Sebelum mengurai salah satu peraturan daerah bernuansa syari'ah yang ada di kota Tanjung Balai, maka penulis akan mengurai historis kota Tanjung Balai sebagai faktor sosial di masyarakat yang juga menjadi faktor pendorong lahirnya peraturan daerah bernuansa syari'ah di kota Tanjung Balai.

Berdasarkan sejarah, keberadaan Kota Tanjung Balai tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan Asahan yang telah berdiri ± 392 tahun yang lalu. Tepatnya dengan penobatan Sultan Abdul Jalil sebagai raja pertama Kerajaan Asahan di Kampung Tanjung yang merupakan cikal bakal nama Tanjungbalai pada tahun 1620. Asal-usul nama Kota Tanjung Balai menurut cerita rakyat bermula dari sebuah balai yang ada disekitar ujung tanjung di muara sungai Silau dan aliran sungai Asahan. Lama-kelamaan, balai tersebut semakin ramai disinggahi karena letaknya yang strategis sebagai bandar kecil tempat melintas bagi orang-orang yang ingin berpergian ke hulu sungai Silau dan sungai Asahan. Tempat itu kemudian dinamai "Kampung Tanjung" dan orang lazim menyebutnya "Balai Di Tanjung". Tanggal 27 Desember yang merupakan hari wafatnya Sultan Kerajaan Aceh Sultan Iskandar Muda yang merupakan ayahanda Sultan Abdul Jalil, telah dijadikan sebagai hari lahir Kota Tanjungbalai yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kotamadya Tanjungbalai Nomor 4 / DPRD / TB / 1986 tanggal 25 Nopember 1986.

Kerajaan Asahan pernah diperintah oleh delapan orang raja sejak raja pertama Sultan Abdul Jalil pada tahun 1620 sampai dengan raja terakhir Sultan Syaibun Abdul Jalil Rahmadsyah pada tahun 1933. Raja terakhir wafat pada tanggal 17 April 1980 di Medan dan dimakamkan di lingkungan Masjid Raya Tanjungbalai.

Di zaman penjajahan Belanda, pertumbuhan dan perkembangan Kota Tanjungbalai semakin meningkat dan strategis. Kota Tanjung Balai dijadikan

sebagai *Gementee* berdasarkan *Besluit G.G.* tanggal 27 Juni 1917 dengan *Stbl.* 1917 Nomor 284. Hal ini sejalan dengan berdirinya perkebunan-perkebunan di daerah Asahan dan Sumatera Timur, seperti H.A.P.M, SIPEF, London Sumatera (Lonsum) dan lain-lain. Pembangunan jalur transportasi seperti jalan, jembatan dan jalur kereta api mempermudah akses ke Kota Tanjung Balai. Sehingga hasil-hasil dari perkebunan dapat dipasarkan dengan lancar ke luar negeri melalui pelabuhan Tanjung Balai. Maka Kota Tanjung Balai berkembang sebagai kota pelabuhan yang diperhitungkan di pantai timur Sumatera Utara. Selanjutnya, dengan terbitnya PP Nomor : 11 Tahun 1984 (LN Tahun 1984 Nomor 12) tanggal 29 Maret 1984, maka oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama Mendagri, pada tanggal 5 Januari 1985 telah meresmikan terbentuknya 2 (dua) Kecamatan di Kotamadya Dati II Tanjungbalai, yaitu Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan Tanjungbalai Utara.

Kemudian berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Tanjung Balai dengan Kabupaten Dati II Asahan, serta Inmendagri Nomor 22 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan PP Nomor 20 tahun 1987, maka luas wilayah Kota Tanjung Balai berubah menjadi 6.052 Ha dengan 5 Kecamatan, 11 Kelurahan dan 19 Desa. Berdasarkan Perda Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Wilayah Kota Tanjung Balai, 19 Desa tersebut telah diubah statusnya menjadi Kelurahan. Semenjak itulah di Kota Tanjung Balai terdapat 5 Kecamatan dengan 30 Kelurahan.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 4 tahun 2005 telah ditetapkan pembentukan Kecamatan Datuk Bandar Timur sebagai hasil pemekaran Kecamatan Datuk Bandar. Selanjutnya berdasarkan Perda Kota Tanjung Balai Nomor 3 Tahun 2006 telah ditetapkan pembentukan Kelurahan Pantai Johor di

Kecamatan Datuk Bandar. Dengan demikian sampai saat ini, Kota Tanjung Bbalai terdiri dari 6 Kecamatan dan 31 Kelurahan.⁴¹¹

Analisis Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur'an Bagi siswa Muslim SD, SMP dan SMA/SMK, landasan filosofis dari perda ini yaitu Bahwa Al-Qur'an sebagai kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu Rahmat yang tiada taranya bagi alam semesta, didalamnya terhimpun Wahyu Ilahi sebagai dasar hukum, petunjuk, pedoman dan pelajaran serta ibadah bagi orang yang membaca, mempelajari, mengimani serta mengamalkannya. Bahwa salah satu tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berbudi luhur. Bahwa peningkatan pengetahuan dan pemahaman serta pengamalan Al-Quran oleh seluruh lapisan masyarakat, perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah. Landasan yuridisnya yaitu degradasi dari Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan beberapa undang-undang serta aturan pelaksana lainnya. Dalam perda ini, maksud Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi siswa muslim SD, SMP dan SMA/SMK adalah salah satu cara untuk memahami, menghayati dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dengan benar sehingga akan dapat membentuk kepribadian muslim dan muslimah. Fungsi Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi siswa muslim SD, SMP dan SMA/SMK adalah sebagai wahana menanamkan keimanan dan ketagwaan kepada Allah SWT. Kewajiban penyelenggaraan dalam perda ini yaitu setiap Siswa SD, Siswa SMP dan Siswa SMA/SMK yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib mampu baca dan tulis huruf AlQur'an melalui intrakurikuler sesuai dengan tingkat pendidikannya. Setiap sekolah agar mewajibkan kepada setiap Siswa yang belum mampu baca dan tulis huruf Al-Qur'an untuk belajar baca dan tulis huruf Al-Qur'an pada MDA, Mesjid dan sebagainya. Kepada Pemerintah Daerah dan tokoh

⁴¹¹Pemko Tanjung Balai, "Sejarah Kota Tanjung Balai", <https://tanjungbalaikota.go.id/sejarah/>, diakses pada tanggal 01 Oktober 2020.

masyarakat serta orangtua Siswa agar mendukung, membantu dan memotivasi kelancaran belajar baca dan tulis huruf Al-Qur'an kepada anggota keluarga dan anggota masyarakat umumnya. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota dan atau Pejabat lain yang ditunjuk serta Tokoh Masyarakat. Dengan begitu, pemerintahan daerah berwenang dan bertanggungjawab untuk mengatasi problematika mulai lunturnya keinginan generasi sekarang untuk baca dan tulis huruf al-Qur'an, sehingga dijadikan sebagai salah satu intrakulikuler. Hukum mengingatkan (*remind*) masyarakat untuk tetap menjalankan agama sesuai koridornya.

M. Akbar Ali Khan mengemukakan bahwa konseptual otonomi daerah cenderung sinonim dengan kebebasan daerah untuk menentukan sendiri demokrasi daerah. Tidak ada satu badan kecuali rakyat setempat dan kemudian perwakilannya menikmati kekuasaan tertinggi dalam hal tindakan di kawasan daerahnya. Campur tangan pemerintah dapat dibenarkan jika menyangkut kepentingan yang lebih luas. Dengan demikian, rakyat yang lebih banyak dan perwakilan mereka bebas dengan sendirinya dapat menyampingkan rakyat daerah dan perwakilan mereka.⁴¹²

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dilihat dari perkembangan efektivitasnya, di tiap sekolah-sekolah yang berada dikota Tanjung Balai masih ada yang belum menjalankan perda tersebut, seperti halnya di sekolah SDN 132402 Tj. Balai, SMP N10 Tj Balai, Mts Alwasliyah Tj Balai, SMA N1 Tj Balai, akan tetapi di salah satu sekolah seperti Mts N dan MAN Tj Balai telah menjalankan program Perda tersebut yang dimasukkan dalam kegiatan ekstrakulikuler.

Membaca dan menulis itu penting bukan hanya bagi masyarakat terdidik yang hendak dibangun Al-Qur'an, melainkan juga untuk menciptakan kebudayaan, menghasilkan pengetahuan anyar serta membangun satu peradaban yang dinamis dan maju. Karena, membaca dan menulis adalah perangkat dasar yang telah diajarkan

⁴¹² Hendra Karianga, Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, cet.I (Jakarta: Kencana, 2013), h. 76-77.

Tuhan kepada kita untuk berkomunikasi dan menanamkan pemikiran kritis kepada manusia.

Di antara pintu terbesar untuk mencapai kelapangan hidup agar tidak terjebak dalam kesempitan yang membelenggu adalah dengan membaca Al-Qur'an. Hati bisa sewaktu-waktu berkarat sebagaimana besi, mengingat kematian dan membaca Al-Qur'an merupakan media pembersih karat tersebut.

Dapat diketahui bahwa objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara negara dengan warga negara. Hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antarnegara dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Baca Tulis Al-Qur'an merupakan suatu pelajaran yang mempelajari bagaimana cara kita membaca dan menulis Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Baca tulis Al-Qur'an juga merupakan suatu kumpulan untuk membaca dan menuliskan kitab suci Al-Qur'an yang di tekankan pada upaya untuk memahami informasi yaitu pada tahap menghafalkan (melisankan) lambang-lambang dan melakukan pembiasaan dalam melafadzkannya serta bagaimana cara menuliskannya.⁴¹³

Diriwayatkan dari Utsman bin Affan RA bahwa Nabi SAW bersabda, "Sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya (kepada orang lain)." (HR. Bukhari dan Muslim).

Salah satu sahabat yang bernama Zaid Bin Tsabit yang mengumpulkan Al-Qur'an pada masa khalifah Utsman Bin 'Affan akan pentingnya untuk mempelajari Al-Qur'an serta mengkodifikasikan Al-Qur'an. Zaid melakukan tugasnya dengan sangat teliti dan hati-hati. Maka dari itu, Zaid tidak hanya cukup mengandalkan

⁴¹³ Al-Qaththan M.S, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006) h. 3.

hafalan yang ada dalam hati para hafiz tanpa disertai catatan yang ada pada para penulis.

Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah. Peraturan daerah ini merupakan inisiatif dari Pemerintah Kota Tanjung Balai.

Dengan adanya perda bernuansa syariah maka dapat menjawab kebutuhan dalam hak menjalankan agama, lebih terakomodirnya pelaksanaan zakat dengan adanya kepastian hukum melalui perda maka LAZ Kota dan BAZNAS Kota yang membantu pengumpulan zakat sehingga dapat lebih terstruktur dan tersistem secara kolektif kolegial berkenaan dengan tata kelola zakat di Kota yang membuat peraturan daerah bernuansa syariah berkaitan dengan zakat. Tujuan mulia dari perda ini dalam pengelolaan Zakat, infak dan sedekah yaitu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, infak dan sedekah, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Landasan politis adalah garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahan ketatalaksanaan dari pemerintah negara dan pemerintah daerah. Sementara landasan sosiologis adalah garis kebijakan sosiologis yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan. Pemerintah Negara (Pusat) dan Pemerintah Daerah dan mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.⁴¹⁴

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, peraturan daerah ini merupakan inisiatif dari DPRD Kota Asahan.

Sebelum mengurai peraturan daerah bernuansa syari'ah yang ada di Asahan, maka penulis akan mengurai historis kota Asahan sebagai faktor sosial di masyarakat

⁴¹⁴ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Pemerintah Daerah di Indonesia (Bandung: Kencana, 2005), h. 25-26.

yang juga menjadi faktor pendorong lahirnya peraturan daerah bernuansa syari'ah di kota Asahan.

Kabupaten Asahan adalah kabupaten yang terletak di Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kotanya berada di kisanan. Kabupaten Asahan terdiri dari 25 Kecamatan dengan luas 3.732 km² dan berpenduduk berjumlah 718,718 jiwa (2017). Penduduk Kabupaten Asahan sebahagian besar bersuku Melayu 75% sering juga disebut Melayu Asahan atau Melayu Batubara. Ada pula Suku Batak yang Berasal dari Toba, Simalungun dan Mandailing. Suku Batak Toba adalah etnis Batak yang paling banyak di daerah ini, salah satu daerah di Asahan yang memiliki penduduk mayoritas Suku Batak ialah kecamatan Bandar Pasir Mandoge, dimana penduduknya dikenal dengan istilah Batak Pardembanan. Sementara di wilayah perkotaan seperti Kisanan terdapat orang-orang Tionghoa serta Suku Jawa sebagai transmigran juga banyak mendiami daerah Asahan.⁴¹⁵

Nama Asahan atau "Ashacan" sudah ada di dalam catatan Portugis tahun 1613 oleh De Eredia. Kesultanan Asahan sudah berdiri sejak awal abad ke 17. Nama Asahan sudah terkenal di tingkat Nasional disebabkan oleh beberapa faktor, yang pertama, keberadaan kesultanan Asahan yang berpusat di Tanjung Balai yang berkembang menjadi daerah pusat perdagangan sejak abad ke 17. Kedua, keberadaan sungai Asahan sebagai satu-satunya sungai yang mengalir dari Danau Toba.⁴¹⁶ Ketiga, proses penelitian dan pengembangan proyek Raksasa Asahan (PLTA Siguragur dan Inalum) dan masih bnyak faktor lain yang turut mempengaruhi semakin populernya nama Asahan. Di kabupaten Asahan mayoritas beragama Islam, tahun 2017 jumlah masjid di Asahan sebanyak 657 buah, langgar/Mushollah sebanyak 620 buah, Gereja Protestan 264 buah, Gereja Katolik 40 buah.⁴¹⁷

⁴¹⁵ BPS Kabupaten Asahan, Kabupaten Asahan Dalam Rangka Asahan Regency In Figures 2018, (Medan : Rilis Grafika, 2018), H. 81

⁴¹⁶ <http://bangduns.blogspot.com/2018/06/sejarah-kabupaten-asahan.html?m=1>, di akses 20 Oktober 2018, pukul 20:38 WIB.

⁴¹⁷ BPS Kabupaten Asahan, Kabupaten Asahan Dalam Rangka Asahan Regency In Figures 2018, h. 116

Keberadaan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat sangat penting, karena mengingat mayoritas dari penduduk kabupaten Asahan adalah beragama Islam. Pemerintah Kabupaten Asahan dalam melaksanakan dan menegakkan keadilan serta kesejahteraan masyarakat terutama di dalam hal beragama, maka penting bagi Pemerintahan Kabupaten Asahan menciptakan aturan-aturan dalam hal beragama sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakatnya. Aturan-aturan ini kemudian diterapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Dalam pengelolaan zakat terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat secara optimal dapat berdayaguna dan berhasilguna untuk peningkatan kesejahteraan umat Islam di Kabupaten Asahan, maka perlu dikelola secara professional, transparan, dan akuntabel. Dalam Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 organisasi pengelolaan zakat di kabupaten Asahan adalah Badan Amil Zakat Daerah yang berkedudukan di ibukota Daerah dan Badan Amil Zakat Kecamatan, yang merupakan lembaga untuk melakukan pengelolaan zakat secara maksimal. Sebagai lembaga pengelola zakat, Badan Amil Zakat Daerah dan Badan Amil Zakat kecamatan dituntut untuk terbuka kepada masyarakat, karena dana yang dikelola adalah dana dari masyarakat selaku pembayar zakat yang akan kembali lagi kepada masyarakat yang wajib menerimanya. Penerapan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 tentang pengelolaan dan dilengkapi dengan Peraturan Bupati Asahan No. 26 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Zakat awalnya berjalan dengan baik sampai 2015. Setelah adanya peraturan perubahan tentang kepengurusan BAZ yang tidak boleh lagi dari unsur Pegawai Negeri Sipil, barulah pemerintah kesulitan dalam menyusun komposisi kepengurusan BAZ hal tersebut yang menjadi terhambatnya pelaksanaan Peraturan Daerah No. 9 tahun 2008 di Kabupaten Asahan.

Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, Landasan filosofis dari perda ini yaitu zakat merupakan salah satu ibadah yang mengandung dimensi hubungan antara individu muslim dengan Allah SWT, yang memiliki fungsi membersihkan jiwa dan harta setiap muslim yang

berkewajiban untuk menunaikannya, dan dimensi hubungan sosial kemasyarakatan yang memiliki fungsi pemerataan kesejahteraan umat. Bahwa dengan jumlah penduduk yang mayoritas memeluk agama Islam, zakat di Kabupaten Asahan memiliki potensi yang cukup besar untuk dikelola secara optimal sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna demi peningkatan kesejahteraan umat Islam di Kabupaten Asahan. Bahwa agar potensi zakat dapat berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu dikelola secara profesional, transparan dan akuntabel yang meliputi tahap perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasian dan pengawasan.

Landasan yuridis perda ini merupakan delegasi dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Penerima Zakat selanjutnya disebut mustahiq yaitu orang yang menurut syariat Islam berhak untuk menerima zakat. Pasal 2, Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu, atau badan berkewajiban menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pasal 3, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat. Pasal 4, Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 5, Pengelolaan zakat bertujuan: a. meningkatkan kesadaran orang muslim dan/atau badan untuk menunaikan zakat sebagai pranata keagamaan yang berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; b. meningkatkan pelayanan bagi orang muslim dan/atau badan dalam menunaikan zakat; c. meningkatkan hasilguna dan dayaguna zakat. Pasal 34 ayat (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah. Dengan begitu, perda ini sesungguhnya sangat baik untuk kemaslahatan dan kesejahteraan, sebab ada perlindungan dan pertanggungjawaban dari pemerintahan daerah untuk mensukseskan pengumpulan dana zakat yang akan diterima oleh ashnaf yang berhak menerimanya.

Materi muatan Peraturan Daerah adalah materi yang berhubungan dengan urusan otonomi daerah (desentralisasi) dan materi yang berhubungan dengan tugas pembantuan. Artinya, bahwa materi yang terkandung didalam Peraturan Daerah

merupakan suatu urusan daerah itu sendiri yang diterbitkan guna menciptakan cita-cita hukum ditengah masyarakat.⁴¹⁸

Pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang keagamaan sesuai dengan pasal 7 UU No.22/1999 Tentang Otonomi Daerah. Keterlibatan daerah dalam pembangunan di bidang agama bisa bervariasi, tergantung kebutuhan dan kemampuan keuangan dari masing-masing daerah. Hal ini banyak dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengeluarkan berbagai macam Perda, dan tidak menutup kemungkinan pemerintah menciptakan sebuah Peraturan Daerah yang mengarahkan masyarakatnya untuk melaksanakan perintah agama.⁴¹⁹

Berdasarkan surah at-Taubah ayat 103 yang artinya “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” Ayat tersebut menegaskan bahwa hanya pemerintah yang memiliki otoritas untuk mengambil dan mendayagunakan harta zakat. Disamping itu, pengelolaan zakat juga harus ditangani oleh lembaga atau suatu organisasi.⁴²⁰

Setiap orang muslim mengakui bahwa zakat merupakan salah satu penyangga tegaknya Islam yang wajib ditunaikan. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, diwajibkan di Madinah pada tahun kedua hijriah. Namun ada juga yang berpendapat bahwa perintah ini diwajibkan dengan perintah kewajiban shalat ketika nabi masih berada di Makkah.⁴²¹

Kata Zakat adalah bentuk dasar (masdar) dari kata زكى yang secara bahasa berarti berkah (al-barakah), tumbuh subur dan berkembang (al-nama'), suci (al-

⁴¹⁸ Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia (Bandung, UI Press, 1998), h. 67.

⁴¹⁹ Masyikuri Abdillah, Islam dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) h. 157.

⁴²⁰ Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Cet. 1 Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 125.

⁴²¹ Muhammad, Aspek Hukum Dalam Muamalat (Depok : Graha Ilmu, 2007), h. 153

taharah), dan penyucian (al-tazkiyah). Zakat dengan arti al-barakah mempunyai pengertian bahwa harta yang dizakatkan diharapkan membawa berkah terutama bagi dirinya sendiri. Zakat dengan arti al-nama' mempunyai pengertian bahwa harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang dimaksudkan untuk dikembangkan atau yang mempunyai potensi berkembang. Zakat dengan arti al-taharah dimaksudkan agar harta yang telah dizakatkan, menjadikan sisa hartanya yang suci dari hak milik orang lain. Sedangkan zakat dengan arti al-tazkiyah dimaksudkan agar orang yang membayar zakat mendapatkan ketenangan batin karena telah tersucikan jiwanya dari sifat kekikiran dan hasil usaha yang mungkin terselip hak orang lain.⁴²²

C. Argumentasi Pengaturan Peraturan Daerah Bernuansa Syariah

Otonomi daerah menjadi pintu masuk utama bagi lahirnya semua peraturan daerah sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang kewenangannya bersifat relatif (inherent) atau dilimpahkan (turunan).⁴²³

Omnibus Law, juga turut mengatur mengenai hubungan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 16 ayat (1) UU Ciptaker “Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk: a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan b. melaksanakan pembinaan dan

⁴²² Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqih Ibadah*, (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010), h. 193.

⁴²³ Suci Ramadhan, *Ibid.*, h. 810.

pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”.

Pasal 16 ayat (2) UU Ciptaker “Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu atau mengadopsi praktik yang baik (good practices). Pada ayat (3) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai aturan pelaksanaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Pada ayat (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan peraturan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah”.

Aspek yang termaktub dalam urusan pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan dasar termasuk perlindungan masyarakat dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa konkurenitas itu terkongritisasi dalam peraturan kepala daerah yang sejalan dengan peraturan daerah terkait. Peraturan daerah bernuansa syari’ah yang diurai pada penelitian ini, juga ada beberapa yang berlanjut pengaturan normanya hingga kepada peraturan kepala daerah. Dan peraturan daerah, pada hakikatnya cukup kompleks, sebab memiliki diferensiasi dengan aturan lainnya, karena harus menyesuaikan dengan berbagai aturan yang ada di atasnya.

Konsep otonomi daerah (otoda) dan pola pemerintahan di daerah secara konsisten terus menerus diikuti secara perkembangan teoritis, terutama dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dan daerah. Sementara di negara federal, seperti Amerika Serikat, pola daya dimulai oleh daerah atau negara bagian untuk membentuk negara. Dengan demikian, esensi dari kekuatan negara berasal dari daerah, yang kemudian diserahkan ke negara bagian federal. Setelah pemerintahan rezim baru, masyarakat menantang keberadaan desentralisasi. Hal ini dapat dilihat di empat negara-negara Amerika Latin (Brazil, Argentina, Kolombia dan Chili) yang juga menerapkan reformasi dengan memberikan bagian dari otoritas pemerintah pusat

kepada pemerintah lokal atau model desentralisasi dengan variabel yang berbeda. Secara teori, Rodinelli dan Cheema mengutarakan desain atau model desentralisasi, pola distribusi kekuatan administratif dalam struktur pemerintah. Delegasi, yang merupakan delegasi otoritas untuk dikelola dan memutuskan fungsi-fungsi tertentu diberikan kepada organisasi yang tidak langsung di bawah kontrol pemerintah.⁴²⁴

Sementara sistem administrasi daerah desentralisasi, sistem pemerintahan regional didasarkan pada prinsip decentralization. Prinsip ini telah ada sejak pengenalan desentralisasi pada tahun 1903, bahkan sebelum itu diketahui bahwa Indonesia adalah lembaga yang mengelola rumah mereka di daerah mereka seperti "administrasi desa" dan "pemerintah swapraja". Desentralisasi pada tahun 1903, masih ada bisnis kecil, jadi tidak terlalu populer di antara orang-orang. Selain latar belakang politik implementasi dari prinsip tradisional inequalitas yang diimplementasikan oleh pemerintah Belanda sejak 1903.⁴²⁵

Delegasi yang merupakan pemindahan fungsi dan kekuatan dari pemerintah pusat kepada pemerintah setempat. Privatisasi, yaitu delegasi kekuatan tertentu dalam perencanaan dan tanggung jawab administratif tertentu kepada organisasi. Model desentralisasi di atas menutupi ide desentralisasi dalam bentuk otonomi untuk tugas pembantuan. Namun, satu aspek yang harus dihargai dan dipertahankan adalah kalimat "otonomi" yang akan menjunjung konsolidasi regional. Pada saat yang sama, kata "desentralisasi" adalah payung untuk berbagai bentuk yang mungkin mencoba untuk menilai pola Pusat. Untuk mempromosikan otonomi daerah dalam konteks perubahan iklim pada Konstitusi tahun 1945 ada banyak bahan yang harus dipertimbangkan. Terutama dalam hal distribusi keuangan, Penggunaan Sumber Daya Alam, berbagai hal lain yang harus dikembalikan ke masyarakat sebagai pemilik kedaulatan sejati. Terlebih lagi, penggunaan dari berbagai aspek penting ini membutuhkan partisipasi, tidak hanya dari pemerintah pusat, tetapi juga peran rakyat melalui perwakilan regional (legislasi daerah). Dalam desain perubahan

⁴²⁴ Marwan Mas, *Ibid.*, h. 185.

⁴²⁵ Moh Kusnardi, Hermaily Ibrahim, *Ibid.* h. 251.


konstitusional di masa depan, ada dua jenis hubungan yang membutuhkan penguatan lebih lanjut, yaitu: (1) pola hubungan antara pusat dan daerah. (2) pola hubungan antara provinsi dan kabupaten/kota. Jadi, pemerintah pusat hanya secara langsung terkait dengan provinsi, sedangkan hubungan tengah ke daerah adalah hubungan tidak langsung atau hubungan multi tingkat. Hal ini diharapkan bahwa pola hubungan kelas ini akan menyadari efektivitas roda unit pemerintah dalam Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI). Pada dasarnya, demokrasi berakar pada masyarakat daerah akan mempromosikan pemerintahan regional, yang tentu saja masih membutuhkan sentuhan reformasi. Meskipun pemerintah daerah secara teoritis merupakan perpanjangan dari pemerintah pusat, ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah adalah kombinasi unsur-unsur antara pemerintah daerah dan DPRD.⁴²⁶

Perda bernuansa syariah adalah suatu bentuk organisasi daerah (provinsi dan kabupaten) yang dibentuk oleh instansi pemerintah daerah di mana sebagian dari aturan, jiwa dan ketentuan hukum Islam ditanamkan ke dalam sistem hukum di tingkat daerah. Keharusan ini Penafsiran yang berbeda bagian mana dari Syariah harus diperhatikan. Karena setiap kabupaten atau kota menghadapi persoalan dan permasalahan yang berbeda.⁴²⁷

⁴²⁶ Pada dasarnya, masih pemerintah daerah berpusat di grup eksekutif, yang tentu saja dalam lingkup kontrol pemerintah pusat. Modus implementasi dari fungsi legislatif adalah penyusunan dan penempatan dari regulasi daerah, fungsi dari elemen manajemen Pemerintah Daerah. Akan sulit untuk mengelola dengan sempurna, memiliki pola hubungan akuntabilitas dengan pemerintah pusat. Proses sebuah perda, legislatif daerah kekuasaan yang kuat tentu saja mendominasi, terdapat implikasi langsung untuk proses pembuatan perda. Aspek penting yang dihargai adalah rekonsiliasi kepentingan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang diperkenalkan melalui legislasi daerah. Dengan demikian, aliran tersebut dapat menghindari kemungkinan adanya hambatan selama proses perundang-undangan untuk memperkuat undang-undang daerah terus mensimulasikan pola legislatif di pusat dengan model legislatif Presiden, sehingga bahwa regional tidak berpartisipasi dalam diskusi regulasi peraturan regional, regulasi wajib bisa menyajikan rancangan daerah. Perbedaan utama dengan proses undang-undang. Marwan Mas, *Ibid.*, h. 187.

⁴²⁷ M. Zainal Anwar, *Ibid.*, h. 101.

Skema 11:
Konsep Kewenangan Absolut Pemerintah Pusat dan Analisa Berkaitan Dengan Kewenangan Pemerintahan Daerah Terhadap Urusan Kehidupan Beragama di Daerah.



Dinamika pembentukan hukum di atas tampak sejalan dengan perkembangan otonomi daerah yang memungkinkan pemerintah daerah mengatur segala urusan daerah dalam Peraturan Daerah (PERDA). Hal ini terutama berlaku untuk peraturan daerah tentang pajak dan sanksi daerah. Di sisi lain, ada warga sekitar yang ingin menerapkan hukum syariah di daerahnya dan hal ini menimbulkan kontroversi.⁴²⁸

Penggunaan istilah ushul fiqh *‘maa laa yudraku kulluhu laa yutraku kulluhu’* yang artinya *‘jika tidak bisa memiliki semuanya maka jangan tinggalkan seluruhnya tapi ambil yang masih bisa diambil’*. Aturan ini memberikan makna

⁴²⁸ Mohammad Alim, *Ibid.*, h. 120

bahwa yang dapat dilakukan untuk Ammar Ma'ruf Nahi Munkar di Indonesia saat ini bukanlah membangun negara Islam, tetapi membangun masyarakat Islam, karena setelah dipertahankan secara konstitusional, negara Indonesia akhirnya dibangun dengan negara Pancasila. Jika kita tidak bisa merumuskan Islam secara formal dalam sistem hukum atau konstitusi Indonesia, maka kita bisa memperjuangkan hakikat ajaran Islam sesuai fitrah manusia.⁴²⁹

Sumber materi hukum ini adalah faktor hukum yang membantu dalam menyusun hukum. Namun, tentu saja, dalam bidang formasi, kita tidak bisa wacana struktural interpretasi Konstitusi di ruang legislatif di bawah ini. Ideologi negara memiliki peran penting karena itu adalah roh dan bagian dari karakteristik negara dalam membangun negara.⁴³⁰

Posisi yang sama dalam mendapatkan kesempatan untuk kegiatan yang diklasifikasikan sebagai hak-hak yang buta akan menerima hak, dan/atau perlindungan hak, harus secara sadar dan realistis terbentuk, dengan kata lain, hak-hak yang didistribusikan dengan hukum dan peraturan. Ini adalah tindakan positif tidak dapat dianggap diskriminatif oleh relatif lebih besar dari yang dapat diperoleh, dan ekonomi akan secara khusus setara sebelum hukum dan pemerintah. Seperti hak-hak ekonomi dasar, tidak akan dapat mengubah sebelum Hukum dan jika tidak didukung oleh status ekonomi yang sama, saatnya untuk mengkritik dan mempertanyakan kebenaran yang sesungguhnya. Kesetaraan kewarganegaraan ini memiliki sikap yang sama sebelum Hukum dan kekuasaan, yang merupakan prinsip Liberal-positif hukum. Ini adalah prinsip klasik, yang percaya bahwa untuk


⁴²⁹ Nilai-nilai inti ajaran Islam yang dapat diperjuangkan dan tentunya tidak akan ditolak oleh kelompok lain karena sifatnya yang universal adalah mendukung keadilan, membangun solidaritas, membangun keamanan, melestarikan alam, menghormati hak asasi manusia, mendukung kejujuran dan kepercayaan, dan nilai-nilai universal lainnya. Nilai-nilai ini harus dimasukkan ke dalam hukum nasional. Dengan demikian, yang sangat realistis yang dilakukan Ammar Ma'ruf Nahi Munkar dalam aspek kenegaraan dan politik pembangunan hukum di Indonesia adalah perebutan nilai-nilai inti ajaran Islam yang kemudian secara selektif terjalin dengan sumber hukum lain untuk menjadi hukum nasional. Irwansyah, *The Existence of Sharia Based Regional Regulations In Indonesian Legal System, Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2019 Medan, Desember 10-11, 2019, h. 808.

⁴³⁰ Mohammad Junaidi, *Ibid.*, h. 59.

menghilangkan "kebutaan hak". Aksi politik dan hak-hak sipil, komitmen terhadap kemanusiaan seperti yang dijelaskan di atas tidak hanya diarahkan ke Perlindungan, realisasi hak asasi manusia dari kemungkinan tindakan langsung Negara karena kekuatan yang tidak demokratis, diam atau ditinggalkan, tetapi juga kelompok masyarakat memiliki kekuatan yang rentan terhadap kelompok-kelompok masyarakat.⁴³¹

Konstitusionalisme agama baru-baru ini menjadi perdebatan global. Tren ini muncul akibat banyaknya negara yang mayoritas penganut agamanya mendeklarasikan konstitusinya atas dasar agama tertentu.⁴³²

**Skema11:
Pengaturan mengenai Pemerintahan Daerah khususnya mengenai
kewenangan absolut tentang agama**



⁴³¹ Marwan Mas, *Ibid.*, h. 252.

⁴³² Muhammad Siddiq Armia, Implementing Islamic Constitutionalism: How Islamic Is Indonesia Constitution?, *AL-ADALAH*, Vol. 15, No. 2, 2018, h. 438.

Mencegah kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan yang berulang-ulang dengan semua konsekuensi hak asasi manusia. Atas pemilu politik dan undang-undang pembatasan Presiden didukung oleh jaminan konstitusional mengenai kemungkinan untuk menantang Presiden dan / atau wakil presiden jika mereka melanggar hukum. Jaminan kebebasan peradilan lebih lanjut diperkuat setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945. Terlebih lagi, setelah pengesahan dari amandemen ketiga pada UUD NRI Tahun 1945.⁴³³

Hubungan antara Islam dan kekuasaan, Islam dan politik dan juga antara Islam dan demokrasi nampaknya masih merupakan sebuah subjek pembicaraan dan berita baik secara internal di kalangan umat Islam sendiri maupun pada level Global. Tentang subjek ini sudah bermula sejak awal abad ke-20 tetapi intensitasnya nampaknya kian berorientasi berbarengan dengan peningkatan globalisasi yang juga membawa liberalisasi politik dan demokratisasi di berbagai kawasan dunia termasuk juga kawasan-kawasan dunia termasuk juga di berbagai kawasan Indonesia termasuk juga kawasan dunia termasuk juga warga di kawasan dunia Indonesia.⁴³⁴

Prinsip Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia senada dengan Qur'an Surah Al-Isra (17: 70), sebagai berikut:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkat mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”.

Anak Adam berarti di sini adalah manusia yang merupakan keturunan Nabi Adam, (yaitu) di atas ayat-ayat yang jelas menunjukkan kebesaran manusia dalam Al Quran disebut ayat-ayat yang agung. Muhammad Hasbi kami adalah untuk membagi

⁴³³ Marwan Mas, h. 254,

⁴³⁴ Azyumardi Azra, *Ibid.*, h. 95.

keajaiban menjadi tiga kategori: (1) Pribadi kanuli atau mukjizat fartiyah; (2) Kemuliaan atau mukjizat ijtimiyah dan (3) politik kejayaan atau mukjizat siyasah.⁴³⁵

Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam menempatkan manusia dalam lingkungan yang sama sekali tidak menyebut hubungan dengan Tuhan. Hak asasi manusia dinilai sebagai perolehan kelahiran yang wajar sehingga perbedaan persepsi tentang seseorang dan nasibnya menjadi salah satu prioritas yang menimbulkan konflik antara dunia sekuler dan dunia Islam Barat. Islam menempatkan HAM sebagai hasil pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan yang berbeda dengan HAM Islam menurut pandangan masyarakat Barat, merupakan ekspresi kebebasan manusia terlepas dari kondisi ketuhanan, agama, akhlak, ataupun kewajiban metafisika. Tatapan Tuhan. Al-Qur'an berkaitan dengan pemenuhan hak keadilan dan tanggung jawab atas penerapannya dalam Al-Qur'an, yang berarti bahwa kebencian Anda tidak meninggalkan kelompok yang mendorong Anda untuk tidak bertindak adil (Surah 5: 8).⁴³⁶

Prinsip kesetaraan dalam kitab suci al-Qur'an mengurai bagaimana proses peristiwa manusia. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Pasangan pertama adalah Adam dan Hawa. Kemudian sebuah restu oleh pasangan-pasangan lain melalui pernikahan atau keluarga. Jadi semua manusia berasal dari proses untuk sendiri. Dia lahir dari ayah dan ibu pasangan. Pada aktual orang itu adalah "satu keluarga" yang berasal dari Adam dan Hawa. Prosa dari tercapainya "unified" ini adalah kapur yang pada kenyataan semua manusia sama. Dalam Islam manusia memiliki sikap yang sama. Persamaan ini disebut dengan prinsip dalam Islam nomokrasi. Prinsip kesetaraan yang diberikan pada "pola konstruksi" yang berkaitan dengan nomokrasi Islam. Prinsip kesetaraan adalah salah satu pilar utama dalam membangun keadaan hukum sesuai dan tanpa brinsip ini, bangunan ini akan rapuh dan tidak mungkin bertahan.⁴³⁷

⁴³⁵ Muhammad Tahir Azhari, *Ibid.*, h. 67.

⁴³⁶ Alwi Shihab, h *Ibid.*, h. 179.

⁴³⁷ Muhammad Tahir Azhari, *Ibid.*, h. 91.

Pengembangan filsafat Penelitian Hukum Islam kegiatan pada tujuan hukum (*Maqasid dari syariah*) dilakukan oleh mantan ahli dari asal-usul jurisprudence. Al-Jawini bisa dibilang pakar desimal pertama yang telah menekankan tujuan hukum Syariah dalam pengembangan hukum. Bahwa orang tidak dikatakan mampu untuk memberlakukan hukum dalam islam, Sebelum saya sepenuhnya memahami tujuan Allah dalam mendefinisikan perintah dan larangan. Dia kemudian menguraikan tujuan Syariah sehubungan dengan diskusi Eilat pada pertanyaan pengukuran. Kerangka kerja pikiran Jawini tampaknya telah dikembangkan oleh muridnya Al-Ghazali. Ahli hukum berikutnya yang membahas cara-cara spesifik dari aspek utama maqshid al-Shariah. Ibn Abd al-Salam dikatakan telah mencoba untuk mengembangkan prinsip yang merupakan esensi dari perdebatan dalam tujuan Syariah. Yaitu Hukum Islam diciptakan karena memiliki tujuan. Tujuan Syariah adalah untuk menciptakan perdamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Menurut Ahmed Ali Al-jarjawi, ada empat hal yang bertujuan tentang hukum berdimensi pada akhirat: (1) Pengetahuan tentang Tuhan dan pengesahannya. (2) memperkenalkan cara-cara untuk melakukan ibadah; (3) Saran untuk seorang yang dikenal Amar, nahi Munkar, dan dekorasi moral suci dan perilaku; dan (4) menghindari adanya pelanggaran dengan menegakkan hukum.⁴³⁸

Auguste Comte (1798-1857), kerjasama adalah ekspresi dari periode budaya Eropa yang dibedakan dan evolusi pikiran manusia ke tiga tingkat Filsafat, di mana merupakan serangkaian kondisi umum yang telah diidentifikasi. Hubungan dan penilaian umum antara fakta dengan cara yang terkendali yaitu melalui metode empiris. Status hukum juga menempatkan hukum sebagai institusi yang penting. John Austin (1790-1859) adalah salah satu yang paling menonjol mode pemikir. Untuk Austin, Hukum adalah perintah pihak berwenang. Menurut dia, esensi dari hukum terletak pada elemen "perintah". Hukum dianggap sebagai sistem yang tetap, logis

⁴³⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul Pahmi Lubis, *Ibid.*, h. 70.

dan tertutup. Austin menyatakan bahwa hukum adalah perintah yang mengikat seseorang.⁴³⁹

Dalam menegakkan aturan hukum, Satjipto Rahardjo dalam bukunya aplikasi Hukum Progresif (2010) dikembangkan "teori progresif" dalam membahas konsep dan implementasi hukum yang membebaskan secara global. Menurut Satjipto Raharjo, implementasi dari aturan hukum (di Indonesia) sangat tergantung pada penegak hukum. Dalam aplikasi hukum yang progresif, masyarakat memainkan peran penting dalam pengembangan hukum untuk mencapai tujuan dasar mereka. Kontribusi warga negara untuk mendukung hukum melalui variabel sosial dan budaya atau budaya hukum adalah penyerahan hukum yang membebaskannya. Pada intinya, konsep "hukum progresif" memberikan pencerahan dalam dasar hukum dalam masyarakat, bahwa hukum sebagai skema adalah hukum yang ditemukan dalam teks atau undang-undang, atau hukum yang telah diformulasi secara rasional. Situasi hukum di sini mulai melihat perubahan dalam bentuk, dari hukum yang muncul segera (Hukum interaktif) untuk hukum yang telah lewat dan disahkan. Paul Bohanan, konsep progresif penegakan hukum dari Satjipto Raharjo diperlukan (bagian dari aturan) dan yang ditulis hukum (hukum dan peraturan) adalah reinstonalisasi nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat. Karena ide desain sebagai bagian dari kehidupan masyarakat yang memberikan rasa aman. Legislator harus mampu memprediksi apa yang akan terjadi dalam kehidupan masyarakat dan menerjemahkannya jauh ke masa depan karena perkembangan teknologi dan media sosial yang dapat mempengaruhi pikiran masyarakat dalam arah negatif. Penggunaan media sosial yang mengabaikan sisi negatif yang merugikan orang lain oleh fitnah, penghinaan, menyebarkan kebencian atau menyebarkan berita palsu (penipuan), harus disediakan oleh hukum.⁴⁴⁰

Sebagai contoh, itu tidak bertentangan dengan peraturan. Aturan hukum harus berlaku untuk penegak hukum, seperti pengadilan, polisi dan Jaksa. Aturan hukum

⁴³⁹ *Ibid.*, h. 146.

⁴⁴⁰ Marwan Mas, *Ibid.*, h. 49.

harus diterima dan dipatuhi serta harus sesuai dengan semangat masyarakat bangsa. Khawatir dengan demikian, aturan hukum tidak valid jika aturan hukum tidak dapat diterima oleh masyarakat atau jika aturan hukum tidak dapat dilaksanakan dalam praktek, meskipun hukum maupun sistem hukum telah didirikan melalui proses suara dan dibuat oleh Komisaris Hukum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukum tidak dibuat dengan benar, hukum tidak berlaku oleh pihak yang tepat, hukum tidak diterima oleh masyarakat, hukum yang tidak adil, esensi yang tidak benar apa yang sebaliknya, menurut teori kebenaran hukum, itu adalah sebuah aturan. Hukum tidak dapat diukur oleh moral atau beberapa aturan; kutu. Dalam hal ini, itu berarti bahwa validitas norma hukum tak tergoyahkan hanya karena tidak sesuai dengan moral, politik atau prinsip-prinsip ekonomi. Karena masing-masing domain organizes hal yang berbeda meskipun mereka tumpang tindih dalam beberapa kasus. Aturan hukum dapat mengikuti moral, politik atau prinsip ekonomi, selama aturan hukum tidak membahayakan norma-norma dasar hukum. Sebagai contoh, moral, politik, ekonomi atau prinsip agama tidak dapat diterapkan dalam hukum jika kriteria ini bertentangan dengan hukum.⁴⁴¹

Pancasila sebagai dasar negara adalah hasil perjanjian bersama dengan pendiri negara. Setelah menerima formulasi Pancasila sebagai dasar resmi (hukum) negara, itu juga perlu untuk mengetahui beberapa dokumen teks. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yaitu "dasar pembentukan Republik Indonesia". Jika Pancasila berubah atau dibatalkan, maka NKRI juga dibubarkan. Apa yang perlu diubah dan ditingkatkan adalah "mentalitas" rakyat Indonesia yang telah tersapu oleh sifat liberal Barat. Salah satu karakteristik yang paling penting dari rakyat Indonesia adalah kerjasama bersama dan konsensus dalam memecahkan pekerjaan dan masalah bangsa. Musyawarah adalah "suara bulat" jadi tidak ada pro dan kontra, mereka semua menerima hasilnya. Pada saat yang sama, voting menghasilkan pro dan kontra.

⁴⁴¹ Munir Fuady, *Ibid.*, h. 110.

Namun, pemungutan suara masih dihormati sebagai cara untuk memutuskan jika tidak ada ‘‘kesepakatan musyawarah’’.⁴⁴²

Aplikasi praktis, ideologi praktis dalam kehidupan yang berbeda dapat diturunkan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, ideologi praktis: (1) kekuasaan, yaitu utusan Allah dan orang-orang itu harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan berbagai pihak dengan kekuatan-kekuatan sosial yang hidup dalam masyarakat; (2) kesejahteraan masyarakat berdasarkan sistem kekerabatan dalam arti bahwa proses kesetaraan berdasarkan populer cita-cita harus dikejar, kehidupan sosial adalah konflik antara kelas-kelas dan kelompok, melainkan sebuah tempat, seperti peran ideologis memiliki implikasi yang besar untuk keberadaan pola pembangunan dan realisasi negara. Sehubungan dengan hal ini, sangat mungkin untuk memprediksi masa depan bangsa melalui alat untuk sejauh mana ideologi diterapkan. Sebagai contoh, hubungan dengan ideologi bangsa kita yang terkandung di Pancasila dengan prinsip kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam bidang ekonomi, fungsi negara adalah untuk memberikan jaminan akan hal itu. Fungsi ini berkaitan dengan keadaan kesejahteraan negara, yaitu negara bertanggung jawab untuk dan menjaminkannya.⁴⁴³

Sekelompok orang yang dominan dan dekat dengan kekuasaan politik maka akan membuka peluang untuk memperoleh kekuasaan dalam penegakan hukum sesuai aspirasi dan pemikiran politik. Pemberantasan dinamika politik kemudian mengarah pada perubahan produk hukum. Dimana penguasa menempatkan undang-undang yang diciptakan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, namun pada suatu saat bisa juga menjadi bumerang di era tertentu yang bisa menjangkau balik kewenangan itu sendiri. Menurut Yusril Ihza Mahindra, parahnya hubungan hukum dengan kewenangan bertumpu pada dua dilema tersebut. Di satu sisi hukum harus menjadi kekuatan utama, sedangkan di sisi lain hukum juga menciptakan hukum. Filsafat hukum sudah mengajarkan *rechtsidee*, yaitu cita-cita hukum yang harus

⁴⁴² Marwan Mas, *Ibid.*, h. 4.

⁴⁴³ Mohammad Junaidi, *Ibid.*, h. 60.

menjadi pedoman dalam merumuskan norma hukum. Mengingat hukum Indonesia adalah Pancasila sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Salah satu aturan dasar dalam cita-cita hukum adalah cita-cita keadilan. Artinya, undang-undang yang membentuk undang-undang harus adil kepada semua pihak, termasuk adil dalam memenuhi aspirasi politik dan hukum yang menjadi kebutuhan sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk umat Islam.⁴⁴⁴

Responsif hukum dan sistem hukum merupakan keberadaan ambiguitas kognitif dalam membangun sistem hukum, terutama dalam memperkuat aturan hukum tidak dapat dipisahkan dari artinya, karena tiga unsur harus berjalan seiringan, seperti Lawrence M. Friedman yang karakter tiga atau tiga komponen yang terkandung dalam sistem hukum. Struktur hukum, termasuk lembaga hukum, badan hukum, pengadilan, dan legislator. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian budaya pada umumnya, seperti kebiasaan, pendapat, cara bertindak dan berpikir / bertindak dari warga. Tiga komponen dari sistem hukum yang telah menjadi dasar teoritis untuk menegakkan aturan hukum sebagai Friedman disebutkan di atas, harus selalu kompatibel untuk sistem hukum berfungsi dengan benar. Esensi hukum yang terkandung dalam prinsip-prinsip adalah kerangka dasar penegak hukum (struktur) untuk aktivasi hukum dalam kehidupan masyarakat yang berubah hampir setiap hari. Struktur lembaga hukum harus dirancang dengan baik dan kemudian mendukung komitmen yang kuat oleh penegak hukum dan budaya hukum masyarakat, sehingga mereka dapat setidaknya meningkatkan otoritas dari aturan hukum dalam mencapai tujuan.⁴⁴⁵

⁴⁴⁴ Abdul Halim, *Membangun Teori Politik Hukum Islam Di Indonesia*, *Ahkam*, Vol. XIII, No. 2, Juli 2013, h. 262.

⁴⁴⁵ Dalam kaitannya dengan pembaharuan yang paling mendasar dari sistem hukum melalui konsep aturan hukum, hal ini diperlukan untuk memperhatikan empat aspek, yaitu: a. Pembentukan sistem hukum harus mampu mengikuti kehidupan sosial masyarakat, sehingga dinamika hukum tidak tertinggal jauh di belakang, bahkan secara empiris, upaya untuk reformasi sistem hukum di era reformasi. Perkembangan dan permasalahan masyarakat yang harus diatur. Harus dibahas dan metodologi, dalam rangka untuk mengatasi berbagai hambatan dalam hukum konstitusional. Marwan Mas, *Ibid.*, h. 42.

Fungsi dari mengatasi konflik untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam sistem diwujudkan dalam banyak prinsip hukum. Hal ini tentu saja bergantung pada inisiatif dan kreativitas dari kebijakan hukum implementasi untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum sebagai alat untuk mendorong perubahan sosial. Prinsip dari perundang-undangan yang baik ketika menyusun hukum dan Peraturan, perlu memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan hukum dan peraturan yang baik. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan cacat dalam pembentukan aturan hukum, prinsip dari pembentukan peraturan hukum adalah pedoman atau pengobatan dalam pembentukan legislasi yang baik.⁴⁴⁶

Dalam tata surya, kapal dalam arti astronomi adalah Bumi kita. Oleh karena itu dilarang bagi manusia untuk menghancurkan bumi ini setelah Allah menciptakan bumi dengan benar. Sebagai ekspresi tanggung jawab moral ini, banyak hal yang digambarkan secara lebih rinci dalam Al Qur'an dan Hadis, seperti larangan menghina terhadap orang lain, larangan berprasangka pada satu tangan dan kebutuhan untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat beradab di sisi lain. Elemen terkecil pada Umat adalah rumah, yang dikenal sebagai kondisi politik dan termasuk pernikahan, warisan, perintah, dan bantuan, dan kondisi politik di dunia Muslim berlaku bahkan untuk Muslim di negara lain. Hubungan sadar hukum atau interaksi adalah sah selama mereka didasarkan pada prinsip tujuannya adalah untuk Muslim, seperti penjualan, pembelian, dan kegiatan ekonomi lainnya. Namun, dapat dipahami bahwa munculnya lembaga-lembaga ekonomi publik, seperti Syariah banking, pembiayaan asuransi, dan lain Islam lembaga keuangan adalah bentuk bunga untuk meningkatkan standar kehidupan ekonomi orang dengan cara yang dianggap lebih Islam dari perspektif sosial.⁴⁴⁷

Prinsip-prinsip dari pembentukan hukum yang baik dan peraturan menjadi dua jenis, prinsip-prinsip resmi dan prinsip-prinsip dasar. Tujuan yang jelas (*startel van duidelijke doelstelling*) dari prinsip-prinsip yang benar Anggota Lembaga (*startel van*

⁴⁴⁶ Lutfil Ansori, *Ibid.*, h. 110.

⁴⁴⁷ H. A Djazuli, h. 264.

het juistestaan), kebutuhan untuk regulasi (*hetzakelkheideginsel*), dapat diimplementasikan. Bahan prinsip yang meliputi: idiomatik dan sistematis prinsip yang berarti istilah *startel van duidelijke en duidelijke systematiek*; seperti yang dapat diketahui (*het beginel van de kenbaarheid*), perilaku yang sama dalam hukum (*het rechtsgheijkheidsbeginsel*); asas kepastian hukum (*hes rechtszekerheid beginel*).⁴⁴⁸

Peraturan Daerah (Perda) merupakan wujud eksistensi pemerintah daerah bersama DPRD dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta kemasyarakatan yang tercipta dalam ketentuan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah. Asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan asas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan PERDA harus melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengambilan keputusan dan pengesahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan agar peraturan tersebut dapat diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Peraturan tersebut tidak akan ditaati apabila kemauan rakyat yang diserap DPR tidak dalam rangka mengarahkan aspirasi masyarakat dan dengan menyiapkan proyek organisasi daerah melalui naskah akademik yang filosofis, sosial dan legal, yang dapat dipertanggungjawabkan.

Otonomi daerah memberikan setiap daerah terciptanya organisasi teritorial dengan mengutamakan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang saat ini dibutuhkan. Masyarakat Indonesia dikenal dengan Multikulturalnya dan oleh karena itu dalam menentukan aturan-aturan yang bersifat teritorial akan berkaitan dengan nilai-nilai, tatanan, budaya, adat istiadat dan politik yang mereka nyatakan. Adanya multikulturisme merupakan perkembangan regulasi yang mencerminkan daerahnya, seandainya dibentuk dengan adat istiadat, budaya dan tata daerah yang ada. Terdapat perbedaan permeabilitas antara Syariah yang berlaku di Aceh dengan perda Nuansa

⁴⁴⁸ Lutfil Ansori, h. 111.

syariah yang banyak lahir di daerah-daerah otonom Indonesia, yang terletak di Al-Qaidah digunakan ketika syariah sebenarnya menggunakan kaidah-kaidah agama sebagai lembaga yang berasimilasi ke dalam bentuk organisasi yang lebih baik umumnya hukum dan hukuman (kaffah/umum), sedangkan pengaturannya adalah ketepatan syariah al-Qaidah yang harmonis/tidak subversif terhadap kaidah syariah tetapi juga menghormati kaidah hukum yang sebagian dari mereka merasa terganggu dengan adanya regulasi dan bahkan bisa hidup secara berdampingan. Pasal 28 J ayat (2), Pasal 29 ayat (1) Konstitusi adalah salah satu sumber hukum yang substantif yang memuat pembatasan penyelenggaraan hak asasi manusia dan kebebasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk menjamin pengakuan hak dan kebebasan orang lain.

Hanya menghormati mereka dan memenuhi tuntutan keadilan adalah nilai-nilai agama dalam masyarakat demokratis. Dengan demikian, konstitusi secara eksplisit mengakui bahwa agama merupakan sumber hukum yang tidak boleh dikesampingkan. Dengan demikian, Syariah atau regulasi Syariah yang tepat dalam pemerintahan daerah sendiri adalah konstitusional. Penerapan syari'at Perda dan ketepatan regulasi syariah dalam otonomi daerah di Indonesia dapat mendukung tercapainya salah satu tujuan negara, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketika perda pedoman agama diterapkan, maka dengan sendirinya penyimpangan dalam ajaran Islam dapat terdiam serta masyarakat yang dirugikan dengan konflik kepentingan antar masyarakat dapat teratasi. Untuk mensejahterakan masyarakat, hukum Islam dan regulasi syariah yang tepat dalam otonomi daerah kemudian muncul sebagai solusi antara permasalahan yang disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat setempat dalam berbangsa kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴⁴⁹

⁴⁴⁹ M Jeffri Arlinandes Chandra, Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah Dan Perda Bernuansa Syari'ah Dalam Konteks Ketatanegaraan Di Indonesia, *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018, h. 61.

Penerapan hukum yang sesuai dengan keadaan individu (*het bank van de individuuuele rechtsbedeling*). Menurut A. Hamid S. Atamimi, pembentukan hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip formal dari formasi benar Hukum dan peraturan termasuk Fuller dalam bukunya berjudul etika. Selain itu, ada delapan prinsip legalitas yang memberikan undang-undang gambar yang buruk dan mengacaukan yang lemah dan tidak adil, akan membuat seluruh sistem untuk menggoyahkan nilai-nilai dasar keadilan karena hukum memasak telah manfaat praktis dan tidak seharusnya. Komposisi hukum seharusnya memperhitungkan dan hukum tidak boleh diperdebatkan. Jika sangat diperlukan Pengecualian, pembatasan penggunaan semua hukum tidak boleh membingungkan subjek dan Legitimasi negara. Regulasi yang telah digariskan harus dinyatakan dan tersosialisasi atau seharusnya tidak ada sistem retrospektif. Aturan harus dibuat dalam formula yang dapat dimengerti. Sistem tidak boleh memuat peraturan yang bertentangan satu sama lain. Aturan tidak boleh berisi tuntutan yang melampaui apa yang bisa dilakukan. Tidak boleh ada kebiasaan sering mengubah aturan sehingga kehilangan orientasi. Harus ada pertandingan antara peraturan dan diimplementasikan setiap hari. Apakah prinsip mengorganisir prinsip-prinsip yang dijelaskan oleh para ahli di atas juga dalam UU No. 12 Tahun 2011, yang berlaku sebagai pedoman untuk pembentukan peraturan hukum.⁴⁵⁰

Perda bernuansa syariah adalah aturan yang dituduh sebagai nilai atau dasar Islam Sumbernya adalah Al-Qur'an dan Sunnah dari sektor yang berlaku di wilayah tersebut. Di ruang kerja, Hukum Islam Istilah Syariah dibedakan antara Syariah dalam arti sempit dan Syariah dalam arti luas. Syariah dalam arti sempit berarti teks-teks wahyu atau hadits yang berhubungan dengan masalah hukum normatif. Berada dalam arti yang paling luas adalah teks-teks wahyu atau hadits dalam kaitannya dengan keyakinan (keimanan) hukum dan etika.

⁴⁵⁰ Lutfil Ansori, *Ibid.*, h. 114.

Perda bernuansa syariah yang digunakan dalam tulisan ini adalah Syariah dalam arti sempit, yaitu teks wahyu atau hadits yang tidak ada campur tangan manusia. Artinya sifat ritual yang sempit itu juga mencakup perjudian, percabulan, prostitusi, larangan keluar malam bagi wanita dan sebagainya. Adanya Syariah jika kondisi hukum ketatanegaraan dalam arti formal, berarti hanya terkait dengan peraturan perundang-undangan tertulis. Adapun kewenangan daerah mengatur pemerintah dalam menyusun peraturan daerah yang harus didasarkan pada keunikan dan perbedaan masing-masing daerah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa pasal-pasal tersebut dibebankan kepada gubernur dan penyelenggaraan gubernur. Perpres tersebut memuat pasal Tuduhan di bawah pelaksanaan tugas pembantuan otonomi daerah serta mengakomodasi kondisi khusus daerah dan/atau penyusunan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait dengan pengawasan organisasi dalam rangka memperkuat negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi. Pengawasan dalam tulisan ini tidak bertujuan untuk membatasi atau mengurangi kemandirian daerah dalam mengurus urusan keluarganya, namun pengawasan disini menghindari kewenangan pemerintah daerah untuk melangkahi batas dan dianggap "berlebihan" yang justru menjadi peluang bagi kepentingan politik untuk mendominasi. Bajeer Manan juga menyebutkan bahwa tidak ada otonomi tanpa pengawasan dan otonomi bukanlah kemerdekaan. Artinya pengawasan merupakan simbol persatuan negara yang akan mencapai keseimbangan antara desentralisasi dan sentralisasi yang dapat diterapkan secara berlebihan.

Penerapan Syariah di beberapa daerah di sepanjang Aceh sudah menjadi kewenangan akhir pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam UU Pemerintahan Daerah. Namun, masih terbuka kemungkinan adanya organisasi yang membidangi syariat Islam. Ini karena sebagai hal-hal tertentu yaitu : Pertama, hubungan antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam posisi yang cenderung mengakibatkan berlakunya desentralisasi politik, sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas untuk mengembangkan politik daerah dan dampaknya secara terang-terangan dapat bertentangan dengan politik dan kebijakan hukum pusat. Kedua, masih terdapat peluang kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan terhadap regulasi yang diberlakukan selama mekanisme kontrol yang represif sebagaimana diatur dalam Pasal 251 ayat (2) UU Pemda yang diperbarui dengan UU No. 23/2014.

Jika pemerintah pusat mendukung syariah, tentu saja tidak dihapuskan dan dianggap konstitusional, meskipun peraturan tersebut dinilai diskriminatif oleh sebagian kalangan. Jika tidak sesuai dengan kepentingan politik pemerintah, maka dengan mudah Perda Syariah dihapuskan. Tentu saja, kekuasaan ini berpotensi menyalahgunakan pemerintah dalam mengawasi regulasi, sehingga tidak menutup kemungkinan hakim akan memutus, menguji, dan menghapus regulasi hanya untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, jika Syariah terus terbentuk di daerah selain Aceh, jalan yang sama adalah upaya pemerintah untuk mempolitisasi agama tersebut. Agama digunakan sebagai alat untuk kepentingan politik di tingkat elit. Hal ini tentu saja membenarkan fakta bahwa negara hukum tunduk pada kedaulatan politik.

Teori kedaulatan rakyat kedaulatan adalah sebuah konsep dalam filsafat politik dan hukum negara yang berisi konsep yang berkaitan dengan gagasan tentang kekuasaan tertinggi yang terkait dengan negara. Definisi kedaulatan sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang dalam arti klasik berarti perubahan, transisi atau sirkulasi.⁴⁵¹

Filsuf Hukum Islam, membagi filosofi Hukum Islam menjadi dua bentuk, yaitu filosofi Al-Tawri dan filosofi Syariah. Filsafat yaitu filosofi yang menghasilkan atau memperkuat dan mempertahankan hukum Islam. Filsafat ini dibebankan dengan menentukan sifat dan tujuan untuk membangun Hukum Islam. Filsafat Syariah

⁴⁵¹ Jazim Hamidi, *Ibid.*, h. 139.

dinyatakan dari Hukum Islam, seperti ibadah, pengobatan, dan sebagainya. Filosofi ini bertanggung jawab untuk membahas sifat hukum dan misterinya. Berbagai pandangan digambarkan di atas merupakan pengingat dari asal-usul yurisprudensi. Apakah Asal-Usul yurisprudensi bagian dari Filsafat Hukum Islam atau filosofi Hukum Islam itu sendiri? Al-Razziq, memaparkan bahwa lingkup Islam karena ilmu pengetahuan dari fiqh juga disebut asal-usul ilmu pengetahuan fiqh. Aturan, Etimologi yurisprudensi dalam pembentukan Syariah juga menggunakan pemikiran filosofis. Bahkan, ia cenderung mengikuti ilmu logika dengan menyajikan definisi terlebih dahulu.⁴⁵²

Penguasa adalah penguasa yang sama, dipatuhi oleh sebagian besar masyarakat. Yang tidak dapat tunduk pada kedaulatan Austin diberi definisi politik bebas atas nama orang itu, otoritas adalah kekuasaan tertinggi. Austin, konsep kedaulatan sebagai elemen hukum jelas memperkuat keberadaan elemen pra-hukum, yang tidak dapat disimpulkan, tetapi harus dibuktikan atau terbukti sebagai kebenaran. Kepatuhan pada umumnya masyarakat spesifik, teori dari posisi hukum dan negara Jerman hingga sekarang, teori kedaulatan Austin didasarkan pada kedaulatan-kedaulatan yang berdaulat negara modern, terutama di Eropa-Eropa. Menurut Jhering, meskipun melakukan pengenalan Sosiologi transprudensi, juga merupakan salah satu pendukung terkemuka Jerman tentang hukum kekuasaan dan teori kepemimpinan. Bagian yang paling penting dari bukunya "Hukum sebagai sarana untuk mengakhiri" bertujuan untuk menunjukkan bahwa hukum tunduk pada pemaksaan dan bahwa hak pemaksaan adalah monopoli negara. Pengaruh Jhering muncul di terkemuka ajaran ahli hukum Jerman tentang negara yang disarankan oleh Jelinek.⁴⁵³

Dengan asumsi dasar bahwa hukum merupakan produk kebijakan, maka keinginan kepala daerah yaitu mereka yang menempati posisi dominan di lingkungan pemerintah daerah dan bhal ini akan sangat menentukan dalam pembentukan

⁴⁵² Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul Pahmi Lubis, *Ibid.*, h. 71.

⁴⁵³ W. Friedman, *Ibid.*, h. 151.

organisasi. Jika para pemimpin daerah memiliki pandangan keagamaan yang progresif untuk mensejahterakan rakyat, maka produk hukum yang dihasilkan adalah ciri respon yang menempatkan peran agama sebagai kekuatan sosial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebaliknya, jika pemimpin daerah yang memiliki pandangan agama yang kaku dan lebih berorientasi pada pemujaan dalam arti sempit, maka ketika menyelesaikan suatu masalah etika di masyarakat adalah menggunakan kaidah-kaidah nuansa dalam syariah untuk memformalkannya melalui syariah. Hal ini digunakan untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan masyarakat yang berkepastian hukum, tertib dan adil walaupun aturan mainnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan keadaan masyarakat yang sebenarnya.⁴⁵⁴

Tiga komponen agama Islam, yaitu keyakinan, hukum dan etika. Aqidah dapat diartikan sebagai sistem kepercayaan yaitu tauhid murni yang hanya ada dalam Islam. Syariah sebagai seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang meliputi dua aspek hubungan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan merupakan hubungan vertikal, dan hubungan manusia dengan lingkungan alam secara horizontal atau dalam suatu laboratorium (sosial). Etika adalah sekumpulan aturan nilai akhlak, sistem akhlak dalam Islam lahir dari apa yang harus dilakukan seseorang dan bertindak dalam melaksanakan hubungannya dengan Tuhan dan sesama makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya.⁴⁵⁵

Teori hukum murni dan dasar hukum, ahli hukum melibatkan sejumlah sumber-sumber yang terbatas dari mana adalah logis bahwa norma hukum berasal dari interpretasi berikut, Hans Kelsen juga membedakan antara aturan pengamatan melalui teori hukum adalah hukum dan bukan aturan hukum. Dan dalam banyak kesempatan, Menurut Kelsen, mereka yang cenderung menggunakan aturan istilah bukannya aturan karena penggunaan aturan istilah dipertanyakan. Latar belakang karena kehadiran aturan dalam ilmu Alam. Menurut Kelsen, istilah normalnya lebih

⁴⁵⁴ Sulit Fuadatul Khilmi, Menempatkan Perda bernuansa syariah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, *The Law of the Lanterns*, Vol. 5, Issue 1, 2018, h. 46.

⁴⁵⁵ Muhammad Tahir Azhari, *Ibid.*, h. 23-24.

sempit dari biasanya. Dalam hal ini, istilah norma tidak dapat menutupi tertentu dan spesifik norma-norma hukum yang tanpa syarat panduan tindakan tertentu. Dalam bukunya ‘Teori Umum Hukum dan negara’, Hans Kelsen mengusulkan konsep hukum, yaitu, konsep ‘aturan’, ‘harus’, dan ‘will’.⁴⁵⁶

Etika dalam Islam terkait dengan unsur amal yang tidak bisa dielakkan dan membawa hegemoni ketimbang kandungan keimanan dan Islam. Islam adalah satu-satunya agama yang meletakkan prinsip-prinsip akhlak pada seluruh cabangnya yang dikaitkan dengan Tuhan dan dengan kemanusiaan Islam dan menempatkan kehidupan manusia seperti di dunia untuk hidupnya di dunia ini dan persiapan untuk akhirat, sehingga perwujudan nilai akhlak sesuai dengan standar ketuhanan oleh yang disebut Islam Amal Sholeh.⁴⁵⁷

Idenberg di Na'imah, Menurut Meuwissen, terkait dengan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintah, dalam “*sociale rechtstaat*” asas perlindungan hukum terutama diarahkan pada perlindungan hak sosial, hak ekonomi, dan hak budaya. Terkait dengan hakikat hak, dalam “*rechtstaat*” liberal dan demokratis itu adalah ‘hak untuk melakukan’, dalam ‘*sociale rechtstaat*’ muncul ‘hak untuk memiliki’. Terkait dengan perlindungan hukum, maka sistem perlindungan hukum yang lebih kompleks bagi masyarakat. Konsep yuridis “*sociale rechtstaat*”, P. Schnabel menjelaskan bahwa misi negara sekaligus melindungi kebebasan sipil juga melindungi gaya hidup masyarakat.⁴⁵⁸

Mengacu pada asas kebhinekaan, maka legitimasi pemerintahan daerah tentu saja tidak menjadi penghambat dalam pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariah, misalnya saja di Sumatera Utara yang menjadi daerah dengan perkumpulan banyak suku baik dari Batak, Jawa, Aceh, Padang, dan lain-lain, tetap mengarah pada

⁴⁵⁶ Dengan "aturan" dengan istilah "harus", apa artinya adalah seperangkat makna yang digunakan untuk menciptakan aturan. Pada saat yang sama, istilah "harus" adalah arti dari kehendak manusia. Dalam hal ini, dalam hubungan antara norm dan *wil*, Hans Kelsen menempatkan empat proposal sebagai berikut: itu didefinisikan sebagai ungkapan gagasan tentang bagaimana seorang individu berperilaku dalam cara-cara tertentu. Munir Fuady, *Ibid.*, h. 135.

⁴⁵⁷ Mudlor Ahmad, *Ibid.*, h. 129.

⁴⁵⁸ Hayatun Na'imah, Perda Berbasis..., *Ibid.*, h. 35.

integrasi. Tetapi dalam hal Peraturan Daerah Berbasis Syariah, kurangnya *political will* atau keinginan penguasa untuk memenuhi hak asasi masyarakat di daerah yang ingin menerapkan aturan bernuansa Islam di daerahnya. Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan, bahwa alasan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara khususnya dari pihak bagian hukum, saat penulis meminta informasi mengenai salinan peraturan daerah bernuansa syariah di Sumatera Utara tetapi pihaknya berdalih atas dasar arsip yang kurang tertata, sehingga menjadi salah satu bukti dilanggarnya asas transparansi bagi kita untuk mengakses Peraturan Daerah Berbasis Syariah. Saat mencari informasi mengenai penghambat leluasanya penerapan Peraturan Daerah Berbasis Syariah di Sumatera Utara, pihaknya menjawab bahwa Agama itu menjadi kewenangan pusat dan bukan kewenangan daerah. Sehingga ada beberapa Peraturan Daerah Berbasis Syariah seperti yang menjadi daerah penelitian penulis yaitu Asahan, Tanjung Balai, dan Medan itu tidak di respon, alasannya telah dibatalkan, namun saat diakses ternyata tidak ada pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri.

Apakah hubungan yang mengakar antara politik Islam dan tuntutan diri masih penting di Indonesia kontemporer, di mana ideologi sering digambarkan sebagai periferal pembuatan kebijakan dan perilaku elektoral? Salah satu cara untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan mengeksplorasi salah satu pengaruhnya pada tingkat individu. Karena otonomi daerah secara tradisional dipimpin oleh gerakan Islamis dan partai politik. Pendukung politik Islam harus menunjukkan dukungan yang lebih tinggi untuk pemerintahan yang terdesentralisasi dibandingkan dengan individu sekuler.⁴⁵⁹

Namun, dalam praktek pemerintah tahun 1999, partai-partai politik yang dominan secara eksklusif. Di daerah yang masih berwarna dalam praktek pemerintah dan berbagai masalah dalam implementasi mereka, ini berhubungan dengan aspek-aspek dari efektivitas pemerintah, manajemen sumber daya alam, layanan publik,

⁴⁵⁹ Diego Fossati, Support For Decentralization And Political Islam Go Together In Indonesia, *Iseas Yusof Ishak Institute*, No. 69, 2017, h. 5.

hubungan antara pemerintah daerah dan rakyatnya, dan masalah lain yang berhubungan dengan implementasi diri. Daerah terlepas dari itu mengenai esensi dari hubungan kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan daerah, undang-undang ini mengatur prinsip desentralisasi dan bukan esensi dari peraturan dalam hukum pemerintahan regional. Berdasarkan kekhawatiran sebelumnya, perjanjian yang tumpang tindih bisa dihindari. Tujuan dan penggunaan aktivitas akademis yaitu tujuan persiapan rancangan undang-undang (RUU) pada hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah adalah dasar ilmiah untuk persiapan rancangan undang-undang (RUU), yang memberikan bimbingan, menentukan lingkup rancangan draft Hukum (RUU). Sementara penggunaannya tidak hanya sebagai masukan untuk penyusunan tagihan, tetapi juga dapat berguna bagi pihak-pihak yang terlibat.⁴⁶⁰

Singkatnya, fenomena kekerasan agama di Indonesia yang terdesentralisasi bukan karena negara lemah dan oleh karena itu perlu diperkuat kemampuannya, juga bukan karena masyarakat lemah dan tidak dapat menjaga kerukunan dan toleransi sehingga perlu terus-menerus mengedepankan prinsip-prinsip pluralisme. Pandangan dasar tentang budaya harus dihindari karena konflik etnis dan agama tidak akan muncul tanpa masalah politik dan ekonomi sebelumnya. Apalagi, kasus kekerasan agama yang melibatkan Islam sebagai pesaing tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian global. Setuju dengan Hades (2008), ketegangan ini juga berkaitan dengan berakhirnya oposisi kiri di banyak negara setelah berakhirnya

⁴⁶⁰ Metode persiapan akademis yang digunakan sebagai metodologi yang digunakan sebagai bahan pendukung dalam persiapan undang-undang akademik (RUU) pada hubungan antara Pemerintah Pusat dan daerah berwenang menggunakan metode penelitian hukum. Prinsip-prinsip dasar hukum, yang memberikan prinsip negara dalam prioritas negara ini secara solid. Prinsip kepentingan umum adalah untuk memprioritaskan masyarakat yang lebih baik dengan ambisius, adaptif dan selektif prinsip keterbukaan, adalah prinsip yang mendukung hak rakyat untuk memiliki benar, jujur dan tidak diskriminatif wawasan tentang administrasi negara sambil terus memberikan perlindungan bagi pribadi hak asasi manusia, negara kerahasiaan kategori S relatif prinsipnya, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pejabat negara. Muchlis Hamdi, dkk, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah* (Jakarta: BPHN, 2013), h. 171-172.

Perang Dingin. Dengan demikian, kajian politik Islam dan landasannya penting untuk memahami ketegangan antar agama di Indonesia yang terdesentralisasi.⁴⁶¹

Ketegangan antar agama tidak muncul begitu saja karena ada perbedaan budaya. Konflik dan kekerasan lebih ekspresif dari perjuangan dalam konteks politik dan ekonomi. Apalagi, munculnya wakil-wakil politik Islam dan kelompok paramiliter yang sering terlibat dalam kekerasan agama di Indonesia yang terdesentralisasi tidak dapat dipahami tanpa mempertimbangkan aspek politik ekonomi. Sejauh ini, ada dua pendekatan dalam menyikapi kemunculan politik Islam di era desentralisasi ini.⁴⁶²

Tujuan moralitas, nilai moral dan begitu juga untuk setiap nilai adalah hasil dari aktivitas spiritual, yaitu perasaan. Perasaan menyediakan bahan sedangkan perasaan memegang menerima bahan, atau dikembangkan, atau dihilangkan. Keputusan yang lebih kompleks menghadapi pengertian bidang pekerjaan yang lebih inklusif adalah logis tetapi sebaliknya, semakin kecil peran holding dalam skala yang semakin besar menerapkannya dengan makna dalam menghadapi penilaian yang tampaknya diteliti, dianalisis dan dibandingkan serta sekumpulan hal-hal yang memiliki keterkaitan. Masalah terlebih dahulu sebelum keputusan memberikan nilai masalah. Di sisi lain, perannya dibatasi. Kewibawaannya tidak dapat dilaksanakan

⁴⁶¹ Abdil Mughis Mudhoffir, *Political Islam and Religious Violence in Post-New Order Indonesia*, *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, Vol. 20, No. 1, Januari 2015, h. 3.

⁴⁶² pendekatan keamanan yang menganalisis kemunculan politik Islam sebagai akibat dari absennya rezim otoriter yang kuat. Solusinya adalah perlu penegakan hukum dan aparat yang kuat. Keberadaan Densus 88 dan UU Anti Terorisme merupakan konsekuensi dari cara pandang tersebut. Faktanya, kemunculan politik Islam saat ini adalah hasil dari volatilitas hubungan antara Islam dan negara pada masa rezim baru. Kedua, pendekatan budaya, seperti yang dianut oleh para pengusung gagasan pluralisme dan toleransi. Pendekatan ini berpendapat bahwa nilai-nilai Islam harus ditetapkan hanya sebagai standar budaya dan moral perilaku, dan tidak boleh tercermin dalam ekspresi politik formal. Kekerasan antaragama selalu dilihat sebagai masalah budaya karena adanya kelompok khusus yang intoleran. Apalagi ide politik dalam Islam menjadi sumber munculnya sikap intoleran. Pendekatan ini mengabaikan aspek historis dalam memahami kemunculan kelompok tersebut. Keberadaannya adalah produk respon terhadap penindasan politik selama rezim baru dan marginalisasi sosial dan ekonomi sebagai efek khusus dari perkembangan kapitalis. *Ibid.*, h. 19.

secara komprehensif dan ia harus memperhatikan hal-hal yang banyak itu karena ia harus melupakan dirinya sendiri.⁴⁶³

Mahfud MD memberikan pandangan mengenai politik hukum, kemudian dalam perspektif politik, hukum atau siyasah terlihat jelas bahwa politik dan hukum adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena ada pepatah lama yang menyatakan bahwa politik tanpa hukum adalah tirani, dan hukum tanpa pemikiran politik. Begitu juga dengan relasi antara agama dan negara, dua hal yang saling membutuhkan dan tidak saling eksklusif. Bukti empiris mengenai saling ketergantungan agama dan negara dapat dilihat dalam konteks Indonesia, misalnya dalam perjuangan sebagian umat Islam untuk memaksakan Islam sebagai dasar negara.⁴⁶⁴

Pembentukan berbagai undang-undang yang relevan, hukum, dan peraturan, pemerintahan daerah itu sendiri, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014, adalah implementasi dari urusan pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di wakil pemerintah daerah dan tugas pemerintah daerah untuk membantu dalam prinsip pemerintahan universal. Perluasan sistem dan prinsip-prinsip negara yang tidak bersih di Republik Indonesia sebagaimana yang ditunjukkan dalam Konstitusi

⁴⁶³ Mudlor Ahmad, *Ibid.*, h. 20.

⁴⁶⁴ menurut Mahfud MD, negara hukum ketatanegaraan Indonesia bukanlah negara agama atau negara sekuler. Menurutnya, Indonesia adalah negara-bangsa yang religius atau negara-agama-kebangsaan. Indonesia merupakan negara yang menjadikan ajaran agama sebagai landasan moral, sekaligus sumber hukum yang obyektif dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa. Karena secara jelas dikatakan bahwa salah satu dasar negara Indonesia adalah “Tuhan Yang Maha Esa.” Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa puncak sejarah umat manusia pada zaman Rasulullah, semoga doa dan damai Allah besertanya dan rekan-rekannya hidup. Semua pemikir Islam, termasuk Taymiyya, meyakini bahwa realisasi sejarah umat manusia yang sebagian besar mencapai klimaksnya adalah pada masa sebagai Rasulullah SAW. Jadi semua pemikir Islam selalu merefleksikan titik balik ideal dalam proses filosofis. Pandangan ini didasarkan pada perkataan Nabi, semoga doa dan saw Allah besertanya: “Saat-saat terbaik adalah hariku, kemudian setelah itu, dan lagi. Dengan sedikit benang penghubung dari pemikiran Ibnu Taimiyyah yang hidup di Abad Pertengahan dengan kondisi politik saat ini di Indonesia, setidaknya Kita akan mengetahui bahwa beberapa gagasan universalisme yang dikemukakan Ibnu Taimiyyah menjadikan nilai lembaga keadilan di luar agama dan keyakinan resmi; membuka keran pemikiran Islam dalam skala besar; mendistribusikan sumber daya secara global di Indonesia.; Mewujudkan keadilan melalui lembaga negara tetap relevan dengan hakikat pemikiran politik modern. Mahfud MD, *Ibid.*, h. 9.

Republik Indonesia. Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah adalah lembaga negara pada tingkat regional yang memiliki otoritas di daerah.⁴⁶⁵

Transformasi nilai-nilai hukum Islam merupakan kewajiban konstitusional negara untuk membangun sistem hukum nasional di Indonesia, bersumber dari tiga sumber hukum, yaitu: hukum adat, hukum positif (Belanda), dan hukum Islam. Subsistem ketiga dari undang-undang ini adalah hukum kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 29 UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia bukanlah negara yang beragama, tetapi Indonesia adalah negara republik agama, negara mengakui agama resmi, yaitu Islam dan Katolik, Protestan, Hindu dan Budha, dan bukan merupakan negara sekuler. Dalam konteks hukum politik, maka negara harus mengangkat nilai-nilai hukum agama yang diakui secara resmi oleh negara ketika agama memiliki sistem hukum, membangun sistem hukum nasional Indonesia melalui mekanisme ketatanegaraan. Oleh karena itu, konsep parlemen dalam pengertian modern dapat diterima dalam kerangka hukum Islam, di mana aturan-aturan hukum Islam diberlakukan dengan dukungan otoritas publik, yaitu melalui pelembagaannya terhadap peraturan perundang-undangan negara.⁴⁶⁶

Secara akademis, teori konstitusi dan teori properti memiliki landasan yang sangat kuat. Pertama, adanya jaminan terhadap hukum agama dalam Undang-Undang

⁴⁶⁵ Lutfil Ansori, *Ibid.*, h. 102.

⁴⁶⁶ Kaitannya dengan hukum Islam sebagai hukum yang hidup, pengadopsian hukum Islam dalam hukum nasional merupakan suatu kewajiban berdasarkan amanat konstitusi UUD 1945 melalui mekanisme politik yang demokratis atau setidaknya hukum Islam harus menjadi acuan bagi pembentukan bangsa. hukum di Indonesia. Proses perubahan hukum Islam menjadi hukum nasional disebut dengan teori ketatanegaraan (teori konstitusi) dan teori residensi (teori residensi). Teori konstitusi yang dimaksud dalam kerangka politik hukum disini adalah transformasi nilai-nilai agama Hukum menjadi hukum nasional Indonesia merupakan komitmen yang didasarkan pada konstitusi negara (komitmen kepada konstitusi) untuk membangun sistem hukum nasional melalui mekanisme ketatanegaraan yang demokratis. Teori ini dibangun di atas dalil-dalil yang secara struktural adalah UUD 1945 dan menempatkan posisi agama pada posisi yang tinggi. UUD 1945 mengakui dan menganut paham ketuhanan dalam kehidupan bermasyarakat, beranga, dan bernegara. Gagasan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya ditegaskan dalam penyusunan Pembukaan UUD yang secara eksplisit menyebutkan adanya pengakuan tersebut, tetapi juga secara eksplisit memuat gagasan Ketuhanan sebagai asas pertama dan utama dalam rumusan Pancasila. Dalam UU No. 1 tahun 1974 Abdul Halim, *Ibid.*, h. 267-278.

Dasar 1945. Kedua, Umat Islam Indonesia adalah yang terbesar di dunia, sehingga Indonesia sering disebut sebagai negara Muslim dan bangsa Indonesia sering disebut dengan Ummat Islam. Ketiga, hukum Islam sebagai hukum yang hidup merupakan salah satu sub sistem hukum nasional dan negara semakin menunjukkan peran yang semakin kuat bagi Islam di ranah publik (ranah publik) dalam konstruksi hukum nasional. Keempat, iklim politik dan demokrasi di Indonesia memberi ruang bagi transformasi hukum Islam, karena sebagian besar institusi politik didominasi oleh umat Islam. Kelima, semakin kaburnya pemisahan antara nasionalis sekuler dan nasionalis Islam, semakin besar faktor asimilasi dan reduksi dimensi perjuangan menuju hukum Islam menjadi hukum nasional. Keenam, pengembangan pemahaman keagamaan yang mencapai dogma objektif dalam Call of Legal Formality. Ketujuh, perkembangan demokrasi merupakan ruang yang lebih terbuka bagi kepemilikan dan pengadopsian syariat Islam dalam perundang-undangan negara. Semakin demokratis pemerintahan maka semakin besar peluang nilai-nilai agama dianut dalam kehidupan masyarakat suatu bangsa.⁴⁶⁷

Pandangan ini terkait dengan Imam Malik. Ketiga kelompok yang memungkinkan penggunaan teori rekonsiliasi meskipun tidak ada argumen untuk mendukung itu, rekonsiliasi tersebut harus memiliki arti dekat dengan argumen yang ada. Pandangan ini terkait dengan pemikiran Syafi'i. Selain itu, ada pendapat pribadi yang diajukan oleh Sulaiman Ibnu Abd al-Qawi mengatakan pada rekonsiliasi. Pendapatnya dianggap berani dan kontroversial, ketika ia memberikan Syariah itu dalam kitab empat puluh nuklir, yang membaca "kerusakan" serta gambaran panjang lebar argumen hukum dan posisi rekonsiliasi. Salah satu pandangan yang dianggap kontroversial adalah meskipun banyak ahli hukum Islam jatuh ke kategori rekonsiliasi Bahasa.

Alasan lain adalah bahwa hukum Islam melalui hukum positif yang merupakan kekuatan dari pengadilan agama dan keputusan-keputusan pengadilan

⁴⁶⁷ *Ibid.*

agama memberikan alasan bahwa hukum positif yang merupakan kekuatan dari pengadilan agama belum kompatibel dengan cita-cita hukum dan rasa Keadilan. Hukum positif yang menjadi otoritas pengadilan agama dan keputusan pengadilan syari'ah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam buku-buku tertulis yurisprudensi. Untuk komunitas Muslim yang tidak setuju dengan Pengadilan Agama yang menerapkan reformasi Hukum Islam, mereka berpendapat bahwa Hukum Islam selesai dan tidak perlu diperbaharui, masyarakat harus mengikuti ketentuan hukum Islam terdahulu. Bagi orang-orang yang menolak untuk mereformasi hukum Islam melalui hukum positif yang merupakan kekuatan agama dan keputusan dari Pengadilan Agama, ini karena mereka masih mematuhi prinsip bahwa teks Al Qur'an dan Hadis harus dipahami. Beberapa dari mereka tidak ingin menerima Reformasi Hukum syariah jika mereka mengikuti hukum baru. Ada juga orang-orang yang tertarik untuk menerima hal-hal itu.⁴⁶⁸

Terutama dalam struktur hukum yang lemah (pembuat dan pelaksana) yang menentang aspirasi rakyat, upaya harus diintensifkan untuk mereformasi sistem hukum dalam rangka memperkuat aturan hukum. Oleh karena itu, tiga komponen sistem hukum (esensi hukum, struktur hukum, budaya masyarakat) harus bertindak secara sinergi. Hanya satu dari mereka tidak boleh dominan tanpa mengabaikan komponen lain dari sistem hukum.⁴⁶⁹

Nonet dan Selznick juga mengacu pada karakteristik hukum represif yaitu: 1) lembaga hukum secara langsung terbuka untuk kekuasaan politik. Hukum Berhubungan dengan negara dan tunduk pada kepentingan negara (rasio negara). 2) Perspektif resmi mendominasi segala sesuatu, dan otoritas cenderung berhubungan

⁴⁶⁸ Abdul Manan, *Ibid.*, h. 308.

⁴⁶⁹ Konsep aturan hukum terkait erat dengan perbaikan pemerintahan negara mendukung kepentingan rakyat dan kebutuhan mereka. Untuk mendukung kepatuhan sistematis aturan hukum, perlu untuk mempelajari teori Nonet dan Selznick. Dalam tiga syarat hukum dasar atau jenis hukum yang dapat memfasilitasi pembangunan kehidupan rakyat, sebagai berikut. Hukum yang merupakan instrumen kekuatan, melayani kekuasaan. Hukum yang menindas terutama bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui langkah-langkah keamanan dan langkah-langkah. Sifat dari aturan sudah rinci tetapi tidak mencerminkan harapan dan aspirasi masyarakat, yang sering menyebabkan kerahasiaan. Marwan Mas, *Ibid.*, h. 43.

kepentingan mereka dengan warga negara. 3) masyarakat. Peluang bagi orang untuk mendapatkan keadilan, di mana mereka bisa mendapatkan perlindungan dan jawaban atas keluhan mereka. Secara khusus, misalnya polisi adalah pusat. 4) badan pengawas otoritas independen. 5) sistem hukum ganda melambangkan keadilan kelas dengan mempromosikan dan pola koordinasi sosial. 6) Hukum dan otoritas resmi digunakan untuk mendukung konsensus budaya. Hukum independen, yaitu seperti lembaga yang bebas dari pengaruh lain (politik, ekonomi, sosial, budaya), dan dalam latihan legitimasi atas dasar tindakan sebagai pusat hukum. Jenis hukum independen bertujuan untuk melegitimasi hukum melalui ikatan prosedural yang mengikat penguasa dan masyarakat dan membatasi kebijaksanaan sehingga hukum lebih bebas dari dominasi politik dan pengaruh. Hukum lebih berorientasi terhadap pengawasan Otoritas represif dan cenderung memisahkan diri dari aspek-aspek yang ada di luar hukum.⁴⁷⁰

Bagi umat Islam, pemerintah telah mengeluarkan beberapa aturan yang dapat digunakan untuk mengatur banyak masalah hukum perdata, yang meliputi hukum perkawinan, perbankan Islam dan hukum ekonomi, asuransi syariah, dan lain sebagainya. Dikeluarkannya aturan-aturan tersebut berarti bahwa meskipun Indonesia tidak menganut konstitusionalisme Islam sebagai norma, negara ini dalam praktiknya telah mengadopsi beberapa prinsip dasar ajaran Islam.⁴⁷¹

Dari segi sosial dan budaya, hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia, karena inilah hukum Islam yang

⁴⁷⁰ Hukum independen tipe menurut Nonet & Selznick, karakteristik 1) hukum dipisahkan dari politik oleh pemisahan fungsi. 2) aturan hukum mendukung aturan Model. 3) tindakan merupakan pusat hukum. Kepatuhan hukum dipahami sebagai kewajiban yang ketat. Namun, kelemahan utama dari jenis hukum independen menurut Nonet 4) Selznick: perhatian yang intens terhadap aturan dan batasan yang mempromosikan konsep sempit hukum. Terlihat terus terang sebagai akhir dalam dirinya sendiri dan menjadi hukum terlepas dari tujuannya. Prosedur keadilan bisa menggantikan Keadilan Substansial. Menekankan kepatuhan dengan hukum pada pandangan hukum dan sebagai alat kendali sosial. Mengembangkan mentalitas hukum dan ketertiban antara orang-orang, dan ahli hukum yang didorong untuk mengadopsi posisi konservatif. Responden hukum yaitu memfasilitasi untuk kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Faktor yang paling menonjol dalam hukum responsif menurut Nonet dan Selznick: hukum konstitusional. *Ibid.*

⁴⁷¹ Muhammad Siddiq Armia, Implementing Islamic Constitutionalism: How Islamic Is Indonesia Constitution?, *AL-ADALAH*, Vol. 15, No. 2, 2018, h. 444.

merupakan hukum kehidupan bermasyarakat (living law). Bukan hanya karena hukum Islam merupakan entitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, namun setelah amaliahnya hukum Islam telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat (adat) yang terkadang dianggap sakral. Dalam sejarahnya, hukum Islam di Indonesia selalu menghadapi dialektika sesuai dengan visi dan pesan hukum politik penguasa. Visi politik Undang-Undang VOC (Dutch Merchants) yang bertentangan dengan hukum Syariah Islam Undang-Undang Gubernur India adalah Belanda (pemerintah kolonial), dan juga berbeda dengan periode setelah kemerdekaan, baik pada masa rezim lama maupun orde baru. Visi dan misi dalam wujud penguasa politik hukum demikian yaitu hukum Islam dalam konteks sejarahnya selalu naik turun. Akibat penjajahan Belanda yang menerapkan teori *receptie*, maka hukum Islam kemudian “dikebiri” sehingga pengaruhnya tetap membekas kuat hingga Indonesia merdeka. Umat Islam telah berupaya untuk menghilangkan pengaruh teori resepsi sejak masa kemerdekaan untuk mengembalikan peran hukum Islam sebagai hukum yang berlaku untuk masyarakat Muslim Indonesia (menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif).⁴⁷²

Dari deskripsi ini, tidak dapat dipisahkan antara Syariah Dari Islam dan tidak dapat dipisahkan dari komunitas Muslim. Sampai dikatakan oleh Kristen orientalis, Gibb menyatakan dalam bukunya ‘*ton modem Dalam Islam*’ bahwa Hukum Islam telah berhasil dalam melestarikan komunitas Muslim. Hukum Islam adalah yang paling penting bagi organ Kehidupan Manusia dan umat Islam. Seorang Muslim, jika ia menerima Islam sebagai agama, secara otomatis mengakui dan menerima otoritas untuk mengikuti hukum Islam terhadap dirinya. Teori penerimaan otoritas hukum, teori ini diajukan oleh H. A. R, di mana ia mengatakan bahwa jika seorang Muslim dikonversi Agama Islam, menerima otoritas hukum Islam. Muslim sudah menerima otoritas hukum Islam dan mematuhi hukum Islam. Berlaku adillah, baik terhadap lawan maupun terhadap kawan (karena hal itu) artinya keadilan itu (lebih) dekat

⁴⁷² Bani Syarif Maula, *Ibid.*, h. 240

kepada ketakwaan. Ada tingkat ketaatan dalam segala aspek hukum, beberapa hanya di bidang hukum tertentu. Menurut Jebb, Hukum Islam adalah alat yang kuat untuk menyatukan moralitas sosial Islam. TN. Lodewijk Willem Christian Vanden Berg 1845-1927, yang mengatakan bahwa bagi umat Islam, Hukum Islam cukup berlaku karena mereka telah masuk Islam meskipun ada penyimpangan dalam praktek. Vanden Berg adalah seorang ahli hukum Islam dan mengatakan bahwa "orang telah menemukan dan menunjukkan aplikasi Hukum Islam di Indonesia" meskipun banyak penulis telah mendiskusikannya di masa lalu. Pemerintah Hindia Belanda mengatakan "bagi masyarakat pribumi, apa yang berlaku bagi mereka adalah hukum agama mereka", teori ini disebut *Receptio in complexu*.⁴⁷³

Aplikasi hukum Islam dalam konteks sosial politik Indonesia saat ini selalu mengundang kontroversi. Perdebatan tersebut bukan hanya soal teknis yudisial, tapi menyentuh kasus yang sensitif secara politik. Setidaknya ada dua alasan: Pertama, hukum Islam terletak di tengah-tengah antara model religius dan model negara. Sebagai bagian dari paradigma agama Islam, penerapan hukum Islam sebagai nilai-nilai agama. Ini menjadi bagian dari aktivasi Islam secara keseluruhan dalam realitas empiris. Padahal, menegakkan prinsip-prinsip agama menjadi semacam tugas suci. Pada saat yang sama, hukum Islam menjadi bagian dari model negara yang memiliki sistemnya sendiri. Di era modern, negara dalam konteks kemajemukan, dan legitimasi negara dilandasi oleh komitmen kemajemukan itu sendiri. Akibatnya, untuk melestarikan pluralisme, negara terpaksa mereduksi tidak hanya hukum Islam tetapi juga berbagai badan Islam lainnya. Hal itu dilakukan agar kelompok non Muslim tetap mengidentikkan diri dengan negara. Membuat penganut agama lain merasa aman berarti negara harus netral, tidak berpihak pada satu agama. Di zaman ini, solusi terhadap daya tarik ini harus diketahui, artinya sektor publik dijaga oleh negara dan sektor swasta diberikan kepada agama.⁴⁷⁴

⁴⁷³ Palmawati Tahir, Dini Handayani, *Ibid.*, h. 89.

⁴⁷⁴ Masruhan, *Ibid.*, h. 127.

Pluralisme dalam hukum Islam menciptakan identitas dan penyatuan umat dan terwujudnya negara yang memiliki warga negara yang setara satu sama lain. Hukum yang sama di dalam kesatuan ini terjadi dan hidup serta ketegangan orang banyak. Lingkaran-lingkaran suku tidak terhapus oleh penyatuan bangsa dan warga negara ini. Untuk mempromosikan pembangunan orang yang mengarahkan fanatisme untuk mempertahankan nilai-nilai baru.⁴⁷⁵

Rekam sejarah Belanda tentang Islam di Indonesia yang menggambarkan karya dan gagasan Snouck Hurgronje yang membuat Belanda mengadopsi kebijakan yang jelas mengenai Islam dan gereja memiliki pemahaman tentang hakikat Islam di Indonesia, sehingga ia menentang kebijakan Belanda terhadap pengaruh para guru agama dan pendapat lokal bahwa hubungan mereka dengan kekhalifahan Turki Kekuatan pendorong di belakang pan-Islamisme berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar umat Islam di Indonesia bahkan fanatik dan meskipun bukan musuh Belanda bahkan menghancurkan kepercayaan Belanda bahwa ziarah ke Mekkah mengubah banyak ziarah dari penduduk asli yang menjadi sasaran pemberontak fanatik.⁴⁷⁶

Hurgronje memiliki saran untuk pemerintah Belanda dikenal sebagai kebijakan Islam. Dia memformulasikan nasihatnya kepada Pemerintah Hindia Belanda dalam mengelola Islam di Indonesia dengan mencoba untuk membawa masyarakat pribumi lebih dekat ke budaya Eropa dan Pemerintah Hindia Belanda. Ada berbagai kebijakan spesifik di bidang pendidikan agama, hukum, dan sebagainya. Saran dari Pemerintah yang berisi kebijakan terhadap Islam, termasuk: Dalam kegiatan agama dalam arti sebenarnya (agama dalam arti sempit), Pemerintah harus memberikan kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama mereka, pemerintah harus menghormati adat kebiasaan dan kebiasaan orang-orang yang dapat menuntut

⁴⁷⁵ Muhammad Imarah, *Islam Dan Pluralitas Perbedaan Dan Kemajemukan Dalam Bingkai Persatuan* (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 162.

⁴⁷⁶ Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama* (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), h. 14-15.

standar hidup dari masyarakat kolonial untuk membuat kemajuan tenang terhadap mendekati Hukum Islam pemerintah.

Setelah satu setengah dekade pemerintahan desentralisasi, catatan pemerintahan mandiri regional di negara yang besar dan beragam ini tampak beragam. Di satu sisi, banyak daerah di Indonesia yang memanfaatkan peluang desentralisasi. Banyak politisi dan administrator lokal profesional dan berutang budi, dan beberapa pemerintah daerah, saat mereka muncul di tempat lain dalam konteks perawatan kesehatan (Fossati 2017), telah menerapkan kebijakan progresif untuk meningkatkan perawatan sosial. Di sisi lain, bagaimanapun, mudah untuk menemukan penjelasan tentang kegagalan total proyek desentralisasi, karena banyak pemerintah provinsi dan teritorial di seluruh Indonesia tetap tidak efektif, tidak bertanggung jawab dan korup. Selain itu, pemerintah daerah terkadang harus menggunakan kekuasaan yang mereka peroleh untuk menerapkan kebijakan eksklusif yang meminggirkan etnis agama minoritas dan perempuan, seperti dalam kasus hukum Syariah domestik yang terkenal.⁴⁷⁷

Prinsip keefektifan, bahwa manajemen urusan pemerintah ditentukan berdasarkan rasio tingkat tertinggi efisiensi yang dapat diperoleh. Dalam sistem Republik Indonesia. Prinsip desentralisasi relatif adalah bahwa pemerintah daerah diberikan otoritas yang terbesar untuk mengelola, mengatur dan memperkuat daerah mereka (kecuali untuk lima hal yang harus diatur oleh pemerintah pusat, termasuk kebijakan luar negeri, pertahanan, keadilan, keuangan, dan hutang dengan prinsip pembuatan dari wilayah tersebut). Prinsip-prinsip yang digunakan oleh Pemerintahan daerah, prinsip yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat di daerah.

Terlebih lagi, dalam kerangka kerja dari pembentukan peraturan hukum, berikut ini didasarkan pada prinsip, seperti pengembangan. Prinsip tugas pembantuan (*medebewind*), adalah untuk mempercayakan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat daerah otonom ke organisasi dan manajemen dari Layanan. Prinsip dari

⁴⁷⁷ Diego Fossati, *Ibid.*, h. 2.

tujuan yang jelas adalah setiap pengawas undang-undang harus mempunyai tujuan yang jelas untuk dicapai. Prinsip lembaga atau organisasi membuat undang-undang yang sesuai adalah bahwa setiap jenis organisasi hukum harus dilakukan oleh lembaga hukum atau kepala hukum yang diadopsi. Jika ini tidak terjadi, peraturan hukum bisa dihapuskan oleh hukum.

Prinsip kompatibilitas antara jenis konten dan materi isi, pembentukan hukum dan peraturan masuk ke dalam akurasi data atau relevansi dari materi konten dan jenis undang-undang. Prinsip kepatuhan mutlak diimplementasikan, bahwa setiap undang-undang harus memperhatikan dasar-dasar dari hukum terhadap masyarakat secara filosofis, secara hukum dan sosial. Prinsip efisiensi dan efektivitas, adalah bahwa setiap peraturan hukum ditarik karena itu benar-benar diperlukan dan berguna dalam mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Prinsip kejelasan dari kata-kata, adalah bahwa setiap peraturan hukum harus memenuhi persyaratan teknis untuk penyusunan hukum, metodologi, dan bahasa hukum jelas dan tidak mengandung beberapa interpretasi sehingga mereka tidak memimpin ke beberapa interpretasi dalam implementasi tersebut. Undang-undang dimulai dari perencanaan, persiapan, dan diskusi harus transparan dan terbuka untuk masyarakat.

Filosofis, sosial dan peradilan yang sesuai, hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah telah dipersiapkan atas dasar: filosofis dasar berbicara, ada dua tujuan utama yang harus dicapai dari implementasi kebijakan desentralisasi dan demokrasi. Tujuan demokrasi adalah untuk posisi Pemerintah daerah sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang akan berkontribusi dalam kumpulan pendidikan politik nasional sebagai elemen kunci dalam menciptakan persatuan bangsa dan negara, mempercepat prestasi masyarakat sipil. Tujuan kesejahteraan pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal dengan menyediakan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan ekonomis. Dari tingkat filosofis di atas, tampaknya bahwa Pemerintah Daerah ingin dapat kemakmuran masyarakat lokal demokratis. Proses demokrasi di tingkat lokal akan menjadi jelas dari penahanan pemilihan untuk anggota DPR melalui pemilu,

pemilihan presiden langsung untuk presiden regional, proses drafting regulasi daerah sekitar APBD, Pembangunan daerah dan aktivitas partisipasi masyarakat daerah lainnya. Oleh karena itu, pemerintah lokal harus mampu untuk mengekspresikan dan menyatukan kepentingan masyarakat, dan untuk menginisialisasi pluralisme sosial dalam perencanaan dan kegiatan pemerintah daerah dengan menyediakan ruang untuk partisipasi publik, transparansi dan akuntabilitas.⁴⁷⁸

Argumentasi berkaitan dengan kewenangan absolut pemerintah pusat berkaitan dengan hankam, politik luar negeri, *agama*, fiskal, dan moneter. Sepertinya bukanlah menjadi kewenangan absolut-mutlak. Berkaca pada ruh Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 dalam naskah akademiknya seharusnya pemerintahan daerah itu tetap aspiratif dan partisipatif dalam pemenuhan hak asasi manusia khususnya masyarakat di daerah. Kasus pemerintahan daerah Aceh misalnya, MoU Helsinki yang dibuat, dan saat Jusuf Kalla dari pemerintah pusat turun ke pemerintahan daerah aceh dalam hal penyelesaiannya tidak terlepas dari peran pemerintahan daerah. Sehingga, kewenangan itu tidak sepenuhnya bersifat absolut, khususnya mengenai Peraturan Daerah Berbasis Syariah, tidak ada larangan dalam hal penerapannya, dan itu juga merupakan sesuatu yang konstitusionalitas berlandaskan pada humanitas dan juga wujud partisipatif masyarakat.

D. Analisis Preskriptif Pembentukan Peraturan Daerah Bernuansa Syariah di Sumatera Utara

Pola yang ditawarkan sebagai analisis preskriptif berupa kebaruan (*invensi*) hukum yang diharapkan dapat menjadi pedoman untuk menentukan peraturan daerah berbasis syari'ah yang dapat ditolak maupun diterima. Sehingga, terjadi kesepahaman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah agar lebih aspiratif untuk mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat.

⁴⁷⁸ Muchlis Hamdi, dkk, *Ibid.*, h. 193.

Implementasi syariat Islam di daerah sebagai *pilot project* berkembang sangat pesat hingga melampaui perda provinsi, kabupaten maupun kota. Faktor sosial, budaya, politik dan intelektual yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan bentuk dan pemahaman seseorang terhadap hukum Islam. Ada banyak alasan yang kerap muncul seiring dengan formalisasi agama di daerah, antara lain: Pertama, formalisasi agama melalui peraturan daerah merupakan solusi dari permasalahan kebangsaan dan kemasyarakatan. Kedua, formalisasi merupakan representasi dari keinginan masyarakat di daerah. Ketiga, kepentingan politik yang sangat kental sebagai bagian integral dari keinginan untuk meresmikan agama melalui peraturan daerah yang sesuai dengan keinginan pemimpin daerah.

Menegaskan bahwa status Syariah dalam sistem hukum di Indonesia adalah sama dengan hukum barat dan hukum adat. Oleh karena itu, Hukum Islam adalah sumber pembentukan hukum nasional serta hukum lain yang berkembang dan berkembang di Republik Indonesia. Area hukum Islam yang implementasi tidak memerlukan bantuan dari otoritas pemerintah dapat segera diaplikasikan.⁴⁷⁹

Teori harmonisasi A. A Oka Mahindra, upaya penyelarasan aturan agama Islam dalam perundang-undangan sudah sesuai dengan materi hukum yaitu Pancasila, Dakwah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun harmonisasi vertikal dan peraturan perundang-undangan Tahun harmonisasi secara horizontal, serta asas peraturan perundang-undangan yang meliputi: (1) Asas pembentukan (2) Asas muatan material (3) Asas lainnya sesuai dengan bidang hukum desain hukum (4) Asas muatan materiil (5) Asas lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Mencakup wilayah politik dan agama merupakan wilayah yang sifatnya saling terkait diferensif, Ini bukan wilayah yang tidak terpisahkan atau terpisah termasuk norma agama Islam yang dapat menjadi sumberasi hukum baik dalam skala nasional maupun lokal. Melalui Pancasila sebagai falsafah dan ideologi

⁴⁷⁹ Mardani, h. 15.

bernegara yang akomodatif terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa, maka dinamika zaman yang terus berkembang dapat dicarikan solusinya.

Dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, setiap warga negara atau komunitas harus memutlakkan Tuhan Yang Maha Esa untuk melaksanakan dalam kehidupan berbangsa. Setiap warga negara harus mengakui keberadaan Tuhannya dan pada saat yang sama berkomitmen untuk mengamalkan aturan agamanya sesuai keyakinannya dengan berbudaya dan saling menghormati. Untuk memasukkan ketuhanan moral sebagai dasar negara, negara memperkenalkan dimensi transenden dalam kehidupan politik dan menggabungkan konsep “Tuhan yang berdaulat” dan “rakyat yang berdaulat”. Harmonisasi dalam sistem hukum nasional terkait langsung dengan proses membangun harmoni dan keseimbangan dalam substansi peraturan perundang-undangan. Jika dilihat dari substansinya, peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang disusun oleh instansi yang berwenang harus mencerminkan asas dan aturan hukum yang berlaku di masyarakat, sehingga undang-undang yang disusun mencerminkan aspirasi warga masyarakat atau peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah yang lahir dari aspirasi warga negara tidak dapat dikatakan elitis. Oleh karena itu, ada regulasi di bidang hukum atau regulasi bersumber dari norma agama Islam sehingga lahirlah regulasi atau produk hukum positif seperti peraturan daerah berbasis syari’ah yang ada di daerah-daerah yang meskipun tidak diberi otonomi khusus, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan di atasnya dan juga bersesuaian dengan asas formil dan asas materil yang menjadi acuan pembentukan peraturan daerah.

Analisis preskriptif dalam penelitian ini, maka ada beberapa kriteria peraturan daerah syari’ah yang dimungkinkan memiliki daya implementasi di berbagai daerah agar tidak terjadi selisih paham mengenai kewenangan absolut yang dimiliki pemerintah pusat berkaitan dengan agama dalam jenis-jenis kegiatan keagamaan dapat menjadi kewenangan pemerintahan daerah, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa legalisasi itu telah diakomodir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, namun hanya perlu dipertegas agar secara futuristik, pemerintahan provinsi tidak menghambat keinginan bagi kabupaten/kota untuk mengesahkan peraturan daerah bernuansa agama, dengan demikian urgensi untuk adanya langkah positivisasi dalam hal pemenuhan asas kemanusiaan dan wujud pemenuhan hak asasi manusia masyarakat di daerah untuk leluasa mengatur dan menjalankan mengenai kehidupan beragama.

2. Legitimasi pemerintahan daerah berkaitan dengan mengatur kehidupan beragama dengan barometer adanya peraturan daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu tidak memberikan limitasi bagi daerah untuk membuat peraturan daerah dalam mengakomodir kebutuhan dan kepentingan kehidupan beragama masyarakat di daerah.
3. Klasterisasi antara urusan agama tentu berbeda dengan kehidupan beragama. Pengaturan urusan agama berkaitan dengan pengesahan agama baru, penentuan hari libur nasional, dan hal-hal umum lainnya berkaitan dengan keagamaan itu menjadi kewenangan pemerintah pusat, namun diluar dari poin-poin itu, untuk pengaturan kehidupan beragama dapat menjadi kewenangan pemerintahan daerah.
4. Peningkatan *political will* juga menjadi faktor penentu dapat berjalan lancarnya peraturan daerah bernuansa agama. Sejauh ini, lazimnya peraturan daerah bernuansa syariah diajukan oleh partai muslim, namun perlu adanya peningkatan berkaitan dengan keinginan untuk pemenuhan pengaturan kehidupan beragama agar terciptanya etika Islami bagi masyarakat sehingga jika dilaksanakan secara merata, maka Indonesia akan menjadi berkarakter.
5. Kriteria peraturan daerah bernuansa agama tetap mengikuti aspek formal dan material sebagaimana peraturan daerah pada umumnya. Tetapi, untuk substansi, harus ada kekhususan dilaksanakan bagi pemeluk agamanya.

6. Perlunya penambahan kewenangan pengadilan agama untuk mengadili perkara pelanggaran peraturan daerah bernuansa syari'ah, dan juga tetap pada kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili pelanggaran peraturan daerah. Sebab, jika pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara terhadap pelanggaran peraturan daerah berbasis syari'ah, maka ada potensi diadili oleh hakim non muslim yang kurang memahami hukum Islam. Sehingga, perlu adanya penambahan kewenangan pengadilan agama untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut.

Lebih lanjut, akan diurai kriteria-kriteria mengenai peraturan daerah bernuansa syari'ah yang diterima dan ditolak, diurai dalam table di bawah ini:

Tabel 3:
Kriteria Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah yang Diterima/Ditolak

NO.	ASPEK	ALASAN DITOLAK	ALASAN DITERIMA
1.	Proses Pembentukan Peraturan Daerah	Pada pembicaraan tingkat II, ranperda tidak mendapat persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. Dalam hal persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, mekanisme selanjutnya adalah pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Sehingga ranperda mengenai peraturan daerah bernuansa	Pada pembicaraan tingkat II, ranperda mendapat persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. Sehingga, Ranperda bernuansa syari'ah yang secara bersama-sama telah sepakat untuk dibahas oleh DPRD dan kepala daerah, akan berlanjut ke tahap berikutnya hingga tahap disahkannya perda itu.

		syari'ah itu tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD.	
2.	Landasan hukum (<i>legal basis</i>)	Bukan Perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga dibatalkan melalui <i>judicial review</i> .	Perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi
3.	Asas Materi Muatan	Sebagian daerah menganggap bahwa peraturan daerah bernuansa syari'ah itu bertentangan dengan asas kebhinekaan, maupun asas lainnya	Sebagian daerah menganggap bahwa peraturan daerah bernuansa syari'ah itu tidak bertentangan dengan asas kebhinekaan maupun asas lainnya.
4.	Manfaat	Peraturan daerah bernuansa syari'ah dianggap tidak berorientasi memberikan keuntungan (<i>profit oriented</i>) dan dianggap kurang mengakomodir kebutuhan daerah	Peraturan daerah bernuansa syari'ah dianggap mengakomodir kebutuhan masyarakat daerah terkhusus dalam menjalankan kehidupan beragamanya
5.	Bahasa Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Ada frasa “wajib” dalam peraturan daerah bernuansa syari'ah sehingga dibatalkan karena tidak dibenarkan untuk agama lain. • Tidak dibatasi frasa “setiap orang” yang ditujukan dalam perda bernuansa syari'ah itu 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada frasa “wajib” sehingga dapat diterima. • Dibatasi frasa “setiap orang” yang ditujukan dalam perda bernuansa syari'ah itu dikhususkan bagi orang yang beragama Islam sehingga jelas

		dikhususkan bagi orang yang beragama Islam.	subjek yang ditujukan.
6.	Hak	Aspek hak masyarakat di daerah, sehingga tidak boleh dipaksakan, menjadi alasan ranperda bernuansa syari'ah ditolak. Sehingga, dalam menjalankan kehidupan beragama tidak boleh ada sanksi, misalnya zakat, yang ranperdanya memuat hukuman, maka akan ditolak.	Tidak ada sanksi hukum dalam ranperda zakat, sehingga diterima. Sebab, jika menggunakan logika hukum (<i>logic of law</i>) maka tidak dibenarkan bagi orang yang tidak membayar zakat dihukum. Sebab, di Sumatera Utara, hanya bersifat perda bernuansa syari'ah, bukan perda berdasarkan otonomi yang seluas-luasnya ataupun otonomi khusus yang dimiliki oleh 4 Provinsi (Aceh, Papua, Yogyakarta, dan Jakarta).
7.	Inisiatif	Inisiator <i>power</i> yang kurang memadai, baik dari inisiator formal (DPRD dan/atau Kepala Daerah), inisiator informal (organisasi keagamaan). Minimnya parpol islam yang anggota dewannya duduk di parlemen daerah menyebabkan ranperda bernuansa syari'ah sulit untuk diterima.	Inisiator formal dan informal yang memadai. Kursi parlemen didominasi oleh anggota dewan dari parpol islam.
8.	Diskriminasi	Ranperda ditolak jika	Ranperda diterima

		bertentangan dengan asas kemanusiaan dan mendiskriminasi agama lain.	jika tidak mendiskriminasi agama lain dan sesuai dengan asas kemanusiaan.
9.	Kewenangan Absolut	Ditolak karena “agama” dianggap kewenangan absolut pemerintah pusat	Diterima, karena pemahaman pemerintahan daerah yang baik, sebab kewenangan absolut pemerintah pusat berkaitan dengan agama, itu hanya berkaitan dengan penetapan hari libur nasional yang berkaitan dengan keagamaan dan juga penetapan agama baru di Indonesia.

Kewenangan pembatalan Perda, dalam UU Pemda diatur merupakan kewenangan ‘’menteri’’ namun tidak disebutkan kementerian apa sehingga terjadi beberapa kali peralihan kewenangan pembatalan perda yang pada tahun 2016 melalui Mendagri dibatalkan oleh MK kemudian pada tahun 2017 beralih ke Menkumham. Dibatalkannya kewenangan Mendagri untuk membatalkan perda, diakomodir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUUXIV/2016 telah membawa perubahan yang signifikan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Awalnya, Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 mengabulkan pengujian ketentuan Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (8) UU Nomor 23 Tahun 2014. Melalui putusan tersebut, MK menghapuskan wewenang Mendagri dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota yang dianggap bermasalah. Dalam perkembangan selanjutnya, seolah melengkapi Putusan tersebut MK kemudian mengeluarkan Putusan Nomor

56/PUUXIV/2016 yang pada pokoknya memutuskan bahwa pemerintah pusat kini tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan Perda Provinsi. Putusan MK Nomor 56/PUUXIV/2016 tersebut mengabulkan sebagian uji materi terhadap ketentuan Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (7), dan ayat (8) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hingga, berdasarkan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Nonlitigasi, sehingga kewenangan mengenai perda saat ini melalui kemenkumham dapat berlaku dengan *executive review*. Namun setelah dilakukan penelusuran bahwa dari 133 peraturan daerah Sumatera Utara yang dibatalkan oleh Kemendagri tidak ada satupun peraturan daerah bernuansa syari'ah di Sumatera Utara yang dibatalkan melalui mekanisme itu.

Adapun peraturan daerah yang dibatalkan di Sumatera Utara ialah sebagai berikut:

Tabel 4:
Perda/Perkada Kabupaten/Kota Yang Dicabut/Direvisi
Oleh Menteri Dalam Negeri

NO	KABUPATEN /KOTA	JUDUL PERDA/PERKADA	NOMOR
1	Provinsi Sumatera Utara	PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	5 Tahun 2013
2	Provinsi Sumatera Utara	PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA	15 Tahun 2009
3	Provinsi Sumatera Utara	PENGELOLAAN AIR TANAH	4 Tahun 2013
4	Provinsi Sumatera Utara	PENGELOLAAN PANAS BUMI	3 Tahun 2013
5	Provinsi Sumatera Utara	RETRIBUSI DAERAH	6 Tahun 2013
6	Provinsi Sumatera Utara	RETRIBUSI JASA UMUM	3 Tahun 2012

7	Kab.Asahan	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	8 Tahun 2009
8	Kab. Asahan	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	8 Tahun 2009
9	Kab. Asahan	PAJAK DAERAH	11 Tahun 2011
10	Kab. Asahan	RETRIBUSIN IZIN GANGGUAN	4 Tahun 2009
11	Kab. Asahan	RETRIBUSI JASA USAHA	13 Tahun 2011
12	Kab. Batu Bara	PAJAK DAERAH	11 Tahun 2010
13	Kab. Batu Bara	IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN	10 Tahun 2009
14	Kab. Batubara	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3 Tahun 2014
15	Kab. Batubara	PAJAK DAERAH	9 Tahun 2010
16	Kab. Batubara	PEGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	6 Tahun 2013
17	Kab. Batubara	PENGELOLAAN AIR TANAH	3 Tahun 2013
18	Kab. Dairi	PAJAK DAERAH	6 Tahun 2011
19	Kab. Dairi	RETRIBUSI DAERAH	7 Tahun 2011
20	Kab. Dairi	PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL	4 Tahun 2012
21	Kab. Deli Serdang	IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTASI DI KABUPATEN DELI SERDANG	17 Tahun 2006
22	Kab. Del Serdang	IZIN GANGGUAN DI KABUPATEN DELI SERDANG	9 Tahun 2006
23	Kab. Deli Serdang	PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DIKABUPATEN DELI SERDANG	5 Tahun 2006
24	Kab. Deli Serdang	PERIZINAN TERTENTU	6 Tahun 2011

25	Kab. Deli Serdang	RETRIBUSI JASA UMUM	2 Tahun 2012
26	Kab. Deli Serdang	RETRIBUSI IZIN GANGGUAN	5 Tahun 2011
27	Kab. Deli Serdang	RETRIBUSI JASA USAHA	3 Tahun 2012
28	Kab. Humbang Hasundutan	RETRIBUSI DAERAH	3 Tahun 2013
29	Kab. Humbang Hasundutan	PAJAK DAERAH	2 Tahun 2013
30	Kab. Humbang Hasundutan	RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL	3 Tahun 2011
31	Kab. Karo	TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DA PEMBERHENTIAN KEPALA DESA	2 Tahun 2008
32	Kab. Karo	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	31 Tahun 2006
33	Kab. Karo	PAJAK DAERAH	3 Tahun 2012
34	Kab. Karo	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM	4 Tahun 2012
35	Kab. Karo	RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	6 Tahun 2013
36	Kab. Karo	RETRIBUSI JASA USAHA	5 Tahun 2012
37	Kab. Labuhan Batu	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJANG SARANG BURUNG WALET	10 Tahun 2011
38	Kab. Labuhan Batu	IZIN USAHA PERIKANAN	11 Tahun 2008
39	Kab. Labuhan Batu	PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK	37 Tahun 2011
40	Kab. Labuhan Batu	PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK	13 Tahun 2013

		KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN PENUMPANG UMUM KABUPATEN LABUHAN BATU.	
41	Kab. Labuhan Batu	PAJAK HIBURAN	8 Tahun 2011
42	Kab. Labuhan Batu	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	11 Tahun 2011
43	Kab. Labuhan Batu	KAB. LABUHAN BATU NO 12 TAHUN 2011 TTG IZIN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN	12 Tahun 2011
44	Kab. Labuhan Batu Utara	PENGUASAAN HUTAN	13 Tahun 2011
45	Kab. Labuhan Batu Utara	PENGELOLAAN AIR TANAH	7 Tahun 2014
46	Kab. Labuhan Batu Utara	RETRIBUSI TERMINAL	24 Tahun 2011
47	Kab. Labuhan Batu Utara	PAJAK SARANG BURUNG WALET	16 Tahun 2011
48	Kab. Labuhan Batu Selatan	PAJAK HIBURAN	4 Tahun 2011
49	Kab. Labuhan Batu Selatan	PAJAK AIR BAWAH TANAH	9 Tahun 2011
50	Kab. Labuhan Batu Selatan	RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL	15 Tahun 2011
51	Kab. Labuhan Batu Selatan	RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	23 Tahun 2011 Tentang
52	Kab. Labuhan Batu Utara	POKOK-POKOK PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5 Tahun 2012
53	Kab. Labuhan Batu Utara	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	10 Tahun 2014
54	Kab. Langkat	PAJAK DAERAH	1 Tahun 2011
55	Kab. Langkat	RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN DAN PENCATATAN SIPIL	3 Tahun 2009
56	Kab. Langkat	IZIN USAHA WARUNG TELEKOMUNIKASI	22 Tahun 2002
57			

	Kab. Langkat	ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANAAN HARIAN BADAN NARKOTIKA KAB. LANGKAT	6 Tahun 2009
58	Kab. Langkat	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	3 Tahun 2012
59	Kab. Mandailing Natal	RETRIBUSI JASA UMUM	8 Tahun 2011
60	Kab. Nias	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	8 Tahun 2011
61	Kab. Nias	RETRIBUSI JASA UMUM	10 Tahun 2011
62	Kab. Nias	RETRIBUSI JASA USAHA	11 Tahun 2011
63	Kab. Nias Barat	PAJAK DAERAH	2 Tahun 2011
64	Kab. Nias Barat	RETRIBUSI JASA UMUM	3 Tahun 2011
65	Kab. Nias Selatan	RETRIBUSI JASA UMUM	5 Tahun 2012
66	Kab. Nias Selatan	RETRIBUSI JASA USAHA	4 Tahun 2012
67	Kab. Nias Utara	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	13 Tahun 2013
68	Kab. Nias Utara	PAJAK DAERAH	2 Tahun 2012
69	Kab. Nias Utara	PAJAK DAERAH	7 Tahun 2010
70	Kab. Nias Utara	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	6 Tahun 2012
71	Kab. Nias Utara	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	14 Tahun 2013
72	Kab. Nias Utara	RETRIBUSI DAERAH	3 Tahun 2012
73	Kab. Padang Lawas	PAJAK DAERAH	5 Tahun 2011
74	Kab. Padang Lawas Utara	PAJAK DAERAH	11 Tahun 2010

75	Kab. Padang Lawas Utara	PAJAK DAERAH	7 Tahun 2010
76	Kab. Padang Lawas Utara	RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	9 Tahun 2011
77	Kab. Padang Lawas Utara	RETRIBUSI TERMINAL	18 Tahun 2014
78	Kab. Pakpak Barat	TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA	8 Tahun 2008
79	Kab. Pakpak Barat	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	12 Tahun 2008
80	Kab. Pakpak Bharat	PAJAK HIBURAN	6 Tahun 2009
81	Kab. Pakpak Bharat	PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI	20 Tahun 2007
82	Kab. Pakpak Bharat	PENGUSAHAAN HUTAN	9 Tahun 2006
83	Kab. Pakpak Bharat	RETRIBUSI IZIN GANGGUAN	8 Tahun 2009
84	Kab. Pakpak Bharat	RETRIBUSI JASA UMUM	9 Tahun 2010
85	Kab. Samosir	TENTANG RETTRIBUSI JASA UMUM	12 Tahun 2011
86	Kab. Serdang Bedagai	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	6 Tahun 2009
87	Kab. Serdang Bedagai	PAJAK DAERAH	1 Tahun 2011
88	Kab. Serdang Bedagai	RETRIBUSI JASA UMUM	2 Tahun 2011
89	Kab. Serdang Bedagai	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	4 Tahun 2011
90	Kab. Serdang Bedagai	SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	15 Tahun 2009
91	Kab. Serdang Bedagai	PENGELOLAAN PERTAMBANGAN	7 Tahun 2011
92	Kab. Serdang Bedagai	IRIGASI	34 Tahun 2008
93	Kab. Serdang Bedagai	RETRIBUSI JASA USAHA	3 Tahun 2011
94	Kab. Simalungun	PAJAK DAERAH	7 Tahun 2011
95	Kab. Simalungun	RETRIBUSI JASA UMUM	10 Tahun 2011
96	Kab. Simalungun	RETRIBUSI JASA USAHA	9 Tahun 2011
97	Kab. Tapanuli Selatan	PAJAK DAERAH	16 Tahun 2010
98	Kab. Tapanuli Selatan	RETRIBUSI DAERAH	17 Tahun 2010
99	Kab. Tapanuli Tengah	PAJAK HIBURAN	21 Tahun 2011

100	Kab. Tapanuli Tengah	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	7 Tahun 2009
101	Kab. Tapanuli Tengah	RETRIBUSI IZIN GANGGUAN	10 Tahun 2012
102	Kab. Tapanuli Utara	PAJAK DAERAH	11 Tahun 2010
103	Kab. Toba Samosir	PAJAK DAERAH	1 Tahun 2012
104	Kab. Toba Samosir	RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL	3 Tahun 2012
105	Kab. Toba Samosir	TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, DAN/ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA	6 Tahu 200
106	Kab. Toba Samosir	PAJAK DAERAH	5 Tahun 2011
107	Kab. Toba Samosir	RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	8 Tahun 2012
108	Kab. Toba Samosir	RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN	16 Tahun 2012
109	Kab. Toba Samosir	RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	10 Tahun 2012
110	Kab. Pakpak Bharat	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT	12 Tahun 2008
111	Kota Binjai	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	9 Tahun 2011
112	Kota Binjai	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	7 Tahun 2011
113	Kota Binjai	RETRIBUSI JASA USAHA	5 Tahun 2011
114	Kota Binjai	PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG	8 Tahun 2011
115	Kota Binjai	PAJAK DAERAH	3 Tahun 2011
116	Kota Binjai	RETRIBUSI JASA UMUM	4 Tahun 2011
117	Kota Binjai	PENATAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA BINJAI	4 Tahun 2015
118	Kota Gunung Sitoli	PAJAK DAERAH	2 Tahun 2011
119	Kota Medan	PAJAK HIBURAN	7 Tahun 2011
120	Kota Padang Sidempuan	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	6 Tahun 2010
121	Kota Padang	RETRIBUSI JASA UMUM	4 Tahun 2010

	Sidempuan		
122	Kota Padang Sidempuan	PAJAK DAERAH	3 Tahun 2010
123	Kota Padang Sidempuan	RETRIBUSI JASA USAHA	5 Tahun 2010
124	Kota Pematangsiantar	IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT	10 Tahun 2012
125	Kota Sibolga	PAJAK DAERAH	7 Tahun 2011
126	Kota Sibolga	RETRIBUSI JASA UMUM	4 Tahun 2012
127	Kota Sibolga	PERWAL SIBOLGA NO. 420/32/TAHUN 2014	Perwal Sibolga 420/32/Tahun 2014
128	Kota Sibolga	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	1 Tahun 2009
129	Kota Tanjungbalai	PAJAK DAERAH	2 Tahun 2012
130	Kota Tanjungbalai	RETRIBUSI DAERAH	3 Tahun 2012
131	Kota Tebing Tinggi	PAJAK DAERAH	1 Tahun 2011
132	Kota Tebing Tinggi	RETRIBUSI DAERAH	6 Tahun 2011
133	Kota Tebing Tinggi	RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL	2 Tahun 2011

Sumber: Kemendagri

**Tabel 5:
Ranperda Yang Dibatalkan oleh Biro Hukum Pemprovsu**

No.	Ranperda Yang di batalkan	Kabupaten/ Kota	Tahun	Alasan
1	Pengelolaan Zakat	Langkat	2017	Bertentang dengan: UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Bab IV pasal 9 dan 10. UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 6 ayat 1 huruf f
2	Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah	Langkat	2020	Bertentang dengan: UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Bab IV pasal 9 dan 10. UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 6 ayat 1 huruf f
3	Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah	Padang Lawas	2020	Bertentang dengan: UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Bab IV pasal 9 dan 10. UU No. 12 Tahun 2011 Tentang

				Pembenbentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 6 ayat 1 huruf f
--	--	--	--	---

Sumber: Biro Hukum Pemprovsu 2021

Ranperda bernuansa syari'ah sering mengalami penolakan oleh Pemprovsu, Pemerintah Daerah Provinsi ternyata memegang kuasa yang besar atas diterima atau tidaknya Perda bernuansa syari'ah, adanya beberapa perda bernuansa syari'ah yang draft nya tidak difasilitasi pemprovsu sebagai bukti bahwa tidak diakomodirnya kebutuhan masyarakat di daerah akibat minimnya pemahaman dan juga memahami kewenangan absolut pemerintah pusat berkaitan dengan 'agama' itu secara kaku, padahal jika dikaji ranperda yang ditolak itu seharusnya difasilitasi sebagai wujud pemenuhan kebutuhan daerah berkaitan dengan aktivitas menjalankan kehidupan beragamanya yang diregulasi, bukan berkaitan dengan urusan 'agama' secara umum misalnya daerah tidak memiliki kewenangan menetapkan libur nasional atas hari yang bersangkutan dengan keagamaan, menetapkan agama baru yang memang menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat, seharusnya diluar hal itu dapat diterima sepanjang perda bernuansa syariah ditujukan untuk orang yang beragama Islam.

Tabel 6:
Peraturan Daerah Bernuansa Agama di Sumatera Utara

No.	Perda Bernuansa Agama	Alasan Diterima
1	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal	Perda ini sebagai wujud tanggungjawab Pemerintah Daerah yang berkewajiban melindungi masyarakat dari mengkonsumsi makanan, minuman, dan obat serta

	Dan Higienis	<p>menggunakan kosmetik, produk kimia biologi dan produk rekayasa genetik yang belum terjamin kehalalan dan higienitasnya.</p> <p>Sebab, semua agama, membutuhkan makanan yang higienis sehingga perda ini dapat diterima. Kemudian, terdapat sanksi administrasi, pidana, dan perdata bagi yang melanggar aturan ini.</p>
2	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah	Perda ini tidak berlaku umum untuk semua agama, sehingga dapat diterima, karena wajib belajar MDTA ini dikhususkan untuk peserta didik Sekolah Dasar yang beragama Islam.
3	Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur'an Bagisiswa Muslim SD, SMP dan SMA/SMK	<p>Terdapat Pasal kunci yang membuat Perda ini dapat diterima, dalam Pasal 11 ayat (2) "Bagi siswa yang tidak beragama Islam agar dapat menyesuaikan dengan tuntunan dan ketentuan yang berlaku bagi penganut agama non Islam tersebut".</p> <p>Sehingga, Perda wajib baca tulis al-Qur'an ini tidak diwajibkan bagi yang non Islam untuk menjaga hak-hak dalam menganut kepercayaan dan menjalankan kehidupan beribadatnya sesuai agamanya masing-masing.</p>
4	Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah	<p>Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha milik orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, sesuai dengan syariat Islam. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.</p> <p>Dengan begitu, perda ini diterima karena hanya</p>

		dikhususkan bagi yang beragama Islam untuk berzakat, dan hasil infak serta sedekah dipergunakan untuk kemaslahatan umum.
5	Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat	Konsideran perda ini memuat bahwa dengan jumlah penduduk yang mayoritas memeluk agama Islam, zakat di Kabupaten Asahan memiliki potensi yang cukup besar untuk dikelola secara optimal sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna demi peningkatan kesejahteraan umat Islam di Kabupaten Asahan. Kemudian, Perda ini tidak bersifat wajib dan juga dikhususkan untuk yang beragama Islam, sebagaimana dalam Pasal 2 “Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu, atau badan berkewajiban menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam”.
6	Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan batu Selatan Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Pemahaman Terhadap Kitab Suci	Perda bernuansa agama ini diterima karena substansinya tidak ditujukan hanya pada suatu agama saja melainkan kitab suci bagi semua agama, sehingga penganut agama di Labuhan Batu. Namun, terdapat catatan, selama ini draft perda bernuansa syari’ah ditolak karena ada frasa ‘wajib’ sehingga ditolak, karena urusan agama tidak boleh diwajibkan melalui regulasi sebab jika diwajibkan maka harus ada sanksinya sehingga sanksi tidak lagi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, melainkan oleh Negara (jika diregulasi). Tetapi dalam Pasal 5 ayat (1) Perda ini ada frasa ‘wajib’ dan tetap diterima menjadi perda, sebagaimana bunyi itu ialah sebagai berikut “Penyenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci wajib diselenggarakan oleh wadah pendidikan formal yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah maupun masyarakat.” Yang lebih perlu dikritisi lagi, meskipun wajib,

		namun tidak ada sanksi dalam Perda ini. Sehingga, terlihat adanya inkonsistensi dalam fasilitasi peraturan daerah bernuansa agama di Sumatera Utara
--	--	---

Sumber: Biro Hukum Pemprovsu 2021

Alasan diterimanya perda bernuansa agama karena perda itu ditujukan untuk agama tertentu dan tidak berlaku untuk semua penganut agama lain diluar yang diatur oleh perda itu, selain itu Perda yang difasilitasi oleh Pemprovsu itu dianggap bersesuaian dengan asas bhinneka tunggal ika dan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Namun, ada pula perda yang lolos meskipun Perda itu bersifat wajib dalam mengatur kehidupan beragama, dan tidak memuat sanksi atas implikasi frasa wajib itu.

Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariah di Sumatera Utara, masih terdapat nilai-nilai politis, dan juga warna politik lebih mendominasi sehingga memekatkan proses untuk legalisasi Peraturan Daerah Berbasis Syariah. Khususnya, keinginan dari DPRD dan juga Kepala Daerah untuk menerima aspirasi masyarakat untuk menyadari bahwa Peraturan Daerah Berbasis Syariah merupakan hal konstitusional untuk diterapkan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimana kedaulatan itu berada ditangan rakyat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Filosofi Pembentukan Peraturan Daerah, jika kita melakukan kilas balik terhadap historitas peraturan daerah sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang dipositifkan sebagai wujud terpenuhinya demokrasi di daerah (*region democracy*), sehingga kongkritisasi dari partisipasi masyarakat dapat dipenuhi, salah satunya jika masyarakat menghendaki (*people will*) diberlakukannya peraturan daerah berbasis syariah. Filosofis yang relevan dan menjadi sumber untuk menggali nilai-nilai yang belum diatur berkaitan dengan peraturan daerah berbasis syariah ini yaitu berkaitan dengan sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga peraturan daerah berbasis syariah ini diibaratkan taman bunga disebuah konservasi, dilindungi namun terkungkung, sehingga perlu diperkuat eksistensinya agar lebih leluasa dalam penerapannya, jika tidak diberikan perlindungan yang lebih baik maka akan berpotensi punah, contohnya saja seperti eksistensi peraturan daerah bernuansa agama yang ada di Sumatera Utara, pemerintah daerah yang justru menjadi wadah untuk menjamin pemenuhan hak asasi masyarakat di daerah seharusnya menjamin hal itu bukan melakukan pembiaran untuk mempersulit proses impelementasinya. Mengenal berbagai asas termasuk asas kebhinnekaan, penerapan peraturan daerah berbasis syariah tidaklah menjadi problematika dari segi nilai implementatifnya. Selain dari pada pembahasan-pembahasan filosofis peraturan perundang-undangan sebagaimana dapat dilihat diatas, pembentukan peraturan daerah yang secara khusus akan dibahas didalam penelitian ini merupakan hasil dari konfigurasi atau kehendak elit politik lokal semata.

Pengaturan Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Syariah, Sebuah langkah positivisasi dan demokrasi merupakan langkah menjadikan hukum Islam sebagai hukum nasional. Dua langkah ini sebagai solusi yang disampaikan Syahrur ketika hukum Islam dipadukan dengan sistem hukum negara-bangsa. Ketika

mekanisme demokrasi dipicu dalam proses produksi positivisasi berjalan, maka aparat penegak hukum diaktifkan untuk memenuhi jalan yang mulus, tidak canggung dan phobia dengan syariat Islam. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan antara hukum Islam dan hukum nasional. Hukum Islam itu sendiri adalah hukum nasional, sedangkan hukum nasional yang sepanjang tidak melanggar batas ketuhanan adalah hukum Islam walaupun dihasilkan oleh parlemen dan orang biasa. Positivisasi Hukum Islam di Indonesia menjadi sebuah keniscayaan, sebab konstitusi Pasal 1 ayat (3), Lebih lanjut dalam Pasal 1 (2) dan Pasal 18 B ayat (2) yang pada intinya mengatur bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum, mengacu pada asas kedaulatan rakyat, dan juga menghormati hak-hak tradisional masyarakat. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang sila pertamanya “ketuhanan yang maha esa” kemudian konstitusi yang memberikan kebebasan beragama bagi pemeluknya menjadi keniscayaan positivisasi hukum Islam di Indonesia, terbukti bahwa telah lahir beberapa undang-undang yang bersumber dari hukum Islam seperti UU Haji, UU Perkawinan, dan lain sebagainya.

Politik Hukum Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Di Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara memiliki mayoritas umat beragama muslim sekitar 63,91%,⁴⁸⁰ didominasi oleh banyaknya suku-suku melayu dan batak. Perda bernuansa syariah sebagai bukti kebebasan yang jauh dari diskriminatif sekaligus merupakan langkah maju dalam mencapai cita-cita bernegara dan bermasyarakat yang telah dipesankan dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring perkembangan zaman, masyarakat sudah sedikit melupakan tradisi yang ada di masyarakat Sumatera Utara. Perda merupakan hasil kerja bersama antara DPRD dengan Gubernur/Bupati/Walikota, inisiasinya dapat bermula dari DPRD Kabupaten/Kota maupun dari Walikota/Bupati untuk mengusulkan rancangan peraturan daerah berbasis syariah di Sumatera Utara, namun problematikanya terletak pada saat penomoran peraturan daerah di provinsi beberapa mengalami penolakan

⁴⁸⁰ Wikipedia Bahasa Indonesia Diakses Pada 19 Oktober 2020, Pukul 02:15

karena peraturan daerah itu dianggap bukan kewenangan pemerintahan daerah. Warna politik hukum juga bergantung dari kehendak pemerintahan daerah (*local government will*), sehingga terhambatnya peraturan daerah bernuansa Syariah di Sumatera Utara perlu ada pendudukan masalah hukum hingga pada akhirnya dapat lebih leluasa diimplementasikan sebagaimana di berbagai daerah lain yang ada di Indonesia.

B. SARAN

Mempertegas eksistensi peraturan daerah berbasis syariah, sebaiknya harus diberikan keleluasaan bagi daerah-daerah untuk dapat mengakomodir aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam hal peraturan daerah berbasis syariah. Sehingga, peraturan berbasis daerah tidak dihambat oleh Bagian Hukum Provinsi misalnya saja di Sumatera Utara, yang beralasan bahwa peraturan daerah berbasis syariah di Sumatera Utara telah dihapuskan atas dasar bukan kewenangan pemerintahan daerah terkait dengan urusan agama.

Kewenangan absolut pemerintah pusat berkaitan dengan agama, itu berkaitan dengan pembentukan dan pengesahan agama baru, bukan juga mengenai penetapan hari libur nasional namun lebih kepada aspiratif dan partisipatif masyarakat untuk mengusulkan mengenai pengaturan kehidupan bergamanya agar lebih terjamin dengan adanya legitimasi melalui peregulasian suatu peraturan daerah yang dipositivisasi. Kemudian jika ada permasalahan disintegrasi berkaitan dengan agama di daerah. Untuk peraturan daerah berbasis syariah masih berada dalam format dan hierarki peraturan perundang-undangan sehingga perlu didukung secara penuh. Namun demikian, perlunya revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, untuk lebih memberikan penjelasan mengenai peraturan daerah, agar pemerintahan daerah dapat membuat peraturan daerah bernuansa agama. Sebagaimana mengenai fiskal dan moneter yang menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat, namun pemerintah daerah dapat juga melaksanakan kewenangan itu atas dasar peraturan daerah, dengan menggunakan interpretasi hukum, maka kewenangan absolut mengenai agama pun dapat diterapkan demikian.

Perlunya revisi UU No. 9 Tahun 2015, untuk mempertegas perda bernuansa agama, kewenangan absolut tentang agama kewenangan pemerintah pusat itu dapat bersifat konkuren dan didistribusikan kepada pemerintah daerah agar lebih aspiratif dan daerah dapat mengusulkan pengaturan mengenai kehidupan beragama sesuai dengan kebutuhan beragama bagi penganut agama di masing-masing daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A. Hamid S Attamimi dalam Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Jakarta: Media Sarana Press, 1987

Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung, 2002.

Al-Qaththan M.S, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, Bandung: Penerbit Mizan, 1999

Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung: Alumni, 1986.

Amran Suadi, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Etika*, Jakarta: PranadaMedia Group, 2019.

Anis Ibrahim, *Legislasi dan Demokrasi: Interaksi dan Konfigurasi Politik Hukum dalam Pembentukan Hukum di Daerah*, Malang: IN-TRANS Publishing, 2008.

Armen Yasir, *Hukum Perundang-Undangan*, Lampung: Universitas Lampung, 2007.

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut Syatibi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

- Asmawi, Konseptualisasi Teori Masalahah, *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*.
- Azyumardi Azra, *Moderasi Islam Di Indonesia Dari Ajaran, Ibadah, Hingga Perilaku*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Bagir Manan Dalam Tjandra, W. Riawan Dan Harsono, Kresno Budi, *Legislatif Drafting Teori Dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009.
- Bagir Manan, Ketentuan-ketentuan tentang Pembentukan Perundang-undangan Dalam Pembangunan Hukum Nasional, *Makalah*, Jakarta: 1994.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, 2001.
- Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, Karawang: UNSIKA, 1993.
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- CST Kansil dan Christine ST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Daniel S. Liv, *Hukum dan Politik di Indonesia, Terus-Menerus dan Berubah*, Jakarta: LP3S, 1990.
- Daniel Zuchron, *Menggugat Manusi Dalam Konstitusi Kajian Filsafat Atas Uud 1945 Pasca Amandemn*” Jakarta: Rayyana Komukasindo, 2017.
- Daud Rasyid, *Islam dan Reformasi*, Jakarta: Usama Press, 2001.
- Didik Dukriono, *Hukum, Konstitusi, dan Konsep Otonomi*, Malang: Setara Press, 2015.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

- Eka N.A.M, Sihombing, *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Malang: Intelegensia Media, 2018.
- Fajrurahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Prenamedia, 2019.
- Fokky Fuad Wasitaadmadja, *Filsafat Hukum Rasionalisme dan Spiritualisme*, Jakarta: Kencana, 2019.
- G. Shabbir dalam Ni'Matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, Bandung: Nusa Media, 2014.
- H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Rusell&Rusell, 1973.
- Harold J. Laski, *The State in Theory and Practice*, New York: The Viking Press, 1947.
- Hatta, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO, Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Haw Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2002.
- Hendra Karianga, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, cet.I, Jakarta: Kencana, 2013.
- Ibrahim Madkour, *Fi Al Falsafah Al-Islamiyyah: Manhaj Wa Tatbiqub Al-Juz Al-Sani (Aliran Dan Teori Filsafat Islam)*, Diterjemahkan Oleh Yudian Wahyudi Asmin, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

- Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Jazim Hamidi, dkk, *Teori Hukum Tata Negara*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Jazim Hamidi, *et. al.*, *Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif, Prestasi* Jakarta: Pustaka Publisher, 2008.
- Jimly Ashhidiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Jimly Ashiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press dan PT SyamiCiptaMedia, 2006.
- Jimly Asshidiqqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005.
- Jimly Asshidiqqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005.
- Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Jakarta: Bina Aksara, 1992.
- Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Ruang Lngkupnya*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1995.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014.
- Lili Rasjidi, Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

- Lutfil Ansori, *Legal Drafting Teori dan Praktik Peraturan Perundang-Undangan*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- M. Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo, 2011.
- Majelis Ulama Indonesia, “*Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*,” dalam *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: PT Erlangga, 2015.
- Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Maria Farida Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar Dasar dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018.
- Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Syariat Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Masyikuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Maurice Duverger, *Teori dan Praktek Hukum Tata Negara Indonesia*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1993.
- Mewujudkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak Yang Aspiratif Di Kota Tangerang, *Soumatera Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Mirza Nasution, *Pertanggungjawaban Gubernur dalam Negara Kesatuan Indonesia*, Jakarta: PT Sofmedia, 2011.

- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pmbangunan*, Bandung: Alumni, 2002.
- Moh Kusnardi, Hermaily Ibrahim., *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Hukum Tata Negara Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, 1983.
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Moh. Mahfud, Md, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Lp3es, 1998.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law an Introduction*, Oxford: Oneworld Publications, 2008.
- Mohammad Junaidi, *Hukum Konstitusi Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Mohammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Keenam, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982..
- Muchlis Hamdi, dkk, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta: BPHN, 2013.
- Muchlis Hamdi, dkk, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta: BPHN, 2013.
- Mudlor Ahmad, *Etika Dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Muhammad Abu Zahra, *Usul Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1958).
- Muhammad Arif, *Pengantar Kajian Sejarah*, Bandung: Yrama Widya, 2011.
- Muhammad Arif, *Pengantar Kajian Sejarah*, Bandung: Yrama Widya, 2011.

- Muhammad Damsir Saputra, Hubungan Negara Dan Agama (Studi Pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji Di Kecamatan Bangkinang Tahun 2014-2015), *Jom Fisip*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2016.
- Muhammad Damsir Saputra, Hubungan Negara Dan Agama (Studi Pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji Di Kecamatan Bangkinang Tahun 2014-2015), *Jom Fisip*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2016.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam dimensi ide dan aplikasi)*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Muhammad Imarah, *Islam Dan Pluralitas Perbedaan Dan Kemajemukan Dalam Bingkai Persatuan*, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Muhammad Khalid Masud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abû Ishaq al-Shâtibi's Life and Thought* (New Delhi: International Islamic Publishers, 1989.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul Pahmi Lubis, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhammad Syukri Albani Nsution dan Zul Fahmi Lubis, *Hukum dan Pendekatan Filsafat*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2015..
- Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, Depok : Graha Ilmu, 2007.
- Muhsin Aseri, Politik Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Al QALAM*, Vol. 9, No. 17, Januari-Juni 2016.
- Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Muntoha, *Otonomi Daerah dan Perkembangan “Peraturan-Peraturan Daerah Bernunasa Syariah*, Cet. 1, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2010.
- Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists*, New Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985.
- Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara, Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010.
- Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Palmawati Tahir, Dini Handayani Tahir, Dini Handayani, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Pemko Medan, “Sejarah Kota Medan”, <https://pemkomedan.go.id/hal-sejarah-kota-medan.html>, diakses pada tanggal 01 Oktober 2020.
- Pemko Tanjung Balai, “Sejarah Kota Tanjung Balai”, <https://tanjungbalaikota.go.id/sejarah/>, diakses pada tanggal 01 Oktober 2020.
- Philippe Nonet Dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Bandung: Nusamedia
- Philippe Nonet Dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Bandung: Nusamedia, 2010., 2010.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law Harper and Row*, 1978.
- Philipus M Hadjon, et al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 1993.

- Philipus M. Hadjon, Dalam Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Gagasan Terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berkelanjutan*, Rajawali Press, 2009.
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Pemerintah Daerah di Indonesia*, Bandung: Kencana, 2005.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal*, Jakarta: Departemen Agama, 2003.
- Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Produksi Halal*, Jakarta: Departemen Agama, 2003.
- R. Abdul Djamali, *Psikologi Dalam Hukum*, Bandung: CV Armiko, 1984.
- Rien G, Karta Sopenetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Bandung, UI Press, 1998.
- Said Ramdan al-Buti, *Dawabit al-maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1977.
- Samsul Wahidin, *Hukum Pemerintah Daerah Pendulum Otonomi Daerah dari Masa ke Masa*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Satjipto Rahatjo, *Sisi-sisi Lain Hukum di Indonesia*, Jakarta: Buku Kompas, 2003.
- Sheikh Muhammad Husayn Fadlallah, *Islam and the Logic of Power*, Bandung: Mizan, 1995.

- Sirajuddin, *et. al*, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah Sejarah, Asas, Kewenangan, Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press, 2016.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1980.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012.
- Sokarno Aburaera, *et al*, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Depok: Pranamedia, 2013.
- Sujamto, *Cakrawala Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Sulit Fuadatul Khilmi, Menempatkan Perda bernuansa syariah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, *The Law of the Lanterns*, Vol. 5, Issue 1, 2018.
- Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Sutandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Suwidi Tono, *Kita Lebih Bodoh dari Generasi Soekarno-Hatta*, Jakarta: Vision 03, 2003.
- Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqih Ibadah*, Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010.
- Syaukani, Afan Gaffar, dan Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

- Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Prena Media Grup, 2015.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Tim LP2SI, Buku saku Gerbang salam “*Mengenal Syariat Islam*”, tanpa penerbit 2002.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenamedia grup, 2015.
- W. Friedman, *Teori & Filsafat Hukum (Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1993.
- W. Riawan Tjandra Dan Kresno Budi Darsono, *Legislative Drafting: Teori Dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.
- W. Riawantjandra Dan Kresno Budi Darsono, *Legislative Drafting*, Yogyakarta: Atma Jaya, 2009.
- Wabbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Bairut: Dar al-Fikri, 1986.
- Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Yudi Junadi, *Relasi Agama & Negara : Redefinisi Diskursus Konstitusionalisme di Indonesia* Cianjur: IMR Press, 2012.
- Yusuf al-Qardawi, *Madkhal li Dirasat al-Syariah al-Islamiyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- Zakiah Daradjat, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

B. JURNAL/ARTIKEL/KARYA ILMIAH

A. Hamid Attamimi, Menggunakan Asas-Asas Pembentukan Peraturan (*Algemeen Beginselen Van Behoorlijke Wetgeving*) Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita Iv, *Disertasi*, Universitas Indonesia, 1990.

A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia (Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Indonesia Yang Menjelaskan Dan Menjernihkan Pemahaman)*, Disampaikan Dalam Pidato Pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Di Jakarta, 25 April 1992.

Abd. Rais Asmar, Pengaturan Peraturan Daerah (Perda) Syariah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, *El-Iqtishady*, Vol. 1, No. 1, 2019.

Abdil Mughis Mudhoffir, Political Islam and Religious Violence in Post-New Order Indonesia, *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, Vol. 20, No. 1, Januari 2015.

Abdul Ghofur, Maslaha Sebagai Landasan Filosofis, Politik, dan Hukum dalam Perundang-undangan Perbankan Syariah di Indonesia, *GJAT*, Juni 2017, Vol. 7 Ed. 1.

Abdul Hadi, Study Analisis Keabsahan Perda bernuansa syariah Dalam Prespektif Teori Hirarki Norma Hukum, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. IV, No. 2, Agustus 2014.

Abdul Halim, Membangun Teori Politik Hukum Islam Di Indonesia, *Ahkam*, Vol. XIII, No. 2, Juli 2013.

Abu Hâmid Muhammad al-Gazâli, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usûl*, Juz ke-1.

Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II, Bairut: Dar Kutub al-Ilmiyah.

- Afkaruna, “*Perda bernuansa syariah dalam Bingkai Negara Islam*”, Edisi No. 20, 2006.
- Ahmad al-Raisuni, *al-Ijtihad bain al-Nass, wa al-Maslahah wa al-Waqi*.
- Ahmad Hafidh, *Pertarungan Wacana Politik Hukum Islam Di Indonesia*, *Yustisia*, Ed. 90, September-Desember, 2014.
- Aristo Evandy A. Barlian, *Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Politik Hukum*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 4, 2016.
- Bani Syarif Maula, *Realitas Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial dan Politik di Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum Tentang Perkembangan Hukum Islam di Indonesia)*, *Hermeneia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol.2 No. 2 Juli-Desember, 2003.
- Dani Muhtada, “*The Mechanisms of Policy Diffusion : A Comparative Study of Shari’a Regulations in Indonesia*”, *Disertasi*, Illinois: Northern Illinois University, 2014.
- Denny Indrayana, *Komplesitas Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Perspektif Hukum Tata Negara*, *Jurnal Yustisia*, Edisi 81, 2010.
- Dessy Marliani Listianingsih, *Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Berbasis Syariah Provinsi Aceh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Dalam: A.S. Maggalatung; A.M. Aji; N.R. Yunus. How The Law Works*, (Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014). Lihat Juga: A.M. Aji; N.R. Yunus. *Basic Theory Of Law And Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018. *STAATRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Vol. 3 No. 1 2019.
- Diego Fossati, *Support For Decentralization And Political Islam Go Together In Indonesia*, *Iseas Yusof Ishak Institute*, No. 69, 2017.
- Diego Fossati, *The Resurgence Of Ideology In Indonesia: Political Islam, Aliran And Political Behaviour*, *Journal Of Current Southeast Asian Affairs*, 2019, Vol. 38, No. 2.

- Dody Nur Andriyan, Content Analysis (Analisis Isi) terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariat Islam di Kabupaten Banyumas, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 1, No. 2, September 2019.
- Edi Rosman, Politik Hukum Islam Di Indosia (Kajian Reformasi Hukum Dalam Kerangka Pemikiran Ibnu Taimiyah), *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 02, No. 01, Januari-Juni 2017.
- Efrinaldi, Perda bernuansa syariah Dalam Perspektif Politik Islam Dan Religiusitas Umat Di Indonesia, *Madania*, Vol. XVIII, No. 2, Desember 2014Eka N.A.M, Sihombing, *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Malang: Intelegensia Media, 2018.
- Erfina Fuadatul Khilmi, Pembentukan Peraturan Daerah Syari'ah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Pascareformasi, *Lentera Hukum*, Vol. 5, Issue 1, 2018.
- Erie Hariyanto, Gerbang Salam: Telaah Atas Pelaksanaanya Di Kabupaten Pamekasan, *KARSA*, Vol. XV No. 1, 2009.
- Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, *Sultan Agung*, Vol XIIIV No. 118 Juni – Agustus 2009.
- Habibi, Meninjau Perkembangan Perda bernuansa syariah di Indonesia, *el-Qommunity*, Vol. 2, No. 1, 2016.
- Haedar Nasir, Review Disertasi Gerakan Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Ideologi di Indonesia, *Disertasi*, UGM, 2006.
- Hasan Basri, Kedudukan Syariat Islam Di Aceh Dalam Sistem Hukum Indonesia The Status Of Islamic Law In Aceh In Indonesian Legal System, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 55, Th. XIII, Desember 2011.
- Hayatun Na'imah, Perda Berbasis Syari'ah Dalam Tinjauan Hukum Tata Negara, *Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 14. No. 1 Juni 2017.
- Hayatun Na'imah, *Perda Berbasis Syariah dalam Tinjauan Hukum Tata Negara*, dalam *Jurnal Khazanah*, Vol. 14.

Hayatun Na'imah, Perda Berbasis Syariah dan Hubungan Negara-Agama Dalam Perspektif Pancasila, *Mazahib*, Vol. XV, No. 2, Desember 2016.

Hayatun Na'imah, *Perda Berbasis Syariah dan Hubungan Negara-Agama dalam Perspektif Pancasila*, dalam *Mazahib*, Vol.XV, Nomor 2.

Hendra Sudrajat, Beggy Tamara, Peran Naskah Akademik Dan Daftar Inventarisasi Masalah Dalam Mewujudkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak Yang Aspiratif Di Kota Tangerang, *Soumatara Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2018.

Irwansyah, The Existence of Sharia Based Regional Regulations In Indonesian Legal System, *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2019 Medan, Desember 10-11, 2019.

Irwansyah, The Existence of Sharia Based Regional Regulations In Indonesian Legal System, *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2019 Medan, Desember 10-11, 2019.

Izz al-Din ibn 'Abd al-Salâm, *Qawâ'id al-Ahkâm fi Masâlih al-Anâm*, Juz ke-1.

Jalaluddin, Hakikat Dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik.

Jamiliya Susantin, The Political Application Of Islamic Law In Indonesia, *Kariman*, Vol. 05, No. 2, Desember 2017.

Japan Halal Expo 2015, dalam Jurnal Halal No. 113/Mei-Juni Th.XVIII 2015, (Mei-Juni 2015).

Miftaakhul Amri, Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-ThuFi), *Et-Tijarie*, Vol. 5, No. 2, 2018.

M Jeffri Arlinandes Chandra, Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah Dan Perda Bernuansa Syari'ah Dalam Konteks Ketatanegaraan Di Indonesia, *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018.

- M. Zainal Anwar, Sharia Expression In Contemporary Indonesia: An Expansion From Politics To Economics, *Ulumuna Journal Of Islamic Studies*, Vol. 22, No. 1, 2018.
- Masruhan, Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia Era Reformasi, *ISLAMICA*, Vol. 6, No. 1, September 2011.
- Michael Buehler, Dani Muhtada, Democratization And The Diffusion Of Shari'a Law: Comparative Insights From Indonesia, *South East Asia Research*, 2016, Vol. 24, No. 2.
- Muhammad Ainun Najib, Politik Hukum Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 6, No. 2, Mei 2017.
- Muhammad Alim, Perda Bernuansa Syariah Dan Hubungannya Dengan Konstitusi, *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 1, Januari 2010.
- Muhammad Siddiq Armia, Implementing Islamic Constitutionalism: How Islamic Is Indonesia Constitution?, *AL-'ADALAH*, Vol. 15, No. 2, 2018.
- Muhammad Suharjono, Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah, *Dih, Jurnal Ilmu Hukum*, 2014.
- Muhammad Suharjono, Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah, *Dih, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 19, 2014.
- Nasrullah, Aden Rosadi, Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi Dalam Peraturan Daerah, *Al-'Adalah*, Vol. 14, No. 1, 2017.
- Ni'matui Huda, Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2006.
- Nur Chanifah Saraswati, Encik Muhammad Fauzan, Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Syariah Di Indonesia, *Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2019.

- Nur Faizah, Islamic Law Sharia Perda; Among Women And Political Identity, *Iai Qomaruddin Gresik*, Nopember 2019.
- Nur Rohim Yunus, Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia, *Hunafa: Studia Islamika*, Vol. 12, No. 2, Desember 2013.
- Sirajuddin M, Harmonisasi Norma Agama Islam Dalam Sistem Politik Hukum Di Indonesia, *Artikel Ilmiah*.
- Suci Ramadhan, Islamic Law, Politics And Legislation: Development Of Islamic Law Reform In Political Legislation Of Indonesia, Graduate, *Adhki: Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1, Juni 2020.
- Sugeng Santoso, Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Era Demokrasi, *Refleksi Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014.
- Surya Nita, Peraturan Daerah Bernuansa Syari'at Islam Menunjangnilai Ham-Gender Dan Anti Diskriminasi Dalam Era Otonomi Daerah (Studi Di Provinsi Sumatera Utara), Vol. 7 No. 7. Maret 2019.
- Tomy M. Saragih, Konsep Partisipasi Masyarakat, *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No. 3, Juli-September 2011.
- Ummu Salamah & Reinaldo Rianto, Perda bernuansa syariah Dalam Otonomi Daerah (Shari'a Regional Regulation In Regional Autonomy), *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 2 No. 2, 2014.
- Wiku Adisasmito, "Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan", Makalah Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008.
- Zakirah, Jumliadi, Muhammad Arsyam, Herianto, Muhammad Rusli, Andi Mujaddidah Alwi, Implementation Of The Islamic Local Regulations In Bulukumba Regency, *Artikel*.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Keputusan Menteri Agama dan Menteri Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.

D. WEBSITE/INTERNET

<http://bangduns.blogspot.com/2018/06/sejarah-kabupaten-asahan.html?m=1>, di akses 20 Oktober 2018, pukul 20:38 WIB.

Beberapa Teori Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam E-Commerce, <http://www.e-journal.uajy.ac.id/319/4/2MIH01712.pdf>, diakses 25 Juni 2017).

BPS Kabupaten Asahan, Kabupaten Asahan Dalam Rangka Asahan Regency In Figures 2018, Medan : Rilis Grafika, 2018.

BPS Kabupaten Asahan, Kabupaten Asahan Dalam Rangka Asahan Regency In Figures 2018.

Wikipedia, "Bahasa Indonesia," *www.wikipedia.org* diakses Pada 19 Oktober 2020.

